SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P U T U S A N

Perkara Nomor: 10/KPPU-I/2017

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 10/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilakukan oleh:----------

1. Terlapor I : Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di nDalem Ngadiwinatan Suryoputran KT II/23 Yogyakarta dan/atau Jalan Cendana Nomor 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. ----------

2. Terlapor II Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas

SALINAN

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2016 yang beralamat di Kepatihan, Danurejan, Kota Yogyakarta dan/atau Jalan. Cendana Nomor 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta ----------

3. Terlapor III Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBDP Tahun 2017 yang beralamat di Kepatihan, Danurejan, Kota Yogyakarta dan/atau Jalan Cendana Nomor 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta.----------

4. Terlapor IV : PT Duta Mas Indah yang beralamat di Jalan Ngesrep Barat I Nomor 26, Semarang. ----------

5. Terlapor V : PT Kenanga Mulya yang beralamat di Semanggi, RT.02/RW.21, Surakarta, Jawa Tengah. ----------

6. Terlapor VI : PT Lima Tujuh Tujuh yang beralamat di Jalan Metro Tj. Bunga Ruko AA Nomor 26, Mattoangin, Mariso, Kota Makassar,Sulawesi Selatan 9012. --

7. Terlapor VII : PT Bimapatria Pradanaraya yang beralamat di Jalan Lawu Nomor 1 Bacem, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. ----------

8. Terlapor VIII : PT Permata Nirwana Nusantara yang beralamat di Jalan AM. Sangaji Gang 14, RT.066, Kelurahan Bandara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan/atau diketahui beralamat lain di Nayan, RT.003/RW.025, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. ----------

9. Terlapor IX : PT Eka Madra Sentosa yang beralamat di Jalan Damai Nomor 8B Prujakan RT.1/RW.32 Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau diketahui beralamat lain di Jalan Semeru Nomor 40 Lingk. Sukowidi RT 01 RW 04 Klathak, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. ----------

SALINAN

telah mengambil keputusan sebagai berikut: ----------

Majelis Komisi: ----------

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Saksi. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Ahli. ----------

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ----------

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor. ----------

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dugaan pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut: ----------

   1.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah sebagai berikut (*vide* bukti I2):

      1.1.1 Pengadaan jasa konstruksi/pembelian gedung olah raga pada kegiatan pembangunan stadion mandala krida APBD 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Informasi
Sumber Pendanaan	2016 – APBD
Pelaksanaan Pengadaan	Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2016
Nilai Pagu	Rp41.285.640.000,00
Nilai HPS	Rp41.277.706.000,00

Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Kualifikasi Usaha	Non Kecil
Peserta yang mendaftar	68 Perusahaan

1.1.2 Pengadaan jasa konstruksi pembangunan stadion mandala krida pada kegiatan pembangunan sarana pemuda dan olahraga APBDP 2017 dengan rincian sebagai berikut:----------

Uraian	**Informasi**
Sumber Pendanaan	2017 – APBDP
Pelaksanaan Pengadaan	Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2017
Nilai Pagu	Rp44.552.135.000,00
Nilai HPS	Rp44.552.083.000,00
Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
Metode Evaluasi	Sistem Gugur
Kualifikasi Usaha	Non Kecil
Peserta yang mendaftar	93 Perusahaan

1.2 Bahwa ketentuan Undang-Undang yang dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat"----------

1.3 Kronologis Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 (*vide* bukti I2)----------

1.3.1 Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Pokja menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----

SALINAN

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Lelang	Belanja Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida
2.	Sumber Pendanaan	2016- APBD
3.	Satuan Kerja	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	24 – 30 Maret 2016
5.	Download Dokumen Pengadaan	24 Maret 2016- 05 April 2016
6.	Pemberian Penjelasan	28Maret 2016 (10.00) – 28 Maret 2016 (11.00)
7.	Upload Dokumen Penawaran	29 Maret 2016 – 06 April 2016
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	06 – 07 April 2016
9.	Evaluasi penawaran	06 – 11 April 2016
10.	Evaluasi DokumenKualifikasi	11-12 April 2016
11.	Pembuktian Kualifikasi	11-12 April 2016
12.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13 April 2016 Pukul 07.00-23.00
13.	Penetapan pemenang	13 April 2016 Pukul 08.00-23.00
14.	Pengumuman Pemenang	13 April 2016 Pukul 09.00-23.00
15.	Masa Sanggah Hasil Lelang	14-18 April 2016
16.	Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	19-20 April 2016
17.	Penandatanganan Kontrak	21-25 April 2016

1.3.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 dimana penyedia jasa yang mendaftar dan men*download* dokumen pengadaan sebanyak 68 (*enam puluh delapan*) perusahaan. ----------

1.3.3 Bahwa pada hari Senin, 28 Maret 2016 dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, Pokja PLB DIY untuk pekerjaan pembangunan stadion mandala krida, telah menyelenggarakan Penjelasan Pekerjaan melalui Portal LPSE DIY: http://lpse.jogjaprov.go.id. ------

1.3.4 Bahwa waktu penyampaian/pemasukan (*upload*) dokumen penawaran dari tanggal 29 Maret 2016 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 06 April 2016 pukul 09.00 WIB, dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 6 (*enam*) perusahaan. 6 (*enam*) Perusahaan sebagai berikut: --------

SALINAN

No	Nama Perusahaan
1	PT Cipta Baja Trimatra
2	PT Sinar Cerah Sempurna
3	PT Duta Mas Indah
4	PT Lima Tujuh Tujuh
5	PT Wijaya Karya Bangun Gedung
6	PT Kenanga Mulya

1.3.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 06 April 2016 pukul 09.10 sampai dengan tanggal 07 April 2016 pukul 23.00 WIB dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 6 (*enam*) perusahaan sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Cipta Baja Trimatra	Rp35.945.000.000,00
2	PT Sinar Cerah Sempurna	Rp36.310.432.000,00
3	PT Duta Mas Indah	Rp37.676.068.000,00
4	PT Lima Tujuh Tujuh	Rp37.708.361.000,00
5	PT Wijaya Karya Bangun Gedung	Rp40.024.000.000,00
6	PT Kenanga Mulya	Rp41.277.000.000,00

1.3.6 Bahwa Pokja telah melakukan koreksi aritmatik terhadap Dokumen Penawaran Pekerjaan tersebut pada tanggal 06 April 2016 dengan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran termasuk PPN 10%		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik
		Nilai Penawaran	Setelah Koreksi	
1	PT Cipta Baja Trimatra	35.945.000.000,00	35.945.000.000,00	1
2	PT Sinar Cerah Sempurna	36.310.432.000,00	36.310.437.000,00	2
3	PT Duta Mas Indah	37.676.068.000,00	37.682.471.000,00	3
4	PT Lima Tujuh Tujuh	37.708.361.000,00	37.708.361.000,00	4
5	PT Wijaya Karya Bangun Gedung	40.024.000.000,00	40.024.000.000,00	5
6	PT Kenanga Mulya	41.277.000.000,00	41.277.000.000,00	6

1.3.7 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Rabu, 13 April 2016, dimana telah dillakukan koreksi aritmatik untuk kontrak harga satuan, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga dengan menetapkan hasil sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT Cipta Baja Trimatra	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
2	PT Sinar Cerah Sempurna	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus

SALINAN

3	PT Duta Mas Indah	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
4	PT Lima Tujuh Tujuh	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
5	PT Wijaya Karya Bangun Gedung	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
6	PT Kenanga Mulya	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus

Alasan pengguguran peserta antara lain:

1	PT Cipta Baja Trimatra dinyatakan gugur karena: 1) Tidak menyampaikan analisa teknis satuan pekerjaan; 2) Tidak menyampaikan surat perjanjian kerjasama pengadaan material yang memiliki IUP – Operasi Produksi; 3) Surat dukungan pelaksana atap yang disampaikan tidak dilampiri kepemilikan dan type sesuai dengan dokumen pengadaan; 4) Untuk personil *project manager & site manager* SKA nya Madya dalam ketentuan dokumen minimal SKA Utama.
2	PT Sinar Cerah Sempurna dinyatakan gugur karena: 1) Surat perjanjian kerjasama pengadaan material dari CV ADINDA PUTRA PERKASA untuk ijin pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam, sehingga tidak sesuai dalam Dokumen pengadaan Bab IV LDP ; J. Dokumen penawaran ; 11. Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam Dokumen penawaran teknis; h. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat perjanjian kerjasama pengadaan material dari sumber galian dari pihak/seseorang/badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) produksi komoditas Sirtu (pasir batu) yang masih berlaku dan IUP nya dilampirkan dalam dokumen penawaran ini.
3	PT Lima Tujuh Tujuh dinyatakan gugur karena: Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis
4	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung dinyatakan gugur karena: 1) Untuk jumlah personil minimal kurang, dalam dokumen pengadaan berjumlah minimal 15 personil dalam dokumen yang disampaikan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung hanya berjumlah 13 personil; 2) Surat perjanjian kerjasama pengadaan material dari DEPO DF PRATAMA untuk ijin pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam, sehingga tidak sesuai dalam Dokumen pengadaan Bab IV LDP ; J. Dokumen penawaran ; 11. Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam Dokumen penawaran teknis; h. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat perjanjian kerjasama pengadaan material dari sumber galian dari pihak / seseorang / badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) produksi komoditas Sirtu (pasir batu) yang masih berlaku dan IUP nya dilampirkan dalam dokumen penawaran ini.
5	PT Kenanga Mulya dinyatakan gugur karena: 1) Dokumen penawarannya tidak lengkap (dokumen teknis dan Daftar kuantitas & Harga tidak disampaikan).

1.3.8 Bahwa pada Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 11 April 2016 jam 07.00 WIB sampai dengan tanggal 12 April 2016 jam 23.00 dengan hasil sebagai berikut:----------

Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi			Ket
		Adm	Teknis	Harga	
PT Duta Mas Indah	37.682.471.000,00	M	M	M	Lanjut Evaluasi Kualifikasi

Keterangan (M = Memenuhi, dan TM = Tidak Memenuhi)

1.3.9 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi ditandatangani pada hari Selasa, 12 April 2016 dengan menyatakan PT Duta Mas Indah sebagai perusahaan yang memenuhi Evaluasi Dokumen Kualifikasi. ----------

1.3.10 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 13 April 2016 dengan mengumumkan bahwa PT Duta Mas Indah sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016. melalui LPSE pada website: http:/eproc.jogjakarta.go.id. ----------

1.4 Kronologis Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 (*vide* bukti I2)----------

1.4.1 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*, Pokja menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Lelang	Belanja Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida
2.	Sumber Pendanaan	2017 – APBDP
3.	Satuan Kerja	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	20 – 26 Februari 2017
5.	Pendaftaran dan download Dokumen Pengadaan	20 Februari 2017 - 1 Maret 2017
6.	Pemberian Penjelasan	22 Februari 2017 (10.00) – 22 Februari 2017 (11.00)
7.	Pemasukan Dokumen Penawaran	23 Februari 2017 – 2 Maret 2017
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	2 – 6 Maret 2017
9.	Perubahan Pembukaan Dokumen Penawaran (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	2-5 Maret 2017
10.	Evaluasi penawaran	3-15 Maret 2017
11.	Perubahan Evaluasi Penawaran (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	3-17 Maret 2017
12.	Evaluasi DokumenKualifikasi	13-15 Maret 2017
13.	Perubahan Evaluasi Dokumen Kualifikasi (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	13-17 Maret 2017
14.	Pembuktian Kualifikasi	14-15 Maret 2017
15.	Perubahan Pembuktian Kualifikasi (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	14-17 Maret 2017

16.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	15 Maret 2017 Pukul 10.00-23.00
17.	Perubahan Upload Berita Acara Hasil Pelelangan (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	17 Maret 2017 Pukul 10.00-23.00
18.	Penetapan pemenang	15 Maret 2017 Pukul 10.00-23.00
19.	Perubahan Penetapan Pemenang (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	17 Maret 2017 Pukul 10.00-23.00
20.	Pengumuman Pemenang	15 Maret 2017 Pukul 11.00-23.00
21.	Perubahan Pengumuman Lelang (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	17 Maret 2017 Pukul 11.00-23.00
22.	Masa Sanggah	16-20 Maret 2017
23.	Perubahan Masa Sanggah (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	18-22 Maret 2017
24.	Penetapan SPPBJ	22-24 Maret 2017
25.	Perubahan Penetapan SPPBJ (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	21-22 Maret 2017
26.	Perubahan Penetapan SPPBJ (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	23-24 Maret 2017
27.	Penandatanganan Kontrak	24-27 Maret 2017
28.	Perubahan Penandatanganan Kontrak (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	22-27 Maret 2017
29.	Perubahan Penandatanganan Kontrak (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	24-27 Maret 2017

1.4.2 Bahwa pada hari Rabu, 22 Februari 2017 dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, Pokja PLB DIY untuk pekerjaan pembangunan stadion mandala krida, telah menyelenggarakan Penjelasan Pekerjaan melalui Portal LPSE DIY: *http://lpse.jogjaprov.go.id.*-------

1.4.3 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 dimana penyedia jasa yang mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) perusahaan.----------

1.4.4 Bahwa waktu pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 23 Februari 2017 pukul 18.00 WIB sampai dengan tanggal 02 Maret 2017 pukul 08.00 WIB, dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 7 (tujuh) perusahaan. ----------

1.4.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 02 Maret 2017 pukul 08.05 WIB sampai dengan tanggal 05 Maret 2017 pukul 23.00 WIB dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dengan rincian sebagai berikut: ----------

SALINAN

No	Peserta	Nilai Penawaran
1	PT Reka Esti Utama	Rp35.640.999.000,00
2	PT Sinar Cerah Sempurna	Rp40.061.656.000,00
3	PT Sasmito – Innecowish KSO	Rp40.461.901.000,00
4	PT Moderna Teknik Perkasa	Rp40.500.000.000,00
5	PT Citra Prasasti Konsorindo	Rp41.702.009.000,00
6	PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara	Rp41.975.316.000,00
7	PT Bimapatria Pradanaraya	Rp42.107.967.000,00

1.4.6 Bahwa Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran ditandatangani pada hari Senin, 13 Maret 2017, dimana Pokja telah melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dengan menetapkan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Kualifikasi	Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga		
1	PT Reka Esti Utama	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
2	PT Sinar Cerah Sempurna	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
3	PT Sasmito – Innecowish KSO	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
4	PT Moderna Teknik Perkasa	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
5	PT Citra Prasasti Konsorindo	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
6	PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
7	PT Bimapatria Pradanaraya	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus

Alasan pengguguran para peserta antara lain:

1	PT Reka Esti Utama dinyatakan gugur karena: 1) Tidak menyampaikan dokumen teknis; 2) Tidak menyampaikan personil minimal dan peralatan minimal sesuai dengan dokumen pengadaan.
2	PT Sinar Cerah Sempurna dinyatakan gugur karena: 1) Surat dukungan rangka atap dan penutup atap dari PT Binatama Akrindo dalam tujuan suratnya tidak disampaikan ke PT Sinar Cerah Sempurna tetapi ke PT Moderna Teknik Perkasa yang beralamat Jl. Raya Garum No. 12 Kranggan, Pojok Garum Blitar; 2) Ada perbedaan type radius alat antara surat dukungan dan surat pernyataan kepemilikan untuk type radiusnya (1m dan 0,9m); 3) Tidak menyampaikan surat dukungan bahan alumunium holder.
3	PT Sasmito – Innecowish KSO dinyatakan gugur karena: 1) Jumlah personil minimal yang disampaikan kurang, dalam dokumen pengadaan minimal 16 personil, PT Sasmito – Innecowish KSO hanya menyampaikan 14 personil (kurang

	2 personil untuk Ahli Teknik Bangunan Gedung); 2) Tidak menyampaikan surat dukungan peralatan atap dan bukti kepemilikan peralatan atap.
4	PT Moderna Teknik Perkasa dinyatakan gugur karena: 1) Jumlah personil minimal yang disampaikan kurang, dalam dokumen pengadaan minimal 16 personil, PT Moderna Teknik Perkasa hanya menyampaikan 14 personil (kurang 2 personil untuk Ahli Teknik Bangunan Gedung); 2) Dalam Surat Dukungan alat dari PT Binatama Akrindo tidak dilampiri bukti kepemilikan peralatan sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
5	PT Citra Prasasti Konsorindo dinyatakan gugur karena: 1) Jumlah personil minimal yang disampaikan kurang, dalam dokumen pengadaan minimal 16 personil, PT Moderna Teknik Perkasa hanya menyampaikan 14 personil (kurang 2 personil untuk Ahli Teknik Bangunan Gedung); 2) Tidak menyampaikan surat dukungan peralatan pekerjaan atap; 3) Tenaga personil inti yang disampaikan tidak dilengkapi dengan referensi/pengalaman kerja.
6	PT Bimapatria Pradanaraya dinyatakan gugur karena: 1) Tidak menyampaikan dokumen teknik; 2) Tidak menyampaikan personil minimal dan peralatan minimal sesuai dengan dokumen pengadaan.

Bahwa jumlah penawaran yang lulus pada tahap evaluasi harga: ----------

No	Nama Perusahaan
1	PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO

1.4.7 Klarifikasi dilakukan kepada PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO, terkait harga satuan timpang dengan kesimpulan SANGGUP untuk dilakukan negosiasi apabila ada pekerjaan tambahan. ----

Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi & Pembuktian Kualifikasi ----------

Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	Evaluasi Kualifikasi	Pembuktian Kualifikasi
PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO	41.975.316.000	M	M

1.4.8 Bahwa Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Dokumen Klarifikasi ditandatangani pada hari Rabu, 15 Maret 2017 dihadiri oleh PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO yang diwakili oleh Heri Sukamto. ----------

1.4.9 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2017 dengan mengumumkan bahwa PT Duta Mas Indah – PT Permata

Nirwana Nusantara KSO sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017 melalui LPSE pada website : http:/eproc.jogjakarta.go.id.----------

1.4.10 Bahwa Surat Penetapan Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2017 dengan menetapkan PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara sebagai pemenang. ----------

1.5 Tentang Peraturan dan Persyaratan dalam Dokumen Lelang (*vide* bukti I2) ----------

Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum Nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan:----------

1.5.1 Bahwa peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:--------

a. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.----------

b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.----------

1.5.2 Bahwa peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:----------

a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.-----

b. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum nomor 7. Satu Penawaran Tiap Peserta disebutkan Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.----------

c. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran nomor 27.5 Evaluasi Teknis pada ayat (2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.----------

1.6 Tentang Pengarahan Spesifikasi Teknis Dalam Persyaratan Teknis (*vide* bukti I2)----------

1.6.1 Bahwa dalam menyusun kriteria dan poin-poin evaluasi teknis yang bersifat menggugurkan di dalam Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/03761 tanggal 24 Maret 2016 untuk Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Terlapor II mengacu pada dokumen Spesifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga (Pembangunan Stadion Mandala Krida) Tahun Anggaran 2016 yang dibuat oleh PT Arsigraphi dan telah disetujui oleh Terlapor I. ----------

1.6.2 Bahwa dalam menyusun kriteria dan poin-poin evaluasi teknis yang bersifat menggugurkan di dalam Dokumen Pengadaan Lelang Nomor : 027/02766 tanggal 20 Februari 2017 untuk Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Terlapor III mengacu pada dokumen Spesifikasi Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga (Pembangunan Stadion Mandala Krida) Tahun Anggaran 2017 yang dibuat oleh PT Arsigraphi dan telah disetujui oleh Terlapor I.----------

1.6.3 Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan keterangan Konsultan Teknik PT Arsigraphi yang menyatakan bahwa hasil pekerjaan PT Arsigraphi seluruhnya menjadi spesifik teknis RKS (*vide* BAP Saksi PT Arsigraphi).----------

SALINAN

1.6.4 Bahwa selanjutnya Konsultan Teknik PT Arsigraphi juga menyatakan bahwa dua-duanya yaitu *hardcopy* dan *softcopy* spesifikasi teknis diserahkan kepada PPK di Tahun 2016 dan Tahun 2017 (*vide* BAP Saksi PT Arsigraphi).----------

1.6.5 Bahwa pada dokumen Spesifikasi Teknis Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan atau penyisipan halaman.----

1.6.6 Bahwa penambahan atau penyisipan halaman pada dokumen Spesifikasi Teknis Tahun Anggaran 2017 terkait Spesifikasi Pekerjaan Atap.----------

1.6.7 Bahwa penambahan atau penyisipan halaman pada dokumen Spesifikasi Teknis Tahun Anggaran 2017 ditambahkan pada bagian akhir dan tidak terdapat urutan penomoran halaman.----------

1.6.8 Bahwa pada Dokumen Spesifikasi Teknis Tahun Anggaran 2017 terdapat perbedaan penjelasan mengenai persyaratan Pra-Konstruksi antara Pasal 12 Pekerjaan Penutup Atap Alumunium bagian D Persyaratan Pra-Konstruksi halaman 55 dan pada bagian penambahan halaman tentang Spesifikasi Atap bagian 2.05. Persyaratan Pra-konstruksi tanpa penomoran halaman (*vide* dokumen perencanaan spesifikasi teknis 2017). -----

1.6.9 Bahwa pada Dokumen Perencanaan Spesifikasi Teknis Tahun Anggaran 2017 Pasal 12 Pekerjaan Penutup Atap Alumunium bagian D Persyaratan Pra-Konstruksi halaman 55 dijelaskan sebagai berikut (*vide* dokumen perencanaan spesifikasi teknis 2017):----------

a. Kontraktor wajib memberikan pemaparan produk sebelum pelaksanaan pemasangan atap aluminium, sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat).---------

b. Produk yang dipaparkan sesuai dengan surat dukungan dan brosur yang dilampirkan pada dokumen tender.----------

c. Kontraktor wajib menyerahkan gambar kerja yang lengkap beserta detail dan bertanggungjawab terhadap semua ukuran-ukuran yang tercantum dalam gambar

kerja. Dalam hal ini meliputi dimensi profil, panjang profil, dan detail gambar.----------

d. Perubahan bahan/detail karena alasan apapun harus diajukan ke konsultan pengawas, konsultan perencana dan pihak direksi untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.----------

e. Kontraktor wajib menyediakan surat keterangan/sertifikat material sesuai standard. --------

f. Kontraktor wajib memberikan garansi resmi untuk material dan kebocoran minimal 25 (dua puluh lima) tahun.----------

1.6.10 Bahwa dalam Dokumen Perencanaan Spesifikasi Teknis Tahun 2017 pada bagian penambahan halaman tentang Spesifikasi Atap bagian 2.05. Persyaratan Pra-konstruksi tanpa penomoran halaman terdapat penambahan dua poin dari semula Pasal 12 Pekerjaan Penutup Atap Alumunium bagian D Persyaratan Pra-Konstruksi halaman 55. Penambahan poin tersebut adalah (*vide* dokumen perencanaan spesifikasi teknis 2017):----------

a. Pelaksana pendukung pekerjaan atap harus memiliki mesin dengan tipe jenis melengkung *curving machine* Type EMS-C-15 K, jenis lurus *rollforming machine* type EMS C15K *Conical/Tapered* dan mesin *curving* dengan kemampuan radius 0.9 m.----------

b. Pekerjaan *finishing/coating* atap di lakukan oleh pabrik yang mempunyai *standard akzo nobel*.----------

1.6.11 Bahwa penambahan atau penyisipan halaman terkait Spesifikasi atap tanpa penomoran halaman di Dokumen Spesifikasi Teknis Tahun 2017 tidak diketahui oleh Konsultan Teknik PT Arsigraphi (*vide* BAP Saksi PT Arsigraphi).----------

1.6.12 Bahwa Saksi PT Arsigraphi menyatakan tidak pernah membuat dokumen tambahan yang ditemukan dalam dokumen spesifikasi teknis lelang (*vide* BAP Saksi PT Arsigraphi).----------

SALINAN

1.6.13 Bahwa Saksi PT Arsigraphi menyatakan yang melakukan penambahan pada dokumen spesifikasi teknis Mandala Krida Tahun 2017 terkait spesifikasi pekerjaan atap dengan menggunakan kop surat Arsigraphi namun tidak tertera halaman adalah Terlapor I dan Terlapor III tanpa sepengetahuan PT Arsigraphi sebagai konsultan perencana (*vide* BAP Saksi PT Arsigraphi).----------

1.6.14 Bahwa Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 didasarkan pada Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/03761 tanggal 24 Maret 2016 untuk Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida dan Dokumen Pengadaan Lelang Nomor : 027/02766 tanggal 20 Februari 2017 untuk Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida (*vide* dokumen pelelangan/RKS).----------

1.6.15 Bahwa pada Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/03761 tanggal 24 Maret 2016 untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 Bagian C mengenai Penyiapan Dokumen Penawaran poin 15 dokumen penawaran tertulis dokumen penawaran meliputi salah satunya adalah *softcopy* hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K Conical dan mesin *curving tapered* dengan radius 1 m) (*vide* dokumen pelelangan/RKS).----------

1.6.16 Bahwa pada Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor : 027/03761 tanggal 24 Maret 2016 untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 bagian 26.4 (dalam hal dokumen penawaran dengan satu sampul sistem gugur. Perihal

Evaluasi Teknis huruf c. angka 2 huruf g). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila salah satunya poin huruf I halaman 27 (memiliki dan menyampaikan *softcopy* hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K, jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS 15 K *conical* dan Mesin *curving tapered* dengan radius 1 m) (*vide* dokumen pelelangan/RKS).----------

1.6.17 Bahwa Dokumen Pengadaan Lelang Nomor : 027/02766 tanggal 20 Februari 2017 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 bagian C Penyiapan Dokumen Penawaran poin 15 dokumen penawaran (dalam metode penyampaian penawaran 1 *file* (sampul) dokumen penawaran meliputi salah satunya poin ix. *softcopy* hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K Conical dal mesin *curving tapered* dengan radius 0,9 m) (*vide* dokumen pelelangan/RKS).----

1.6.18 Bahwa Dokumen Pengadaan Lelang Nomor : 027/02766 tanggal 20 Februari 2017 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 bagian 26.4 (dalam hal dokumen penawaran dengan satu sampul sistem gugur. Perihal Evaluasi Teknis huruf c. angka 2 huruf g). Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila salah satunya poin huruf I halaman 27 (memiliki dan menyampaikan softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung

Curving Machine Type EMS C-15K, jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS 15 K *Conical* dan Mesin *curving tapered* dengan radius 0,9m (*vide* dokumen pelelangan/RKS).----------

1.6.19 Bahwa yang memiliki alat *Curving Machine* Type EMS C-15K, jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS 15 K *Conical* dan Mesin *curving tapered* dengan radius 0,9m dan radius 1 m adalah PT Eka Madra Santosa (EMSA) yang beralamat di Pondok Permai A12 Parangtritis Km 5 Sewon Bantul 55188 Daerah Istimewa Yogyakarta.---------

1.6.20 Bahwa PT Eka Madra Santosa (EMSA) membeli alat *Curving Machine* Type EMS C-15K, jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS 15 K *Conical* dan Mesin *curving tapered* dengan radius 0,9m dan radius 1 m pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan *Proforma Invoice* nomor SW150813 dan pada tanggal 26 Mei 2016 dari *Xiamen Xinghonghua Machinery Co.Ltd.*----------

1.6.21 Bahwa Panitia Lelang dan PPK telah mengarahkan spesifikasi teknis dalam hal surat dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan bukti kepemilikan alat *Curving Machine* Type EMS C-15K, jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS 15K *Conical* dan Mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9m dan 1 m karena yang memiliki mesin tersebut hanya Terlapor IX (PT EMSA).----------

1.6.22 Bahwa pengarahan spesifikasi teknis tersebut dikuatkan oleh keterangan PT Apora Indusma yang menyatakan tidak memiliki mesin EMS C15K.----------

1.6.23 Bahwa pengarahan spesifikasi teknis tersebut dikuatkan oleh keterangan PT Sinar Cerah Sempurna yang menyatakan pencantuman persyaratan mesin tipe EMS C15K yang sudah jelas disebutkan oleh Panitia Lelang dalam dokumen lelang.----------

1.6.24 Bahwa PT Sinar Cerah Sempurna menambahkan keterangan sudah mencari tahu dan tidak ada produk tersebut diproduksi kecuali perusahaan EMSA tersebut.--

1.6.25 Bahwa pengarahan spesifikasi teknis tersebut juga dikuatkan oleh PT Reka Esti Utama yang menyatakan persyaratan terkait dukungan penutup atap yang tertentu itu menyulitkan.----------

1.6.26 Bahwa PT Reka Esti Utama juga menyatakan yang menghambat yaitu *softcopy* hasil pemindaian (scan) surat dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb: (jenis melengkung *curving machine* tipe EMS C15K; jenis lurus *rollforming* type EMS15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9m). Selain itu juga persyaratan *softcopy* hasil pemindaian (scan) surat dukungan rangka atap dan penutup atap aluminium baik rangka maupun penutup atap yang sudah *difinishing* atau *coating* dari pabrik dengan melampirkan sertifikat/*licence AkzoNobel*.-

1.7 Tentang Kesamaan IP Address (*vide* bukti I2)----------

1.7.1 Bahwa pada Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 terdapat kesamaan IP address dari beberapa peserta yang mengikuti lelang yaitu:----------

IP ADDRESS	PERUSAHAAN	ISP
36.66.164.145	PT Duta Mas Indah	PT Telekomunikasi Indonesia Semarang Jawa Tengah (speedy)
	PT Permata Nirwana Nusantara	
	PT Kenanga Mulya	
110.76.145.230	PT Duta Mas Indah	PT Pika Media Komunika (PIKA-NET) Pak Thomas Direktur PT Duta Mas Indah terdaftar sebagai pelanggan PIKA NET.
	PT Permata Nirwana Nusantara	
	PT Lima Tujuh Tujuh	
115.178.239.90	PT Duta Mas Indah	PT Core Mediatech Jakarta
	PT Permata Nirwana Nusantara	

1.7.2 Bahwa pada Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat kesamaan IP *address* dari beberapa peserta yang mengikuti lelang yaitu: ----------

IP ADDRESS	PERUSAHAAN	ISP
	PT Duta Mas Indah	PT Pika Media Komunika (PIKA-NET)

110.76.145.230	PT Permata Nirwana Nusantara	Pak Thomas Direktur PT Duta Mas Indah terdaftar sebagai pelanggan PIKA NET.
115.178.239.90	PT Duta Mas Indah PT Permata Nirwana Nusantara	PT Core Mediatech Jakarta
36.66.164.145	PT Duta Mas Indah PT Bimapatria Pradanaraya	PT Telekomunikasi Indonesia Semarang Jawa Tengah
202.67.46.35	PT Permata Nirwana Nusantara PT Bimapatria Pradanaraya	PT Three Indonesia Semarang Jawa Tengah

1.7.3 Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Slamet Riyadi, Terlapor IV menggunakan 2 (dua) *provider* untuk koneksi internet yaitu PIKANET dan Telkom Speedy.----------

1.7.4 Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saudara R. Made Widyastono PT Pika Media Komunika (Direktur Pika-Net) sebagai berikut:----------

a. Bahwa IP address 110.76.145.230 adalah IP milik PT Pika Media Komunika (PIKA-NET).----------

b. Bahwa IP tersebut adalah IP Statis yang berarti satu IP di dedikasikan (*dedicated*) hanya untuk satu pelanggan.----------

c. Bahwa IP address 110.76.145.230 terdaftar sebagai pelanggan PIKA Net adalah Bapak Thomas Hartono yang menjabat sebagai Komisaris Terlapor IV.----------

1.8 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Terlapor IX (*vide* bukti I2) ----

1.8.1 Bahwa penyedia atap untuk pekerjaan penutup atap pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017 adalah Terlapor IX.----------

1.8.2 Bahwa Terlapor IX tidak pernah mengikuti pelelangan proyek pembangunan Mandala Krida.----------

1.8.3 Bahwa peran dari Terlapor IX dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai

aplikator yang memberikan dukungan material dari produsen bernama LIDAU di China.----------

1.8.4 Bahwa Terlapor IX juga merupakan agen khusus produk atap dan *spaceframe*.----------

1.8.5 Bahwa produsen *spaceframe* yang di ageni oleh Terlapor IX adalah Spacetech.----------

1.8.6 Bahwa pekerjaan yang disubkontrakkan kepada Terlapor IX oleh Terlapor IV adalah mengimpor, mencetak atap dan memasang *spaceframe*.----------

1.8.7 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IX, siapapun yang meminta dukungan kepada Terlapor IX akan diberikan dukungan karena Terlapor IX merupakan perusahaan baru.----------

1.8.8 Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor IX, bahwa untuk pekerjaan penutup atap pada proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, Terlapor IX memberikan dukungan kepada 3 (tiga) peserta antara lain PT Sinar Cerah Sempurna (SCS), PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, dan Terlapor IV.----------

1.8.9 Bahwa terkait dengan dukungan bagi PT SCS yang diberikan Terlapor IX tahun 2016, Saksi PT SCS menyatakan bahwa persyaratan terkait bukti kepemilikan *curving machine* Tipe EMS – C15K & Bukti Kepemilikan *rollforming machine* tipe EMS15K *conical* di dalam RKS mengarah pada satu merk atau distributor yaitu milik Terlapor IX.----------

1.8.10 Bahwa menurut Saksi dari PT SCS untuk tahun 2016 telah didukung oleh Terlapor IX, PT SCS sudah mengajukan permohonan pada Terlapor IX dan diberikan dukungan oleh perusahaan tersebut, dukungan tersebut ditandatangani oleh Swen yang beralamat di Jalan Damai Nomor 8 B Prujakan RT 1 RW 32 Sinduharji Ngaglik Sleman, Yogyakarta, nomor telepon 0274 283038.----------

1.8.11 Bahwa Saksi mendapatkan kontak Swen tersebut dari Konsultan Rumah Sakit pada pekerjaan di Jambi.----------

1.8.12 Bahwa menurut Saksi, setelah memperoleh dukungan dari Terlapor IX, tender tahun 2016 tersebut digagalkan namun Saksi tidak tahu penyebabnya apa tender tersebut dibatalkan (gagal). Lelang tersebut dinyatakan gagal pada pertengahan Maret. Kemudian diumumkan lagi tender kedua pada tanggal 24 Maret 2016.----------

1.8.13 Bahwa tender tersebut gagal, kemudian diadakan tender kedua pada 24 Maret 2016, PT SCS memasukkan lagi dukungan menggunakan dukungan yang pertama diberikan Terlapor IX karena masa berlakunya belum habis.----------

1.8.14 Bahwa PT SCS telah berusaha menghubungi kembali Terlapor IX dengan cara menelepon Sdr. Swen dan kantor Terlapor IX, dengan maksud meminta dukungan yang baru tetapi tidak pernah diangkat.----------

1.8.15 Bahwa menurut Saksi PT SCS, untuk lelang tahun 2017 sudah berusaha menghubungi kembali Terlapor IX namun tidak pernah diangkat.----------

1.8.16 Bahwa lelang ulang tahun 2016 tersebut dimenangkan oleh Terlapor IV.----------

1.8.17 Bahwa terkait dengan dukungan bagi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung yang diberikan Terlapor IX untuk tahun 2016, Tim Investigator melakukan pendalaman terhadap dokumen penawaran dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.----------

1.8.18 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap alat bukti dokumen penawaran milik PT Wijaya Karya Bangunan Gedung tidak ditemukan bukti kepemilikan *Curving Machine* Tipe EMS – C15K & Bukti Kepemilikan *Rollforming Machine* tipe EMS15K *Conical* sebagaimana disampaikan oleh Terlapor IX.----------

1.8.19 Bahwa terkait dengan dukungan bagi Terlapor IV yang diberikan Terlapor IX untuk tahun 2016, Terlapor IX menyatakan pemberian dukungan kepada Terlapor IV dimulai dari adanya email permintaan atau permohonan dukungan dari Terlapor IV.----------

SALINAN

1.8.20 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa alasan Terlapor IV meminta dukungan kepada PT EMSA adalah karena Terlapor IV mengetahui *scope* kerja dari Terlapor IX.-------

1.8.21 Bahwa terkait dengan keterangan Terlapor IX pada poin di atas, Tim Investigator menemukan fakta lain yang bertentangan dengan keterangan Terlapor IX.----------

1.8.22 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Heri Sukamto, Sdr. Heri Sukamto sudah mengetahui bahwa Terlapor IX sudah terlibat pada pekerjaan tahun 2015 karena atap itu milik kontraktor sebelumnya yaitu PT Waskita Karya yang tidak selesai pekerjaannya.----------

1.8.23 Bahwa Sdr. Heri Sukamto juga menyatakan ada sisa material berupa rol material atap yang belum terpasang, lalu Sdr. Heri Sukamto melacak siapa yang mengerjakannya, ketemulah di Yogyakarta.----------

1.8.24 Bahwa Sdr. Heri Sukamto kemudian mencari informasi dan menemukan bahwa atap tersebut milik Terlapor IX dan Sdr. Heri Sukamto meminta dukungan Pak Edi selaku *owner* Terlapor IX.----------

1.8.25 Bahwa Sdr. Heri Sukamto menyatakan untuk pekerjaan tahun 2016 itu nyaris hanya tinggal memasangnya, di tahun 2015 bahannya sudah ada.----------

1.8.26 Bahwa Sdr. Heri Sukamto juga menyatakan jauh sebelum diadakannya pelelangan tahun 2016 telah mengetahui terdapat sisa material atap karena ada di stadion.----------

1.8.27 Bahwa menurut Terlapor IX, kerjasama dengan Terlapor IV didasarkan pada kontrak untuk memasang atap di wilayah yang mana berdasarkan tahunnya.----------

1.8.28 Bahwa untuk tahun 2016, Terlapor IX hanya melanjutkan pekerjaan dari atap keseluruhan dan produksi dan tiang-tiangnya dibungkus sedangkan rangkanya sudah terpasang.----------

1.8.29 Bahwa menurut Terlapor IX, pekerjaan tahun 2016 yang dikerjakan Terlapor IX adalah hanya meneruskan pekerjaan dari kontraktor sebelumnya tahun 2015 yaitu PT WINS.----------

1.8.30 Bahwa Terlapor IX menyatakan PT WINS tidak menyerahkan langsung, untuk menyelesaikan itu Terlapor IX menandatangani kontrak dengan Sdr. Heri Sukamto untuk menyelesaikan tribun timur yang sifatnya melanjutkan.----------

1.8.31 Bahwa terkait dengan keterangan Terlapor IX yang menyatakan hanya meneruskan pekerjaan dari kontraktor sebelumnya tahun 2015 yaitu PT WINS, Tim Investigator menemukan fakta lain.----------

1.8.32 Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi PT Waskita Karya, diperoleh fakta bahwa pembangunan di tahun 2015 terdiri dari struktur tribun timur, struktur tribun utara, *finishing* lapangan basket dan *wall climbing*. Ada pekerjaan yang disubkonkan yaitu pekerjaan rangka atap (*spaceframe*) kepada APORA dan pekerjaan penutup atap kepada Terlapor IX.----------

1.8.33 Bahwa terkait dengan penunjukkan Terlapor IX oleh PT Waskita Karya di tahun 2015, diperoleh keterangan bahwa Terlapor IX yang menawarkan ke Waskita Karya, untuk membentuk sekaligus memasangkan dan penawaran tersebut terjadi sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2015, setelah PT Waskita Karya ditetapkan sebagai pemenang untuk lelang tahun 2015.----------

1.8.34 Bahwa alasan Terlapor IX bisa menawarkan pada PT Waskita Karya (Persero) adalah karena PT Waskita Karya (Persero) memanggil Terlapor IX untuk memberitahukan ada pekerjaan seperti itu, beberapa yang telah dikontak tidak punya material yang dimaksud, tetapi Terlapor IX bersedia untuk mengimpor.----------

1.8.35 Bahwa Saksi dari PT Waskita Karya (Persero) melakukan kontak pertama kali dengan Pak Edi yang merupakan Direktur Utama Terlapor IX awalnya sekitar bulan atau Juli atau Agustus tahun 2015 dan kami bergerak untuk mencari mungkin sekitar bulan Agustus-September tahun 2015.----------

1.8.36 Bahwa menurut Saksi dari PT Waskita Karya (Persero), impor yang dilakukan Terlapor IX mengalami keterlambatan dan baru tiba sekitar bulan Oktober – November 2015 setelah datang kemudian diolah oleh Terlapor IX dan diolah di lapangan.----------

1.8.37 Bahwa terkait dengan kepemilikan alat *curving machine* Tipe EMS – C15K & *rollforming machine* tipe EMS15K *conical*, Saksi dari PT Waskita Karya (Persero) menyatakan bahwa Terlapor IX telah memiliki alat tersebut karena Terlapor IX tidak mungkin berani menawarkan kepada PT Waskita Karya (Persero) bila belum memiliki alat untuk kerja.----------

1.8.38 Bahwa pada awalnya untuk lelang tahun 2015 yang dimenangkan Waskita Karya (Persero), subkontraktor untuk pekerjaan rangka atap dan penutup atap diserahkan kepada PT Werder Indonesia, namun karena wan prestasi kemudian diputus kerjasamanya.----------

1.8.39 Bahwa setelah itu kemudian baru diserahkan kepada PT Apora dan Terlapor IX masih di tahun yang sama yaitu 2015.----------

1.8.40 Bahwa Saksi dari Waskita Karya menyatakan mengenal orang yang bernama Swen dari PT EMSA dimana menurut Saksi yang bersangkutan sebelumnya adalah manager teknis dari PT Werder Indonesia.----------

1.8.41 Bahwa menurut Saksi dari PT Waskita Karya (Persero), pada awalnya yang dikenal oleh Saksi dari pihak Terlapor IX hanya Direktur yang bernama Pak Edi dan teknisinya yang bernama Pak Mul.----------

1.8.42 Bahwa menurut Saksi dari PT Waskita Karya (Persero), Saksi baru mengetahui Swen bergabung dengan Terlapor IX pada saat menginstall mesin yang akan digunakan bekerja di Mandala Krida.----------

1.8.43 Bahwa terkait dengan keterlambatan impor yang dilakukan Terlapor IX, Saksi dari PT Waskita Karya (Persero) menyatakan waktu itu impor datangnya masuk ke Indonesia itu hanya butuh waktu 2 (dua) – 3 (tiga)

hari, proses *clearance*nya yang lama, masuk di Tanjung Mas itu Oktober atau November 2015. Sampai Mandala Krida, dua atau tiga minggu kemudian yaitu sekitar November akhir, jadi Terlapor IX hanya punya waktu produksi dan masang itu kalau tidak salah hanya 28 (dua puluh delapan) hari.----------

1.8.44 Bahwa Saksi dari PT Waskita Karya (Persero) menyatakan bahwa untuk tahun 2015 yang terealisasi sebagian adalah pekerjaan rangka atap yang dikerjakan oleh PT Apora, sedangkan untuk pekerjaan penutup atap yang dikerjakan Terlapor IX di tahun 2015 sama sekali tidak terealisasi.----------

1.8.45 Bahwa terkait dengan realisasi pekerjaan tahun 2015 dikuatkan dengan keterangan dari Saksi PT Arsigraphi selaku konsultan perencana untuk pelelangan tahun 2016 dan 2017.----------

1.8.46 Bahwa Saksi dari PT Arsigraphi menyatakan pekerjaan rangka atap yang dikerjakan oleh Apora baru 30% (*tiga puluh persen*) dan itu masih berupa pemasangan gording-gording namun untuk pekerjaan atap yang dikerjakan Terlapor IX belum dipasang sama sekali tetapi material-material untuk atap tersebut sudah lengkap.----------

1.8.47 Bahwa Saksi dari PT Arsigraphi menyatakan untuk tender tahun 2016 yaitu memasang rangka atap dan atap, rangkanya milik Apora yang belum dipasang tahun 2015, dan dipasang oleh Terlapor IX di tahun 2016.-------

1.8.48 Bahwa Saksi dari PT Arsigraphi menyatakan sisa pekerjaan pemasangan penutup atap yang 70% (*tujuh puluh persen*) tersebut ditenderkan lagi di tahun 2016 dan pemenang tender 2016 yaitu Terlapor IV menunjuk kembali Terlapor IX.----------

1.8.49 Bahwa menurut Saksi dari PT Waskita Karya (Persero) akibat tidak terealisasi nya sebagian pekerjaan rangka atap dan keseluruhan pekerjaan penutup atap di tahun 2015, kontrak dari PT Waskita Karya (Persero) dikurangi pembayarannya oleh PPK.----------

SALINAN

1.9 Tentang Peminjaman Bendera Perusahaan dan Penyusunan Dokumen Penawaran (*vide* bukti I2)----------

1.9.1 Bahwa terkait lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 ditemukan fakta adanya pinjam meminjam bendera perusahaan dalam keikutsertaan Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI dalam lelang *a quo*. ----------

1.9.2 Bahwa fakta yang ditemukan terkait pinjam meminjam bendera dilakukan.----------

1.9.3 Bahwa Terlapor VII menyatakan mengetahui adanya tender Pembangunan Stadion Mandala Krida di Tahun 2017 dari Bapak Slamet yang memenangkan tender di tahun 2016.----------

1.9.4 Bahwa Terlapor VII menyatakan tidak memberikan bendera PT Bimapatria Pradanaraya dikarenakan agar staf Terlapor IV menghubungi Sdr. Tri Yatno (Staff Terlapor V) saja.----------

1.9.5 Bahwa Terlapor VII mengakui bahwa tidak pernah mengupload dokumen penawaran melalui warnet sebagaimana keterangannya pada saat proses sebelumnya.----------

1.9.6 Bahwa Terlapor VII mengakui memberikan ijin kepada Sdr. Tri Yatno untuk memberikan *user name* dan password milik Terlapor VII kepada Terlapor IV, karena memang sudah terbiasa dipinjamkan sebelum-sebelumnya.----------

1.9.7 Bahwa Terlapor VII mengakui bahwa diberitahu terkait lelang tahun 2017 oleh Pak Slamet, dulu kata beliau di tahun 2016 menang, di tahun 2017 ada tender lagi, lalu supaya bisa menang lagi harus ada 3 (tiga) penawar, kemudian dia meminjam ID dan Password, tapi tidak langsung saya beri pada saat itu dan kemudian yang berhubungan adalah Tri Yatno dengan staf Terlapor IV.---

1.9.8 Bahwa Terlapor VII mengakui tidak pernah menyusun dokumen penawaran untuk lelang Mandala Krida tahun 2017 dan yang menyusun semua adalah Terlapor IV.------

1.9.9 Bahwa Terlapor VII mengakui bahwa Terlapor IV sudah memiliki *file* Terlapor VII untuk mengikuti tender dari proses peminjaman bendera sebelum-sebelumnya.---------

1.9.10 Bahwa Terlapor VII mengakui Ibu Siti Hidayati selaku Direktur Utama Terlapor VII tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tersebut, bahwa tanda tangan dan cap dalam dokumen tersebut adalah hasil scan dan cetak warna dari file yang dimiliki oleh Terlapor IV.----------

1.9.11 Bahwa Terlapor VII menyatakan kronologis awal peminjaman bendera Terlapor VII adalah pada saat rapat Musda Gapeksindo tahun 2005, deal pertama dengan Pak Thomas, lalu baru terkoneksi dengan Pak Slamet.----------

1.9.12 Bahwa menurut Terlapor VII keuntungan pinjam meminjam bendera adalah bukan soal uang namun bisa bergantian saling meminjam bendera.----------

1.9.13 Bahwa menurut Sdr. Slamet Riyadi (Direktur Terlapor IV), latar belakang terjadinya pinjam meminjam bendera untuk lelang tahun 2016 dan 2017 adalah karena Sdr. Heri Sukamto meminta ditambah 1 (satu) atau 2 (dua) perusahaan dengan tujuan mengurangi kemungkinan penawar kurang dari 3 (tiga) oleh karena itu diputuskan untuk menambahkan lagi beberapa perusahaan untuk ikut menawarkan.----------

1.9.14 Bahwa fakta terkait pinjam meminjam bendera tersebut bertentangan dengan aturan dalam dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme poin 4.1 yang menyebutkan:----------

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan pihak lain.

1.9.15 Bahwa konsekuensi yang harus ditempuh bila melanggar aturan poin 4.1 tersebut adalah tertera pada poin 4.2 huruf a yang berbunyi:----------

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.------

1.10 Tentang Pemalsuan Dokumen Personil Inti CV A-Z (*vide* bukti I2)-

1.10.1 Bahwa ditemukan fakta terkait pemalsuan dokumen tenaga ahli milik CV A-Z pada dokumen penawaran Terlapor IV yang melakukan kerjasama operasi (KSO) dengan Terlapor VIII untuk lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.----------

1.10.2 Bahwa untuk lelang tahun 2017 terdapat pekerjaan elektrikal yang dapat di subkontrakkan kepada perusahaan lain.----------

1.10.3 Bahwa untuk lelang tahun 2017, Terlapor IV dan Terlapor VIII meng-subkontraktor-kan pekerjaan elektrikal kepada CV A-Z.----------

1.10.4 Bahwa tenaga ahli listrik yang dimasukkan oleh Terlapor IV dan Terlapor VIII di dalam dokumen penawarannya adalah atas nama Dharta Wira Kusuma.----------

1.10.5 Bahwa pada saat proses penyelidikan kepada Saksi CV A-Z diperoleh fakta bahwa tidak ada nama Dharta Wira Kusuma sebagai tenaga ahli dari CV A-Z.----------

1.10.6 Bahwa menurut Saksi dari CV A-Z, proses pemberian pekerjaan subkontraktor dari Terlapor IV dan Terlapor VIII untuk lelang tahun 2017 tidak didahului proses permohonan dukungan atau pembentukan kerjasama.----

1.10.7 Bahwa menurut Saksi dari CV A-Z, sejarah CV A-Z bisa menjadi subkon dari Terlapor IV dan Terlapor VIII adalah dari Sdr. Yuliarto yang mengatakan akan ada tender Pembangunan Mandala Krida tahun 2017 kalau tidak salah syarat-syaratnya KTP, IJAZAH SKA.----------

1.10.8 Bahwa syarat-syarat seperti terkait profil dan keahlian dari CV A – Z sebagai kelengkapan dokumen penawaran

telah diberikan kepada Sdr. Yuliarto sebelum proses pemasukan dokumen penawaran.----------

1.10.9 Bahwa menurut Saksi dari CV A-Z, yang menyusun surat pernyataan dukungan pelaksanan listrik, dan surat pernyataan sub kontraktor adalah Sdr. Yuliarto, Saksi hanya tinggal tanda tangan.----------

1.10.10 Bahwa terkait dengan permohonan dukungan dari Terlapor IV atau dari Terlapor VIII, Saksi dari CV A-Z menyatakan baru diperoleh pada saat dipanggil oleh tim dari KPPU tanggal 09 Juni 2017.----------

1.10.11 Bahwa Saksi dari CV A-Z mengaku tidak mengenal tenaga ahli yang bernama Dharta Wira Kusuma yang dilampirkan bersama persyaratan lain milik perusahaannya dalam dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor VIII.----------

1.10.12 Bahwa Saksi dari CV A-Z menyatakan, tenaga ahli yang dimiliki CV A-Z untuk pekerjaan elektrikal adalah atas nama S. Edi Judanto.----------

1.10.13 Bahwa pada saat menyerahkan persyaratan tenaga ahli pada bulan Februari 2017 tersebut, Saksi dari CV A-Z menyatakan menyerahkan sertifikat keahlian atas nama S. Edi Judanto.----------

1.10.14 Bahwa Saksi dari CV A-Z menyatakan tidak mengetahui mengapa bisa berubah dari nama S. Edi Judanto menjadi Dharta Wira Kusuma.----------

1.10.15 Bahwa terkait dengan perubahan tersebut Terlapor VIII beralasan karena sertifikat keahlian atas nama S. Edi Judanto telah habis masa berlakunya.----------

1.10.16 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VIII mengakui tidak meminta ijin kepada pemilik CV A-Z untuk mengganti sertifikat keahlian atas nama S. Edi Judanto menjadi Dharta Wira Kusuma.----------

1.10.17 Bahwa Terlapor VIII mengakui bahwa tenaga ahli yang bernama Dharta Wira Kusuma adalah pegawai dari Terlapor VIII pada saat proses lelang Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017 berlangsung.----------

1.10.18 Bahwa fakta terkait pemalsuan dokumen tersebut bertentangan dengan aturan dalam dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme poin 4.1 yang menyebutkan:----------

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:----

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.----------

1.10.19 Bahwa konsekuensi yang harus ditempuh bila melanggar aturan poin 4.1 tersebut adalah tertera pada poin 4.2 huruf a yang berbunyi:----------

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.--------

1.11 Tentang Perbedaan Dokumen *Invoice* Terlapor IX (PT EMSA) (*vide* bukti I2) ----------

1.11.1 Bahwa ditemukan fakta perbedaan dokumen *proforma invoice* sebagai lampiran dari dukungan Terlapor IX kepada para peserta lelang. ----------

1.11.2 Bahwa *proforma invoice* milik Terlapor IX yang dimaksud adalah terkait pembelian 3 (tiga) mesin, antara lain:-------

a. *Rollforming Machine* EMS 15K;----------

b. *Curving Machine EMS* C15K;----------

c. *Tapered Cutting Machine* EMS TC15K.----------

1.11.3 Bahwa untuk pelelangan tahun 2016, Terlapor IX memberikan dukungan yang dilampiri *proforma invoice* kepada PT Sinar Cerah Sempurna dan Terlapor IV.---------

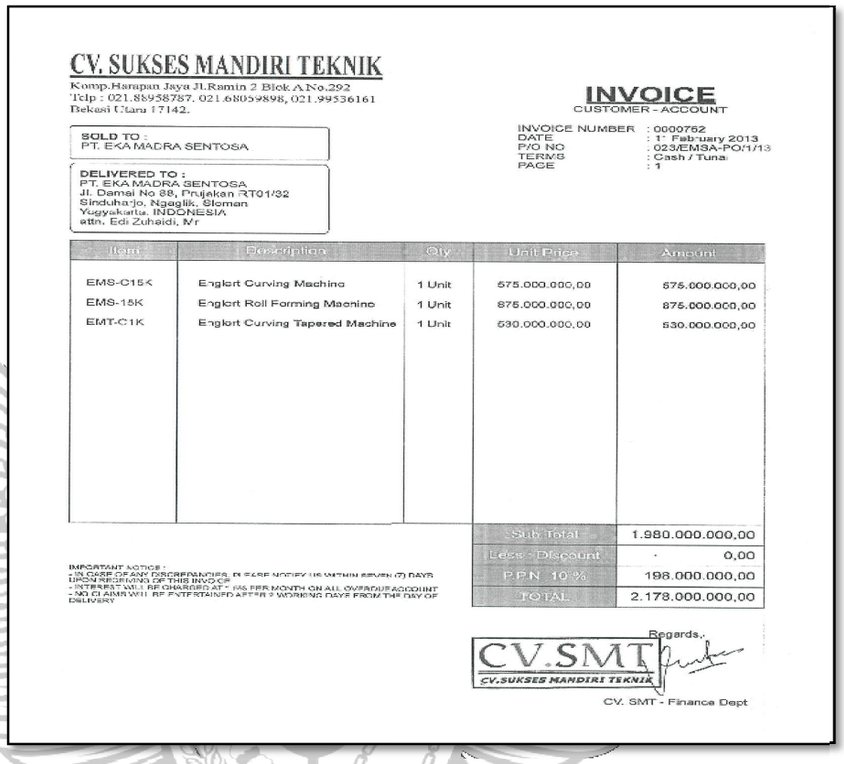
1.11.4 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari PT Sinar Cerah Sempurna, dukungan dari Terlapor IX kepadanya diberikan pada lelang awal tahun 2016 yang kemudian dibatalkan.----------

1.11.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV, Terlapor IV memberikan pekerjaan (Subkontrak) penutup atap kepada Terlapor IX untuk lelang Pengadaan Pekerjaan

SALINAN

Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016.----------

1.11.6 Bahwa *proforma invoice* yang diperoleh Saksi PT Sinar Cerah Sempurna dari Terlapor IX untuk lelang tahun 2016 yang dibatalkan adalah sebagai berikut:----------



CV. SUKSES MANDIRI TEKNIK
Komp.Harapan Jaya Jl.Ramin 2 Blok A No.292
Telp : 021.88958787, 021.68059898, 021.99536161
Bekasi Utara 17142.

INVOICE
CUSTOMER - ACCOUNT

SOLD TO :
PT. EKA MADRA SENTOSA

DELIVERED TO :
PT. EKA MADRA SENTOSA
Jl. Damai No 88, Pujakan RT01/32
Sinduharjo, Ngaglik, Sleman
Yogyakarta, INDONESIA
attn. Edi Zuhaidi, Mr

INVOICE NUMBER : 0000762
DATE : 1" February 2013
P/O NO : 023/EMSA-PO/1/13
TERMS : Cash / Tuna
PAGE : 1

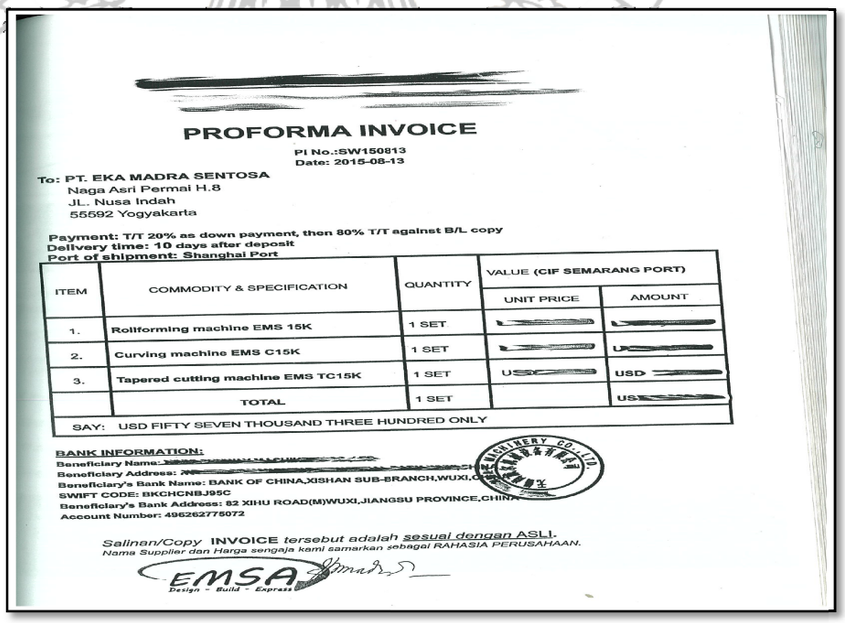
Item	Description	Qty	Unit Price	Amount
EMS-C15K	Englert Curving Machine	1 Unit	575.000.000,00	575.000.000,00
EMS-15K	Englert Roll Forming Maonine	1 Unit	875.000.000,00	875.000.000,00
EMT-C1K	Englert Curving Tapered Machine	1 Unit	530.000.000,00	530.000.000,00

Sub Total	1.980.000.000,00
Less - Discount	- 0,00
PPN 10 %	198.000.000,00
TOTAL	2.178.000.000,00

IMPORTANT NOTICE :
- IN CASE OF ANY DISCREPANCIES, PLEASE NOTIFY US WITHIN SEVEN (7) DAYS UPON RECEIVING OF THIS INVOICE
- INTEREST WILL BE CHARGED AT - 0% PER MONTH ON ALL OVERDUE ACCOUNT
- NO CLAIMS WILL BE ENTERTAINED AFTER 7 WORKING DAYS FROM THE DAY OF DELIVERY

Regards,
CV.SMT
CV. SUKSES MANDIRI TEKNIK
CV. SMT - Finance Dept

1.11.7 Bahwa proforma *invoice* yang diperoleh Terlapor IV dari Terlapor IX untuk lelang ulang tahun 2016 adalah sebagai berikut:----------



PROFORMA INVOICE

PI No.:SW150813
Date: 2015-08-13

To: PT. EKA MADRA SENTOSA
Naga Asri Permai H.8
JL. Nusa Indah
55592 Yogyakarta

Payment: T/T 20% as down payment, then 80% T/T against B/L copy
Delivery time: 10 days after deposit
Port of shipment: Shanghai Port

ITEM	COMMODITY & SPECIFICATION	QUANTITY	VALUE (CIF SEMARANG PORT)	
			UNIT PRICE	AMOUNT
1.	Rollforming machine EMS 15K	1 SET	[redacted]	[redacted]
2.	Curving machine EMS C15K	1 SET	[redacted]	[redacted]
3.	Tapered cutting machine EMS TC15K	1 SET	US[redacted]	USD [redacted]
	TOTAL	1 SET		US[redacted]

SAY: USD FIFTY SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED ONLY

BANK INFORMATION:
Beneficiary Name: [redacted]
Beneficiary Address: [redacted]
Beneficiary's Bank Name: BANK OF CHINA,XISHAN SUB-BRANCH,WUXI,C[redacted]
SWIFT CODE: BKCHCNBJ95C
Beneficiary's Bank Address: 82 XIHU ROAD(M)WUXI,JIANGSU PROVINCE,CHINA
Account Number: 496262775072

Salinan/Copy INVOICE tersebut adalah sesuai dengan ASLI.
Nama Supplier dan Harga sengaja kami samarkan sebagai RAHASIA PERUSAHAAN.

EMSA
Design - Build - Express

SALINAN

1.11.8 Bahwa sebagaimana dapat dilihat pada 2 (dua) dokumen *proforma invoice* di atas, terdapat perbedaan yang mendasar pada 2 (dua) dokumen tersebut.----------

1.11.9 Bahwa *proforma invoice* yang diberikan pada PT Sinar Cerah Sempurna dikeluarkan oleh CV Sukses Mandiri Teknik yang beralamat di Komplek Harapan Jaya, Jalan Ramin 2 Blok A Nomor 292, dengan nomor telepon (021)-88958787, (021)-68059898 dan (021)-99536161.----------

1.11.10 Bahwa *proforma invoice* yang diberikan pada Terlapor IV dikeluarkan oleh Supplier langsung dari China bernama Xiamen Xinhunghua Macginery Co., Ltd yang beralamat di No. 100 Hongdunli, Pantu Village, Tong'an District, Xiamen City, China, dimana pada *proforma* tersebur nama dan alamat perusahaan supplier diburamkan.-------

1.11.11 Bahwa berdasarkan dokumen *proforma invoice* yang diberikan kepada Saksi PT Sinar Cerah Sempurna dapat diketahui bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara CV Sukses Mandiri Teknik dan Terlapor IX untuk 3 (*tiga*) mesin sebagaimana tertera di dalam *invoice* tersebut.------

1.11.12 Bahwa berdasarkan dokumen tersebut dapat juga dilihat bahwa *invoice* tersebut diterbitkan pada bulan Februari tahun 2013.----------

1.11.13 Bahwa dengan fakta tersebut terdapat kejanggalan bila dicocokkan dengan keterangan Terlapor IX terkait waktu pendirian badan usaha Terlapor IX.----------

1.11.14 Bahwa Terlapor IX menyatakan pendirian badan usahanya terjadi pada bulan Juli tahun 2015.----------

1.11.15 Bahwa bila dicocokkan antara informasi tanggal transaksi yang terdapat dalam *proforma invoice* dan keterangan Terlapor IX maka mustahil apabila badan usaha yang didirikan tahun 2015 telah memiliki bukti transaksi jual beli di tahun 2013.----------

1.11.16 Bahwa lebih lanjut diketahui dari dokumen *proforma invoice* tersebut bahwa alamat CV Sukses Mandiri Teknik ada di Komplek Harapan Jaya, Jalan Ramin 2 Blok A Nomor 292 di tahun 2013.----------

1.11.17 Bahwa terkait dengan fakta ini, berdasarkan hasil penyelidikan lapangan diperoleh informasi bahwa CV Sukses Mandiri Teknik sudah tidak beralamat di Komplek Harapan Jaya, Jalan Ramin 2 Blok A Nomor 292 sejak tahun 2008.----------

1.11.18 Bahwa CV Sukses Mandiri Teknik telah pindah ke alamat Jalan Jend Ahmad Yani Blok A3 Nomor 3A, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan sejak tahun 2008.----------

1.11.19 Bahwa berdasarkan hasil penelusuran, nomor telepon yang tertera di dalam *proforma invoice* tersebut yaitu (021)-88958787 adalah rumah tinggal dan alamatnya pun tidak berada di Komplek Harapan Jaya, Jalan Ramin 2 Blok A Nomor 292.----------

1.12 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut (*vide* bukti I2): ----------

1.12.1 Pelaku Usaha----------

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah:----------

1.12.1.1 PT Duta Mas Indah----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Sular Utarinarum, S.H. pada tanggal 22 Januari 2007 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Sular Utarinarum, S.H. pada tanggal 22 Januari 2016 berkedudukan di Semarang dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan Umum dan Kontraktor. Dalam prakteknya, PT Duta Mas Indah telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 serta dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala

SALINAN

Krida APBD Tahun Anggaran 2017 serta dinyatakan sebagai pemenang bersama PT Permata Nirwana Nusantara dengan skema Kerjasama Operasi (KSO). ----------

1.12.1.2 PT Kenanga Mulya----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Eret Hartanto S.H. pada tanggal 19 Maret 2010 berkedudukan di Kota Surakarta dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Eret Hartanto, S.H. pada tanggal 14 Januari 2013 dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan Umum dan Kontraktor. Dalam prakteknya, PT Kenanga Mulya telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016. ----------

1.12.1.3 PT Lima Tujuh Tujuh----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Sitti Nurulul Azmi, S.H. pada tanggal 12 Mei 2006 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Michiko Sodikim, S.H. pada tanggal 03 Juli 2015 berkedudukan di Makassar dengan melaksanakan kegiatan usaha di BidangPerdagangan Umum dan Kontraktor. Dalam prakteknya, PT Lima Tujuh Tujuh telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016.----------

1.12.1.4 PT Bimapatria Pradanaraya----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nurnijati, S.H. pada tanggal 12 Oktober 2005 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Tegar Pembangun Dayu Putro, S.H., pada tanggal 14

Agustus 2017 berkedudukan di Sukoharjo dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Bidang Perdagangan Umum dan Kontraktor. Dalam prakteknya, PT Bimapatria Pradanaraya telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

1.12.1.5 PT Permata Nirwana Nusantara----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Maria Sophia, S.H., M.KN. pada tanggal 09 September 2009 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Maria Sophia, S.H., M.KN. pada tanggal 19 Oktober 2017 berkedudukan di Kota Balikpapan dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan Umum dan Kontraktor. Dalam prakteknya, PT Permata Nirwana Nusantara telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017 serta dinyatakan sebagai pemenang bersama PT Duta Mas Indah dengan skema Kerjasama Operasi (KSO).--------

1.12.1.6 PT Eka Madra Sentosa----------

Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H. pada tanggal 02 Juli 2015 berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Bidang Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta jasa lainnya. Dalam prakteknya, PT Eka Madra Sentosa merupakan

pelaku usaha yang memberikan dukungan untuk pekerjaan penutup atap kepada PT Duta Mas Indah pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan yang memberikan dukungan untuk pekerjaan penutup atap kepada PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara, KSO dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.----------

1.12.2 Pihak Lain----------

1.12.2.1 Ir. Edy Wahyudi, M.Pd----------

Merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi / Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD Tahun Anggaran 2017.----------

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 307/KEP/2015 tanggal 18 Desember 2015, yang mengangkat Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 011 Tahun 2017 tanggal 04 Januari 2017, yang mengangkat Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta.----------

SALINAN

1.12.2.2 Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2016--

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Nomor 027/02054 tanggal 22 Februari 2016, dibentuk dan diangkatlah Pokja Konstruksi / Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang terdiri dari:----------

Ketua : Dedi Risdiyanto, S.T.----------

Sekretaris : Dra. Tri Haryati----------

Anggota : Andi Kurniawan Dharma, S.T.-

Anggota : Djoni Arifin, ST, M.Si----------

Anggota : Suswihadi, S.E.----------

Anggota : Muhammad Rosyid Budiman, S.Si.----------

Anggota : Taufan Abdi Soelaiman, S.T., M.Sc.----------

1.12.2.3 Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBDP Tahun 2017----------

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Nomor

027/02327 tanggal 13 Februari 2017, dibentuk dan diangkatlah Pokja Konstruksi / Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang terdiri dari :----------

Ketua : Dedi Risdiyanto, S.T.----------

Sekretaris : Dra. Tri Haryati----------

Anggota : Gutik Lestarna, S.P.T.----------

Anggota : Joko Susilo, S.E.----------

Anggota : Sugeng Iswitono----------

Anggota : Sumitro Yuwono, S.IP.----------

Anggota : Lilin Fajarwati----------

1.13 Selanjutnya, berkaitan dengan indikasi adanya persekongkolan dalam suatu tender maka dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu (*vide* bukti I2):----------

1.13.1 Persekongkolan Horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.----------

1.13.2 Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia Tender atau Panitia Lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.----------

Persekongkolan Vertikal ----------

1.14 Terlapor III Mengabaikan Pemalsuan Dokumen Dalam Dokumen Penawaran Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti I2) ----------

1.14.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor VIII sebagai KSO dalam lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ditemukan fakta terdapat dokumen palsu terkait tenaga ahli pekerjaan elektrikal.----------

1.14.2 Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas, Terlapor IV dan Terlapor VIII sebagai KSO dalam keikutsertaannya dalam lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 memberikan pekerjaan (subkontrak) elektrikal kepada CV A-Z.----------

1.14.3 Bahwa pekerjaan subkontrak dipersyaratkan untuk melampirkan profil dan keahlian dari CV A – Z termasuk sertifikat tenaga ahli sebagai kelengkapan dokumen penawaran dari Terlapor IV dan Terlapor VIII sebagai KSO untuk memasukkan penawaran.----------

1.14.4 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Saksi dari CV A-Z, dinyatakan bahwa sertifikat tenaga ahli yang diberikan kepada Terlapor melalui Sdr. Yuliarto sebelum pelaksanaan pelelangan adalah atas nama S. Edi Judanto.----------

1.14.5 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Saksi dari CV A-Z, dinyatakan bahwa tenaga ahli yang selama ini digunakan CV A-Z untuk melaksanakan pekerjaan – pekerjaan adalah bernama S. Edi Judanto.----------

1.14.6 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Saksi dari CV A-Z, dinyatakan bahwa Saksi tidak mengenal tenaga Ahli yang bernama Dharta Wira Kusuma yang sertifikat keahliannya dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor VIII, KSO.----------

1.14.7 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Saksi dari CV A-Z, dinyatakan bahwa pemberian dukungan pekerjaan elektrikal kepada Terlapor IV dan Terlapor VIII tidak melalui prosedur resmi melalui permohonan dukungan atau permohonan pembentukan kerjasama subkontrak.-

1.14.8 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Saksi dari CV A-Z, dinyatakan bahwa Terlapor IV dan Terlapor VIII maupun Sdr. Yuliarto tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengganti sertifikat tenaga ahli dalam milik CV A-Z untuk dilampirkan ke dalam dokumen penawaran.----------

1.14.9 Bahwa terkait dengan fakta ini, Sdr. Heri Sukamto selaku Direktur Utama Terlapor VIII dalam lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017 mengakui bahwa pemalsuan sertifikat keahlian atas nama S. Edi Judanto milik CV A-Z menjadi Dharta Wira Kusuma dilakukan tanpa seijin dari CV A-Z.----------

1.14.10 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Terlapor III, diketahui bahwa Terlapor III tidak melakukan evaluasi pembuktian dan klarifikasi dengan baik terhadap keaslian semua dokumen penawaran milik dan Terlapor IV dan Terlapor VIII, KSO pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran TA 2017.----------

1.14.11 Bahwa dengan fakta tersebut, tim investigator menilai dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor VIII, KSO untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 didalamnya memuat tindak pidana pemalsuan terkait sertifikat tenaga ahli milik CV A-Z yang juga telah diakui oleh CV A-Z bahwa sertifikat keahlian untuk pekerjaan elektrikal adalah bukan miliknya.----------

1.14.12 Bahwa terkait fakta pemalsuan dokumen sertifikat keahlian milik CV A-Z, menurut Bapak Harno Trimadi selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP apabila ditemukan peserta yang menyampaikan dokumen yang tidak benar maka akan ada hukumannya, perusahaan tersebut bisa masuk ke dalam daftar *blacklist*.----------

1.14.13 Bahwa menurut Ahli LKPP, peraturan tentang adanya perbedaan tenaga ahli tidak diatur di perpres tetapi apa yang tercantum dalam dokumen harus dilakukan sesuai dengan yang diajukan, karena apapun yang tertulis dianggap benar.----------

1.14.14 Bahwa menurut Ahli LKPP, ketika terdapat pemalsuan dalam dokumen tender maka hal tersebut merupakan

pemalsuan dokumen dan tidak benar, maka dapat diblacklist, dan siapapun diperbolehkan untuk melaporkannya.----------

1.14.15 Bahwa selanjutnya Ahli LKPP menyatakan jika terbukti pemenang lelang menyampaikan dokumen palsu atau tidak benar maka jika kontrak masih berlangsung maka kontrak akan gagal/dibatalkan dan jika pekerjaan telah selesai maka akan menjadi kasus pidana.----------

1.14.16 Bahwa Tim Investigator menilai, Terlapor III sengaja mengabaikan tindakan pemalsuan dokumen oleh Terlapor IV dan Terlapor VIII di dalam dokumen penawarannya pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017 dan tetap memenangkan Terlapor IV dan Terlapor VIII yang bekerjasama dalam bentuk KSO.----------

1.14.17 Bahwa Tim Investigator menilai, dengan diabaikannya tindakan pemalsuan tersebut maka Terlapor IV dan Terlapor VIII, KSO dalam keikutsertaannya dalam pelelangan tahun 2017 telah melanggar aturan dalam dokumen lelang pada Bagian Umum Nomor 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme poin 4.1 yang berbunyi:----------

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

c. *membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.*

1.14.18 Bahwa Tim Investigator menilai, dengan ditemukannya bukti telah terjadi pemalsuan dokumen di dalam dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor VIII, KSO pada pelelangan tahun 2017 maka memiliki konsekuensi hukum dibatalkan sebagai pemenang lelang sebagaimana dijabarkan pada tertera pada dokumen lelang bagian Umum nomor 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme poin 4.2 yang berbunyi:

Pelanggaran terhadap poin 4.1 dapat dikenakan sanksi:

a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.

1.15 Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III menetapkan spesifikasi alat yang mengarah pada satu penyedia yang menguntungkan peserta tertentu pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017 (*vide* bukti I2) ----------

1.15.1 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen pelelangan/RKS dalam pelelangan tahun 2016 ditemukan fakta terdapat persyaratan yang mewajibkan peserta untuk melampirkan dokumen soft copy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Mac*hine Type EMS-15K Conical dan mesin *curving tapered* dengan radius 1 m). ----------

1.15.2 Bahwa persyaratan teknis tersebut bersifat menggugurkan bagi peserta yang tidak memenuhinya sebagaimana tercantum pada poin 26.4 (dalam hal dokumen penawaran dengan satu sampul sistem gugur. Perihal Evaluasi Teknis huruf c. angka 2 huruf g) dokumen pelelangan/RKS. ----------

1.15.3 Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Spesifikasi Teknis Tahun Anggaran 2017 ditemukan fakta perbedaan penjelasan mengenai persyaratan Pra-Konstruksi antara Pasal 12 Pekerjaan Penutup Atap Alumunium bagian D Persyaratan Pra-Konstruksi halaman 55 dan pada bagian penambahan halaman tentang Spesifikasi Atap bagian 2.05. Persyaratan Pra-konstruksi tanpa penomoran halaman. ----------

1.15.4 Bahwa berdasarkan alat bukti Dokumen Perencanaan Spesifikasi Teknis Pelelangan Tahun 2017, ditemukan

fakta penambahan halaman tentang Spesifikasi Atap bagian 2.05. Persyaratan Pra-konstruksi tanpa penomoran halaman terdapat penambahan dua poin dari semula Pasal 12 Pekerjaan Penutup Atap Alumunium bagian D Persyaratan PraKonstruksi halaman 55. Penambahan poin tersebut adalah: ----------

a. Pelaksana pendukung pekerjaan atap harus memiliki mesin dengan tipe jenis melengkung *curving machine Type EMS-C-15 K*, jenis lurus *rollforming machine type EMS C15K Conical/Taper*ed dan mesin *curving* dengan kemampuan radius 0.9 m. ----------

b. Pekerjaan *finishing/coating* atap dilakukan oleh pabrik yang mempunyai standard akzo nobel. ---------

1.15.5 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Lidik, Saksi dari PT Arsigraphi menyatakan bahwa hasil pekerjaan PT Arsigraphi selaku konsultan perencana menjadi spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen pelelangan/RKS untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017. ----------

1.15.6 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Lidik, Saksi dari PT Arsigraphi menyatakan bahwa pada saat rapat persiapan untuk pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016, Terlapor I memerintahkan untuk menggunakan mesin yang telah ada di lapangan dengan tujuan agar pekerjaannya akan sama dengan tahun 2015. ----------

1.15.7 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Lidik, Saksi dari PT Arsigraphi menyatakan bahwa yang memberi ide dan mencantumkan persyaratan spesifikasi *Curving Machine Tipe EMS – C15K* & Bukti Kepemilikan *Rollforming Machine tipe EMS15K Conical* ke dalam RKS adalah untuk pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 adalah Terlapor I dan Terlapor II. ----------

1.15.8 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Lidik, Saksi dari PT Arsigraphi menyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak mungkin mencantumkan tipe dan merk mesin tersebut ke dalam RKS untuk pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 tanpa seizin dari Terlapor I.--------

1.15.9 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Lidi, Saksi dari PT Arsigraphi menyatakan bahwa untuk dokumen spesifikasi teknis pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 dimana terdapat fakta terdapat halaman tambahan dengan judul spesifikasi pekerjaan atap dengan menggunakan kop surat PT Arsigraphi namun tidak tertera halaman, dokumen tersebut ditambahkan oleh Terlapor I dan Terlapor III tanpa sepengetahuan PT Arsigraphi sebagai konsultan perencana. ----------

1.15.10 Bahwa dugaan pengarahan spesifikasi teknis tersebut digunakan untuk memfasilitasi peserta lelang tertentu yang dikuatkan dengan alat bukti dokumen penawaran Saksi PT Sinar Cerah Sempurna dalam pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 yang didalamnya ditemukan fakta terdapat dokumen yang diduga palsu terkait *proforma invoice* pembelian mesin. ----------

1.15.11 Bahwa *proforma invoice* tersebut diperoleh Saksi PT Sinar Cerah Sempurna dari Terlapor IX terkait dukungan untuk pekerjaan penutup atap di tahun 2016.

1.15.12 Bahwa *proforma invoice* tersebut merupakan bukti telah terjadinya transaksi jual beli antara CV Sukses Mandiri Teknik dan Terlapor IX. ----------

1.15.13 Bahwa dugaan dokumen tersebut palsu didasarkan pada perbedaan antara keterangan Terlapor IX terkait waktu pendirian badan usaha dan waktu terjadinya transaksi jual beli di dalam *proforma invoice*.----------

SALINAN

1.15.14 Bahwa Terlapor IX menyatakan bahwa badan usahanya berdiri bulan Juli 2015 namun di dalam *proforma invoice* tersebut tertera transaksi jual beli terjadi pada bulan Februari 2013. ----------

1.15.15 Bahwa atas dasar fakta tersebut maka Tim Investigator menilai dokumen *proforma invoice* yang diberikan Terlapor IX sebagai lampiran dari dukungan kepada Saksi PT Sinar Cerah Sempurna adalah palsu. ----------

1.15.16 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tim Investigator menilai bahwa Terlapor IX sengaja memberikan dokumen palsu agar Saksi PT Sinar Cerah Sempurna agar tidak lulus dalam proses pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016.----------

1.15.17 Bahwa terkait fakta pengarahan spesifikasi teknis mesin di dalam dokumen pelelangan/RKS tersebut, menurut Bapak Harno Trimadi selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP ketika menyusun spesifikasi terdapat satu prinsip utama di luar prinsip yang telah disebutkan, yaitu spesifikasi teknis memang dibutuhkan, apakah barang tersebut ada didalam negeri dan memang produksi dalam negeri, naik ke atas produksi asing yang tersedia dalam negeri atau memang harus di impor, spesifikasinya akan berbeda. ----------

1.15.18 Bahwa Tim Investigator menemukan fakta, pemilik alat *Curving Machine Type EMS C-15K*, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical* dan *Mesin Curving Tapered* dengan radius 0,9m dan radius 1 m adalah PT Eka Madra Santosa (EMSA) atau Terlapor IX. ----------

1.15.19 Bahwa Terlapor IX juga merupakan pelaku usaha mendukung pekerjaan penutup atap bagi PT Waskita Karya (Persero) pada tahun 2015. ----------

1.15.20 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Saksi PT Apora Indusma dan Saksi PT Binatama Akrindo selaku perusahaan yang juga bergerak pada pengerjaan atap di Indonesia menyatakan bahwa tidak memiliki mesin

dengan spesifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan/RKS tersebut. ----------

1.15.21 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Saksi PT Sinar Cerah Sempurna selaku peserta pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 menyatakan bahwa hanya Terlapor IX yang memiliki mesin dengan spesifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pelelangan/RKS tersebut. ----------

1.15.22 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Saksi PT Reka Esti Utama selaku peserta pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 menyatakan persyaratan spesifikasi mesin sebagaimana diminta dalam dokumen pelelangan/RKS tersebut mengarah pada satu produk mesin tertentu.

1.15.23 Bahwa menurut Ahli LKPP, apabila suatu produk tersedia di Indonesia, maka seharusnya tidak diperbolehkan untuk impor.----------

1.15.24 Bahwa menurut Ahli LKPP, ketika membangun spek yang dilihat yaitu fungsinya, bukan mengarah pada mereknya.----------

1.15.25 Bahwa Ahli LKPP memberikan contoh produk mobil, jika mau lari kencang yang ditentukan hanya boleh rangenya, mengacu harus lebih besar atau sama dengan, jika sama dengan itu akan mengarah pada satu produk.

1.15.26 Bahwa menurut Ahli LKPP, di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang diperbolehkan menuju merk adalah suku cadang, jika yang utama sudah tersedia, maka diluar itu tidak diperbolehkan. ----------

1.15.27 Bahwa menurut Ahli LKPP, jika sudah menunjuk merk dari suatu alat tertentu maka lelang tersebut harus dibatalkan.----------

1.15.28 Bahwa menurut Ahli LKPP, pelanggaran terhadap aturan mengenai larangan mengarahkan spesifikasi teknis

memiliki konsekuensi lelang harus dibatalkan berdasarkan lampiran Bab II Perpres Nomor 54 Tahun 2010. ----------

1.15.29 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan vertikal diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VIII dan Terlapor IX dalam dalam pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017. -

1.15.30 Bahwa Tim Investigator menilai salah satu bentuk persekongkolan vertikal dalam pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 adalah dengan cara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sengaja menetapkan persyaratan teknis bagi peserta yang mengarah pada satu perusahaan pemberi dukungan yang berakibat pada diperolehnya keuntungan oleh pemenang pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017. ----------

Persekongkolan Horisontal

1.16 Adanya Kerjasama dan Komunikasi Dalam Keikutsertaan Pada Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 (*vide* bukti I2) ----------

1.16.1 Pinjam Meminjam Bendera Perusahaan ----------

1.16.1.1 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Terlapor V diperoleh pengakuan telah terjadi pinjam meminjam bendera perusahaan dalam pelaksanaan pelelangan Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016.----------

1.16.1.2 Bahwa modus pinjam meminjam bendera yang dimaksudkan oleh Terlapor V adalah dengan cara Terlapor V meminjamkan User ID dan Password LPSE miliknya kepada Terlapor IV untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 sebagai perusahaan pendamping. ----------

1.16.1.3 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Terlapor VI diperoleh pengakuan telah terjadi pinjam meminjam bendera perusahaan dalam pelaksanaan pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016. ----------

1.16.1.4 Bahwa modus pinjam meminjam bendera yang dimaksudkan oleh Terlapor VI adalah dengan cara Terlapor VI meminjamkan User ID dan Password LPSE miliknya kepada Sdr. Heri Sukamto sebagai perwakilan dari Terlapor IV untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 sebagai perusahaan pendamping. ----

1.16.1.5 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Terlapor VII diperoleh pengakuan telah terjadi pinjam meminjam bendera perusahaan dalam pelaksanaan pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017. ----------

1.16.1.6 Bahwa modus pinjam meminjam bendera yang dimaksudkan oleh Terlapor VII adalah dengan cara Terlapor VII meminjamkan User ID dan Password LPSE miliknya kepada Terlapor IV untuk mengikuti pelelangan

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017 sebagai perusahaan pendamping. ----------

1.16.1.7 Bahwa pengakuan Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII terkait pinjam meminjam bendera tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Sdr. Slamet Riyadi selaku Direktur Terlapor IV yang menyatakan latar belakang terjadinya pinjam meminjam bendera untuk lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 adalah karena Sdr. Heri Sukamto meminta ditambah 1 (*satu*) atau 2 (*dua*) perusahaan dengan tujuan mengurangi kemungkinan penawar kurang dari 3 (*tiga*) oleh karena itu diputuskan untuk menambahkan lagi beberapa perusahaan untuk ikut menawarkan.----------

1.16.1.8 Bahwa terkait fakta pinjam meminjam bendera dengan cara saling meminjamkan User ID dan Password LPSE, menurut Bapak Harno Trimadi selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP secara prinsip, username dan ID dipegang oleh satu perusahaan jika diberikan pada siapapun maka akan masuk daftar hitam dan di blacklist di LKPP selama 2 (dua) tahun tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan di Indonesia. ----------

1.16.1.9 Bahwa selanjutnya Ahli LKPP juga menyatakan jika terjadi pinjam meminjam User ID dan Password LPSE diantara para peserta maka antara yang meminjam dan

yang meminjamkan sama-sama terkena *blacklist*. ----------

1.16.1.10 Bahwa selanjutnya Ahli LKPP juga menyatakan jika dikenakan *blacklist* terhadap perusahaan yang berbentuk KSO maka tanggungjawab berada dikeduanya, jadi akan ditanggung oleh kedua belah pihak, kecuali untuk sub-kontrak. ----------

1.16.1.11 Bahwa menurut Ahli LKPP tindakan pinjam meminjam bendera dengan bentuk saling meminjamkan User ID dan Password LPSE diantara para peserta lelang berakibat pada berkurangnya persaingan yang sehat dalam pelelangan sebagaimana tertera pada penjelasan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. ----------

1.16.1.12 Bahwa menurut Ahli LKPP, jika terbukti melanggar pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 ini maka berakibat pada pembatalan hasil pelelangan. ----------

1.16.1.13 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII yang juga dikuatkan oleh keterangan Ahli dari LKPP maka Tim Investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017. ----------

1.16.1.14 Bahwa Tim Penyelidikan menilai salah satu bentuk persekongkolan horizontal dalam pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 adalah dengan cara pinjam meminjam bendera dan lebih spesifik dengan cara saling meminjamkan User ID dan Password diantara para peserta pelelangan. ---

1.16.2 Penyusunan Dokumen Penawaran ----------

1.16.2.1 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Terlapor V diperoleh pengakuan bahwa Terlapor V tidak pernah melakukan penyusunan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016. ----------

1.16.2.2 Bahwa Terlapor V menyatakan bahwa yang melakukan *upload* terhadap dokumen penawarannya adalah Terlapor IV. ----------

1.16.2.3 Bahwa Terlapor V mengakui bahwa dokumen penawaran Terlapor V yang diupload oleh Terlapor IV tersebut atas seizin Bapak Bima selaku Direktur Terlapor VII dan anak dari pemilik Terlapor V. ----------

1.16.2.4 Bahwa Terlapor V menyatakan Terlapor IV menyusun dokumen penawaran Terlapor V setelah memperoleh email kop surat milik Terlapor V yang dikirimkan oleh Sdr. Tri Yatno. ----------

1.16.2.5 Bahwa Terlapor V menyatakan pengiriman email kop surat Terlapor V tersebut juga atas perintah dari Pak Bima. ----------

1.16.2.6 Bahwa keterangan Terlapor V terkait penyusunan dokumen tersebut juga dikuatkan dengan fakta bahwa Terlapor V tidak memiliki Sub-bidang Stadion dan baru mengikuti tender dengan Sub-bidang Stadion kali itu dan belum pernah mengerjakan pekerjaan Stadion. ----------

1.16.2.7 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Terlapor VI diperoleh pengakuan bahwa Terlapor VI tidak pernah melakukan penyusunan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016. ----------

1.16.2.8 Bahwa Terlapor VI melalui stafnya yang bernama Fajar Rohmani Aminuddin mengakui tidak mengetahui siapa yang menyusun dokumen penawaran atas nama Terlapor VI untuk pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016. ----------

1.16.2.9 Bahwa Terlapor VI melalui Sdr. Fajar Rohmani Aminuddin mengakui hanya diperintahkan oleh Sdr. Ismail selaku Direktur Utama Terlapor VI untuk menyerahkan *Company Profile* Terlapor VI kepada Sdr. Heri Sukamto.-

1.16.2.10 Bahwa Terlapor VI melalui Sdr. Fajar Rohmani Aminuddin mengakui tidak ikut menyusun dokumen Tender terkait pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016. ----------

1.16.2.11 Bahwa Terlapor VI melalui Sdr. Fajar Rohmani Aminuddin mengakui bahwa hubungan Sdr. Heri Sukamto dengan Terlapor VI hanya sekedar peminjaman bendera untuk mengikuti pelelangan. ----------

1.16.2.12 Bahwa Terlapor VI melalui Sdr. Fajar Rohmani Aminuddin menyatakan bahwa seharusnya yang hadir untuk bertanggung jawab atas nama Terlapor VI dalam kasus ini adalah Sdr. Heri Sukamto. ----------

SALINAN

1.16.2.13 Bahwa Saudara Heri Sukamto merupakan Kepala Kantor Cabang Terlapor IV wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keikutsertaan dalam pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016. ----------

1.16.2.14 Bahwa Saudara Heri Sukamto merupakan Direktur Utama Terlapor VII sebagai mitra KSO dari Terlapor IV dalam keikutsertaan dalam pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017. ----------

1.16.2.15 Bahwa berdasarkan alat bukti BAP Terlapor VII diperoleh pengakuan bahwa Terlapor VII tidak pernah melakukan penyusunan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017. ----------

1.16.2.16 Bahwa Terlapor VII mengakui tidak mengetahui mengenai proses penyusunan dokumen penawaran dan harga atas nama perusahaannya dalam pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017. ----------

1.16.2.17 Bahwa Terlapor VII mengakui penyusunan dokumen penawaran perusahaannya dapat dilakukan oleh Terlapor IV karena dokumen-dokumen milik Terlapor VII dimiliki oleh Terlapor IV dari lelang-lelang sebelumnya termasuk juga tandatangan dan cap milik Terlapor VII. ----------

1.16.2.18 Bahwa Terlapor VII mengakui tanda tangan Ibu Siti Hidayati selaku Direktur Utama dalam dokumen penawaran Terlapor VII merupakan

hasil scan dan cetak warna dari file yang dimiliki Terlapor IV. ----------

1.16.2.19 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 di Propinsi DIY. ----------

1.16.2.20 Berdasarkan hal tersebut, Investigator menilai bentuk dari persekongkolan horizontal lainnya dalam pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 Di Propinsi DIY ini adalah dengan cara penyusunan dokumen penawaran atas nama Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII dilakukan oleh Terlapor IV dan Terlapor VIII. ----------

1.16.3 Kesamaan IP Address diantara para peserta pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 ----------

1.16.3.1 Bahwa pengakuan Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII terkait pinjam meminjam bendera dan penyusunan dokumen diatas dikuatkan dengan fakta adanya kesamaan IP Address diantara para Terlapor pada pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

SALINAN

Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 di Propinsi DIY. ----------

1.16.3.2 Bahwa kesamaan IP *Address* untuk pelelangan pembangunan stadion Mandala Krida APBD Tahun 2016 yang dimaksud adalah sebagai berikut: ----------

a. Kesamaan IP *Address* dengan nomor 36.66.164.145 antara Terlapor IV dan Terlapor V. ----------

b. Kesamaan IP *Address* dengan nomor 110.76.145.230 antara Terlapor IV dan Terlapor VI.----------

1.16.3.3 Bahwa kesamaan IP *Address* untuk pelelangan pembangunan stadion Mandala Krida APBDP tahun 2017 yang dimaksud adalah sebagai berikut:----------

a. Kesamaan IP *Address* dengan nomor 36.66.164.145 antara Terlapor IV dan Terlapor VII. ----------

b. Kesamaan IP *Address* dengan nomor 202.67.46.35 antara Terlapor VIII dan Terlapor VII. ----------

c. Dengan adanya fakta terkait kesamaan IP *Address* antara Terlapor IV dan Terlapor V tersebut menguatkan pengakuan Terlapor V terkait pinjam meminjam User ID dan Password LPSE antara Terlapor IV dan Terlapor V. ----------

d. Bahwa fakta kesamaan IP *Address* tersebut juga menguatkan pengakuan Terlapor V yang menyatakan Terlapor IV yang menyusun dokumen penawaran dan melakukan upload dokumen penawaran atas nama Terlapor V pada pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016.----------

1.16.3.4 Bahwa dengan adanya fakta terkait kesamaan IP Address antara Terlapor IV dan Terlapor VI tersebut menguatkan pengakuan Terlapor VI yang telah meminjamkan User ID dan Password LPSE nya kepada Sdr. Heri Sukamto guna kepentingan menjadi perusahaan pendamping bagi Terlapor IV. ----------

1.16.3.5 Bahwa fakta kesamaan IP *Address* tersebut juga menguatkan pengakuan Terlapor VI yang menyatakan bahwa telah meminjamkan *company profile* kepada Sdr. Heri Sukamto sebagai perwakilan dari Terlapor IV dan tidak pernah menyusun dokumen penawaran serta tidak pernah melakukan upload dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016. ----------

1.16.3.6 Bahwa dengan adanya fakta terkait kesamaan IP *Address* antara Terlapor IV dan Terlapor VII tersebut menguatkan pengakuan Terlapor VII terkait pinjam meminjam User ID dan Password LPSE antara Terlapor IV dan Terlapor VII. ----------

1.16.3.7 Bahwa fakta kesamaan IP *Address* tersebut juga menguatkan pengakuan Terlapor VII yang menyatakan Terlapor IV yang telah menyusun dokumen penawaran dan melakukan upload dokumen penawaran atas nama Terlapor VII pada pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017. ----------

1.16.3.8 Bahwa dengan adanya fakta terkait kesamaan IP *Address* antara Terlapor VIII dan Terlapor

VII tersebut menguatkan fakta bahwa Terlapor VII memang merupakan perusahaan yang dipinjam untuk mendampingi Terlapor IV dan Terlapor VIII dalam pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017. ----------

1.16.3.9 Bahwa terkait dengan fakta kesamaan IP *Address*, Bapak Rudi Rusdiah selaku Ahli IT menilai kesamaan-kesamaan IP Address diantara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII terjadi karena perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan jaringan atau modem yang sama. ----------

1.16.3.10 Bahwa selanjutnya Ahli IT menyatakan IP *Address* 36.66.164.145 per tanggal 04 bulan Februari 2017, pukul 18.02 menandakan bahwa 2 (dua) perusahaan (Terlapor IV dan Terlapor V) menggunakan modem yang berada di satu tempat yang sama walaupun dimungkinkan komputernya berbeda. ----------

1.16.3.11 Bahwa Ahli IT juga menyatakan dokumen penawaran milik Terlapor VI diupload di Semarang dengan nomor IP Address 110.76.145.230 yang notabene merupakan IP *Address* milik PT Pika Media Komunika (PIKA-Net). ----------

1.16.3.12 Bahwa keterangan Ahli IT tersebut dikuatkan oleh keterangan pimpinan PIKA-NET yang menyatakan nomor IP *Address* 110.76.145.230 adalah milik Terlapor IV sebagai pelanggan dari PIKA-NET. ----------

1.16.3.13 Bahwa terkait fakta kesamaan IP *Address*, menurut Bapak Harno Trimadi selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari LKPP jika ditemukan kesamaan diantara para peserta

maka itu berada dalam satu kendali, jika tempatnya berada di ULP maka tidak menjadi permasalahan, akan tetapi jika merujuk di suatu perusahaan maka merupakan salah satu bentuk kendali. ----------

1.16.3.14 Bahwa selanjutnya Ahli LKPP menyatakan jika terbukti berada dalam satu kendali maka otomatis telah melanggar aturan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang memiliki konsekuensi pembatalan lelang terhadapnya. ----------

1.16.3.15 Bahwa berdasarkan fakta terkait kesamaan IP *Address* diantara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII tersebut maka investigator menilai bahwa dapat dibuktikan telah terjadi persekongkolan horizontal diantara para peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 Di Propinsi DIY. ----------

1.16.3.16 Bahwa dengan demikian maka Investigator menilai fakta kesamaan IP *Address* ini menguatkan fakta telah terjadi pinjam meminjam bendera perusahaan dan penyusunan dokumen penawaran diantara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor VIII dalam mengikuti Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 Di Propinsi DIY. ----------

1.17 Unsur Pihak Lain (*vide* bukti I2) ----------

1.17.1 Bahwa pihak lain dalam perkara *a quo* terkait pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion

Mandala Krida APBD TA 2016 adalah Terlapor I yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi / Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016, Terlapor II yaitu POKJA BLP Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2016, dan Terlapor IX yaitu PT Eka Madra Sentosa. ----------

1.17.2 Bahwa pihak lain dalam perkara *a quo* terkait pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 adalah Terlapor I yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBDP TA 2017, Terlapor III yaitu POKJA BLP Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBDP Tahun 2017 dan Terlapor IX yaitu PT Eka Madra Sentosa.----------

1.18 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender (*vide* bukti I2) ----------

1.18.1 Bahwa unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* terkait pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 antara lain: ----------

a. Pinjam meminjam bendera perusahaan dengan cara saling meminjamkan user id dan password LPSE diantara Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI. -----

b. Penyusunan dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI dilakukan oleh Terlapor IV. ----------

c. Pengarahan spesifikasi dan persyaratan terkait mesin dengan tipe jenis melengkung curving machine Type EMS-C-15 K, jenis lurus rollforming machine type EMS C15K Conical/Tapered dan mesin curving dengan kemampuan radius 0.9 m oleh Terlapor I dan Terlapor II yang mengarah pada satu penyedia pekerjaan penutup atap yaitu Terlapor IX. ----------

1.19 Unsur mengatur dan atau menetukan pemenang tender dalam perkara *a quo* terkait pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 antara lain (*vide* bukti I2): ----------

1.19.1 Bahwa pinjam meminjam bendera perusahaan dengan cara saling meminjamkan user id dan password LPSE diantara Terlapor IV dan Terlapor VII. ----------

1.19.2 Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor VII dilakukan oleh Terlapor IV dan Terlapor VIII. ----------

1.19.3 Bahwa pengarahan spesifikasi dan persyaratan terkait mesin dengan tipe jenis melengkung *curving machine Type EMS-C-15 K*, jenis lurus *rollforming machine type EMS C15K Conical/Tapered* dan mesin *curving* dengan kemampuan radius 0.9 m oleh Terlapor I dan Terlapor III yang mengarah pada satu penyedia pekerjaan penutup atap yaitu Terlapor IX. ----------

1.20 Tindakan Menciptakan Persaingan Semu (*vide* bukti I2) ----------

Bahwa dengan adanya pengakuan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII terkait pinjam meminjam bendera dan penyusunan dokumen penawaran serta didukung dengan fakta adanya kesamaan IP Address sebagaimana telah dijabarkan pada bagian tentang persekongkolan horizontal di atas maka menunjukkan adanya tindakan menciptakan persaingan semu yang dilakukan oleh Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam rangka mengatur pemenang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.----------

1.21 Mengenai Dampak Persaingan (*vide* bukti I2)----------

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan PPK maupun panitia tender tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.--------

1.22 Kesimpulan (*vide* bukti I2) ----------

Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, analisis dan penilaian Laporan Hasil Penyelidikan telah memenuhi minimal 2 alat bukti sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Penyelidikan layak untuk masuk ke Tahap Sidang Majelis Komisi dan menetapkan jumlah terlapor di dalam dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -

1.23 Rekomendasi (*vide* bukti I2) ----------

Merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP Tahun Anggaran 2017 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilakukan oleh terlapor diatas disetujui dan masuk ke Tahap Sidang Majelis. ----------

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 16 April 2018, para Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B2, T1.1, T2.1, T3.1, T4.2, T5.2, T6.2, T7.1, T8.2, T9.1):--- ----------

3. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Pembelian

Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD Tahun Anggaran 2017 Pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Terlapor I membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti B2 dan T1.1): ----------

3.1 Bahwa Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III menetapkan spesifikasi alat yang yang mengarah pada satu penyedia yang menguntungkan peserta tertentu pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.----------

a. Bahwa pada lembar ke-26 angka 4. Tentang Pemberian Dukungan Oleh Terlapor IX huruf rr. dalam LDP saksi dari PT Waskita Karya (Persero) menyatakan bahwa untuk tahun 2015 pekerjaan penutup atap sama sekali tidak terealisasi adalah tidak benar. ----------

b. Bahwa faktanya pekerjaan penutup atap pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan lanjutan dari pekerjaan atap yang sudah terpasang pada Tahun Anggaran 2015. Pada Tahun Anggaran 2015 pekerjaan penutup atap sudah terealisasi seluas 1.287m² yang seharusnya seluas 6.367,56m² yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 10/SP/WINS/V/2015 (*vide* bukti) dengan mengunakan jenis mesin type melengkung *Curving Machine type EMS C-15K* jenis lurus *Rollforming Machine type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tappered* dengan radius 1m (*vide* dokumen foto dan progress raport Terakhir). ----------

c. Bahwa Terlapor I sebagai *User* mengharapkan penutup atap Tahun Anggaran 2016 harus sama dengan yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan paket pengadaan konstruksi

kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida karena merupakan pekerjaan lanjutan. ----------

d. Bahwa Terlapor II dalam dokumen pengadaan mensyaratkan surat dukungan pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan, sebagai salah satu syarat teknis yang wajib dipenuhi peserta lelang adalah untuk menjamin bahwa output penutup atap yang akan dihasilkan oleh alat yang digunakan oleh pendukung pelaksana atap sama dengan profil atap yang sudah terpasang tahun 2015. Dalam persyaratan ini bukan merk yang diutamakan tapi hasil keluaran profil yang sama dengan profil yang sudah terpasang. ----------

e. Bahwa alasan pengguguran peserta yang digugurkan Pokja tidak hanya item yang terkait dengan persyaratan spesifikasi teknis (jenis type alat) dalam evaluasi teknis. Artinya persyaratan (jenis type alat) dalam spesifikasi teknis bukan menjadi alasan utama pengguguran peserta lelang. ----------

f. Bahwa pada penjelasan pekerjaan yang menjadi kesatuan dalam dokumen pengadaan, dijelaskan dalam jawaban pertanyaan tentang alat terkait rangka atap dan penutup atap bahwa merk dapat diabaikan, tetapi spesifikasi harus sesuai dengan yang sudah terpasang pada sayap timur. Hal ini menerangkan bahwa alat dengan merek tersebut tidak menjadi keharusan yang terpenting adalah output pekerjaan yang spesifikasinya harus sesuai dengan dengan yang sudah terpasang pada bagian sayap timur (*vide* Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan Tahun 2017).----------

g. Bahwa Terlapor III berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 17 Ayat (2), disebutkan tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi : salah satunya

adalah tercantum dalam butir b. menetapkan Dokumen Pengadaan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14/2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PBJ Pemerintah, dijelaskan bahwa dalam evaluasi teknis dijelaskan dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Terlapor III mempunyai kewenangan secara prosedural melakukan proses evaluasi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan.----------

h. Bahwa terkait dengan dokumen spesifikasi Teknik Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan atau penyisipan halaman pada bagian akhir dan tidak terdapat penomoran halaman:----------

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 11 ayat (1) huruf a. disebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:----------

1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;----------
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan ----------
3) Rancangan Kontrak. ----------

Dan pada Pasal 17 ayat (3) disebutkan selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: ----------

1) Perubahan HPS; dan/atau ----------
2) Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. ----------

Dari hal tersebut jelas disebutkan bahwa tugas kewenangan untuk menetapkan Spesifikasi Teknis dan HPS bukan Perencana tetapi ada pada Pejabat Pembuat Komitmen.

Dalam hal apabila diperlukan perubahan HPS dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan, pada saat proses kaji ulang Pokja dapat mengusulkan. Berdasarkan berita acara sudah dilakukan dengan melibatkan PPK, pokja, dan konsultan perencana. Di sini dapat dijelaskan bahwa penyusunan spesifikasi teknis adalah kewenangan PPK. Artinya konsultan perencana hanya memberikan gambaran teknis kemudian diolah oleh PPK menjadi HPS dan spesifikasi teknis. Oleh karena itu penambahan yang dilakukan oleh PPK adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dengan mempertimbangkan masukan/rekomendasi pengguna/ penerima akhir.----------

i. Bahwa Telapor I, Terlapor II, dan Terlapor III pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan fakta tersebut membantah dan menolak Dugaan pelanggaran terkait pengarahan spesifikasi dan persyaratan terkait type mesin yang menguntungkan salah satu Pihak Rekanan sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. ----------

3.2 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender---------

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dibagian Dugaan Pelanggaran (halaman tidak ada) di huruf F angka 3 mengenai Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan tegas Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III membantah dan menolak dengan fakta-fakta sebagai berikut: ----------

a. Bahwa pekerjaan penutup atap pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan lanjutan dari pekerjaan atap yang sudah terpasang pada Tahun Anggaran 2015. Pada Tahun Anggaran 2015 pekerjaan penutup atap sudah terealisasi seluas 1.287 m² yang

seharusnya seluas 6.367,56 m² yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Nomor: 10/SP/WINS/V/2015 (*vide* bukti) dengan mengunakan jenis mesin type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *rollforming machine* type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 1m (*vide* Dokumen foto dan *progress* raport Terakhir).----------

b. Bahwa Terlapor I sebagai *User* mengharapkan penutup atap Tahun Anggaran 2016 harus sama dengan yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan paket pengadaan konstruksi kegiatan pembangunan stadion mandala krida karena merupakan pekerjaan lanjutan. ----------

c. Bahwa Terlapor II dalam dokumen pengadaan mensyaratkan Surat dukungan pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan, sebagai salah satu syarat teknis yang wajib dipenuhi peserta lelang adalah untuk menjamin bahwa output penutup atap yang akan dihasilkan oleh alat yang digunakan oleh pendukung pelaksana atap sama dengan profil atap yang sudah terpasang tahun 2015. Dalam persyaratan ini bukan merk yang diutamakan tapi hasil keluaran profil yang sama dengan profil yang sudah terpasang. ----------

d. Bahwa alasan pengguguran peserta yang digugurkan Pokja tidak hanya item yang terkait dengan persyaratan spesifikasi teknis (jenis type alat) dalam evaluasi teknis. Artinya persyaratan (jenis type alat) dalam spesifikasi teknis bukan menjadi alasan utama pengguguran peserta lelang. ----------

e. Bahwa pada penjelasan pekerjaan yang menjadi kesatuan dalam dokumen pengadaan, dijelaskan dalam jawaban pertanyaan tentang alat terkait rangka atap dan penutup atap bahwa merk dapat diabaikan, tetapi spesifikasi harus sesuai dengan yang sudah terpasang pada sayap timur. Hal ini menerangkan bahwa alat dengan merek tersebut tidak menjadi keharusan yang terpenting adalah output pekerjaan

yang spesifikasinya harus sesuai dengan dengan yang sudah terpasang pada bagian sayap timur (*vide* Berita Acara Penjelasan Dokumen Pengadaan Tahun 2017).----------

f. Bahwa Terlapor III berdasarkan ketentuan sebagaiman diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 17 Ayat (2), disebutkan tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: salah satunya adalah tercantum dalam butir b. menetapkan Dokumen Pengadaan dan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No. 14/2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PBJ Pemerintah, dijelaskan bahwa dalam evaluasi teknis dijelaskan dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Terlapor III mempunyai kewenangan secara prosedural melakukan proses evaluasi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. ----------

3.3 Kesimpulan ----------

Bahwa berdasarkan jawaban dari Terlapor I dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dapat disimpulkan: ----------

a. Bahwa pemasangan profil atap Tahun Anggaran 2016 merupakan kelanjutan dari profil atap yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2015 seluas 1.287m2 sehingga pemunculan type alat sebagai dasar untuk mendapatkan output yang sama dengan profil atap yang sudah terpasang. -

b. Bahwa pemasangan atap Tahun Anggaran 2017 (Tribun Sisi Barat) harus sama dengan atap yang sudah terpasang Tahun Anggaran 2016 (Tribun Sisi Timur) sehingga pemunculan type alat sebagai dasar untuk mendapatkan spesifikasi yang sama dengan atap yang sudah terpasang. ----------

c. Bahwa Terlapor I sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Terlapor II serta Terlapor III selaku Pokja juga sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Penjelasan dan Lampirannya. ----------

4. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai Terlapor II membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti B2 dan T2.1):--------

4.1 Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III menetapkan spesifikasi alat yang yang mengarah pada satu penyedia yang menguntungkan peserta tertentu pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Lelang pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD 2017. ---

a. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 pekerjaan penutup atap sudah terealisasi sebesar 1.287 m² yang seharusnya sebesar 6.367,56 m² yang dilaksanakan oleh PT Waskita karya berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 10/SP/WINS/V/2015 (*vide* bukti) dengan menggunakan jenis mesin type melengkung *Curving Machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine type EMS-15K Conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 1m. ----------

b. Bahwa Terlapor I sebagai *User* mengharapkan penutup atap Tahun Anggaran 2016 harus sama dengan yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan paket Pengadaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida. ----------

c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah sebagai dasar proses Pelelangan yang dilaksanakan Terlapor II di dalam lembar data pemilihan (LDP) 2016 mencantumkan persyaratan mesin dengan jenis type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine* type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 1m.----------

d. Bahwa Terlapor I sebagai *User* mengharapkan penutup atap Tahun Anggaran 2017 (atap tribun sisi barat) harus sama dengan yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2016 (atap tribun sisi timur) sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan paket Pengadaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida.----------

e. Bahwa dalam acara penelitian kelengkapan paket kami Terlapor II menerima data gambar teknik dan spesifikasi teknis dalam bentuk Pdf dari PPK. ----------

f. Bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah sebagai dasar proses Pelelangan yang dilaksanakan Terlapor III di dalam lembar data pemilihan (LDP) 2017 mencantumkan pesyaratan mesin dengan jenis type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine* type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 0,9m. ----------

g. Bahwa Telapor I, II, dan III pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida APBD 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan fakta tersebut membantah dan menolak Dugaan pelanggaran terkait pengarahan spesifikasi dan persyaratan terkait type mesin yang menguntungkan salah satu Pihak Rekanan sebagimana ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. ----------

4.2 Terlapor II dan Terlapor III mengabaikan kerjasama diantara para peserta lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ----------

a. Bahwa sesuai dengan dokumen Pengadaan *Bab III.IKP huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran;* ----------

25 Pembukan Penawaran yang berbunyi: ----------

25.2. *Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan apendo/Spamkodok sesuai waktu yang te;ah ditentukan.* ----------

25.3. terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada pihak LKPP. ----------

25.4 Berdasarkan Keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi tersebut. ----------

25.5. file yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat di evaluasi yang sekurang-kurangnya memuat: ----------

a. satu file: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarakan. ----------

b. dua file: dafatra kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan jangka waktu penawaran dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. ----------

25.6 apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pokja ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada peserta yag memasukan penawaran. ----------

b. Bahwa Terlapor II dan III sama sekali tidak bisa mengetahui IP Address dari para rekanan yang mengunggah Penawaran. Terlapor II dan III hanya dapat mengetahui nama file dan volume, Hash (Kode kunci), tanggal diterima server dan Kunci Dokumen (deskripsi)(*vide* Bukti).----------

c. Bahwa untuk mendapatkan IP Address setiap penawaran, Terlapor II dan III tidak mempunyai kemampuan dan kewenangan karena dalam System LPSE tidak memiliki hak akses tersebut, dan Terlapor II dan III baru mengetahui setelah pembacaan laporan Dugaan Pelanggaran oleh KPPU.-

d. Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan *Bab III. IKP huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran;* ----------

28. Evaluasi Kualifikasi:----------

28.1. *Dalam hal satu file Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada);* ----------

29. Pembuktian Kualifikasi: ----------

29.1. Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada). ----------

29.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline). ----------

29.3. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya. ----------

29.4. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. ------

e. Bahwa proses Lelang di Tahun Anggaran 2016 dari 6 (enam) penyedia yang mengunggah Dokumen Penawaran yang lulus evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya serta lulus evaluasi

kualifikasi hanya ada 1 (satu) penyedia, sehingga yang di undang untuk pembuktian kualifikasi hanya 1 (satu) penyedia, dalam hal ini penyedia selaku Terlapor IV.----------

f. Bahwa Proses Lelang di Tahun Anggaran 2017 dari 7 (tujuh) penyedia yang menggungah Dokumen Penawaran yang lulus evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya serta lulus evaluasi kualifikasi hanya ada 1 (satu) penawar, sehingga yang di undang untuk pembuktian kualifikasi hanya 1 (satu) penawar, dalam hal ini penyedia selaku Terlapor IV. ----------

g. Bahwa berdasarkan proses lelang dengan mekanisme *e-tendering*, segala aktifitas menggunakan elektronik dengan aplikasi SPSE. Sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Dokumen Pengadaan yang tertulis diatas angka 29.2. untuk pembuktian kualifikasi dilakukan offline atau ketemu langsung. ----------

h. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 yang diundang pembuktian kualifikasi hanya 1 (satu) penyedia yaitu Terlapor IV dan pada Tahun Anggaran 2017 yang diundang pembuktian kualifikasi hanya 1 (satu) penawar yaitu Terlapor IV. ----------

i. Bahwa Terlapor II dan III dapat melakukan komunikasi langsung bertemu kepada penyedia dalam rangka tahap pembuktian kualifikasi hanya kepada 1 (satu) penyedia baik yang proses lelang TA. 2016 maupun TA. 2017. ----------

j. Bahwa Telapor II dan III pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan fakta tersebut membantah dan menolak Dugaan pelanggaran sengaja mengabaikan Kerja sama diantara Terlapor IV sampai dengan Terlapor IX sebagimana ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. ----------

4.3 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender --------

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran di bagian Dugaan Pelanggaran di huruf F angka 3 mengenai Pelelangan Pengadaan

SALINAN

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan tegas Terlapor I, II, dan III membantah dan menolak dengan fakta-fakta sebagai berikut: ----------

a. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 pekerjaan penutup atap sudah terealisasi sebesar 1.287 m² yang seharusnya sebesar 6.367,56 m² yang dilaksanakan oleh PT Waskita karya berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 10/SP/WINS/V/2015 (*vide* bukti) dengan mengunakan jenis mesin type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine* type EMS-15K Conical dan mesin *curving tappered* dengan radius 1m. ----------
b. Bahwa Terlapor I sebagai *User* mengharapkan penutup atap Tahun Anggaran 2016 harus sama dengan yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan paket Pengadaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida.----------
c. Bahwa dalam acara penelitian kelengkapan paket kami Terlapor II menerima data gambar teknik dan spesifikasi teknis dalam bentuk Pdf dari PPK.----------
d. Bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah sebagai dasar proses Pelelangan yang dilaksanakan Terlapor II di dalam lembar data pemilihan (LDP) 2016 mencantumkan pesyaratan mesin dengan jenis type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine* type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 1m.----------
e. Bahwa Terlapor I sebagai *User* mengharapkan penutup atap Tahun Anggaran 2017 (atap tribun sisi barat) harus sama dengan yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2016 (atap tribun sisi timur) sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan paket Pengadaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida.----------
f. Bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah sebagai dasar proses Pelelangan yang dilaksanakan Terlapor III di dalam lembar data pemilihan (LDP) 2017 mencantumkan

pesyaratan mesin dengan jenis type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine* type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 0,9m. ----------

4.4 Kesimpulan ----------

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan disesuaikan dengan fakta- fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa kami Terlapor II melaksanakan sesuai kewenangan sebagai Pokja sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahanya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedomanan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Penjelasan dan Lampirannya. ----------

5. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta APBDP Tahun Anggaran 2017 sebagai Terlapor III membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti B2 dan T3.1): ----------

5.1 Persekongkolan Vertikal ----------

5.1.1 Bahwa Terlapor III Mengabaikan Pemalsuan Dokumen dalam dokumen penawaran pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD 2017----------

a. Bahwa persyaratan dalam Dokumen Penawaran Pemenang tersebut sudah dipenuhi dan sudah dievaluasi oleh Terlapor III dengan hasil sesuai dalam pemenuhan persyaratan dengan data sebagai berikut:

1) Surat Pernyataan dukungan pelaksana listrik Nomor 006/AZ-DPL/II/2017 dari CV A-Z kepada PT Duta Mas Indah dan PT Permata Nirwana Nusantara selaku Kuasa KSO (*vide* bukti); -------

2) Sertifikat keahlian lembaga pengembagan jasa konstruksi nomor 0276861 atas nama Dharta Wira Kusuma S.T. masa berlaku 3 tahun sejak 7 april 2015 (*vide* bukti); ----------
3) Ijazah S-1 Teknik Elektro atas nama Dharta Wira Kusuma yang dikeluarkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember tanggal 14 Februari 2003 (*vide* bukti). ----------

b. Bahwa dalam pembuktian kualifikasi penyedia dapat menunjukan keaslian data surat dukungan beserta data personil sebagaimana huruf a di atas kepada Terlapor III. ----------

c. Bahwa Terlapor III sesuai dengan proses pengadaan apabila ada data penawaran tidak ada keraguan dan sudah memenuhi persyaratan yang dimintakan dalam dokumen pengadaan tidak diperlukan lagi melakukan klarifikasi karena sudah jelas tanpa ada keraguan lagi berdasarkan dokumen pengadaan *Bab III.IKP huruf E Pembukaan dan Evaluasi Penawaran; angka 26.Evaluasi Penawaran : angka 3)Pokja ULP dapat Melakukan Klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.* ----------

d. Bahwa Terlapor III hanya mengecek data atau dokumentasi seusai data yang diunggah oleh para peserta ke dalam proses penawaran terlepas dokumen tersebut ada dugaan pemalsuan sebagaiamana disangkakan kepada Terlapor III oleh Investigator bukan menjadi ranah atau Kewenangan Terlapor III sebagai Pokja. ----------

e. Bahwa Terlapor III pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala KridaAPBD Tahun Anggaran 2017 selaku Terlapor III berdasarkan fakta tersebut membantah dan menolak Dugaan pelanggaran sengaja mengabaikan tindakan pemalsuan Dokumen oleh Terlapor IV dan Terlapor VIII di dalam dokumen

penawaran yang di sangkakan ada unsur pelanggaran sebagimana ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. ----------

5.1.2 Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III menetapkan spesifikasi alat yang yang mengarah pada satu penyedia yang menguntungkan peserta tertentu pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Lelang pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD 2017. ----------

a. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 pekerjaan penutup atap sudah terealisasi sebesar 1.287 m² yang seharusnya sebesar 6.367,56 m² yang dilaksanakan oleh PT Waskita karya berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Nomor: 10/SP/WINS/V/2015 (*vide* bukti) dengan mengunakan jenis mesin type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine* type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 0,9m (*vide* Dokumen foto dan progress raport terakhir). ----------

b. Bahwa Terlapor I sebagai *User* mengharapkan penutup atap Tahun Anggaran 2016 harus sama dengan yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan paket Pengadaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida. ----------

c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah sebagai dasar proses Pelelangan yang dilaksanakan Terlapor II di dalam lembar data pemilihan (LDP) 2016 mencantumkan persyaratan mesin dengan jenis type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine* type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 1m. ----------

d. Bahwa Terlapor I sebagai *User* mengharapkan penutup atap Tahun Anggaran 2017 (atap tribun sisi

barat) harus sama dengan yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2016 (atap tribun sisi timur) sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan paket Pengadaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida. ----------

e. Bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah sebagai dasar proses Pelelangan yang dilaksanakan Terlapor III di dalam lembar data pemilihan (LDP) 2017 mencantumkan persyaratan mesin dengan jenis type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine* type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 0,9m. ----------

f. Bahwa dalam acara penelitian kelengkapan paket kami Terlapor III menerima data gambar teknik dan spesifikasi teknis dalam bentuk Pdf dari PPK sebagai bahan *upload* di LPSE. ----------

g. Bahwa Telapor I, II, dan III pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida APBD 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan fakta tersebut membantah dan menolak dugaan pelanggaran terkait pengarahan spesifikasi dan persyaratan terkait type mesin yang menguntungkan salah satu Pihak Rekanan sebagimana ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. --------

5.1.3 Terlapor II dan Terlapor III mengabaikan kerjasama diantara para peserta lelang pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ------

a. Bahwa sesuai dengan dokumen Pengadaan *Bab III.IKP huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran;* ---------

25 Pembukan Penawaran yang berbunyi:----------

25.2. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download) dan melakukan

dekripsi file penawaran dengan menggunakan apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telah ditentukan. ----------

25.3. terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada pihak LKPP.-

25.4 Berdasarkan Keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi tersebut. ----------

25.5. file yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat di evaluasi yang sekurang-kurangnya memuat: ----------

a. satu file: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarakan. ----------

b. dua file: daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan jangka waktu penawaran dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan. ----------

25.6 apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka pokja ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga kepada peserta yang memasukan penawaran. ----------

b. Bahwa Terlapor II dan III sama sekali tidak bisa mengetahui IP Address dari para rekanan yang mengunggah Penawaran. Terlapor II dan III hanya

dapat mengetahui nama file dan volume, Hash (kode kunci), tanggal diterima server dan Kunci Dokumen (deskripsi)(*vide* bukti). ----------

c. Bahwa untuk mendapatkan IP Address setiap penawaran, Terlapor II dan III tidak mempunyai kemampuan dan kewenangan karena dalam System LPSE tidak memiliki hak akses tersebut, dan Terlapor II dan III baru mengetahui setelah pembacaan laporan Dugaan Pelanggaran oleh KPPU. ----------

d. Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Bab III. IKP huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran;

28. Evaluasi Kualifikasi: ----------

28.1. *Dalam hal satu file Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada);* ----------

29. *Pembuktian Kualifikasi*: ----------

29.1. *Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).* ----------

29.*2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).* ----------

29.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya. ----------

29.4 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan. ----------

e. Bahwa proses Lelang di Tahun Anggaran 2016 dari 6 (*enam*) penyedia yang mengunggah Dokumen Penawaran yang lulus evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya serta lulus evaluasi kualifikasi hanya ada 1 (*satu*) penyedia, sehingga yang di undang untuk pembuktian kualifikasi hanya 1 (*satu*) penyedia, dalam hal ini penyedia selaku Terlapor IV. ----------

f. Bahwa Proses Lelang di Tahun Anggaran 2017 dari 7 (*tujuh*) penyedia yang menggungah Dokumen Penawaran yang lulus evaluasi Administrasi, Teknis dan Biaya serta lulus evaluasi kualifikasi hanya ada 1 (*satu*) penawar, sehingga yang di undang untuk pembuktian kualifikasi hanya 1 (*satu*) penawar, dalam hal ini penyedia selaku Terlapor IV.----------

g. Bahwa berdasarkan proses lelang dengan mekanisme *e-tendering*, segala aktifitas menggunakan elektronik dengan aplikasi SPSE. Sesuai dengan mekanisme yang ada dalam Dokumen Pengadaan yang tertulis diatas angka 29.2. untuk pembuktian kualifikasi dilakukan offline atau ketemu langsung.----------

h. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Yang diundang pembuktian kualifikasi hanya 1 (*satu*) penyedia yaitu Terlapor IV dan pada Tahun Anggaran 2017 yang diundang pembuktian kualifikasi hanya 1 (*satu*) penawar yaitu Terlapor IV. ----------

i. Bahwa Terlapor II dan III dapat melakukan komunikasi langsung bertemu kepada penyedia dalam rangka tahap pembuktian kualifikasi hanya kepada 1(*satu*) penyedia baik yang proses lelang TA. 2016 maupun TA. 2017. ----------

j. Bahwa Telapor II dan III pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan fakta tersebut membantah dan menolak Dugaan pelanggaran sengaja mengabaikan Kerja sama diantara Terlapor IV sampai dengan Terlapor IX sebagimana ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.----------

5.1.4 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dibagian Dugaan Pelanggaran huruf F angka 3 mengenai

SALINAN

Pelelangan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan tegas Terlapor I, II, dan III membantah dan menolak dengan fakta-fakta sebagai berikut: ----------

a. Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 pekerjaan penutup atap sudah terealisasi sebesar 1.287 m² yang seharusnya sebesar 6.367,56 m² yang dilaksanakan oleh PT Waskita karya berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 10/SP/WINS/V/2015 dengan menggunakan jenis mesin type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine* type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 1m. ----------
b. Bahwa Terlapor I sebagai *User* mengharapkan penutup atap Tahun Anggaran 2016 harus sama dengan yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan paket Pengadaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida. ----------
c. Bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah sebagai dasar proses Pelelangan yang dilaksanakan Terlapor II di dalam lembar data pemilihan (LDP) 2016 mencantumkan pesyaratan mesin denganjnis type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine* type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 1m. ----------
d. Bahwa Terlapor I sebagai *User* mengharapkan penutup atap Tahun Anggaran 2017 (atap tribun sisi barat) harus sama dengan yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2016 (atap tribun sisi timur) sesuai dengan berita acara penelitian kelengkapan paket Pengadaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida. ----------
e. Bahwa dalam acara penelitian kelengkapan paket kami Terlapor III menerima data gambar teknik dan

spesifikasi teknis dalam bentuk Pdf dari PPK sebagai bahan upload di LPSE. ----------

f. Bahwa berdasarkan fakta tersebut adalah sebagai dasar proses Pelelangan yang dilaksanakan Terlapor III di dalam lembar data pemilihan (LDP) 2017 mencantumkan pesyaratan mesin denganjenis type melengkung *curving machine* type EMS C-15K jenis lurus *real forming machine* type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 0,9m. ----------

5.1.5 Kesimpulan ----------

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan disesuaikan dengan fakta- fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa kami terlapor III telah melaksanakan sesuai kewenangan sebagai Pokja sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Penjelasan dan Lampirannya. ----------

6. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Duta Mas Indah (DMI) sebagai Terlapor IV membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti B2 dan T4.2): ----------

6.1 Tentang Pengarahan Spesifikasi Teknis ----------

Bahwa pada halaman 16 LDP huruf j menyatakan bahwa Pelaksana pendukung pekerjaan atap harus memiliki mesin dengan tipe jenis melengkung *curving machine* Type EMS-C-15 K, jenis lurus *rollforming machine type EMS C15K cinucal/tapered* dan mesin *curving* dengan kemampuan radius 0.9 m. ----------

Tanggapan Terlapor IV adalah:

Bahwa faktanya pada Tahun Anggaran 2015 pekerjaan penutup atap sudah berjalan dan sudah selesai pengerjaannya kurang lebih 1.200 m^2 dari yang seharusnya adalah sebesar ± 6.300 m^2 yang telah dilaksanakan oleh PT Waskita karya dengan mengunakan jenis mesin type melengkung *curving machine* type EMS C-15K, jenis lurus *real*

forming machine type EMS-15K *conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 1m.

Bahwa berdasarkan pekerjaan penutup atap yang sudah ada dan sudah selesai dibangun pengerjaannya ± 1.200 m² serta berdasarkan Dokumen Perencanaan Spesifikasi Teknis tahun 2016 tentang spesifikasi atas bagian 2.05, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila atap penutup stadion harus sama dengan atap penutup stadion seperti yang telah dibangun dalam pekerjaan sebelumnya.

Untuk itu diperlukanlah spesifikasi mesin yang sama dengan yang telah digunakan dalam pekerjaan pada tahun anggaran 2015 yang telah dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, agar terdapat kesamaan jenis dan bentuk penutup atap dengan sebelumnya. Apabila menggunakan mesin jenis yang lain, tentu hasil lengkung, *rollforming* dan *curving* penutup atap akan berbeda dengan pekerjaan tahun sebelumnya. Padahal notabene penutup atap seharusnya dikerjakan seluas ±6.300 m², dan yang sudah terlaksana adalah ± 1.200 m².

Bahwa pekerjaan pada Tahun Anggaran 2016 tentang pekerjaan penutup atap stadion adalah pekerjaan yang melanjutkan dari pekerjaan yang sudah ada sebelumnya, sehingga spesifikasi alat yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Spesifikasi Teknis Tahun 2016 tentang spesifikasi atas bagian 2.05 adalah penyesuaian dari jenis dan bentuk atap yang telah ada yang sebelumnya telah dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Dalam perkara ini Tim Pemeriksa tidak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan benar dan malah menyampaikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang tidak benar yang dalam LDP nya tanpa didukung oleh bukti – bukti dan fakta – fakta serta keterangan saksi – saksi dengan benar sehingga LDP menjadi kabur sehingga menjadi batal demi hukum dan patut untuk ditolak.

Bahwa atas kesalahan Tim Pemeriksa dalam menyampaikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan dalam menganalisa serta menyampaikan bukti – bukti dan fakta – fakta dalam LDP, serta LDP yang terkesan dipaksakan untuk dilakukan pemeriksaan yang secara langsung merugikan kepentingan – kepentingan kami sebagai Terlapor. Atas hal tersebut diatas maka sangatlah jelas fakta Tentang

Pengarahan Spesifikasi Teknis Dalam Persyaratan Teknis yang dituduhkan dalam LDP telah salah dan menjadi kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

6.2 Tentang Kesamaan IP *Address* ----------

Pada halaman 19 LDP, menyatakan bahwa: ----------

a. Bahwa pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 terdapat kesamaan IP *Address* dari beberapa peserta yang mengikuti lelang yaitu: ----------

1) 36.66.164.145 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara, PT Kenanga Mulya; ----------
2) 110.76.145.230 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara, PT Lima Tujuh Tujuh; ----------
3) 115.178.239.90 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara. ----------

Tanggapan Terlapor IV adalah:
Bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, Terlapor memang menggunakan 2 (dua) *provider* untuk koneksi internet.
Bahwa dengan adanya kesamaan IP Address yang tidak dilengkapi dengan keterangan tentang waktu dan tempat tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah ada atau telah terjadi Persekongkolan Tender diantara Para Terlapor, terlebih dalam LDP fakta tentang IP Address tersebut tidak dilengkapi oleh keterangan tentang waktu dan tempat sehingga fakta tersebut menjadi kabur, maka sangatlah jelas fakta Tentang Kesamaan IP Address yang dituduhkan dalam LDP telah salah dan menjadi kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

b. Bahwa pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat kesamaan IP *Address* dari beberapa peserta yang mengikuti lelang yaitu:----------

1) 110.76.145.230 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara; ----------
2) 115.178.239.90 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara; ----------
3) 36.66.164.145 : PT Permata Nirwana Nusantara, PT Bimapatria Pradanaraya. ----------

Tanggapan Terlapor IV adalah:

Bahwa Terlapor IV mengikuti dan memasukkan penawaran lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama-sama dengan Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO). Maka karena itu sudah pasti dan wajar apabila terdapat kesamaan IP address diantara Terlapor IV dengan Terlapor VIII. Karena dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa dengan adanya kesamaan IP Address yang tidak dilengkapi dengan keterangan tentang waktu dan tempat tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah ada atau telah terjadi Persekongkolan Tender diantara Para Terlapor, terlebih dalam LDP fakta tentang IP Address tersebut tidak dilengkapi oleh keterangan tentang waktu dan tempat sehingga fakta tersebut menjadi kabur.

Bahwa di dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender UU Nomor 5 Tahun 1999, tidak mengatur adanya larangan dalam kesamaan IP Address antara peserta lelang tersebut. Itu artinya tidak ada larangan apabila peserta tender menggunakan IP address yang sama guna mengakses portal lelang maupun

memasukkan dokumen lelang. lebih lanjut, hal tersebut kemudian menjadi tidak serta merta apabila terdapat kesamaan IP address dari peserta lelang lantas menjadi terdapat suatu persekongkolan tender di antara peserta tersebut.

Bahwa sebagai ilustrasi kami gambarkan, apabila terdapat dua peserta tender atau lebih yang menggunakan jaringan internet dari penyedia layanan Provider yang sama dalam suatu wilayah, apakah lantas kemudian mereka melakukan persekongkolan tender? Padahal kenyataannya peserta tender tersebut menggunakan fasilitas internet dari provider yang sama dikarenakan mereka sama-sama tergabung di dalam satu organisasi atau asosiasi pengusaha kontraktor yang sama dan kebetulan saja mungkin sedang mengadakan kegiatan organisasi tersebut.

Bahwa perlu kami tambahkan, antara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, tergabung di dalam satu organisasi Pengusaha Kontraktor yang sama. Halmana perlu kami terangkan, tidak menutup kemungkinan di antara Terlapor IV sampai Terlapor VIII tersebut, sering berada dalam kegiatan yang sama dan di waktu dan tempat yang sama karena adanya kegiatan organisasi. Pun demikian dalam hal penggunaan IP address yang sama, bisa dimungkinkan para Terlapor tersebut menggunakan IP address yang sama karena tengah berada di dalam waktu dan tempat yang sama serta kegiatan yang sama.

6.3 Tentang Peminjaman Bendera Perusahaan Dan Penyusunan Dokumen Penawaran----------

Pada halaman 26 LDP, menyatakan bahwa: ----------

a. Bahwa terkait lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 ditemukan fakta adanya pinjam meminjam bendera perusahaan dalam keikutsertaan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam lelang *a quo*; dst. ----------

b. Bahwa fakta yang ditemukan terkait pinjam meminjam bendera untuk lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 adalah

temuan terkait kesamaan IP *Address* dengan nomor 36.66.164.145 antara Terlapor IV dan Terlapor VII; dst.----------

Tanggapan Terlapor IV adalah:

Bahwa Terlapor IV mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa pada Pasal 83 ayat (1) huruf a menyebutkan "*Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas.*". Hal ini telah menjadi aturan umum bagi semua peserta tender dan untuk mengikuti tender dengan niat baik bermaksud agar pelelangan tersebut tetap terlaksana maka dengan seijin perusahaan lain agar juga mengikuti pelelangan tender tersebut tanpa ada maksud untuk bersekongkol atau untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain, dikarenakan fakta nya bahwa yang mendaftar dan mendownload pelelangan tender tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) perusahaan pada tahun 2016 dan 93 (sembilan puluh tiga) perusahaan pada tahun 2017,

sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terjadi persekongkolan atau untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain.

Bahwa atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 kemungkinan terjadinya Persekongkolan Tender akan sangatlah kecil dan hampir tidak akan terjadi dikarenakan untuk mengatur hasil lelang sehingga berakibat mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain, dikarenakan lelang a quo adalah lelang terbuka dan dilakukan dengan tahapan – tahapan kualifikasi dan evaluasi administratif yang sesuai dengan peraturan perundang – perundangan yang berlaku sehingga apabila ada peserta lelang a quo yang tidak menang berarti besar kemungkinan tidak lolos tahap kualifikasi dan evaluasi administratif, bukan dikarenakan terjadi Persekongkolan Tender. Atas hal tersebut peminjaman bendera tidak dapat dijadikan alasan atau bukti ataupun fakta bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa aturan dalam dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme poin 4.1 yang menyebutkan "*melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain,*" dan pada poin 4.2 "*sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.*" Tidak dapat disangkakan dan didugakan kepada Terlapor IV dikarenakan Terlapor IV memiliki itikad baik dalam mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016. Lebih lanjut, arti kata "Persekongkolan" dengan kata dasar "Sekongkol" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "*orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan dan bermaksud jahat*", sedangkan Terlapor IV memiliki itikad baik dalam hal ini tidak mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan

mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat karena Terlapor VIII telah sesuai persyaratan administratif untuk mengikuti pelelangan tender tersebut.

Bahwa lebih lanjut, Terlapor IV mengikuti prosedur lelang sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Hal tersebut dibuktikan dengan Terlapor lolos evaluasi kualifikasi yang telah dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.

Bahwa dalam mengikuti lelang tender ini, Terlapor IV tidak pernah memiliki niat sedikitpun untuk melakukan kecurangan. Terlapor VIII sadar diri memiliki banyak kekurangan dan tidaklah lebih baik dari peserta lelang yang lain. Dengan berbesar hati Terlapor IV mengakui bahwa peserta lelang yang lain lebih baik daripada Terlapor IV.

Bahwa tujuan diadakannya tender terbuka ini adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan tidak bertentangan dengan tujuan diadakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta lelang mengajukan penawaran. Bahwa kami tidak memiliki kemampuan untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat.

Bahwa berdasarkan pembukaan dokumen penawaran tanggal 6 April 2016, jumlah peserta yang memasukkan penawaran adalah sebanyak 6 (enam) perusahaan, Terlapor IV berada di peringkat ke-3 (ketiga). Yang artinya masih ada 2 Perusahaan lagi yang memiliki nilai penawaran yang lebih baik dan lebih kecil dari Terlapor IV.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran tanggal 13 April 2016, telah dilakukan koreksi Aritmatik untuk kontrak harga satuan, Evaluasi Administrasi, Teknis dan evaluasi harga. Berdasarkan hal tersebut, dari ke-6 peserta, dinyatakan bahwa Terlapor IV yang lulus evaluasi. Hal ini membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terlapor IV telah sesuai dengan apa yang sudah disyaratkan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Peserta yang lain kalah/gugur bukan karena perbuatan dari Terlapor IV, melainkan karena peserta yang lain tidak lolos seleksi dengan tidak melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Terlapor IV beruntung lolos evaluasi karena memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Tentu akan menjadi lain cerita apabila peserta yang lain juga lolos evaluasi, mungkin pemenang tender pengadaan TA 2017 adalah bisa jadi bukan Terlapor IV, melainkan peserta lelang tender yang lain.

Dapat kami contohkan, andai saja surat dukungan rangka atap dan penutup atap dalam tujuan suratnya benar-benar sampai kepada PT Sinar Cerah Sempurna, bisa jadi pemenang tender pengadaan TA 2017 adalah PT Sinar Cerah Sempurna.

Terlebih lagi kami sampaikan faktanya Terlapor IV dan Terlapor VIII telah melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang baik dan selesai dengan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada niatan dari Terlapor IV untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat.

6.4 Tentang Pemalsuan Dokumen Inti CV A-Z ----------

Pada halaman 30 angka 6 LDP menyebutkan bahwa: ----------

a. Bahwa ditemukan fakta terkait pemalsuan dokumen tenaga ahli milik CV A-Z pada dokumen penawaran Terlapor IV yang melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan Terlapor VIII lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.----------
b. Bahwa untuk lelang tahun 2017 terdapat pekerjaan elektrikal yang dapat di subkontrakkan kepada perusahaan lain.----------
c. Bahwa tenaga ahli listrik yang dimasukkan oleh Terlapor IV dan Terlapor VIII di dalam dokumen penawarannya adalah atas nama Dharta Wira Kusuma. ----------
d. Bahwa pada saat proses penyelidikan kepada Saksi CV A-Z diperoleh fakta bahwa tidak ada nama Dharta Wira Kusuma sebagai tenaga ahli dari CV A-Z. ----------
e. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VIII mengakui tidak meminta ijin kepada pemilik CV A – Z untuk mengganti sertifikat

keahlian atas nama S. Edi Judanto menjadi Dharta Wira Kusuma. ----------

Tanggapan Terlapor IV adalah:

Bahwa Terlapor IV mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa tidak benar telah terjadi pemalsuan dokumen tenaga listrik tenaga ahli milik CV A-Z pada dokumen penawaran Terlapor IV yang melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan Terlapor VIII lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.

Bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, “pemalsuan” adalah proses, cara, perbuatan memalsu - “dokumen sertifikat” upaya atau tindakan memalsukan sertifikat dengan membuat bentuk atau penandatanganan sesuai dengan aslinya.

Bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, “pemalsuan” adalah proses, cara, perbuatan memalsu - “dokumen sertifikat” upaya atau tindakan memalsukan sertifikat dengan membuat bentuk atau penandatanganan sesuai dengan aslinya.

Bahwa tentang Pemalsuan Dokumen diatur dalam Pasal 263 – pasal 264 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan hal tindak pidana tersebut menjadi kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia

bukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bahwa dengan Dugaan Tentang Pemalsuan Dokumen Personil Inti CV A-Z dalam LDP secara tertulis telah melampaui kewenangan Putusan Pengadilan dikarenakan secara tertulis LDP telah menyangka dan menghakimi suatu subyek hukum atas tindakan hukumnya dengan dugaan Pemalsuan Dokumen tersebut, sehingga hal tersebut menjadikan dugaan tersebut menjadi fitnah dan tuduhan yang tidak benar yang dilakukan tanpa adanya bukti – bukti dan fakta – fakta serta keterangan saksi – saksi yang semestinya menjadikan Dugaan ini menjadi terlalu *premature* dan dipaksakan untuk disangkakan kepada Para Terlapor tanpa adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang adanya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. Atas hal tersebut Pemalsuan Dokumen tidak dapat dijadikan alasan atau bukti ataupun fakta bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa untuk lelang 2017, Terlapor IV dan Terlapor VIII menggunakan CV A-Z sebagai subkontraktor untuk pekerjaan elektrikal, terbukti dengan adanya Surat Permohonan Dukungan dari Terlapor IV dan Terlapor VIII kepada CV A-Z (Vide bukti surat T. IV – 1) dan atas Surat Permohonan Dukungan tersebut Terlapor IV dan Terlapor VIII telah mendapat Surat Dukungan dari CV A-Z. (*vide bukti surat T.IV - 2*)

Bahwa dalam hal ini, sertifikat keahlian (SKA) tenaga ahli atas nama Dharta Wira Kusuma adalah asli dan bukan palsu. Terlapor IV dan terlapor VIII tidak pernah memalsukan atau membuat palsu SKA milik Dharta Wira Kusuma tersebut. Lebih lanjut Terlapor VIII dalam keterangannya mengakui bahwa Dharta Wira Kusuma adalah tenaga ahli/pegawai dari Terlapor VIII.

Bahwa tidak benar Terlapor IV mengakui telah memalsukan sertifikat keahlian atas nama S. Edi Judanto milik CV A-Z menjadi Dharta Wira Kusuma. Yang benar adalah Terlapor IV memang memasukkan Dharta Wira Kusuma sebagai tenaga ahli dan mengganti tenaga ahli milik CV A-Z, karena SKA milik tenaga ahli CV A-Z atas nama S. Edi Judanto telah habis masa berlakunya. Dan hal tersebut telah

diketahui oleh Pemilik CV A-Z dan telah mendapat izin pemilik CV A-Z.

Terlapor IV dan Terlapor VIII tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen SKA, hal ini dapat dibuktikan dengan Terlapor IV dan Terlapor VIII telah lulus Evaluasi lelang berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Nomor : 027/02766 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengadadan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida, Bab 3 Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf E, angka 26.4A.C.2).l menyatakan bahwa : *"Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila : l) Menyampaikan Softcopy hasil pemindaian (scan) Suurat Dukungan Dari Pelaksana Listrik dengan dilampirkan personilnya".*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pemenuhan lampiran personil hanya terkait keahlian yang diperlukan, dalam hal ini sertifikat keahlian (SKA) tenaga ahli listrik. Tidak ada aturan yang menyatakan keharusan menggunakan tenaga ahli dari perusahaan subkontraktor tersebut atau tenaga ahli dari perusahaan tertentu. Artinya tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) boleh dari mana saja, termasuk tenaga ahli dari perusahaan Terlapor VIII.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Terlapor IV dan Terlapor VIII tidak melakukan pemalsuan dokumen sertifikat keahlian (SKA) tenaga listrik, jelaslah bahwa Terlapor VIII dan Terlapor IV tidak melakukan Dugaan Pemalsuan Dokumen yaitu dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) Tenaga Listrik, sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

6.5 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999----------

Bahwa pada halaman 35 LDP, menyatakan bahwa: ----------

Bahwa dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

Bahwa berdasarkan LDP, Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:

SALINAN

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat." ----------

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi: ---------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". ----------

Bahwa berdasarkan hal – hal di atas telah sangatlah jelas bahwa frasa *"pihak lain"* terlalu luas dan diubah menjadi *"pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain"* dan dalam LDP telah disebutkan CV A-Z yang termasuk sebagai pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain akan tetapi tidak termasuk sebagai Terlapor sehingga dalam hal ini LDP masih kurang pihak Terlapor sehingga kami menyangsikan keabsahan keterangan saksi – saksi serta bukti – bukti atas CV A-Z pada LDP ini yang sebagian besar salah yang menyebabkan LDP ini menjadi kabur dan sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya. ----------

Pasal 22 di atas tersebut merupakan pasal yang mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan tender. ----------

Kemudian, pada halaman 40 LDP Tim Pemeriksa menganalisis unsur-unsur yang diduga melanggar pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, unsur-unsur tersebut adalah: ----------

a. Persekongkolan Vertikal ----------

   Terlapor III mengabaikan pemalsuan dokumen dalam dokumen penawaran pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

Tanggapan Terlapor IV adalah:

Bahwa Terlapor IV mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara) dengan sistem Kerja

Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa tidak benar telah terjadi pemalsuan dokumen tenaga listrik tenaga ahli milik CV A-Z pada dokumen penawaran Terlapor IV yang melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan Terlapor VIII lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.

Bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, “pemalsuan” adalah proses, cara, perbuatan memalsu - “dokumen sertifikat” upaya atau tindakan memalsukan sertifikat dengan membuat bentuk atau penandatanganan sesuai dengan aslinya.

Bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, “pemalsuan” adalah proses, cara, perbuatan memalsu - “dokumen sertifikat” upaya atau tindakan memalsukan sertifikat dengan membuat bentuk atau penandatanganan sesuai dengan aslinya.

Bahwa tentang Pemalsuan Dokumen diatur dalam Pasal 263 – pasal 264 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan hal tindak pidana tersebut menjadi kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia bukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bahwa dengan Dugaan Tentang Pemalsuan Dokumen Personil Inti CV A-Z dalam LDP secara tertulis telah melampaui kewenangan Putusan Pengadilan dikarenakan secara tertulis LDP telah menyangka dan menghakimi suatu subyek hukum atas tindakan hukumnya dengan dugaan Pemalsuan Dokumen tersebut, sehingga hal tersebut menjadikan dugaan tersebut menjadi fitnah dan tuduhan yang tidak benar yang

dilakukan tanpa adanya bukti – bukti dan fakta – fakta serta keterangan saksi – saksi yang semestinya menjadikan Dugaan ini menjadi terlalu *premature* dan dipaksakan untuk disangkakan kepada Para Terlapor tanpa adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang adanya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. Atas hal tersebut Pemalsuan Dokumen tidak dapat dijadikan alasan atau bukti ataupun fakta bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa untuk lelang 2017, Terlapor IV dan Terlapor VIII menggunakan CV A-Z sebagai subkontraktor untuk pekerjaan elektrikal, terbukti dengan adanya Surat Permohonan Dukungan dari Terlapor IV dan Terlapor VIII kepada CV A-Z (Vide bukti surat T.IV – 1) dan atas Surat Permohonan Dukungan tersebut Terlapor IV dan Terlapor VIII telah mendapat Surat Dukungan dari CV A-Z. (*vide bukti surat T.IV - 2*)

Bahwa dalam hal ini, sertifikat keahlian (SKA) tenaga ahli atas nama Dharta Wira Kusuma adalah asli dan bukan palsu. Terlapor IV dan terlapor VIII tidak pernah memalsukan atau membuat palsu SKA milik Dharta Wira Kusuma tersebut. Lebih lanjut Terlapor VIII dalam keterangannya mengakui bahwa Dharta Wira Kusuma adalah tenaga ahli/pegawai dari Terlapor VIII.

Bahwa tidak benar Terlapor IV mengakui telah memalsukan sertifikat keahlian atas nama S. Edi Judanto milik CV A-Z menjadi Dharta Wira Kusuma. Yang benar adalah Terlapor IV memang memasukkan Dharta Wira Kusuma sebagai tenaga ahli dan mengganti tenaga ahli milik CV A-Z, karena SKA milik tenaga ahli CV A-Z atas nama S. Edi Judanto telah habis masa berlakunya. Dan hal tersebut telah diketahui oleh Pemilik CV A-Z dan telah mendapat izin pemilik CV A-Z.

Terlapor IV tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen SKA, hal ini dapat dibuktikan dengan Terlapor IV dan Terlapor VIII telah lulus Evaluasi lelang berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

SALINAN

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Nomor : 027/02766 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengadadan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida, Bab 3 Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf E, angka 26.4A.C.2).l menyatakan bahwa : *"Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila : l) Menyampaikan Softcopy hasil pemindaian (scan) Suurat Dukungan Dari Pelaksana Listrik dengan dilampirkan personilnya".*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pemenuhan lampiran personil hanya terkait keahlian yang diperlukan, dalam hal ini sertifikat keahlian (SKA) tenaga ahli listrik. Tidak ada aturan yang menyatakan keharusan menggunakan tenaga ahli dari perusahaan subkontraktor tersebut atau tenaga ahli dari perusahaan tertentu. Artinya tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) boleh dari mana saja, termasuk tenaga ahli dari perusahaan Terlapor VIII.

Bahwa tentang Pemalsuan Dokumen yang diatur dalam Pasal 263 – pasal 264 Kitab Undang – undang Hukum Pidana tidak dapat disangkakan kepada Para Terlapor dikarenakan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap atau tanpa adanya Putusan Pengadilan atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen tersebut dan atas hal tersebut Pemalsuan Dokumen tidak dapat dijadikan alasan atau bukti ataupun fakta bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa atas urian tersebut di atas, sangatlah jelas Terlapor VIII dan Terlapor IV tidak dapat diduga atau disangka melakukan pemalsuan dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) Tenaga Listrik sehingga Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender telah tidak terbukti dan tidak memenuhi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 maka sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya. Jelas terlihat bahwa Tim Investigator tidak mempelajari dan memahami Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum tersebut, sehingga membuat Tim Investigator menerjemahkan dokumen dengan tidak benar/salah. Untuk itu, persekongkolan Vertikal jelas tidak terbukti.

b. Persekongkolan Horisontal ----------

Adanya kerjasama dan komunikasi dalam keikutsertaan pada pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

Tanggapan Terlapor IV adalah :

Bahwa Terlapor IV mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa tidak benar telah terjadi Adanya kerjasama dan komunikasi dalam keikutsertaan pada pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.

Bahwa terkait hal tersebut, Terlapor IV tidak pernah ada niatan untuk melakukan pinjam meminjam bendera dalam pelaksanaan tender. Guna mempertegas hal tersebut, perlu dilakukan penjelasan yang lebih rinci dan detail tentang arti dari “pinjam meminjam bendera” itu sendiri.

Dalam hal ini kami mencoba mengilustrasikan apabila memang ada niatan dari Terlapor IV untuk melakukan kecurangan terhadap terder

tersebut, tentu Terlapor IV juga akan memenuhi dan melengkapi semua persyaratan yang harus di penuhi oleh Terlapor V dan Terlapor VI. Agar nantinya siapapun yang lolos, Terlapor IV tetap bisa menjadi pemenang lelang.

Akan tetapi dalam hal ini Terlapor IV tidak pernah melakukan hal tersebut, dan memang Terlapor IV tidak memiliki niatan buruk untuk melakukan kecurangan. Hal ini terbukti dengan tidak lolosnya Terlapor V dan Terlapor VI saat evaluasi karena tidak memenuhi syarat kualifikasi. Dan juga bukan campur tangan atau karena perbuatan dari Terlapor IV yang membuat peserta lain juga tidak memenuhi kualifikasi, sehingga membuat mereka tidak lolos evaluasi.

Dalam prosesnya evaluasinya, tidak pernah Terlapor IV menghalang-halangi peserta lain atau bekerja sama dengan peserta lain untuk memenangkan tender. Karena Terlapor IV sendiri tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengatur hal tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan banyak nya jumlah perusahaan yuang mendaftar serta memasukkan penawaran. Dan juga bukan campur tangan atau karena perbuatan dari Terlapor IV yang membuat peserta lain juga tidak memenuhi kualifikasi, sehingga membuat mereka tidak lolos evaluasi.

Bahwa telah jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 kemungkinan terjadinya Persekongkolan Tender akan sangatlah kecil dan hampir tidak akan terjadi dikarenakan untuk mengatur hasil lelang sehingga berakibat mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain, dikarenakan lelang a quo adalah lelang terbuka dan dilakukan dengan tahapan – tahapan kualifikasi dan evaluasi administratif yang sesuai dengan peraturan perundang – perundangan yang berlaku sehingga apabila ada peserta lelang a quo yang tidak menang berarti besar kemungkinan tidak lolos tahap kualifikasi dan evaluasi administratif, bukan dikarenakan terjadi Persekongkolan Tender. Atas hal tersebut peminjaman bendera tidak dapat dijadikan alasan atau bukti ataupun fakta bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender sehingga sepatutnya

LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Hal tersebut dapat dibuktikan dalam keterangan di LDP halaman 7 tentang alasan pengguguran peserta. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada persekongkolan horisontal yang terjadi dalam proses lelang tender TA 2016, dan juga kami tegaskan sekali lagi bahwa Terlapor IV tidak pernah ada niatan sedikitpun untuk melakukan persekongkolan dengan pihak lain dan melakukan kecurangan. Untuk itu, persekongkolan Horisontal jelas tidak terbukti.

c. Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender ------

Tanggapan Terlapor IV adalah:

Bahwa Terlapor IV mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

Bahwa tidak benar Terlapor IV telah mengatur dan atau menentukan pemenang tender pada pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Bahwa terkait hal tersebut, Terlapor IV tidak pernah berusaha untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang. dan juga Terlapor VIII tidak pernah bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya. Hal ini dapat dibuktikan dari pembukaan dokumen penawaran tanggal 6 April 2016 (LDP, Hlm. 6), yang menyebutkan bahwa : "Jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan dengan rincian sebagai berikut : 1.) PT Cipta Baja Trimarta; 2.) PT Sinar Cerah Sempurna; 3.) PT Duta Mas Indah KSO; 4.) PT Lima Tujuh Tujuh; 5.) PT Wijaya Karya Bangun Gedung; 6.) PT Kenanga Mulya dari 68 Perusahaan yang mendaftar.

Bahwa dalam perjalanan evaluasinya, para peserta yang gugur/tidak lulus evaluasi adalah karena kesalahan dari masing-masing peserta itu sendiri yang tidak memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh Panitia Lelang LDP, Hlm. 7). Bukan karena perbuatan dari Terlapor IV untuk mengatur pemenang lelang, dan juga Terlapor IV tidak pernah bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain.

Bahwa arti kata "Persekongkolan" dengan kata dasar "Sekongkol" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "*orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan dan bermaksud jahat*", sedangkan Terlapor IV memiliki itikad baik dalam hal ini tidak mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat karena Terlapor IV telah sesuai persyaratan administratif untuk mengikuti pelelangan tender tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran tanggal 13 Maret 2017, peserta lelang yang telah memenuhi kualifikasi dan lolos evaluasi adalah hanya PT DMI – PT PNN (KSO). Sedangkan peserta yang lain memang tidak lolos karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan Oleh Terlapor I, Terlapor II

dan Terlapor III, lain cerita apabila peserta yang lain tersebut dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, mungkin saja PT DMI – PT PNN (KSO) bukan menjadi pemenang dari tender tersebut. Itu artinya adalah memang Terlapor IV tidak pernah melakukan pengaturan dan atau menentukan pemenang tender, juga kami tegaskan sekali lagi bahwa Terlapor IV tidak pernah ada niatan sedikitpun untuk melakukan persekongkolan dengan pihak lain dan melakukan kecurangan.

Terlebih lagi kami sampaikan faktanya Terlapor IV dan Terlapor VIII telah melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang baik dan selesai dengan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada niatan dari Terlapor IV untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat.

Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, terbukti Terlapor IV tidak memenuhi unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.

d. Tentang Tindakan Menciptakan Persaingan Semu ----------

Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. ----------

Berdasarkan definisi di atas, unsur persaingan usaha tidak sehat terbagi menjadi tiga unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat disebut persaingan usaha tidak sehat. Unsur-unsur tersebut diantaranya: ----------

1) Cara Tidak Jujur ----------

Persaingan usaha tidak sehat sangat erat hubungannya dengan ketidakjujuran para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dapat merugikan para pelaku usaha pesaingnya. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan

panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Perbuatan tersebut adalah salah satu tindakan pelaku usaha yang dilakukan secara tidak jujur. ----------

2) Unsur Melawan Hukum ----------

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum sebagai berikut: ----------

"*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*" ----------

Berdasarkan pengertian dalam KUHPerdata berikut pengertian perbuatan yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai undang-undang. ----------

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain dan perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain. ----------

3) Unsur Menghambat Persaingan Usaha ----------

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha dengan melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Tindakan menghambat persaingan usaha dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya dengan membuat suatu perjanjian. ----------

Tanggapan Terlapor IV adalah:

Bahwa Terlapor IV mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak

dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa tidak benar Terlapor IV telah melakukan tindakan menciptakan persaingan semu pada pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016.

Bahwa terhadap unsur tidak jujur.

Terlapor IV tidak pernah bekerjasama dengan Panitia Tender (Terlapor I dan Terlapor II) untuk menentukan pemenang tender. Hal ini dapat dibuktikan dari pembukaan dokumen penawaran tanggal 6 April 2016 (*LDP, Hlm. 6*), yang menyebutkan bahwa : "Jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan dengan rincian sebagai berikut : 1.) PT Cipta Baja Trimarta; 2.) PT Sinar Cerah Sempurna; 3.) PT Duta Mas Indah; 4.) PT Lima Tujuh Tujuh; 5.) PT Wijaya Karya Bangun Gedung; 6.) PT Kenanga Mulya dari 68 Perusahaan yang mendaftar.

Bahwa dalam perjalanan evaluasinya, para peserta yang gugur / tidak lulus evaluasi adalah karena kesalahan dari masing-masing peserta itu sendiri yang tidak memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh Panitia Lelang (*LDP, Hlm. 7*). Bukan karena perbuatan dari Terlapor IV untuk mengatur pemenang lelang, dan juga Terlapor IV tidak pernah bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain..

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa pada Pasal 83 ayat (1) huruf a menyebutkan "*Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas.*". Hal

ini telah menjadi aturan umum bagi semua peserta tender, dan untuk mengikuti tender dengan niat baik bermaksud agar pelelangan tersebut tetap terlaksana maka dengan seijin perusahaan lain agar juga mengikuti pelelangan tender tersebut tanpa ada maksud untuk bersekongkol atau untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain, dikarenakan fakta nya bahwa yang mendaftar dan mendownload pelelangan tender tersebut sebanyak 68 (enam puluh delapan) perusahaan sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terjadi persekongkolan atau untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain.

Bahwa aturan dalam dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme poin 4.1 yang menyebutkan "*melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain;*" dan pada poin 4.2 "*sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.*" Tidak dapat disangkakan dan didugakan kepada Terlapor IV dikarenakan Terlapor IV memiliki itikad baik dalam mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016. Lebih lanjut, arti kata "Persekongkolan" dengan kata dasar "Sekongkol" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan dan bermaksud jahat", sedangkan Terlapor VIII memiliki itikad baik dalam hal ini tidak mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat karena Terlapor VIII telah sesuai persyaratan administratif untuk mengikuti pelelangan tender tersebut.

Bahwa lebih lanjut, Terlapor IV mengikuti prosedur lelang sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Terlapor I dan Terlapor II. Hal tersebut dibuktikan dengan Terlapor IV telah lolos evaluasi kualifikasi yang telah dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II.

Bahwa dalam mengikuti lelang tender ini, Terlapor IV tidak pernah memiliki niat sedikitpun untuk melakukan kecurangan. Terlapor IV sadar diri memiliki banyak kekurangan dan tidaklah lebih baik dari peserta lelang yang lain. Dengan berbesar hati Terlapor IV mengakui bahwa peserta lelang yang lain lebih baik daripada Terlapor IV.

Bahwa tujuan diadakannya tender terbuka ini adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan tidak bertentangan dengan tujuan diadakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta lelang mengajukan penawaran. Bahwa lebih lanjut, dalam hal ini peserta lelang yang telah memasukkan dokumen penawaran awal adalah sebanyak 68 Perusahaan/peserta. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor IV tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat.

Kami tidak bisa menghambat kompetitor/peserta lelang lain untuk masuk dan ikut dalam tender. Kami juga tidak mampu dan tidak bisa untuk menentukan pemenang lelang.

Terlebih lagi kami sampaikan faktanya PT DMI – PT PNN (KSO) telah melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang baik dan selesai dengan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada niatan dari Terlapor IV untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/memperkecil /meniadakan persaingan yang sehat.

Dari penjelasan tersebut, terbukti Terlapor IV tidak memenuhi unsur tidak jujur.

Bahwa terhadap unsur melawan hukum.

Terkait unsur tersebut harus jelas dan konkrit telah terdapat kerugiannya. Misal gara-gara Terlapor IV, peserta lain tidak bisa mengikuti lelang, atau gara-gara Terlapor IV peserta lain tidak bisa memasukkan penawaran harga.

Dalam hal ini, tidak ada perbuatan dari Terlapor IV yang menyebabkan peserta lain tidak bisa mengikuti lelang atau tidak bisa memasukkan penawaran. Hal ini diperkuat dengan adanya data yang

menunjukan bahwa peserta yang mendaftar untuk lelang Pengadaan Jasa Konstruksi pembangunan stadion Mandala Krida APBD tahun 2016 adalah sebanyak 68 Perusahaan (LDP, Hlm. 3). Apabila memang Terlapor IV melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian dengan menghalang-halangi peserta lain untuk tidak mengikuti tender pengadaan APBD 2016, tentu jumlah pesertanya tidak mencapai sebanyak 68 Perusahaan.

Dari penjelasan tersebut, terbukti Terlapor IV tidak memenuhi unsur melawan hukum.

Bahwa terhadap unsur menghambat persaingan usaha.

Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Terlapor IV tidak pernah berusaha untuk melakukan tindakan guna menciptakan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Terlapor IV memiliki itikad baik dalam mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016. Dan juga Terlapor IV memiliki itikad baik dalam hal ini tidak mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat karena Terlapor IV telah sesuai persyaratan administratif untuk mengikuti pelelangan tender tersebut. Dari penjelasan tersebut, terbukti Terlapor IV tidak memenuhi unsur menghambat persaingan usaha.

Bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, karena unsur-unsur dari menciptakan persaingan semu atau persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi, maka terbukti Terlapor IV tidak memenuhi unsur menciptakan persaingan semu.

4) Mengenai Dampak Persaingan ----------

Tanggapan Terlapor IV adalah:

Bahwa sejak awal Terlapor IV memiliki itikad baik dalam mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016. Dan juga Terlapor IV memiliki itikad baik dalam hal ini tidak mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/

memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat karena Terlapor IV telah sesuai persyaratan administratif untuk mengikuti pelelangan tender tersebut.

Bahwa Terlapor IV tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat.

Bahwa Terlapor IV tidak bisa menghambat kompetitor/peserta lelang lain untuk masuk dan ikut dalam tender. Kami juga tidak mampu dan tidak bisa untuk menentukan pemenang lelang.

Bahwa dampak persaingan tersebut hampir tidak ada terkecuali oleh kalahnya peserta tender yang lain yang hal tersebut disebabkan oleh kesalahan masing – masing peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan bukan menyalahkan pemenang tender yang secara jelas telah memenuhi kualifikasi dan evaluasi administrasi dan tidak ada dampak kerugian apapun terhadap negara ataupun terhadap pihak lain dan/atau pelaku usaha lain, sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

5) Tentang Kesimpulan ----------

Pada halaman 60 LDP, menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

Tanggapan Terlapor IV adalah:

Bahwa Terlapor IV mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor VIII (PT. Permata Nirwana Nusantara) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan

hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa terhadap kesimpulan tersebut, kami berpendapat bahwa sedari awal seluruh fakta, analisa dan dugaan yang dikemukakan oleh Tim Pemeriksa tidak dilakukan dengan benar dan malah menyampaikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang tidak benar yang dalam LDP-nya tanpa didukung oleh bukti – bukti dan fakta – fakta serta keterangan saksi – saksi dengan tidak menyebutkan dan menyampaikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan berupa bukti, fakta dan keterangan saksi yang sebenarnya sehingga LDP menjadi kabur sehingga menjadi batal demi hukum dan patut untuk ditolak.

6) Kesimpulan Tanggapan Tertulis Terlapor IV ----------
Bahwa setelah membaca, mempelajari dan menganalisis Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator, Terlapor VIII berkesimpulan sebagai berikut: ---

1) Bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tim Investigator telah keliru dalam menarik atau menempatkan Subyek Hukum dari Terlapor IV dan Terlapor VIII.----------

2) Bahwa di dalam LDPnya, Tim Investigator membuat terpisah atau berdiri sendiri-sendiri antara PT Duta Mas Indah (Terlapor IV) dengan PT Permata Nirwana Nusantara (Terlapor VIII). Padahal dalam faktanya, pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017, antara PT Duta Mas Indah (Terlapor IV) dengan PT Permata Nirwana Nusantara (Terlapor VIII) melakukan kerjasama dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO). Bahwa kenyataannya Terlapor VIII

dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri–sendiri dalam perbuatan hukumnya. ----------

3) Bahwa karena Tim Investigator memisahkan di antara keduanya (Terlapor IV dan Terlapor VIII), maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan keliru serta sangat dipaksakan. Karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah, sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti–bukti yang diajukan oleh Tim Investigator dalam LDP menjadi tidak lengkap dan keliru. Bahwa dikarenakan Tim Investigator dalam LDP-nya telah salah dan keliru dalam mendudukkan atau menempatkan subyek hukum, membuat Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP terhadap Terlapor IV dan Terlapor VIII tersebut menjadi salah/keliru pihak atau *Error In Persona*, sehingga sudah sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya. ----------

4) Berdasarkan uraian tanggapan tertulis kami di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh fakta, analisa dan dugaan yang dikemukakan oleh Tim Pemeriksa dalam LDP sama sekali tidak benar dan tidak memenuhi unsur persekongkolan tender yang merupakan esensi dari Pasal 22 UU Nomor 5/1999. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dalam LDP adalah tidak benar, sehingga menyebabkan LDP menjadi batal demi hukum dan patut ditolak. ----------

5) Sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (”Peraturan KPPU No. 1/2010”), dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran tidak disertai dengan bukti yang kuat maka pemeriksaan harus dihentikan dalam arti tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. -------

6) Bahwa 1. T3 Mengabaikan Pemalsuan Dokumen Dalam Dokumen Penawaran Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2017.----------

7) Bahwa berdasarkan Analisa Fakta Persidangan hal ini tidak terbukti.----------

8) Bahwa pada waktu persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi Direktur CV. A-Z Sdr. R. MUNARDHONO, ST diperoleh fakta persidangan bahwa SKA Ahli CV. A-Z atas nama EDI JUDANTO akan habis masa berlakunya, oleh karena itu oleh YULIANTO Staf CV. A-Z ahli tersebut diganti dengan Ahli atas nama DARTA WIRAKUSUMA. Pergantian personil dari EDI JUDANTO diganti DARTA WIRAKUSUMA sebelum dokumen penawaran PT Duta Mas Indah-PT Permata Nirwana Nusantara KSO diupload.----------

9) Bahwa terkait pergantian dokumen penawaran sebelum upload, menurut Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP Sdr. KHALID MUSTAFA, dan Ahli Profesional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sdr. RIRIH SUDIRAHARDJO dalam persidangan dibawah sumpah menyampaikan pendapat bahwa pada saat sebelum aploud dokumen penawaran, dokumen penawaran tersebut dapat diubah berkali kali termasuk pergantian personil; selama masih dalam persiapan lelang dan dalam masa penyampaian penawaran (upload dokumen penawaran) masih dimungkinkan mengganti dokumen dan/atau persyaratan lelang, sepanjang penawaran belum dibuka (di download) oleh Pokja ULP;--

10) Bahwa tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen personil Inti CV. A-Z dalam dokumen penawaran PT Duta Mas Indah-PT Permata Nirwana Nusantara KSO, yang ada pergantian personil sebelum upload dokumen penawaran PT Duta Mas Indah-PT Permata Nirwana Nusantara KSO.----------

11) Bahwa T1 Bersama Sama Dengan T2 Dan T3 Menetapkan Spesifikasi Alat Yang Mengarah Pada Satu Penyedia Yang Menguntungkan Peserta Tertentu Pada Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 Dan Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2017.----------
12) Bahwa pada tahun 2016 Alat Jenis Melengkung Curving Machine type EMS C15K Jenis lurus Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical dan mesin Curving Tapered dengan radius 1 m.----------
13) Bahwa Dokumen Lelang Awal Nomor 027/02462/ULP Tanggal 29 Februari 2016, Pokja telah mensyaratkan adanya Peralatan Jenis melengkung Curving Machine type EMS C15K Jenis lurus Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical dan mesin Curving Tapered dengan radius 1 m. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan semua Penyedia yang memasukkan penawaran gugur di evaluasi teknis bukan karena tidak adanya peralatan tersebut. Pada Lelang Awal Tahun 2016 PT Duta Mas Indah tidak memasukkan penawaran.----------
14) Bahwa pada Lelang Ulang dalam Dokumen Lelang Ulang Nomor 027/03761 Tanggal 24 Maret 2016 Bukti T.IV-4, juga dipersyaratkan adanya Alat Jenis Melengkung Curving Machine type EMS C15K Jenis lurus Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical dan mesin Curving Tapered dengan radius 1 m. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan Penyedia yang penawaran gugur di evaluasi teknis bukan karena tidak adanya peralatan tersebut.----------
15) Bahwa pada tahun 2017 Alat Jenis Melengkung Curving Machine type EMS C15K Jenis lurus Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical dan mesin Curving Tapered dengan radius 0,9 m.----------
16) Bahwa pada Lelang Tahun 2017 berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 027/02766 Tanggal 20 Februari 2017

Bukti T.VIII-2, dipersyaratkan adanya Alat Jenis Melengkung Curving Machine type EMS C15K Jenis lurus Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical dan mesin Curving Tapered dengan radius 0,9 m.----------

17) Bahwa ada faktanya Penyedia yang dinyatakan gugur di evaluasi teknis juga bukan karena tidak adanya peralatan Alat Jenis Melengkung Curving Machine type EMS C15K Jenis lurus Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical dan mesin Curving Tapered dengan radius 0,9 m.----------

18) Bahwa satu-satunya Lembaga di Republik Indonesia ini yang berkompeten di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP yang didatangkan oleh Investigator dan dipanggil dengan Surat Panggilan Majelis Komisi Nomor 310/KPPU/MK-PL/IX/2018 Tanggal 19 September 2018, Sdr. KHALID MUSTAFA dalam persidangan di bawah sumpah menyampaikan Pendapat : *"Bahwa pasal 81 ayat (1) huruh b, kalimatnya adalah adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, filosofinya disini. Jadi bukan adanya penyebutan merk pada komponen tertentu, itu filosofi dasarnya"*;----------

19) Bahwa penjelasan pasal 81 ayat (1) huruf b, yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, pasal ini filosofinya bukan mengarah pada merknya tapi pada persaingan yang tidak sehat;----------

20) Bahwa kalau Dokumen Pengadaan itu sudah mengarah pada suatu merk yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, maka Dokumen Pengadaan tersebut melanggar ketentuan. Namun apabila Dokumen Pengadaan tersebut sudah mengarah pada suatu merk

tapi tidak mengakibatkan persaingan tidak sehat, maka dokumen pengadaan tersebut tidak melanggar ketentuan;----------

21) Bahwa sebagai perumpamaan, saya mau pengadaan bolpoin merknya pilot, kebutuhan saya bolpoin pilot yang telah mendapatkan justifikasi teknis oleh ahlinya. Bagitu dokumen pengadaan menyebutkan pilot, apakah hanya ada satu penyedia yang bisa menawar merk ini, apabila jawabnya banyak penyedia yang bisa memasukkan penawaran untuk merk ini, berarti ada persaingan sehat;----------

22) Bahwa dengan demikian jelas bahwa penentuan type mesin di Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang bisa memasukkan penawaran di Tahun 2016 tidak hanya Terlapor IV PT Duta Mas Indah, dan di Tahun 2017 yang bisa memasukkan penawaran tidak hanya PT Duta Mas Indah-PT Permata Nirwana Nusantara. Dengan demikian terbukti tidak ada persaingan tidak sehat.----------

23) Bahwa disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 Tanggal 1 Juni 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, yang diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan ditempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285, pada Lampiran Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi Bab IV Huruf B angka 3 poin c.2).c).(3), ditentukan bahwa, apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam LDK maka Pokja ULP harus membandingkan kapasitas produksi dari jumlah dan kapasitas peralatan, apabila hasilnya sama atau lebih besar, maka dianggap kapasitas produksi alat tersebut telah memenuhi. Dengan demikian jelas bahwa peralatan yang menyebut type/jenis atau merk,

bukanlah harga mati. Yang utama adalah kapasitas peralatan tersebut hasilnya sama atau lebih besar/lebih baik.----------

24) Bahwa T2 dan T3 mengabaikan kerjasama diantara para peserta lelang pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan stadion mandala krida APBD TA 2016 dan pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan stadion mandala krida APBD TA 2017.----------

25) Bahwa berdasarkan Analisa Fakta Persidangan, kerjasama yang ada bukan dalam rangka untuk memenangkan peserta tertentu, kerjasama hanya untuk menghindari lelang gagal. Jadi bukan kerjasama untuk bersekongkol mengatur pemenang tender tertentu.--------

26) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dan Terlapor VII diperolah keterangan bahwa di antara sesama Penyedia sudah lumrah/biasa saling memberikan user ID dan pasword untuk lelang elektronik, mereka tidak saling pinjam meminjam user id dan pasword karena mereka tidak saling mengembalikan, dan berdasarkan Bukti T.IV-7 membuktikan bahwa Pasword dan ID LPSE tidak bersifat rahasia. Dan penawaran suatu perusahaan tidak harus dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dikuatkan dengan Pendapat Ahli Pengadaan Profesional Sdr. ATAS YUDHA KANDITA yang dalam persidangan dibawah sumpah menyampaikan Pendapat bahwa Jasa Pembuatan Penawaran Tender Pemerintah LPSE Secara Online yang ada di lapangan ini pula yang akhirnya di-adop di Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dan tidak ada kewajiban bagi perusahaan dalam membuat penawaran harus dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Penawaran perusahaan bisa dibuatkan orang lain, namun otorisasinya perusahaan tersebut yang bertanggungjawab atas penawarannya.----------

27) Bahwa dengan demikian tidak ada larangan saling memberikan user id dan pasword antar sesama Penyedia

dan tidak ada larangan penawaran suatu perusahaan dibuat oleh orang lain, tidak dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Apabila ada larangan mengenai hal tersebut Jasa Pembuatan Penawaran Online yang marak di lapangan tentunya telah ditangkapi oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi).----------

28) Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi asas legalitas dalam negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, harus ada terlebih dahulu regulasi yang melarang saling memberikan user id dan pasword, kalau tidak ada regulasinya kemudian langsung menyalahkan itu berarti ketiadaan kepastian hukum yang membuat masyarakat Pengadaan Barang/Jasa tidak tahu apakah yang dilakukannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum akan membuat tindakan sewenang-wenang petugas penegak hukum yang mungkin menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Rahasia perusahaan, sampai dengan sekarang belum ada regulasi yang mengatur rahasia perusahaan itu yang bagaimana dan apa yang harus dirahasiakan.----------

29) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Divisi Enterprise Busines Service Network IT PT. Hutchinson 3 Indonesia, Sdr. Dani Handaya Putra, dan Saksi Executif General Manager Divisi Service Operation PT Telkom Indonesia Sdr. Fusheng Manre, ST. dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan:----------

i. Bahwa IP 202.76.46.35 atas nama kami yang ada alokasinya ada di Surabaya untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.----------

ii. Bahwa 202 hanya menujukkan alokasinya saja, per benua, Indonesia biasanya APNIC, kebetulan Indonesia dapat 202.----------

iii. Bahwa ip address 202.76.46.35 yang sama bisa digunakan di 2 kota yang berbeda secara bersamaan;----------

iv. Bahwa ip address yang sama bisa digunakan di berbagai kota yang bersamaan;----------

v. Bahwa ip yang sama bisa digunakan secara bersamaan di kota yang berbeda, itu namanya port translatation, karena 1 port ip publik itu bisa sampai 50 rb dan seolah olah bisa ditranslate ke masing-masing private ip;----------

vi. Bahwa apabila ada 2 perusahaan mengakses internet di tempat atau lokasi yang berbeda bisa dapat ip publik yang sama;----------

vii. Bahwa misalkan menggunakan email kppu di coffeshop daerah Medan. Email servernya tetap di kppu, tapi ip nya yang coffeshop itu;----------

viii. Bahwa apabila 2 orang berbeda memiliki hp yang berbeda mengakses internet, bisa mempunyai ip publik yang sama;----------

ix. Bahwa Dengan keterbatasan ini ada teknologi namanya Network Address Translation (NAT) dimana 1 IP Publik internet dapat digunakan oleh beberapa IP Privat;----------

x. Bahwa IP 36.66.164.145 adalah benar milik PT Telkom dan IP 36.66.164.145 ini untuk layanan retail jadi tidak dedicated ke customer spesifik dan itu digunakan oleh sejumlah user retail;----------

xi. Bahwa untuk user retail jika melakukan akses ke internet pada jam yang berbeda dimungkinkan IP nya akan muncul sama;----------

xii. Bahwa angka 36.66.164.145 itu terkait alokasi yang Telkom beli dari APNIC khusus Asia Tenggara. Selain 36 Telkom juga punya segmen lain yaitu 202, ada juga yang lain. Tidak spesifik ke area tertentu di Indonesia;----------

xiii. Bahwa untuk IP 36.66.164.145 sekarang ini bisa di trace namun untuk saat yang lalu tidak bisa, untuk 36.84 dan 36.72 itu IP dinamis;----------

xiv. Bahwa yang bisa dilakukan oleh internet global akan mendeteksi IP global besarnya. Semua provider sesuai aturan APNIC akan mendapatkan sekitar 250 an IP, kemudian provider secara consensus mengenalkan ke internet hanya global besarnya saja. Contoh untuk perkara 36.66.164.0 tidak akan sampai ke 36.66.164.145 secara konsesi hanya terlihat blok IP besarnya saja di internet;----------

xv. Bahwa 145 ini bisa menggunakan akses internet di waktu sama namun perusahaannya berbeda. Apalagi layanan kami indihome punya 113.000user, untuk 36.66.164 hanya 200 an IP, pasti semua provider akan melakukan sama, 1 user akan memakai private tetapi bisa ditranslate ke IP public, artinya masing-masing user bisa menggunakan IP yang sama; ----------

xvi. Bahwa ada teknologi di IP namanya Network Address Translate (NAT) karena IP Public saat ini sudah semakin habis, maka solusi NAT ini dapat digunakan sehingga semua orang yang menggunakan layanan retail bisa menggunakan IP Public yang sama;----------

30) Bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi yang ada sekarang ini sangat memungkinkan munculnya IP Address yang sama diberbagai kota yang sama dan kota yang tidak sama pada saat bersamaan mengakses internet. Sebagaimana Tanggapan Terlapor IV dan Terlapor VIII bahwa kesamaan IP Address tanpa menunjukkan bukti kepastian waktu dan tempat tidak membuktikan apa-apa.----------

31) Bahwa Investigator dalam persidangan manyampaikan banyak Putusan KPPU yang menjadikan IP Address yang sama merupakan bukti Petunjuk bagi Majelis Komisi. Sepengetahuan Kuasa Hukum kesamaan IP Address dimaksud adalah pada saat Upload dokumen

penawaran, sedangkan dalam perkara a quo tidak ada bukti bahwa kesamaan IP Address tersebut ada pada saat upload dokumen penawaran. Dengan adanya perkembangan teknologi sebagaimana keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, dengan teknologi NAT (Network Address Translation) keterbatasan IP Address yang ada mengakibatkan semua orang yang mengakses internet bisa mendapatkan IP Address yang sama. apabila mengupload dokumen penawaran di 2 atau 3 tempat yang berbeda dan bersamaan akan dapat mendapatkan IP Address yang sama. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi asas legalitas dalam negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, harus ada terlebih dahulu regulasi yang melarang saling memberikan user id dan pasword, kalau tidak ada regulasinya kemudian langsung menyalahkan itu berarti ketiadaan kepastian hukum yang membuat masyarakat Pengadaan Barang/Jasa tidak tahu apakah yang dilakukannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum akan membuat tindakan sewenang-wenang petugas penegak hukum yang mungkin menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Rahasia perusahaan, sampai dengan sekarang belum ada regulasi yang mengatur rahasia perusahaan itu yang bagaimana dan apa yang harus dirahasiakan. ----------

32) Bahwa disamping itu kesamaan IP Addres bukan merupakan indikasi adanya persekongkolan tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012 dan sesuai Pendapat Ahli Hukum Persaingan dari UNDIP yang dalam persidangan di bawah sumpah menyampaikan pendapat bahwa persekongkolan itu tidak semata-mata muncul dengan kesamaan atau ketidaksamaan IP Address saja.----------

33) Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran istilah pinjam meminjam bendera berulang kali disampaikan oleh Investigator yang tidak sama pengertiannya dengan yang ada di lapangan. Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP Sdr. KHALID MUSTAFA memberikan pengertian pinjam bendera yang ada di lapangan dalam persidangan dan dibawah sumpah yaitu pinjam bendera itu satupun pasalnya tidak ada dalam perpres, tapi dalam proses sehari-hari kalau kita lihat pinjam bendera perusahaan itu hal yang dalam tanda kutip dianggap wajar oleh penyedia-penyedia barang/jasa diluaran sana. Dikarenakan tidak disebutkan dalam perpres, maka Ahli tidak dapat mengatakan itu persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa; Di dalam perpres ini dinyatakan dia salah apabila begitu pinjam bendera yang menandatangani kontrak dan yang melaksanakan pekerjaan berbeda dengan yang ikut tender, ini ada pada Pasal 87, Penyedia A, Penyedia B. Yang ikut tender Penyedia A, mengapa penyedia A, karena penyedia B tidak bisa memenuhi persyaratan, maka dia pinjam bendera Penyedia A. Login, user id dan pasword pinjam Penyedia A, A yang ikut tender, A yang tanda tangan kontrak. Begitu pelaksanaan, yang melaksanakan 100 % justru penyedia B.----------

34) Bahwa dengan demikian terbukti bahwa pinjam meminjam bendera bukan persekongkolan tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.----------

35) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dan Terlapor VII diperolah keterangan bahwa di antara sesama Penyedia sudah lumrah/biasa saling memberikan user ID dan pasword untuk lelang elektronik, mereka tidak saling pinjam meminjam user id dan pasword karena mereka tidak saling mengembalikan, dan berdasarkan Bukti T.IV-7 membuktikan bahwa Pasword dan ID LPSE tidak bersifat rahasia. Dan penawaran suatu perusahaan

tidak harus dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dikuatkan dengan Pendapat Ahli Pengadaan Profesional Sdr. ATAS YUDHA KANDITA yang dalam persidangan dibawah sumpah menyampaikan Pendapat bahwa Jasa Pembuatan Penawaran Tender Pemerintah LPSE Secara Online yang ada di lapangan ini pula yang akhirnya di-adop di Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dan tidak ada kewajiban bagi perusahaan dalam membuat penawaran harus dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Penawaran perusahaan bisa dibuatkan orang lain, namun otorisasinya perusahaan tersebut yang bertanggungjawab atas penawarannya.----------

36) Bahwa dengan demikian tidak ada larangan saling memberikan user id dan pasword antar sesama Penyedia dan tidak ada larangan penawaran suatu perusahaan dibuat oleh orang lain, tidak dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Apabila ada larangan mengenai hal tersebut Jasa Pembuatan Penawaran Online yang marak di lapangan tentunya telah ditangkapi oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi).----------

37) Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi asas legalitas dalam negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, harus ada terlebih dahulu regulasi yang melarang saling memberikan user id dan pasword, kalau tidak ada regulasinya kemudian langsung menyalahkan itu berarti ketiadaan kepastian hukum yang membuat masyarakat Pengadaan Barang/Jasa tidak tahu apakah yang dilakukannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum akan membuat tindakan sewenang-wenang petugas penegak hukum yang mungkin menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Rahasia perusahaan, sampai dengan sekarang belum ada regulasi yang mengatur rahasia

perusahaan itu yang bagaimana dan apa yang harus dirahasiakan.----------

38) Bahwa dengan demikian tidak terbukti adanya Persekongkolan Horizontal.----------

39) Bahwa Selanjutnya kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan, bahwa Terlapor IV dan Terlapor VIII tidak terbukti melakukan persekongkolan tender persekongkolan vertikal maupun horizontal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

7. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Kenanga Mulya sebagai Terlapor V membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B2 dan T5.2):----------

7.1 Tentang Kesamaan IP *Address* ----------

Pada halaman 19 LDP, menyatakan bahwa:----------

a. Bahwa pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 terdapat kesamaan IP *Address* dari beberapa peserta yang mengikuti lelang yakni: ----------

1) 36.66.164.145 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara, PT Kenanga Mulya.----------

2) 110.76.145.230 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara, PT Lima Tujuh Tujuh. ----------

3) 115.178.239.90 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara. ----------

b. Bahwa dari temuan Tim Pemeriksa mengenai adanya kesamaan IP Address pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, maka Terlapor V mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

1) Bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, PT Kenanga Mulya/Terlapor V pernah

memasukkan penawaran dalam lelang tersebut akan tetapi gugur dalam proses Evaluasi Dokumen Penawaran yakni dengan rincian *Hasil Evaluasi Administrasi : Lulus, Hasil Evaluasi Teknis : Tidak Lulus, dan Evaluasi Harga : Tidak ada*, hal tersebut dikarenakan dokumen penawaran dari PT Kenanga Mulya/Terlapor V kurang dan tidak lengkap yakni dengan adanya kekurangan pada dokumen teknis dan daftar kuantitas serta harga tidak tersampaikan pada dokumen tersebut, sehingga jelas gugurnya PT Kenanga Mulya/Terlapor V dalam perkara *a quo* bukan disebabkan karena adanya kesamaan IP address.----------

Bahwa terhadap temuan IP address yang sama oleh Tim Pemeriksa, bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak dan serta merta membuktikan adanya pengaturan lelang atau persekongkolan lelang yang dilakukan oleh peserta, sebab kesamaan IP address tersebut bisa saja terjadi karena dari bidding room lpse yang sama atau dari akses internet yang sama, sehingga terjadinya kesamaan IP address tidak mutlak membuktikan adanya pengaturan lelang atau persekongkolan lelang yang dilakukan oleh peserta lelang, lagipula faktanya sangat jelas tidak semua peserta menggunakn IP addrees yang sama sehingga kesamaan IP address sama sekali tidak membuktikan adanya pelanggaran pengaturan lelang atau persekongkolan lelang dalam perkara a quo.----------

2) Bahwa lebih lanjut kami tegaskan dengan adanya kesamaan IP *Address* dengan tanpa adanya keterangan tentang waktu dan tempat tidak serta merta membuktikan adanya pelanggaran pengaturan lelang atau persekongkolan lelang.----------

3) Bahwa pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat kesamaan IP Address dari beberapa peserta yang mengikuti lelang yakni:----------

i. 110.76.145.230 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara. ----------

ii. 115.178.239.90 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara. ----------

iii. 36.66.164.145 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara, PT Kenanga Mulya. ----------

4) Bahwa dari temuan Tim Pemeriksa mengenai adanya kesamaan IP address pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017, maka PT Kenanga Mulya/Terlapor V mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

i. Bahwa pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017, PT Kenanga Mulya/Terlapor V tidak pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut, sehingga jelas PT Kenanga Mulya/Terlapor V tidak terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

Bahwa terhadap temuan IP Address yang sama oleh Tim Pemeriksa, bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak dan serta merta membuktikan adanya pengaturan lelang atau persekongkolan lelang yang dilakukan oleh peserta, sebab kesamaan IP Address tersebut bisa saja terjadi karena dari bidding room lpse yang sama atau dari akses internet yang sama sehingga terjadinya kesamaan IP Address tidak mutlak membuktikan adanya pengaturan lelang atau persekongkolan lelang yang dilakukan oleh peserta lelang, lagipula sangat jelas tidak semua peserta menggunakn IP Addrees yang sama sehingga kesamaan IP Address sama sekali tidak membuktikan adanya pengaturan lelang atau persekongkolan lelang dalam perkara a quo. ----------

ii. Bahwa lebih lanjut kami tegaskan dengan adanya kesamaan IP *Address* dengan tanpa adanya keterangan tentang waktu dan tempat tidak serta merta membuktikan adanya pelanggaran pengaturan lelang atau persekongkolan lelang.----------

7.2 Tentang Peminjaman Bendera Perusahaan Dan Penyusunan Dokumen Penawaran----------

a. Pada halaman 26 LDP, menyatakan:----------
Bahwa terkait lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 ditemukan fakta adanya pinjam meminjam bendera perusahaan dalam keikutsertaan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam lelang *a quo* dst. ----------

b. Bahwa dari temuan Tim Pemeriksa mengenai adanya peminjaman dokumen perusahaan dan penyusunan dokumen penawaran maka PT Kenanga Mulya/Terlapor V mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:----------

c. Bahwa pada Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, PT Kenanga Mulya/Terlapor V menjadi peserta lelang dan pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut akan tetapi gugur dalam proses Evaluasi Dokumen Penawaran yakni dengan rincian *Hasil Evaluasi Administrasi : Lulus, Hasil Evaluasi Teknis : Tidak Lulus, dan Evaluasi Harga : Tidak ada*, hal tersebut dikarenakan dokumen penawaran Terlapor V kurang tidak lengkap dengan adanya kekurangan pada dokumen teknis dan daftar kuantitas serta harga tidak tersampaikan pada dokumen tersebut, sehingga jelas gugurnya PT KENANGA MULYA/Terlapor V tersebut bukan dikarenakan adanya pengaturan lelang ataupun persekongkolan lelang di antara peserta lelang. ----------

d. Bahwa adanya temuan oleh Tim Pemeriksa atas kesamaan IP address dengan nomor: 36.66.164.145 antara Terlapor IV dan Terlapor V tidak dapat dijadikan dasar telah terjadinya peminjaman bendera perusahaan antara Terlapor IV dan Terlapor V, karena kesamaan IP *address* tersebut bisa saja

terjadi karena dari bidding room lpse yang sama atau dari akses internet yang sama tanpa adanya kesengajaan.----------

e. Bahwa mengenai pengakuan Sdr. Haminto Mangun Diprojo (Direktur Utama Terlapor V) dan Tri Yatno (staf Terlapor V) bahwa dokumen Terlapor V di *upload* oleh perusahaan lain karena *user* ID dan password pernah di pinjam oleh Terlapor V sehingga apabila terdapat dokumen Terlapor V yang telah di*upload* dan sama dengan Terlapor IV maka kemungkinan Terlapor IV yang telah menguploadnya, sehingga jelas *user* ID dan password milik Terlapor V telah diketahui oleh Terlapor IV sebelum terjadinya lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016, oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar telah terjadi peminjaman bendera perusahaan dalam perkara *a quo*, lagi pula saksi-saksi yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa tidak ada satupun yang dengan tegas menerangkan telah terjadi peminjaman bendera antara Terlapor IV dan Terlapor V.---------

f. Bahwa oleh karena Terlapor V juga merupakan peserta dalam lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016, oleh karenanya Terlapor V juga menyusun dokumen penawaran untuk kepentingan Terlapor V sendiri dan tidak terkait dengan dokumen penawaran peserta lain, hal ini terbukti Terlapor V gugur dalam proses Evaluasi Dokumen Penawaran yakni dengan rincian *Hasil Evaluasi Administrasi : Lulus, Hasil Evaluasi Teknis : Tidak Lulus, dan Evaluasi Harga : Tidak ada*, oleh karenanya temuan Tim Pemeriksa perihal adanya persekongkolan dalam penyusunan dokumen penawaran adalah sangat tidak berdasar.----------

g. Bahwa lebih lanjut kami tegaskan adanya kesamaan IP address dan adanya peminjaman bendera perusahaan dan penyusunan dokumen tidak dapat membuktikan bahwa telah ada dan telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender.----------

7.3 Kesimpulan Tanggapan Tertulis Terlapor V ----------

a. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan tertulis kami di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh fakta, analisa dan dugaan

yang dikemukakan oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) sama sekali tidak terkait dengan bukti adanya persekongkolan tender yang merupakan esensi dari Pasal 22 UU Nomor 5/1999, oleh karenanya kesimpulan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) adalah tidak benar dan sangat tidak berdasar.----------

b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (”Peraturan KPPU No. 1/2010”), dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran tidak disertai dengan bukti yang kuat maka pemeriksaan harus dihentikan dalam arti tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.----------

c. Bahwa gugurnya pelaku usaha dalam hal ini PT. Kenanga Mulya/Terlapor V sebagai peserta tender dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, dimana dalam hal ini pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, PT. Kenanga Mulya/ Terlapor V pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut akan tetapi gugur dalam proses Evaluasi Dokumen Penawaran yakni dengan rincian Hasil Evaluasi Administrasi : Lulus, Hasil Evaluasi Teknis : Tidak Lulus, dan Evaluasi Harga : Tidak ada, hal tersebut dikarenakan dokumen penawaran dari PT. Kenanga Mulya/ Terlapor V kurang dan tidak lengkap yakni dengan adanya kekurangan pada dokumen teknis dan daftar kuantitas serta harga tidak tersampaikan pada dokumen tersebut, sehingga jelas gugurnya PT. Kenanga Mulya / Terlapor V dalam perkara aquo bukan disebabkan karena adanya kesamaan IP address.-

d. Bahwa terkait IP address yang sama, menurut Ahli Ririh Sudiharjo yang dikuatkan oleh Atas Yuda Kandita, S.T , kesamaan IP address tersebut bisa saja terjadi karena dari bidding room lpse yang sama atau dari akses internet yang sama, sehingga terjadinya kesamaan IP *address* tidak mutlak

membuktikan adanya pengaturan lelang atau persekongkolan lelang yang dilakukan oleh peserta lelang, lagipula faktanya sangat jelas tidak semua peserta menggunakn IP addrees yang sama sehingga kesamaan IP address sama sekali tidak membuktikan adanya pelanggaran pengaturan lelang atau persekongkolan lelang dalam perkara aquo;----------

e. Bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, pelaku usaha lain dalam tender ini adalah PT. Kenanga Mulia dalam perkara aquo sebagai Teralpor V yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Eret Hartanto, S.H pada tanggal 19 Maret 2010 berkedudukan di kota Surakarta dan perubahan Terakhir berdasrkan Akta Notaris Eret Hartanto, S.H pada tanggal 14 Januari 2013 dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum dan kontraktor;----------

f. Bahwa dalam persidangan Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya perbuatan menentukan pemenang tender dalam perkara aquo, di dalam persidangan maupun dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dibuat oleh investigator, hanya menyebutkan pengguguran pelaku usaha sebagai peserta tender dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, seperti tidak menyampaikan analisa teknis satuan pekerjaan, tidak dapat melampirkan SKA Utama, surat perjanjian kerjasana tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, tidak menyampaikan penawaran teknis, jumlah personil minimal kurang, dalam persidangan perkara aquo diperoleh fakta bahwa gugurnya PT Kenanga Mulia/Terlapor V dalam proyekk pembangunana Satadion Mandala Krida rtahun anggaran 2016 dikarenakan dokumen penawaranya tidak lengkap (dokumen teknis dan daftar kuantitas dan harga tidak disampaiakn) bukan dikarenakan adanya persekongjolan tender, Sehingga pengguguran peserta tender lainnya dikarena tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, bukan dikarenakan adanya persekongkolan

antara pelaku usaha yang mengatur pelaku usaha tertentu yang memenangkan tender tersebut;----------

g. Bahwa di dalam persidangan Tim Investigator telah tidak dapat membuktikan mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang telah dibuatnya. Dimana di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator mengatakan adanya dugaan persekongkolan tender dalam Proyek Pengadaan pembangunan Stadion Mandala krida tahun anggaran 2016 dan Proyek Pengadaan pembangunan Stadion Mandala krida tahun anggaran 2017, dengan adanya kesamaan IP addres, kesamaan dokumen penawaran maupun pinjam meminjam bendera;----------

h. Bahwa kesamaan IP addres, kesamaan dokumen penawaran maupun pinjam meminjam bendera tidak serta merta membuktikan adanya persekongkolan tender atau serta merta dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur ataupun menghambat persaingan. Sebagaimana dikemukan oleh Ahli di persidangan terhadap IP address yang sama bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak dan serta merta membuktikan adanya pengaturan lelang atau persekongkolan lelang yang dilakukan oleh peserta, sebab kesamaan IP address tersebut bisa saja terjadi karena dari bidding room lpse yang sama atau dari akses internet yang sama, sehingga terjadinya kesamaan IP address tidak mutlak membuktikan adanya pengaturan lelang atau persekongkolan lelang yang dilakukan oleh peserta lelang, lagipula faktanya sangat jelas tidak semua peserta menggunakn IP addrees yang sama sehingga kesamaan IP address sama sekali tidak membuktikan adanya pelanggaran pengaturan lelang atau persekongkolan lelang dalam perkara aquo;----------

i. Bahwa Terkait peminjaman user id dan password menurut ahli jika dikaitkan dengan persekongkolan tender perlu digali fakta lain karena fakta dilapangan saling tukar menukar Yser Id dan password merupakan hal biasa terjadi karena hubungna baik dikalangan kontraktor hal ini juga tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga saling bertukar user

id dan pasword tidak serta merta disimpulkan sebagai suatu persekongkolan tender. Pinjam meminjam bendera juga harus digali lebih lanjut sehingga dapat dinyatakan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, karena di dalam persidangan Ahli Ririh Sudiharjo menjelaskan bahwa di dalam hokum persaingan tidak dikenal istilah pinjam bendera;----------

j. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli yang di kemukan di persidangan, dokumen penawaran tidak harus dibuat sendiri oleh pelaku usaha melainkan boleh dibuatkan oleh pihak lain melalui jasa pembuatan dokumen penawaran, sehingga jelas fakta adanaya dokumen penawaran yang bukan di buat sendiri oleh peserta lelang bukan merupakan suatu pelanggaran;----------

k. Bahwa dalam faktanya dalam proyek pengadaan pembangunan stadion Mandala Krida pelaku usaha lain masih dapat mengikuti dan menjadi peserta lelang, sedangkan terhadap masyarakat luas faktanya proyek pembangunan stadion Mandala Krida tersebut sudah berjalan dan saat sudah selesai dan masyarakat sudah mendapatkan manfaat dari pembanguna stadion mandala krida tersebut tanpa ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap proyek pembangunan stadion mandala krida tersebut;----------

l. Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa perkara aquo diajukan di persidangan dengan tanpa disertai bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak mengenal Terlapor V/PT Kenanga Mulya, sehingga kami melihat Tim Investigator sangat memaksakan perkara aquo untuk disidangkan dengan tanpa disertai bukti-bukti yang kuat. Tim Investigator di dalam persidangan telah gagal dalam membuktikan adanya Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana Tim Investigator tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

SALINAN

8. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Lima Tujuh Tujuh sebagai Terlapor VI membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B2 dan T6.2): ----------

8.1 Tentang Kesamaan IP *Address* ----------

a. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelangaran yang dibuat oleh Investigator, pada halaman 56 dinyatakan bahwa terdapat kesamaan IP *Address* dengan nomor 110.76.145.230 antara Terlapor IV dan Terlapor VI. ----------

b. Bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, Terlapor VI pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut tetapi gugur dalam proses Evaluasi Dokumen Penawaran.------

c. Bahwa Terlapor VI dinyatakan gugur dikarenakan Tidak Lulus Hasil Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga Tidak ada, hal tersebut dikarenakan dokumen penawaran Terlapor VI kurang dan tidak lengkap dengan adanya kekurangan pada dokumen penawaran teknis tidak tersampaikan pada dokumen tersebut. ----------

d. Bahwa lebih lanjut kami ingin menanyakan apakah dengan adanya kesamaan IP *Address* dengan tanpa adanya keterangan tentang waktu dan tempat kemudian menjadi bukti bahwa telah ada atau telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender? ----------

8.2 Tentang Peminjaman Bendera Perusahaan dan Penyusunan Dokumen Penawaran----------

a. Bahwa pada halaman 26 LDP, dinyatakan bahwa terkait lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 ditemukan fakta adanya pinjam meminjam bendera perusahaan dalam keikutsertaan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam lelang *a quo* dst.----------

b. Bahwa adanya peminjaman bendera perusahaan dan penyusunan dokumen tidak dapat membukti bahwa telah ada dan telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender.

c. Bahwa Terlapor VI telah meminjamkan bendera perusahaan dalam keikutsertaan lelang *a quo* dengan cara memberikan User ID dan Password serta dokumen kelengkapan Pelelangan Tender untuk mengikuti Pelelangan Terder akan tetapi tidak mengetahui secara detail Pelelangan Tender tersebut dan tidak ikut menyusun Dokumen Penawaran.----------

d. Bahwa tujuan dari Terlapor VI meminjamkan bendera perusahaan adalah membantu Terlapor IV untuk berjaga-jaga mengurangi kemungkinan penawar kurang dari 3 perusahaan. Sebagaimana telah diketahui bersama, Ketentuan dalam Peraturan presiden Pasal 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan jasa pada Pasal 83 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa *"Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakulaifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta kecuali pada Pelelangan Terbatas"*.----------

e. Bahwa pinjam-meminjam bendera merupakan hal biasa dikalangan pelaku usaha dengan tujuan agar pelelangan dapat tetap terus berjalan/terlaksana dan memenuhi ketentuan Peraturan presiden Pasal 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.----------

f. Bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, Terlapor VI pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut akan tetapi gugur dalam proses Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu dengan rincian Hasil Evaluasi Administrasi Lulus, Hasil Evaluasi Teknis Tidak Lulus, dan Evaluasi Harga Tidak ada, hal tersebut dikarenakan Terlapor VI dokumen penawarannya kurang dan tidak lengkap dengan adanya kekurangan pada dokumen penawaran teknis tidak tersampaikan pada dokumen tersebut.----------

g. Bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelangaran disebutkan nilai penawaran dari Terlapor VI adalah sebesar Rp. 37.708.361.000.00.----------

h. Bahwa nilai penawaran dari Terlapor VI berdasarkan Laporan Dugaan Pelangaran adalah tertinggi ke empat (4). Dengan demikian masih ada nilai penawaran dari pelaku usaha lain yang lebih rendah dari nilai penawaran Terlapor VI.----------

i. Bahwa dengan nilai penawaran yang tinggi tersebut, tidak mungkin Terlapor VI mempunyai niatan untuk menciptakan persaingan tidak sehat dalam pelelangan *a quo*.----------

j. Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada halaman 49 huruf j, Investigator menilai bahwa dokumen penawaran Terlapor V, Terlapor VI dan terlapor VII terkesan asal-asalan serta tidak menunjukkan kesungguhan dan keseriusan.--------

k. Bahwa dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari ikut sertanya Terlapor VI dalam lelang *a quo* hanya untuk berjaga-jaga mengurangi kemungkinan penawar kurang dari 3 perusahaan sehingga pelelangan dapat tetap terus berjalan/terlaksana.----------

l. Bahwa apabila mengikuti penilaian dari Investigator, tindakan tesebut tidak mungkin dilakukan untuk menciptakan persaingan tidak sehat karena pelaku usaha lain (PT Cipta Baja Trimarta, PT Sinar Cerah Sempurna dan PT Wijaya Karya Bangun Gedung) tetap memiliki kesempatan untuk memenangkan lelang *a quo*.----------

8.3 Tentang Kesimpulan Tanggapan Tertulis Terlapor VI----------

a. Bahwa berdasarkan uraian tanggapan tertulis kami di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh fakta, analisa dan dugaan yang dikemukakan oleh Tim Pemeriksa dalam LDP sama sekali tidak terkait dengan bukti adanya persekongkolan tender yang merupakan esensi dari Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuatoleh Tim PemeSriksa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah tidak benar.----------

b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (”Peraturan KPPU No. 1/2010”), dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran tidak disertai dengan bukti yang kuat maka pemeriksaan harus dihentikan dalam arti tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.----------

c. Bahwa dalam persidangan, investigator hanya membuktikan adanya kesamaan IP *Adress* dan kesamaan dokumen penawaran, tetapi investigator tidak dapat membuktikan kesamaan IP *Adress* dan kesamaan dokumen penawaran tersebut mebghalang-halangi pelaku usaha lain, karena sebagaimana dicantumkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, terdapat pelaku usaha lain yang memasukkan penawaran dan terkait harga penawaran juga terdapat pelaku usahan yang memberikan nilai penawaran yang rendah.

d. Adapun pengguguran pelaku usaha sebagai peserta tender dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, seperti tidak menyampaikan analisa teknis satuan pekerjaan, tidak dapat melampirkan SKA Utama, surat perjanjian kerjasana tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, tidak menyampaikan penawaran teknis, jumlah personil minimal kurang. Sehingga pengguguran peserta tender lainnya dikarena tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, bukan dikarenakan adanya persekongkolan antara pelaku usaha. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Unsur Bersekongkol Tidak Terpenuhi.----------

e. Bahwa dalam persidangan menentukan pemenang tender tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan oleh investigator. Bahwa dalam persidangan maupun dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh investigator, dikatehui pengguguran pelaku usaha sebagai peserta tender dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, seperti tidak menyampaikan analisa teknis satuan pekerjaan, tidak dapat melampirkan SKA Utama, surat perjanjian kerjasana tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, tidak menyampaikan penawaran teknis, jumlah personil minimal kurang. Sehingga pengguguran peserta tender lainnya dikarena tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, bukan dikarenakan adanya

persekongkolan antara pelaku usaha yang mengatur pelaku usaha tertentu yang memenangkan tender tersebut. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Unsur Menentukan Pemenang Tender Tidak Terpenuhi.----------

f. Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari para ahli, dugaan pelanggaran yang diajukan oleh investigator seperti kesamaan IP Adress, kesamaan dokumen penawaran maupun pinjam meminjam bendera, tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur ataupun menghambat persaingan.----------

g. Bahwa sebagaimana di sampaikan oleh ahli di persidangan, IP Adress sangat mudah didapatkan, dengan cara copypaste jugabisa. Jika ada kecurigaan mereka menyamakan atau memudahkan dalam membuat dokumen, bisa dikatakan seperti itu, dan perlu diperhatikan juga faktor gotong royong yang menajdi budaya di Indonesia.----------

h. Bahwa terkait peminjaman user id dan password menurut ahli jika dikaitkan dengan persekongkolan tender perlu digali fakta lain, sehingga tidak serta merta disimpulkan sebagai suatu persekongkolan tender. Pinjam meminjam bendera juga harus digali lebih lanjut sehingga dapat dinyatakan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Karen jika aturan yang ada (pasal 6 Peraturan Presiden) dibaca sepenggal, maka hal tersebut tentunya dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran, namun kemudian perlu diperhatikan lagi adanya klausul yang menyatakan “yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat”. Artinya kondisi tersebut perlu dianalisis terlebih dulu apakah pengaturan tersebut menyebabkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat.----------

i. Selanjutnya menurut ahli terkait dokumen penawaran, tidak ada kewajiban bagi penyedia untuk membuat dokumen penawaran sendiri, tetapi terdapat otorisasi tanggungjawab dokumen yang dimasukkan meskipun yang memasukkan dokumen penawarannya yang lain. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dokumen penawaran tidak harus

dibuat sendiri oleh pelaku usaha melainkan boleh dibuatkan oleh pihak lain melalui jasa pembuatan dokumen penawaran.

j. Dengan demikian untuk menyatakan suatu perbuatan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka harus dibuktikan apakah ada dampak bagi pelaku usaha lain, keuang negara ataupun masyarakat luas. Sedangkan di persidangan, investigator tidak pernah membuktikan dampak tersebut.----------

k. Bahwa terhadap pelaku usaha lain dapat dilihat dari Laporan Dugaan Pelanggaran bahwa pelaku usaha lain masih dapat mengikuti tender sehingga tidak ada suatu perbuatan yang menghambat pelaku usaha lain, sedangkan terhadap keuangan negara sampai saat ini tidak ada laporan atau temuan BPK yang menyatakan bahwa negara dirugikan dalam proses tender Mandala Krida 2016 dan masyarakat juga tidak ada yang mempermasalahkan pembangunan stadion mandala krida. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak Terpenuhi.----------

l. Bahwa faktanya dalam persidangan, investigator tidak pernah membuktikan adanya dampak baik terhadap pelaku usaha lain, keuangan negara maupun masyarakat dalam proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016. Sehingga proses pembuktian yang dilakukan hanya fokus kepada temuan-temuan yang menurut investigator merupakan indkasi persekongkolan seperti IP Adress, kesamaan dokumen penawaran dan pinjam-meminjam bendera tanpa membuktikanlebih lanjut apakah temuan tersebut menimbulkan dampak bagi pelaku usaha lain, keuangan negara maupun masyarakat.----------

m. Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak semuaunsurPasal 22

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. Adapun unsur Pasal 22 yang tidak terpenihu yaitu:unsur bersekongkol, unsur menentukan pemenang tenderdan unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi.----------

n. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh ahli bahwa untuk menilai apakah benar terjadi pelanggaran Pasal 22, maka semua unsur harus terpenuhi.Dengantidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka kami berpendapat kesimpulan yang dibuatoleh Tim Pemeriksadalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah tidak benar.----------

o. Untuk itu kiranya Majelis Komisi pemeriksa perkara Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta,berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : **----------**

a. Menyatakan Terlapor IV dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

b. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.**----------**

9. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Bimapatria Pradanaraya sebagai Terlapor VII membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B2 dan T7.1):----------

9.1 Tentang Kesamaan IP *Address* ----------

a. Pada halaman 19 LDP, menyatakan bahwa:----------

Bahwa pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 terdapat kesamaan IP Address dari beberapa peserta yang mengikuti lelang yaitu:----------

1) 36.66.164.145 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara, PT Kenanga Mulya.----------

2) 110.76.145.230 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara, PT Lima Tujuh Tujuh.----------
3) 115.178.239.90 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara. ----------

Tanggapan Terlapor VII adalah:
Bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, Terlapor VII tidak pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut.
Bahwa dengan adanya kesamaan IP Address yang tidak dilengkapi dengan keterangan tentang waktu dan tempat tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah ada atau telah terjadi Persekongkolan Tender diantara Para Terlapor, terlebih dalam LDP fakta tentang IP Address tersebut tidak dilengkapi oleh keterangan tentang waktu dan tempat sehingga fakta tersebut menjadi kabur, maka sangatlah jelas fakta Tentang Kesamaan IP Address yang dituduhkan dalam LDP telah salah dan menjadi kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

b. Bahwa pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat kesamaan IP address dari beberapa peserta yang mengikuti lelang yaitu:----------
   1) 110.76.145.230 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara.----------
   2) 115.178.239.90 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara. ----------
   3) 36.66.164.145 : PT Permata Nirwana Nusantara, PT Bimapatria Pradanaraya. ----------

Tanggapan Terlapor VII adalah:
Bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017, Terlapor VII pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut tetapi gugur dalam proses Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu dengan rincian Hasil Evaluasi Administrasi Lulus, Hasil Evaluasi Teknis Tidak Lulus, dan Evaluasi Harga Tidak ada, hal tersebut dikarenakan Terlapor VII dokumen penawarannya kurang dan tidak lengkap dengan adanya

kekurangan pada dokumen teknis dan personil minimal dan peralatan minimal sesuai dengan dokumen pengadaan tidak tersampaikan pada dokumen tersebut.

Bahwa kami ingin menyatakan dengan adanya kesamaan IP adrress dengan tanpa adanya keterangan tentang waktu dan tempat tidak serta merta membuktikan bahwa telah ada atau telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender.

9.2 Tentang Peminjaman Bendera Perusahaan dan Penyusunan Dokumen Penawaran----------

Pada halaman 26 LDP, menyatakan bahwa:----------

Bahwa fakta yang ditemukan terkait pinjam meminjam bendera untuk lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 adalah temuan terkait kesamaan IP Address dengan nomor 36.66.164.145 antara Terlapor IV dan Terlapor VII; dst.----------

Tanggapan Terlapor VII adalah:

Bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017, Terlapor VII pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut akan tetapi gugur dalam proses Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu dengan rincian Hasil Evaluasi Administrasi Lulus, Hasil Evaluasi Teknis Tidak Lulus, dan Evaluasi Harga Tidak ada, hal tersebut dikarenakan Terlapor VII dokumen penawarannya kurang dan tidak lengkap dengan adanya kekurangan pada dokumen teknis dan personil minimal dan peralatan minimal sesuai dengan dokumen pengadaan tidak tersampaikan pada dokumen tersebut dan untuk mengikuti tender dengan niat baik bermaksud agar pelelangan tersebut tetap terlaksana maka dengan seijin perusahaan lain agar juga mengikuti pelelangan tender tersebut tanpa ada maksud untuk bersekongkol atau untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain, dikarenakan fakta nya bahwa yang mendaftar dan mendownload pelelangan tender tersebut sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) perusahaan sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terjadi persekongkolan atau untuk mengatur

hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kemungkinan terjadinya Persekongkolan Tender akan sangatlah kecil dan hampir tidak akan terjadi dikarenakan lelang *a quo* adalah lelang terbuka dan dilakukan dengan tahapan – tahapan kualifikasi dan evaluasi administratif yang sesuai dengan peraturan perundang – perundangan yang berlaku sehingga apabila ada peserta lelang *a quo* yang tidak menang berarti besar kemungkinan tidak lolos tahap kualifikasi dan evaluasi administratif, bukan dikarenakan terjadi Persekongkolan Tender. Atas hal tersebut peminjaman bendera tidak dapat dijadikan alasan atau bukti ataupun fakta bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

9.3 Tentang Kesimpulan Tanggapan Tertulis Terlapor VII ----------

a. Berdasarkan uraian tanggapan tertulis kami di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh fakta, analisa dan dugaan yang dikemukakan oleh Tim Pemeriksa dalam LDP sama sekali tidak terkait dengan bukti adanya persekongkolan tender yang merupakan esensi dari Pasal 22 UU Nomor 5/1999. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dalam LDP adalah tidak benar.----------

b. Sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (”Peraturan KPPU No. 1/2010”), dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran tidak disertai dengan bukti yang kuat maka pemeriksaan harus dihentikan dalam arti tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan--------

c. Bahwa berdasarkan persidangan, didapati fakta pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, TERLAPOR VII tidak pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut.----------

d. Bahwa di dalam LDP tersebut, Investigator telah keliru dengan menggabungkan 2 peristiwa hukum yang berbeda menjadi 1 ke dalam 1 LDP. Hal ini tentunya membuat rancu dan kabur perihal

tuduhan yang dituduhkan kepada TERLAPOR VII, sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya----------

e. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada aturan yang mengatur tentang IP Address dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Artinya suatu kesamaan IP Address bukan merupakan suatu indikasi telah terjadi persekongkolan.----------
f. Bahwa lebih lanjut juga perlu dibuktikan apakah kesamaan IP Address ini memberikan dampak negatif kepada peserta lain?------
g. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak pernah terbukti adanya kesamaan IP Addres ini memberikan dampak negatif kepada peserta lain. Dampak ini juga tidak pernah diungkapkan oleh investigator dalam persidangan.----------
h. Dapat kami tambahkan, bahwa dengan adanya kesamaan IP Addres tidak membuat peserta lain kesulitan atau tidak bisa masuk mengikuti lelang. Buktinya dalam lelang tahun 2017, masih banyak peserta/penyedia lain yang masih bisa ikut mendaftar dan memasukkan penawaran.----------
i. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tuduhan mengenai kesamaan IP Addres adalah merupakan bentuk persekongkolan tender adalah tidak terbukti.----------
j. Bahwa pinjam meminjam bendera tidak pernah di atur dan tidak ada aturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Artinya TERLAPOR VII tidak pernah melakukan persekongkolan tender.----------
k. Bahwa perlu dikaji lebih dalam mengenai apakah ada dampak bagi peserta lain akibat adanya pinjam meminjam bendera? Dalam persidangan, Investigator tidak pernah membuktikan dampak tersebut.----------
l. Bahwa lebih lanjut berdasarkan angka 1 penjelasan yuridis di atas, kesamaan IP Address bukan merupakan suatu indikasi telah terjadi persekongkolan.----------
m. Bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017, Terlapor VII memasukkan penawaran dalam lelang tersebut akan tetapi gugur

dalam proses Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu dengan rincian Hasil Evaluasi Administrasi Lulus, Hasil Evaluasi Teknis Tidak Lulus, dan Evaluasi Harga Tidak ada, hal tersebut dikarenakan Terlapor VII dokumen penawarannya kurang dan tidak lengkap dengan adanya kekurangan pada dokumen teknis dan personil minimal dan peralatan minimal sesuai dengan dokumen pengadaan tidak tersampaikan pada dokumen tersebut.----------

n. Bahwa faktanya yang mendaftar dan mendownload pelelangan tender tersebut sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) perusahaan. Dan terdapat 7 perusahaan yang memasukkan penawaran. Artinya adalah tuduhan kesamaan IP Address dan pinjam meminjam bendera merupakan persekongkolan tender ini tidak benar. Karena ternyata masih terdapat juga peserta lain yang bisa ikut memasukkan penawarannya.----------

o. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tuduhan mengenai pinjam meminjam adalah merupakan bentuk persekongkolan tender adalah tidak terbukti.----------

p. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta komunikasi yang terjadi antara Terlapor VII dengan Terlapor IV – Terlapor VIII (KSO) adalah untuk menjaga agar pelelangan tidak gagal dan agar tidak terjadi re-tender, bukan untuk membantu memenangkan Terlapor IV – Terlapor VIII (KSO) untuk menjadi pemenang lelang.----------

q. Bahwa lebih lanjut juga perlu dibuktikan adakah dampak dari perilaku tersebut membuat pelaku usaha lain menjadi terhambat atau tidak? Selama hal tersebut tidak menghambat peserta tender yang lain maka belum tentu perilaku tersebut merupakan suatu bentuk perilaku yang menunjukkan persaingan usaha yang tidak sehat.----------

r. Hal ini dibuktikan dengan adanya peserta tender atau pelaku usaha lain yang bisa mendaftar dan ikut memasukkan penawaran. Artinya perilaku penyusunan dokumen penawaran yang dituduhkan oleh Investigator sebagai suatu bentuk perilaku yang menunjukan persaingan usaha yang tidak sehat tersebut tidak terbukti.----------

s. Bahwa kami mohon kepada Majelis Komisi pemeriksa perkara Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan: Terlapor VII tidak terbukti telah melanggar dan melakukan persekongkolan tender seperti yang dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.----------

10. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) sebagai Terlapor VIII membacakan Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*Vide* Bukti B2 dan T8.2): ----------

10.1 Tentang Pengarahan Spesifikasi Teknis ----------

Bahwa pada halaman 16 LDP huruf j menyatakan:----------

Pelaksana pendukung pekerjaan atap harus memiliki mesin dengan tipe jenis melengkung *curving machine* Type EMS-C-15 K, jenis lurus *rollforming machine* type EMS C15K Cinucal/Tapered dan mesin *curving* dengan kemampuan radius 0.9 m. ----------

Tanggapan Terlapor VIII adalah:

Bahwa faktanya pada Tahun Anggaran 2015 pekerjaan penutup atap sudah berjalan dan sudah selesai pengerjaannya kurang lebih 1.200 m^2 dari yang seharusnya adalah sebesar ± 6.300 m^2 yang telah dilaksanakan oleh PT. Waskita karya dengan mengunakan jenis mesin type melengkung Curving Machine type EMS C-15K, jenis lurus real forming machine type EMS-15K Conical dan mesin curving tappered dengan radius 1m.

Bahwa berdasarkan pekerjaan penutup atap yang sudah ada dan sudah selesai dibangun pengerjaannya ± 1.200 m^2 serta berdasarkan Dokumen Perencanaan Spesifikasi Teknis tahun 2016 tentang spesifikasi atas bagian 2.05, maka sudah sepantasnya dan sewajarnya apabila atap penutup stadion harus sama dengan atap penutup stadion seperti yang telah dibangun dalam pekerjaan sebelumnya.

Untuk itu diperlukanlah spesifikasi mesin yang sama dengan yang telah digunakan dalam pekerjaan pada tahun anggaran 2015 yang telah dilaksanakan oleh PT. Waskita karya, agar terdapat kesamaan jenis dan bentuk penutup atap dengan sebelumnya. Apabila

menggunakan mesin jenis yang lain, tentu hasil lengkung, rollforming dan curving penutup atap akan berbeda dengan pekerjaan tahun sebelumnya. Padahal notabene penutup atap seharusnya dikerjakan seluas ±6.300 m², dan yang sudah terlaksana adalah ± 1.200 m².

Bahwa pekerjaan pada Tahun Anggaran 2016 tentang pekerjaan penutup atap stadion adalah pekerjaan yang melanjutkan dari pekerjaan yang sudah ada sebelumnya, sehingga spesifikasi alat yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Spesifikasi Teknis Tahun 2016 tentang spesifikasi atas bagian 2.05 adalah penyesuaian dari jenis dan bentuk atap yang telah ada yang sebelumnya telah dikerjakan oleh PT. Waskita Karya. Dalam perkara ini Tim Pemeriksa tidak melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan benar dan malah menyampaikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang tidak benar yang dalam LDP nya tanpa didukung oleh bukti – bukti dan fakta – fakta serta keterangan saksi – saksi dengan benar sehingga LDP menjadi kabur sehingga menjadi batal demi hukum dan patut untuk ditolak.

Bahwa atas kesalahan Tim Pemeriksa dalam menyampaikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan dalam menganalisa serta menyampaikan bukti – bukti dan fakta – fakta dalam LDP, serta LDP yang terkesan dipaksakan untuk dilakukan pemeriksaan yang secara langsung merugikan kepentingan – kepentingan kami sebagai Terlapor. Atas hal tersebut diatas maka sangatlah jelas fakta Tentang Pengarahan Spesifikasi Teknis Dalam Persyaratan Teknis yang dituduhkan dalam LDP telah salah dan menjadi kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

10.2 Tentang Kesamaan IP *Address* ----------

Bahwa pada halaman 19 LDP, menyatakan:----------

a. Bahwa pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 terdapat kesamaan IP address dari beberapa peserta yang mengikuti lelang yaitu:----------

1) 36.66.164.145 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara, PT Kenanga Mulya.----------

2) 110.76.145.230 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara, PT Lima Tujuh Tujuh.----------
3) 115.178.239.90 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara.----------

Tanggapan Terlapor VIII adalah:
Bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, Terlapor VIII tidak pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut.
Bahwa dengan adanya kesamaan IP Address yang tidak dilengkapi dengan keterangan tentang waktu dan tempat tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah ada atau telah terjadi Persekongkolan Tender diantara Para Terlapor, terlebih dalam LDP fakta tentang IP Address tersebut tidak dilengkapi oleh keterangan tentang waktu dan tempat sehingga fakta tersebut menjadi kabur, maka sangatlah jelas fakta Tentang Kesamaan IP Address yang dituduhkan dalam LDP telah salah dan menjadi kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

b. Bahwa pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 terdapat kesamaan IP *address* dari beberapa peserta yang mengikuti lelang yaitu:----------
1) 110.76.145.230 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara.----------
2) 115.178.239.90 : PT Duta Mas Indah, PT Permata Nirwana Nusantara.----------
3) 36.66.164.145 : PT Permata Nirwana Nusantara, PT Bimapatria Pradanaraya.----------

Tanggapan Terlapor VIII adalah:
Bahwa Terlapor VIII mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor IV (PT Duta Mas Indah) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu sudah pasti dan wajar apabila terdapat kesamaan IP Address di antara Terlapor VIII dengan Terlapor IV karena dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII

dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa dengan adanya kesamaan IP Address yang tidak dilengkapi dengan keterangan tentang waktu dan tempat tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah ada atau telah terjadi Persekongkolan Tender diantara Para Terlapor, terlebih dalam LDP fakta tentang IP Address tersebut tidak dilengkapi oleh keterangan tentang waktu dan tempat sehingga fakta tersebut menjadi kabur.

Bahwa telah jelas di dalam Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender UU Nomor 5 Tahun 1999, tidak mengatur adanya larangan dalam kesamaan IP Address antara peserta lelang tersebut. Itu artinya tidak ada larangan apabila peserta tender menggunakan IP address yang sama guna mengakses portal lelang maupun memasukkan dokumen lelang. Lebih lanjut, hal tersebut kemudian menjadi tidak serta merta apabila terdapat kesamaan IP address dari peserta lelang lantas menjadi terdapat suatu persekongkolan tender di antara peserta tersebut.

Bahwa sebagai ilustrasi kami gambarkan, apabila terdapat dua peserta tender atau lebih yang menggunakan jaringan internet dari penyedia layanan Provider yang sama dalam suatu wilayah, apakah lantas kemudian mereka melakukan persekongkolan tender? Padahal kenyataannya peserta tender tersebut menggunakan fasilitas internet dari provider yang sama dikarenakan mereka sama-sama tergabung di dalam satu organisasi atau asosiasi pengusaha kontraktor yang sama dan kebetulan saja mungkin sedang mengadakan kegiatan organisasi tersebut.

Bahwa perlu kami tambahkan, antara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, tergabung di dalam satu

organisasi Pengusaha Kontraktor yang sama. Halmana perlu kami terangkan, tidak menutup kemungkinan di antara Terlapor IV sampai Terlapor VIII tersebut, sering berada dalam kegiatan yang sama dan di waktu dan tempat yang sama karena adanya kegiatan organisasi. Pun demikian dalam hal penggunaan IP address yang sama, bisa dimungkinkan para Terlapor tersebut menggunakan IP address yang sama karena tengah berada di dalam waktu dan tempat yang sama serta kegiatan yang sama.

10.3 Tentang Peminjaman Bendera Perusahaan Dan Penyusunan Dokumen Penawaran ----------

Pada halaman 26 LDP, menyatakan bahwa:----------

a. Bahwa terkait lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 ditemukan fakta adanya pinjam meminjam bendera perusahaan dalam keikutsertaan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam lelang *a quo* dst.----------

Tanggapan Terlapor VIII adalah:

Bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, Terlapor VIII tidak pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut sehingga Terlapor VIII tidak dapat dikatakan telah melakukan pinjam meminjam bendera perusahaan dalam keikutsertaan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam lelang a quo.

Bahwa dengan ketidak ikutsertaannya Terlapor VIII dalam lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 menjadi jelas bahwa tidak terbukti telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender yang dituduhkan dalam LDP. Bahwa peminjaman bendera perusahaan juga tidak dapat dijadikan dasar bahwa telah ada dan telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender.

b. Bahwa fakta yang ditemukan terkait pinjam meminjam bendera untuk lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBDP TA 2017 adalah temuan terkait kesamaan IP *Address* dengan nomor 36.66.164.145 antara Terlapor IV dan Terlapor VII; dst.----------

Tanggapan Terlapor VIII adalah :

Bahwa Terlapor VIII mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor IV (PT Duta Mas Indah) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu sudah pasti dan wajar apabila terdapat kesamaan penyusunan dokumen di antara Terlapor VIII dengan Terlapor IV karena dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa pada Pasal 83 ayat (1) huruf a menyebutkan "*Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas.*". Hal ini telah menjadi aturan umum bagi semua peserta tender, dan untuk mengikuti tender dengan niat baik bermaksud agar pelelangan tersebut tetap terlaksana maka dengan seijin perusahaan lain agar juga mengikuti pelelangan tender tersebut tanpa ada maksud untuk bersekongkol atau untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain, dikarenakan fakta nya bahwa yang mendaftar dan mendownload pelelangan tender tersebut sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) perusahaan sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terjadi persekongkolan atau untuk

mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain.

Bahwa atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 kemungkinan terjadinya Persekongkolan Tender akan sangatlah kecil dan hampir tidak akan terjadi dikarenakan untuk mengatur hasil lelang sehingga berakibat mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain, dikarenakan lelang *a quo* adalah lelang terbuka dan dilakukan dengan tahapan – tahapan kualifikasi dan evaluasi administratif yang sesuai dengan peraturan perundang – perundangan yang berlaku sehingga apabila ada peserta lelang a quo yang tidak menang berarti besar kemungkinan tidak lolos tahap kualifikasi dan evaluasi administratif, bukan dikarenakan terjadi Persekongkolan Tender. Atas hal tersebut peminjaman bendera tidak dapat dijadikan alasan atau bukti ataupun fakta bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa aturan dalam dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme poin 4.1 yang menyebutkan "*melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain;*" dan pada poin 4.2 "*sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.*" Tidak dapat disangkakan dan didugakan kepada Terlapor VIII dikarenakan Terlapor VIII memiliki itikad baik dalam mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. Lebih lanjut, arti kata "Persekongkolan" dengan kata dasar "Sekongkol" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan dan bermaksud jahat", sedangkan Terlapor VIII memiliki itikad baik dalam hal ini tidak mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/ menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat

karena Terlapor VIII telah sesuai persyaratan administratif untuk mengikuti pelelangan tender tersebut.

Bahwa lebih lanjut, Terlapor VIII mengikuti prosedur lelang sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Terlapor I dan Terlapor III. Hal tersebut dibuktikan dengan Terlapor VIII telah lolos evaluasi kualifikasi yang telah dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor III.

Bahwa dalam mengikuti lelang tender ini, Terlapor VIII tidak pernah memiliki niat sedikitpun untuk melakukan kecurangan. Terlapor VIII sadar diri memiliki banyak kekurangan dan tidaklah lebih baik dari peserta lelang yang lain. Dengan berbesar hati Terlapor VIII mengakui bahwa peserta lelang yang lain lebih baik daripada Terlapor VIII.

Bahwa tujuan diadakannya tender terbuka ini adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan tidak bertentangan dengan tujuan diadakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta lelang mengajukan penawaran. Bahwa lebih lanjut, dalam hal ini peserta lelang yang telah memasukkan dokumen penawaran awal adalah sebanyak 93 perusahaan/peserta. Bahwa kami, tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat.

Terlapor VIII tidak bisa menghambat kompetitor/peserta lelang lain untuk masuk dan ikut dalam tender. Terlapor VIII juga tidak mampu dan tidak bisa untuk menentukan pemenang lelang.

Bahwa sejatinya Terlapor VIII beruntung lolos evaluasi karena memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan oleh Terlapor I dan Terlapor III. Tentu akan menjadi lain cerita apabila peserta yang lain juga lolos evaluasi, mungkin pemenang tender pengadaan TA 2017 adalah bisa jadi bukan Terlapor VIII, melainkan peserta lelang tender yang lain.

Dapat kami contohkan, andai saja surat dukungan rangka atap dan penutup atap dalam tujuan suratnya benar-benar sampai kepada PT. Sinar Cerah Sempurna, bisa jadi pemenang tender pengadaan TA 2017 adalah PT. Sinar Cerah Sempurna.

Terlebih lagi kami sampaikan faktanya Terlapor IV dan Terlapor VIII telah melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang baik dan selesai

dengan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Pun kami tambahkan, Terlapor VIII telah memasukkan dokumen penawaran dalam lelang lanjutan tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2018, dan di dapati fakta bahwa Terlapor VIII dalam tender tersebut gugur dalam proses kualifikasi. Padahal posisi/rangking dari Terlapor VIII menduduki rangking teratas.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada niatan dari Terlapor VIII untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat. Karena nyatanya Terlapor VIII sendiri gugur dalam lelang TA 2018, dan Terlapor VIII telah mengirimkan surat sanggahan kepada Pokja ULP. (*Vide Bukti Surat T.VIII – 1*).

10.4 Tentang Pemalsuan Dokumen Inti CV A-Z ----------

Bahwa pada halaman 30 angka 6 LDP menyebutkan:----------

a. Bahwa ditemukan fakta terkait pemalsuan dokumen tenaga ahli milik CV A-Z pada dokumen penawaran Terlapor IV yang melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan Terlapor VIII lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.----------
b. Bahwa untuk lelang tahun 2017 terdapat pekerjaan elektrikal yang dapat di subkontrakkan kepada perusahaan lain.----------
c. Bahwa tenaga ahli listrik yang dimasukkan oleh Terlapor IV dan Terlapor VIII di dalam dokumen penawarannya adalah atas nama Dharta Wira Kusuma.----------
d. Bahwa pada saat proses penyelidikan kepada Saksi CV A-Z diperoleh fakta bahwa tidak ada nama Dharta Wira Kusuma sebagai tenaga ahli dari CV A-Z.----------
e. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VIII mengakui tidak meminta ijin kepada pemilik CV A–Z untuk mengganti sertifikat keahlian atas nama S. Edi Judanto menjadi Dharta Wira Kusuma.-------

Tanggapan Terlapor VIII adalah :

Bahwa Terlapor VIII mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun

Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor IV (PT Duta Mas Indah) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa tidak benar telah terjadi pemalsuan dokumen tenaga listrik tenaga ahli milik CV A-Z pada dokumen penawaran Terlapor IV yang melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan Terlapor VIII lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.

Bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, “pemalsuan” adalah proses, cara, perbuatan memalsu - “dokumen sertifikat” upaya atau tindakan memalsukan sertifikat dengan membuat bentuk atau penandatanganan sesuai dengan aslinya.

Bahwa tentang Pemalsuan Dokumen diatur dalam Pasal 263 – pasal 264 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan hal tindak pidana tersebut menjadi kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia bukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bahwa dengan Dugaan Tentang Pemalsuan Dokumen Personil Inti CV A-Z dalam LDP secara tertulis telah melampaui kewenangan Putusan Pengadilan dikarenakan secara tertulis LDP telah menyangka dan menghakimi suatu subyek hukum atas tindakan hukumnya dengan dugaan Pemalsuan Dokumen tersebut, sehingga hal tersebut menjadikan dugaan tersebut menjadi fitnah dan tuduhan yang tidak benar yang dilakukan tanpa adanya bukti – bukti dan fakta – fakta serta keterangan saksi – saksi yang semestinya menjadikan Dugaan ini

menjadi terlalu *premature* dan dipaksakan untuk disangkakan kepada Para Terlapor tanpa adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang adanya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. Atas hal tersebut Pemalsuan Dokumen tidak dapat dijadikan alasan atau bukti ataupun fakta bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa untuk lelang 2017, Terlapor IV dan Terlapor VIII menggunakan CV A-Z sebagai subkontraktor untuk pekerjaan elektrikal, terbukti dengan adanya Surat Permohonan Dukungan dari Terlapor IV dan Terlapor VIII kepada CV A-Z (*Vide Bukti surat T.VIII – 2*) dan atas Surat Permohonan Dukungan tersebut Terlapor IV dan Terlapor VIII telah mendapat Surat Dukungan dari CV A-Z. (*vide bukti surat T.VIII – 3)*

Bahwa dalam hal ini, sertifikat keahlian (SKA) tenaga ahli atas nama Dharta Wira Kusuma adalah asli dan bukan palsu. Terlapor IV dan terlapor VIII tidak pernah memalsukan atau membuat palsu SKA milik Dharta Wira Kusuma tersebut. Lebih lanjut Terlapor VIII dalam keterangannya mengakui bahwa Dharta Wira Kusuma adalah tenaga ahli/pegawai dari Terlapor VIII.

Bahwa tidak benar Terlapor VIII mengakui telah memalsukan sertifikat keahlian atas nama S. Edi Judanto milik CV A-Z menjadi Dharta Wira Kusuma. Yang benar adalah Terlapor VIII memang memasukkan Dharta Wira Kusuma sebagai tenaga ahli dan mengganti tenaga ahli milik CV A-Z, karena SKA milik tenaga ahli CV A-Z atas nama S. Edi Judanto telah habis masa berlakunya. Dan hal tersebut telah diketahui oleh Pemilik CV A-Z dan telah mendapat izin pemilik CV A-Z.

Terlapor IV dan Terlapor VIII tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen SKA, hal ini dapat dibuktikan dengan Terlapor IV dan Terlapor VIII telah lulus Evaluasi lelang berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Nomor : 027/02766 tanggal 20 Februari 2017 tentang Pengadadan Konstruksi Pembangunan

Stadion Mandala Krida, Bab 3 Instruksi Kepada Peserta (IKP) Huruf E, angka 26.4A.C.2).l menyatakan bahwa : *"Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila : l) Menyampaikan Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan Dari Pelaksana Listrik dengan dilampirkan personilnya".*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pemenuhan lampiran personil hanya terkait keahlian yang diperlukan, dalam hal ini sertifikat keahlian (SKA) tenaga ahli listrik. Tidak ada aturan yang menyatakan keharusan menggunakan tenaga ahli dari perusahaan subkontraktor tersebut atau tenaga ahli dari perusahaan tertentu. Artinya tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) boleh dari mana saja, termasuk tenaga ahli dari perusahaan Terlapor VIII.

Atas hal tersebut di atas telah jelaslah bahwa Terlapor VIII dan Terlapor IV tidak melakukan Dugaan Pemalsuan Dokumen yaitu dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) Tenaga Listrik, sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

10.5 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999----------

Bahwa pada halaman 35 LDP, menyatakan bahwa:----------

a. Bahwa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

   Bahwa berdasarkan LDP, Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi:----------

   "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."----------

b. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menjadi:----

   "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga

dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".----------

c. Bahwa berdasarkan hal – hal di atas telah sangatlah jelas bahwa frasa *"pihak lain"* terlalu luas dan diubah menjadi *"pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain"* dan dalam LDP telah disebutkan CV A-Z yang termasuk sebagai pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain akan tetapi tidak termasuk sebagai Terlapor sehingga dalam hal ini LDP masih kurang pihak Terlapor sehingga kami menyangsikan keabsahan keterangan saksi – saksi serta bukti – bukti atas CV A-Z pada LDP ini yang sebagian besar salah yang menyebabkan LDP ini menjadi kabur dan sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.----------

d. Bahwa Pasal 22 di atas tersebut merupakan pasal yang mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan tender. ----------

e. Bahwa kemudian, pada halaman 40 LDP Tim Pemeriksa menganalisis unsur-unsur yang diduga melanggar pasal 22 UU No. 5 tahun 1999, unsur-unsur tersebut adalah:----------

1) Persekongkolan Vertikal----------

Bahwa Terlapor III mengabaikan pemalsuan dokumen dalam dokumen penawaran pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.----------

Tanggapan Terlapor VIII adalah:

Bahwa Terlapor VIII mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor IV (PT Duta Mas Indah) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan

Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa tidak benar telah terjadi pemalsuan dokumen tenaga listrik tenaga ahli milik CV A-Z pada dokumen penawaran Terlapor IV yang melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan Terlapor VIII lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.

Bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, "pemalsuan" adalah proses, cara, perbuatan memalsu - "dokumen sertifikat" upaya atau tindakan memalsukan sertifikat dengan membuat bentuk atau penandatanganan sesuai dengan aslinya.

Bahwa dalam hal ini, sertifikat keahlian (SKA) tenaga ahli atas nama Dharta Wira Kusuma adalah asli dan bukan palsu. Terlapor IV dan terlapor VIII tidak pernah memalsukan atau membuat palsu SKA milik Dharta Wira Kusuma tersebut. Lebih lanjut Terlapor VIII dalam keterangannya mengakui bahwa Dharta Wira Kusuma adalah tenaga ahli/pegawai dari Terlapor VIII.

Bahwa untuk lelang 2017, Terlapor IV dan Terlapor VIII menggunakan CV A-Z sebagai subkontraktor untuk pekerjaan elektrikal, terbukti dengan adanya Surat Permohonan Dukungan dari Terlapor IV dan Terlapor VIII kepada CV A-Z (*Vide bukti surat T.VIII – 2*) dan atas Surat Permohonan Dukungan tersebut Terlapor IV dan Terlapor VIII telah mendapat Surat Dukungan dari CV A-Z. (*vide bukti surat T.VIII – 3*)

Bahwa tidak benar Terlapor VIII mengakui telah memalsukan sertifikat keahlian atas nama S. Edi Judanto milik CV A-Z menjadi Dharta Wira Kusuma. Yang benar adalah Terlapor VIII memang memasukkan Dharta Wira Kusuma sebagai tenaga ahli dan mengganti tenaga ahli milik CV A-Z, karena SKA milik tenaga ahli CV A-Z atas nama S. Edi Judanto telah habis masa berlakunya. Dan hal

tersebut telah diketahui oleh Pemilik CV A-Z dan telah mendapat izin pemilik CV A-Z.

Terlapor IV dan Terlapor VIII tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen SKA, hal ini dapat dibuktikan dengan Terlapor IV dan Terlapor VIII telah lulus Evaluasi lelang berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pemenuhan lampiran personil hanya terkait keahlian yang diperlukan, dalam hal ini sertifikat keahlian (SKA) tenaga ahli listrik. Tidak ada aturan yang menyatakan keharusan menggunakan tenaga ahli dari perusahaan subkontraktor tersebut atau tenaga ahli dari perusahaan tertentu. Artinya tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) boleh dari mana saja, termasuk tenaga ahli dari perusahaan Terlapor VIII.

Bahwa tentang Pemalsuan Dokumen yang diatur dalam Pasal 263 – pasal 264 Kitab Undang – undang Hukum Pidana tidak dapat disangkakan kepada Para Terlapor dikarenakan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap atau tanpa adanya Putusan Pengadilan atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen tersebut dan atas hal tersebut Pemalsuan Dokumen tidak dapat dijadikan alasan atau bukti ataupun fakta bahwa telah terjadi Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa atas urian tersebut di atas, sangatlah jelas Terlapor VIII dan Terlapor IV tidak dapat diduga atau disangka melakukan pemalsuan dokumen Sertifikat Keahlian (SKA) Tenaga Listrik sehingga Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender telah tidak terbukti dan tidak memenuhi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 maka sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya. Jelas terlihat bahwa Tim Investigator tidak mempelajari dan memahami Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum tersebut, sehingga membuat Tim Investigator menerjemahkan dokumen dengan tidak benar/salah. Untuk itu, persekongkolan Vertikal jelas tidak terbukti.

2) Persekongkolan Horizontal----------
Bahwa adanya kerjasama dan komunikasi dalam keikutsertaan pada pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.----------

Tanggapan Terlapor VIII adalah:

Bahwa Terlapor VIII mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor IV (PT. Duta Mas Indah) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa tidak benar telah terjadi kerjasama dan komunikasi dalam keikutsertaan pada pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.

Bahwa terkait hal tersebut, Terlapor VIII tidak pernah ada niatan untuk melakukan pinjam meminjam bendera dalam pelaksanaan tender. Guna mempertegas hal tersebut, perlu dilakukan penjelasan yang lebih rinci dan detail tentang apa arti dari “pinjam meminjam bendera” itu sendiri.

Dalam hal ini kami mencoba mengilustrasikan apabila memang ada niatan dari Terlapor VIII untuk melakukan kecurangan terhadap terder tersebut, tentu Terlapor VIII juga akan memenuhi dan

melengkapi semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terlapor VII. Agar nantinya siapapun yang lolos, tetap bisa menjadi pemenang lelang. Akan tetapi dalam hal ini Terlapor VIII tidak pernah melakukan hal tersebut, dan memang Terlapor VIII tidak memiliki niatan buruk untuk melakukan kecurangan. Hal ini terbukti dengan tidak lolosnya Terlapor VII saat evaluasi karena tidak memenuhi syarat kualifikasi.

Bahwa didapati fakta, jumlah peserta yang mendaftar ada sebanyak 93 Perusahaan dan yang memasukkan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dengan rincian sebagai berikut : 1.) PT. Reka Esti Utama; 2.) PT. Sinar Cerah Sempurna; 3.) PT. Sasmito – Innecowish KSO; 4.) PT. Moderna Teknik Perkasa; 5.) PT. Citra Prasasti Konsorindo; 6.) PT. Duta Mas Indah – PT. Permata Nirwana Nusantara KSO; 7.) PT. Bimaptria Pradanaraya.

Dalam prosesnya evaluasinya, tidak pernah Terlapor VIII menghalang-halangi peserta lain atau bekerja sama dengan peserta lain untuk memenangkan tender. Karena Terlapor VIII sendiri tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengatur hal tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan banyak nya jumlah perusahaan yuang mendaftar serta memasukkan penawaran. Dan juga bukan campur tangan atau karena perbuatan dari Terlapor VIII yang membuat peserta lain juga tidak memenuhi kualifikasi, sehingga membuat mereka tidak lolos evaluasi.

Bahwa telah jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 kemungkinan terjadinya Persekongkolan Tender akan sangatlah kecil dan hampir tidak akan terjadi dikarenakan untuk mengatur hasil lelang sehingga berakibat mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain, dikarenakan lelang a quo adalah lelang terbuka dan dilakukan dengan tahapan – tahapan kualifikasi dan evaluasi administratif yang sesuai dengan peraturan perundang – perundangan yang berlaku sehingga apabila ada peserta lelang a quo yang tidak menang berarti besar kemungkinan tidak lolos tahap kualifikasi dan evaluasi administratif, bukan dikarenakan terjadi Persekongkolan Tender. Atas hal tersebut peminjaman bendera tidak dapat dijadikan alasan atau bukti ataupun fakta bahwa telah terjadi

Dugaan Pelanggaran Persekongkolan Tender sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Hal tersebut dapat dibuktikan dalam keterangan di LDP halaman 12 tentang alasan pengguguran peserta. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada persekongkolan horisontal yang terjadi dalam proses lelang tender TA 2017, dan juga kami tegaskan sekali lagi bahwa Terlapor VIII tidak pernah ada niatan sedikitpun untuk melakukan persekongkolan dengan pihak lain dan melakukan kecurangan. Untuk itu, persekongkolan Horisontal jelas tidak terbukti.

3) Unsur Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender--

Tanggapan Terlapor VIII adalah:

Bahwa Terlapor VIII mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor IV (PT. Duta Mas Indah) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

Bahwa tidak benar Terlapor VIII telah mengatur dan atau menentukan pemenang tender pada pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.

Bahwa terkait hal tersebut, Terlapor VIII tidak pernah berusaha untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang, dan juga Terlapor VIII tidak pernah bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya. Hal ini dapat dibuktikan dari pembukaan dokumen penawaran tanggal 2 Maret 2017 (LDP, Hlm. 11), yang menyebutkan bahwa : "Jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dengan rincian sebagai berikut : 1.) PT Reka Esti Utama; 2.) PT Sinar Cerah Sempurna; 3.) PT Sasmito – Innecowish KSO; 4.) PT Moderna Teknik Perkasa; 5.) PT Citra Prasasti Konsorindo; 6.) PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO; 7.) PT Bimaptria Pradanaraya dari 93 Perusahaan yang mendaftar.

Dari pembukaan dokumen tersebut jelas terlihat bahwa tidak ada upaya dari Terlapor VIII untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya. Karena didapati fakta ada 7 (tujuh) perusahaan yang telah memasukkan penawarannya, dan Terlapor VIII tidak pernah menghalang-halangi perusahaan lain untuk ikut tender. Kalau benar Terlapor VIII memang berniat untuk menyingkirkan pelaku usaha lain, tentu tidak mungkin peserta penawarannya bisa sampai ada 7 perusahaan. Terlebih lagi memang Terlapor tidak ada kemampuan dan tidak pernah ada niatan untuk itu.

Bahwa perlu kami tambahkan, antara Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, tergabung di dalam satu organisasi Pengusaha Kontraktor yang sama. Halmana perlu kami terangkan, tidak menutup kemungkinan di antara Terlapor IV ,Terlapor VII dan Terlapor VIII tersebut, sering berada dalam kegiatan yang sama dan di waktu dan tempat yang sama karena adanya kegiatan organisasi. Pun demikian dalam hal penggunaan IP address yang sama, bisa dimungkinkan para Terlapor tersebut menggunakan IP address yang sama karena tengah berada di dalam waktu dan tempat yang sama serta kegiatan yang sama. Lebih lanjut tidak ada aturan yang

menyalahkan bahwa keduanya tidak boleh untuk meminjamkan user id dan password masing-masing Terlapor VII dan Terlapor VIII.

Terlapor VIII memiliki itikad baik dalam mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. Lebih lanjut, arti kata "Persekongkolan" dengan kata dasar "Sekongkol" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "*orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan dan bermaksud jahat*", sedangkan Terlapor VIII memiliki itikad baik dalam hal ini tidak mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/ menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat karena Terlapor VIII telah sesuai persyaratan administratif untuk mengikuti pelelangan tender tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran tanggal 13 Maret 2017, peserta lelang yang telah memenuhi kualifikasi dan lolos evaluasi adalah hanya PT. DMI – PT. PNN (KSO). Sedangkan peserta yang lain memang tidak lolos karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan Oleh Terlapor I dan Terlapor III, lain cerita apabila peserta yang lain tersebut dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, mungkin saja PT. DMI – PT PNN (KSO) bukan menjadi pemenang dari tender tersebut. Itu artinya adalah memang Terlapor VIII tidak pernah melakukan pengaturan dan atau menentukan pemenang tender, apalagi menghalang-halangi peserta lain untuk mengikuti tender. Perlu juga kami tegaskan sekali lagi bahwa Terlapor VIII tidak pernah ada niatan sedikitpun untuk melakukan persekongkolan dengan pihak lain dan melakukan kecurangan.

Terlebih lagi kami sampaikan faktanya Terlapor IV dan Terlapor VIII telah melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang baik dan selesai dengan waktu yang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Pun kami tambahkan, Terlapor VIII telah memasukkan dokumen penawaran dalam lelang lanjutan tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2018, dan didapati fakta bahwa Terlapor VIII dalam tender

tersebut gugur dalam proses kualifikasi. Padahal posisi/rangking dari Terlapor VIII menduduki rangking teratas.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada niatan dari Terlapor VIII untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat. Karena nyatanya Terlapor VIII sendiri gugur dalam lelang TA 2018, dan Terlapor VIII telah mengirimkan surat Aduan kepada Pokja ULP. Dengan tembusan kepada Kejaksaan Tinggi DIY (*Vide Bukti Surat T.VIII - 1*).

Bahwa dari penjelasan tersebut di atas, terbukti Terlapor VIII tidak memenuhi unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender.

4) Tentang Tindakan Menciptakan Persaingan Semu ----------

Bahwa persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.----------

Berdasarkan definisi di atas, unsur persaingan usaha tidak sehat terbagi menjadi tiga unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat disebut persaingan usaha tidak sehat. Unsur-unsur tersebut diantaranya:-------

i. Cara Tidak Jujur ----------

Persaingan usaha tidak sehat sangat erat hubungannya dengan ketidakjujuran para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dapat merugikan para pelaku usaha pesaingnya. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender. Perbuatan tersebut adalah salah satu tindakan pelaku usaha yang dilakukan secara tidak jujur. ----------

ii. Unsur Melawan Hukum ----------

SALINAN

Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum sebagai berikut: ----------

"*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*" -------

Berdasarkan pengertian dalam KUHPerdata berikut pengertian perbuatan yang melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai undang-undang. ----------

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum dapat dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lain dan perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain. ----------

iii. Unsur Menghambat Persaingan Usaha ----------

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha dengan melihat kondisi pasar yang tidak sehat. Tindakan menghambat persaingan usaha dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya dengan membuat suatu perjanjian. ----------

Tanggapan Terlapor VIII adalah :

Bahwa Terlapor VIII mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor IV (PT Duta Mas Indah) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam

perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa tidak benar Terlapor VIII telah melakukan tindakan menciptakan persaingan semu pada pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.

Bahwa terhadap unsur tidak jujur.

Terlapor VIII tidak pernah bekerjasama dengan Panitia Tender (Terlapor I dan Terlapor III) untuk menentukan pemenang tender. Hal ini dapat dibuktikan dari Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran tanggal 13 Maret 2017, peserta lelang yang telah memenuhi kualifikasi dan lolos evaluasi adalah hanya Terlapor VIII. Sedangkan peserta yang lain memang tidak lolos karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan Oleh Terlapor I dan Terlapor III, lain cerita apabila peserta yang lain tersebut dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, mungkin saja Terlapor VIII bukan menjadi pemenang dari tender tersebut. Itu artinya adalah memang Terlapor VIII tidak pernah melakukan pengaturan dan atau menentukan pemenang tender.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa pada Pasal 83 ayat (1) huruf a menyebutkan “Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila : jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas.”. Hal ini telah menjadi aturan umum bagi semua peserta tender, dan untuk mengikuti tender dengan niat baik bermaksud agar pelelangan tersebut tetap terlaksana maka dengan seijin perusahaan lain agar juga mengikuti pelelangan tender tersebut tanpa ada maksud untuk bersekongkol atau untuk mengatur hasil pelelangan sehingga

mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain, dikarenakan fakta nya bahwa yang mendaftar dan mendownload pelelangan tender tersebut sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) perusahaan sehingga sangat kecil kemungkinan untuk terjadi persekongkolan atau untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain.

Bahwa aturan dalam dokumen lelang pada bagian Umum nomor 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme poin 4.1 yang menyebutkan "*melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan pihak lain;*" dan pada poin 4.2 "*sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.*" Tidak dapat disangkakan dan didugakan kepada Terlapor VIII dikarenakan Terlapor VIII memiliki itikad baik dalam mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. Lebih lanjut, arti kata "Persekongkolan" dengan kata dasar "Sekongkol" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti "orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan dan bermaksud jahat", sedangkan Terlapor VIII memiliki itikad baik dalam hal ini tidak mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat karena Terlapor VIII telah sesuai persyaratan administratif untuk mengikuti pelelangan tender tersebut.

Bahwa lebih lanjut, Terlapor VIII mengikuti prosedur lelang sesuai dengan apa yang telah disyaratkan oleh Terlapor I dan Terlapor III. Hal tersebut dibuktikan dengan Terlapor VIII telah lolos evaluasi kualifikasi yang telah dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor III.

Bahwa dalam mengikuti lelang tender ini, Terlapor VIII tidak pernah memiliki niat sedikitpun untuk melakukan kecurangan. Terlapor VIII sadar diri memiliki banyak kekurangan dan tidaklah lebih baik dari

peserta lelang yang lain. Dengan berbesar hati Terlapor VIII mengakui bahwa peserta lelang yang lain lebih baik daripada Terlapor VIII.

Bahwa tujuan diadakannya tender terbuka ini adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan tidak bertentangan dengan tujuan diadakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta lelang mengajukan penawaran. Bahwa lebih lanjut, dalam hal ini peserta lelang yang telah memasukkan dokumen penawaran awal adalah sebanyak 93 perusahaan/peserta. Bahwa kami, tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat.

Kami tidak bisa menghambat kompetitor/peserta lelang lain untuk masuk dan ikut dalam tender. Kami juga tidak mampu dan tidak bisa untuk menentukan pemenang lelang.

Bahwa sejatinya Terlapor VIII beruntung lolos evaluasi karena memenuhi kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan oleh Terlapor I dan Terlapor III. Tentu akan menjadi lain cerita apabila peserta yang lain juga lolos evaluasi, mungkin pemenang tender pengadaan TA 2017 adalah bisa jadi bukan Terlapor VIII, melainkan peserta lelang tender yang lain.

Dapat kami contohkan, andai saja surat dukungan rangka atap dan penutup atap dalam tujuan suratnya benar-benar sampai kepada PT Sinar Cerah Sempurna, bisa jadi pemenang tender pengadaan TA 2017 adalah PT Sinar Cerah Sempurna.

Terlebih lagi kami sampaikan faktanya Terlapor IV dan Terlapor VIII telah melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang baik dan selesai dengan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Pun kami tambahkan, Terlapor VIII telah memasukkan dokumen penawaran dalam lelang lanjutan tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2018, dan di dapati fakta bahwa Terlapor VIII dalam tender tersebut gugur dalam proses kualifikasi. Padahal posisi/rangking dari Terlapor VIII menduduki rangking teratas.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada niatan dari Terlapor VIII untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat

atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/ memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat. Karena nyatanya Terlapor VIII sendiri gugur dalam lelang TA 2018, dan Terlapor VIII telah mengirimkan surat sanggahan kepada Pokja ULP. (*Vide Bukti Surat T.VIII – 1*). Dari penjelasan tersebut, terbukti Terlapor VIII tidak memenuhi unsur tidak jujur.

Bahwa terhadap unsur melawan hukum.

Terkait unsur tersebut harus jelas dan konkrit telah terdapat kerugiannya. Misal gara-gara Terlapor VIII, peserta lain tidak bisa mengikuti lelang, atau gara-gara Terlapor VIII peserta lain tidak bisa memasukkan penawaran harga. Dalam hal ini, tidak ditemukan atau tidak terdapat kerugian yang dialami oleh peserta lain karena perbuatan dari Terlapor VIII. Hal ini diperkuat dengan adanya data yang menunjukan bahwa peserta yang mendaftar untuk lelang Pengadaan Jasa Konstruksi pembangunan stadion Mandala Krida APBD tahun 2017 adalah sebanyak 93 Perusahaan (LDP, Hlm. 4). Apabila memang Terlapor VIII melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian dengan menghalang-halangi peserta lain untuk tidak mengikuti tender pengadaan APBD 2017, tentu jumlah pesertanya tidak mencapai sebanyak 93 Perusahaan. Dari penjelasan tersebut, terbukti Terlapor VIII tidak memenuhi unsur melawan hukum.

Bahwa terhadap unsur menghambat persaingan usaha.

Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Terlapor VIII tidak pernah berusaha untuk melakukan tindakan guna menciptakan persaingan semu dan menghambat persaingan usaha. Terlapor VIII memiliki itikad baik dalam mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. Dan juga Terlapor VIII memiliki itikad baik dalam hal ini tidak mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat karena Terlapor VIII telah sesuai persyaratan administratif untuk mengikuti pelelangan tender tersebut. Dari penjelasan tersebut, terbukti Terlapor VIII tidak memenuhi unsur menghambat persaingan usaha.

Bahwa dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, karena unsur-unsur dari menciptakan persaingan semu atau persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi, maka terbukti Terlapor VIII tidak memenuhi unsur menciptakan persaingan semu.

5) Mengenai Dampak Persaingan ----------

Tanggapan Terlapor VIII adalah:

Bahwa sejak awal Terlapor VIII memiliki itikad baik dalam mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. Dan juga Terlapor VIII memiliki itikad baik dalam hal ini tidak mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat karena Terlapor VIII telah sesuai persyaratan administratif untuk mengikuti pelelangan tender tersebut.

Bahwa Terlapor VIII tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengatur hasil pelelangan ataupun melakukan niat jahat atau melakukan kejahatan dengan mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat.

Bahwa Terlapor VIII tidak bisa menghambat kompetitor/peserta lelang lain untuk masuk dan ikut dalam tender. Kami juga tidak mampu dan tidak bisa untuk menentukan pemenang lelang.

Bahwa dampak persaingan tersebut hampir tidak ada terkecuali oleh kalahnya peserta tender yang lain yang hal tersebut disebabkan oleh kesalahan masing – masing peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan bukan menyalahkan pemenang tender yang secara jelas telah memenuhi kualifikasi dan evaluasi administrasi dan tidak ada dampak kerugian apapun terhadap negara ataupun terhadap pihak lain dan/atau pelaku usaha lain, sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

6) Tentang Kesimpulan ----------

Pada halaman 60 LDP, menyimpulkan bahwa: ----------

i. Terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi

Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan pelelangan pengadaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

Tanggapan Terlapor VIII adalah:

Bahwa Terlapor VIII mengikuti dan memasukkan penawaran lelang pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 bersama dengan Terlapor IV (PT. Duta Mas Indah) dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO), maka dari itu dalam lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 ini Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya. Bahwa atas hal tersebut maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan kabur serta sangat dipaksakan karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan dalam LDP jadi salah dan kabur sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.

Bahwa atas kesimpulan tersebut, kami berpendapat bahwa sedari awal seluruh fakta, analisa dan dugaan yang dikemukakan oleh Tim Pemeriksa tidak dilakukan dengan benar dan malah menyampaikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang tidak benar yang dalam LDP-nya tanpa didukung oleh bukti – bukti dan fakta – fakta serta keterangan saksi – saksi dengan tidak menyebutkan dan menyampaikan hasil penyelidikan dan pemeriksaan berupa bukti, fakta dan keterangan saksi yang sebenarnya sehingga LDP menjadi kabur sehingga menjadi batal demi hukum dan patut untuk ditolak.

ii. Kesimpulan Tanggapan Tertulis Terlapor VIII ----------
Bahwa setelah membaca, mempelajari dan menganalisis Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh Tim Investigator, Terlapor VIII berkesimpulan sebagai berikut: ----------

SALINAN

1) Tentang Subyek Hukum dimana bahwa di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP), Tim Investigator telah keliru dalam menarik atau menempatkan Subyek Hukum dari Terlapor IV dan Terlapor VIII.---
2) Bahwa di dalam LDP nya, Tim Investigator membuat terpisah atau berdiri sendiri-sendiri antara PT Duta Mas Indah (Terlapor IV) dengan PT Permata Nirwana Nusantara (Terlapor VIII). Padahal dalam faktanya, pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017, antara PT Duta Mas Indah (Terlapor IV) dengan PT Permata Nirwana Nusantara (Terlapor VIII) melakukan kerjasama dengan sistem Kerja Sama Operasional (KSO). Bahwa kenyataannya Terlapor VIII dan Terlapor IV adalah satu Subyek Hukum yang melakukan perbuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan menjadi Subyek Hukum sendiri – sendiri dalam perbuatan hukumnya.----------
3) Bahwa karena Tim Investigator memisahkan di antara keduanya (Terlapor IV dan Terlapor VIII), maka Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP menjadi tidak lengkap dan keliru serta sangat dipaksakan. Karena dalam hal ini ada perbuatan hukum yang berbeda ataupun sama tetapi dicampur adukan ataupun dipisah – pisah, sehingga menimbulkan ketidakpastian fakta – fakta dan bukti – bukti yang diajukan oleh Tim Investigator dalam LDP menjadi tidak lengkap dan keliru. Bahwa dikarenakan Tim Investigator dalam LDP-nya telah salah dan keliru dalam mendudukkan atau menempatkan subyek hukum, membuat Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan dalam LDP terhadap Terlapor IV dan Terlapor VIII tersebut menjadi salah/keliru pihak atau *Error In Persona*, sehingga

sudah sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya.----------

4) Berdasarkan uraian tanggapan tertulis kami di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh fakta, analisa dan dugaan yang dikemukakan oleh Tim Pemeriksa dalam LDP sama sekali tidak benar dan tidak memenuhi unsur persekongkolan tender yang merupakan esensi dari Pasal 22 UU Nomor 5/1999. Dengan demikian, kesimpulan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dalam LDP adalah tidak benar, sehingga menyebabkan LDP menjadi batal demi hukum dan patut ditolak.----------

5) Sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (”Peraturan KPPU No. 1/2010”), dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran tidak disertai dengan bukti yang kuat maka pemeriksaan harus dihentikan dalam arti tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.----------

6) Bahwa Kesimpulan Terlapor VIII secara keseluruhan sama dengan Terlapor IV berdasarkan Kesimpulan yang Terlapor IV dan Terlapor VIII sudah sampaikan kepada Majelis Komisi perkara *a quo* melalui Kuasa Hukum Terlapor.----------

11. Bahwa PT Eka Madra Sentosa sebagai Terlapor IX terlambat menyampaikan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang seharusnya selambat-lambatnya diterima oleh Majelis Komisi pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana Berita Acara Sidang Majelis II Pemeriksaan Pendahuluan hari Senin, tanggal 16 April 2018, namun baru diterima oleh Majelis Komisi pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018. ----------

12. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap (*vide* bukti B3, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B15, B16, B17, B20, B22, B23, B24, B25, B26, B26.1, B27, B29, B30, B31, B32, B33, B34,

B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55):----------

12.1 Sdr. Indra Wahyudi selaku Direktur Utama PT Moderna Teknik Perkasa;----------

12.2 Sdr. Soeharto, IR dari PT Sinar Cerah Sempurna;----------

12.3 Sdr. Muslih Efendi, S.T. dari PT Samu Raya; ----------

12.4 Sdr. R. Munardhono, S.T. selaku Direktur Utama CV A-Z; ---------

12.5 Sdr. Mugi Raharja selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Utama; ----------

12.6 Sdr. Mochamad Amin Agustyono dari PT Tata Bhuana;----------

12.7 Sdr. H. Pamungkas Djoko P, S.T. dan Sdr. Arif Effendi dari PT Reka Esti Utama;----------

12.8 Sdr. H. Sugiharto, ST selaku Direktur Utama PT Arsigraphi; ------

12.9 Sdr. R. Made Widyastono selaku Direktur Pikanet; ----------

12.10 Sdr. Syamsir Ali selaku Engineer PT Apora Indusma; ----------

12.11 Sdri. Yustina Supatmi selaku divisi legal dan HRD PT Binatama Akrindo;----------

12.12 Sdr. Hariawan Budi Sulistya dan Sdr. Andy Faisal, S.E. dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung; ----------

12.13 Sdr. Ruddy Surnata selaku General Manager PT Binatama Akrindo;----------

12.14 Sdr. Tran Trung Kien, Mr. dan Irosa Eko Wahyudi dari PT NS Bluescope Lysaght Indonesia;----------

12.15 Sdr. Rukmamna selaku Direktur Utama PT Citra Prasasti Konsorindo; ----------

12.16 Sdr. Simon Legiman selaku Direktur Utama PT Besar Cipta Karya; ----------

12.17 Sdri. RR. Plati Soulistyanti, S.H., M.M. selaku Pimpinan Cabang Bank Pembangunan DIY Cabang Wonosari;----------

12.18 Sdri. Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha; ----------

12.19 Sdr. Ir. Achmad Mushodiq, M. Eng. selaku PT Titi Matra Tujuh Utama sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Stadion Mandala Krida; ----------

12.20 Sdr. Dr. Rudi Rusdiah, B.E., M.A. selaku Ahli IT; ----------

12.21 Sdr. Dani Handaya Putra dari PT Hutchison 3 Indonesia; ----------

SALINAN

12.22 Sdr. Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa;----------

12.23 Sdr. Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D selaku Ahli Teknik; ----------

12.24 Sdr. Ir. Ririh Sudirahardjo, Ah.T., M.T. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Ahli Hukum Persaingan Usaha; -------

12.25 Sdr. Fusheng Manre, S.T. dari PT Telkom Indonesia;----------

12.26 Sdr. Ir. Sutikno dari PT Sasmito; ----------

12.27 Sdr. Atas Yuda Kandita, S.T. selaku Ahli Pengadaan Barang dan/atau Jasa; ----------

12.28 Sdr. Slamet Riyadi dari PT Duta Mas Indah selaku Terlapor IV; ---

12.29 Sdr. Bima Setyawan dari PT Bimapatria Pradanaraya selaku Terlapor VII;----------

12.30 Sdr. Heri Sukamto dari PT Permata Nirwana Nusantara selaku Terlapor VIII; ----------

12.31 Sdr. Haminto Mangun Diprojo selaku Terlapor V;----------

12.32 Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD TA 2017 Pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi DIY selaku Terlapor I;----------

12.33 Sdr. Edi Zuhaidi dari PT Eka Madra Sentosa selaku Terlapor IX; -

12.34 Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY APBD Tahun 2016 selaku Terlapor II;----------

12.35 Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga –

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY APBDP Tahun 2017 selaku Terlapor II. ----------

13. Menimbang bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun para Terlapor (*vide* bukti B56). ----------
14. Menimbang bahwa pada tanggal 06 November 2018, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun para Terlapor kepada Majelis Komisi (*vide* bukti B57). ----------
15. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I7): ----------

    15.1 Bahwa yang menjadi obyek perkara perkara ini adalah sebagai berikut: ----------

        15.1.1 Pengadaan Jasa Konstruksi/ Pembelian Gedung Olah Raga pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD 2016 (selanjutnya Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016)----------

        15.1.2 Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD 2017 (selanjutnya Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017):

        15.1.3 Bahwa para Terlapor pada Perkara *a quo* diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU Nomor 5 Tahun 1999), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:----------

        Pasal 22

        Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

    15.2 Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 --------

        15.2.1 Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016, melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau *e-procurement*,

Terlapor II menyampaikan Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----------

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Lelang	Belanja Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida
2.	Sumber Pendanaan	2016 - APBD
3.	Satuan Kerja	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	24 – 30 Maret 2016
5.	Download Dokumen Pengadaan	24 Maret 2016 - 05 April 2016
6.	Pemberian Penjelasan	28 Maret 2016 (10.00) – 28 Maret 2016 (11.00)
7.	Upload Dokumen Penawaran	29 Maret 2016 – 06 April 2016
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	06 – 07 April 2016
9.	Evaluasi penawaran	06 – 11 April 2016
10.	Evaluasi DokumenKualifikasi	11-12 April 2016
11.	Pembuktian Kualifikasi	11-12 April 2016
12.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	13 April 2016 Pukul 07.00-23.00
13.	Penetapan pemenang	13 April 2016 Pukul 08.00-23.00
14.	Pengumuman Pemenang	13 April 2016 Pukul 09.00-23.00
15.	Masa Sanggah Hasil Lelang	14-18 April 2016
16.	Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa	19-20 April 2016
17.	Penandatanganan Kontrak	21-25 April 2016

15.2.2 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 05 April 2016 dengan penyedia Jasa yang mendaftar dan men-*download* dokumen pengadaan sebanyak 68 (enam puluh delapan) perusahaan. ----------

15.2.3 Bahwa pada hari Senin, 28 Maret 2016 dimulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB POKJA atau Terlapor II (PLB DIY) untuk pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida, telah menyelenggarakan

penjelasan pekerjaan melalui website/Portal LPSE DIY: http://lpse.jogjaprov.go.id. ----------

15.2.4 Bahwa waktu penyampaian/pemasukan (u*pload*) dokumen penawaran dari Tanggal 29 Maret 2016 Jam 08.00 WIB sampai dengan Tanggal 06 April 2016 Jam 09.00 WIB, dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 6 (enam) perusahaan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. -

No	Nama Perusahaan
1	PT Cipta Baja Trimatra
2	PT Sinar Cerah Sempurna
3	PT Duta Mas Indah
4	PT Lima Tujuh Tujuh
5	PT Wijaya Karya Bangun Gedung
6	PT Kenanga Mulya

15.2.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 06 April 2016 jam 09.10 sampai dengan tanggal 07 April 2016 jam 23.00 WIB dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 6 (enam) perusahaan sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran
1	PT Cipta Baja Trimatra	35.945.000.000,00
2	PT Sinar Cerah Sempurna	36.310.432.000,00
3	PT Duta Mas Indah	37.676.068.000,00
4	PT Lima Tujuh Tujuh	37.708.361.000,00
5	PT Wijaya Karya Bangun Gedung	40.024.000.000,00
6	PT Kenanga Mulya	41.277.000.000,00

15.2.6 Bahwa Terlapor II telah melakukan koreksi aritmatik terhadap Dokumen Penawaran Pekerjaan tersebut pada Tanggal 06 April 2016 dengan hasil sebagai berikut:------

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran termasuk PPN 10%		Peringkat Setelah Koreksi Aritmatik
		Nilai Penawaran	Setelah Koreksi	
1	PT Cipta Baja Trimatra	35.945.000.000,00	35.945.000.000,00	1
2	PT Sinar Cerah Sempurna	36.310.432.000,00	36.310.437.000,00	2
3	PT Duta Mas Indah	37.676.068.000,00	37.682.471.000,00	3

4	PT Lima Tujuh Tujuh	37.708.361.000,00	37.708.361.000,00	4
5	PT Wijaya Karya Bangun Gedung	40.024.000.000,00	40.024.000.000,00	5
6	PT Kenanga Mulya	41.277.000.000,00	41.277.000.000,00	6

15.2.7 Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani pada Hari Rabu, 13 April 2016, menyatakan telah dilakukan koreksi aritmatik untuk Kontrak Harga Satuan, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga dengan menetapkan hasil sebagai berikut:----------

No	Nama Perusahaan	Persyaratan			Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	
1	PT Cipta Baja Trimatra	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
2	PT Sinar Cerah Sempurna	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
3	PT Duta Mas Indah	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
4	PT Lima Tujuh Tujuh	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
5	PT Wijaya Karya Bangun Gedung	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus
6	PT Kenanga Mulya	Lulus	Tidak Lulus	-	Tidak Lulus

15.2.8 Bahwa alasan pengguguran beberapa peserta tender antara lain sebagai berikut:----------

1	PT Cipta Baja Trimatra dinyatakan gugur karena : 1. Tidak menyampaikan analisa teknis satuan pekerjaan. 2. Tidak menyampaikan surat perjanjian kerjasama pengadaan material yang memiliki IUP – Operasi Produksi. 3. Surat dukungan pelaksana atap yang disampaikan tidak dilampiri kepemilikan dan type sesuai dengan dokumen pengadaan. 4. Untuk personil *project manager&site manager* SKA nya Madya dalam ketentuan dokumen minimal SKA Utama
2	PT Sinar Cerah Sempurna dinyatakan gugur karena : 1. Surat perjanjian kerjasama pengadaan material dari CV. Adinda Putra Perkasa untuk ijin pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam, sehingga tidak sesuai dalam Dokumen pengadaan Bab IV LDP . J. Dokumen penawaran. 11. Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam Dokumen penawaran teknis. h. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat perjanjian kerjasama pengadaan material dari sumber galian dari pihak / seseorang / badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) produksi komoditas Sirtu (pasir batu) yang masih berlaku dan IUP nya dilampirkan dalam dokumen penawaran ini.

SALINAN

3	PT Lima Tujuh Tujuh dinyatakan gugur karena : 1. Tidak menyampaikan dokumen penawaran teknis
4	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung dinyatakan gugur karena : 1. Untuk jumlah personil minimal kurang, dalam dokumen pengadaan berjumlah minimal 15 personil dalam dokumen yang disampaikan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung hanya berjumlah 13 personil. 2. Surat perjanjian kerjasama pengadaan material dari DEPO DF PRATAMA untuk ijin pertambangan (IUP) eksplorasi mineral logam, sehingga tidak sesuai dalam Dokumen pengadaan Bab IV LDP . J. Dokumen penawaran . 11. Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam Dokumen penawaran teknis. h. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat perjanjian kerjasama pengadaan material dari sumber galian dari pihak / seseorang / badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) produksi komoditas Sirtu (pasir batu) yang masih berlaku dan IUP nya dilampirkan dalam dokumen penawaran ini.
5	PT Kenanga Mulya dinyatakan gugur karena : 1. Dokumen penawarannya tidak lengkap (dokumen teknis dan Daftar kuantitas & Harga tidak disampaikan)

15.2.9 Bahwa tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi dimulai tanggal 11 April 2016 jam 07.00 WIB sampai dengan tanggal 12 April 2016 jam 23.00 dengan hasil sebagai berikut: ----------

No	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi			Keterangan
			Adm	Teknis	Harga	
1	PT Duta Mas Indah	37.682.471.000,00	**M**	**M**	**M**	Lanjut evaluasi Kualifikasi

Keterangan (M = Memenuhi, dan TM = Tidak Memenuhi)

15.2.10 Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi yang ditandatangani pada hari Selasa 12 April 2016 menyatakan PT Duta Mas Indah sebagai perusahaan yang memenuhi Evaluasi Dokumen Kualifikasi. ----------

15.2.11 Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan yang ditandatangani pada Tanggal 13 April 2016, mengumumkan bahwa PT Duta Mas Indah sebagai pemenang hasil pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 14 april 2016 sampai dengan 18 april 2016, melalui LPSE pada website: *http:/eproc.jogjakarta.go.id*. ----------

15.3 Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 --------

15.3.1 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017, melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau e-*procurement*, Pokja menyampaikan Pengumuman

SALINAN

Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan informasi sumber pendanaan, pelaksana pengadaan dan kronologis sebagai berikut: ----------

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama Lelang	Belanja Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida
2.	Sumber Pendanaan	2017 – APBD
3.	Satuan Kerja	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	Pengumuman Pascakualifikasi	20 – 26 Februari 2017
5.	Pendaftaran dan download Dokumen Pengadaan	20 Februari 2017 - 1 Maret 2017
6.	Pemberian Penjelasan	22 Februari 2017 (10.00) – 22 Februari 2017 (11.00)
7.	Pemasukan Dokumen Penawaran	23 Februari 2017 – 2 Maret 2017
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	2 – 6 Maret 2017
9.	Perubahan Pembukaan Dokumen Penawaran (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	2-5 Maret 2017
10.	Evaluasi penawaran	3-15 Maret 2017
11.	Perubahan Evaluasi Penawaran (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	3-17 Maret 2017
12.	Evaluasi DokumenKualifikasi	13-15 Maret 2017
13.	Perubahan Evaluasi Dokumen Kualifikasi (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	13-17 Maret 2017
14.	Pembuktian Kualifikasi	14-15 Maret 2017
15.	Perubahan Pembuktian Kualifikasi (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	14-17 Maret 2017
16.	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	15 Maret 2017 Pukul 10.00-23.00
17.	Perubahan Upload Berita Acara Hasil Pelelangan (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	17 Maret 2017 Pukul 10.00-23.00
18.	Penetapan pemenang	15 Maret 2017 Pukul 10.00-23.00
19.	Perubahan Penetapan Pemenang (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	17 Maret 2017 Pukul 10.00-23.00
20.	Pengumuman Pemenang	15 Maret 2017 Pukul 11.00-23.00
21.	Perubahan Pengumuman Lelang (Oleh Dedi Risdiyanto,	17 Maret 2017 Pukul 11.00-23.00

	S.T)	
22.	Masa Sanggah	16-20 Maret 2017
23.	Perubahan Masa Sanggah (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	18-22 Maret 2017
24.	Penetapan SPPBJ	22-24 Maret 2017
25.	Perubahan Penetapan SPPBJ (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	21-22 Maret 2017
26.	Perubahan Penetapan SPPBJ (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	23-24 Maret 2017
27.	Penandatanganan Kontrak	24-27 Maret 2017
28.	Perubahan Penandatanganan Kontrak (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	22-27 Maret 2017
29.	Perubahan Penandatanganan Kontrak (Oleh Dedi Risdiyanto, S.T)	24-27 Maret 2017

15.3.2 Bahwa pada hari Rabu, 22 Februari 2017 dimulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 11.00 WIB Terlapor II, telah menyelenggarakan Penjelasan Pekerjaan secara *online* melalui website/portal LPSE DIY:*http://lpse.jogjaprov.go.id.*----------

15.3.3 Bahwa pendaftaran dimulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017 dengan penyedia Jasa yang mendaftar dan men-*download* dokumen pengadaan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) perusahaan.----------

15.3.4 Bahwa waktu pemasukan dokumen penawaran dari tanggal 23 Februari 2017 Jam 18.00 WIB sampai dengan 2 Maret 2017 Jam 08.00 WIB, dengan jumlah peserta yang memasukan dokumen penawaran dan kualifikasi sebanyak 7 (tujuh) perusahaan.----------

15.3.5 Bahwa pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada tanggal 2 Maret 2017 jam 08.05 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017 jam 23.00 dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 7 (*tujuh*) perusahaan dengan rincian sebagai berikut:----------

No	Peserta	Nilai Penawaran
1	PT Reka Esti Utama	Rp35.640.999.000,00
2	PT Sinar Cerah Sempurna	Rp40.061.656.000,00
3	PT Sasmito – Innecowish KSO	Rp40.461.901.000,00

SALINAN

4	PT Moderna Teknik Perkasa	Rp40.500.000.000,00
5	PT Citra Prasasti Konsorindo	Rp41.702.009.000,00
6	PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara (KSO)	Rp41.975.316.000,00
7	PT Bimapatria Pradanaraya	Rp42.107.967.000,00

15.3.6 Bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani pada hari Senin, 13 Maret 2017, menyatakan Pokja telah melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi dan menetapkan hasil sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Persyaratan				Hasil Evaluasi Akhir
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Teknis	Evaluasi Harga	Hasil Evaluasi Kualifikasi	
1	PT Reka Esti Utama	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
2	PT Sinar Cerah Sempurna	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
3	PT Sasmito – Innecowish KSO	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
4	PT Moderna Teknik Perkasa	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
5	PT Citra Prasasti Konsorindo	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus
6	PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus
7	PT Bimapatria Pradanaraya	Lulus	Tidak Lulus	-	-	Tidak Lulus

15.3.7 Bahwa alasan pengguguran para peserta adalah sebagai berikut: ----------

1	PT Reka Esti Utama dinyatakan gugur karena : 1. Tidak menyampaikan dokumen teknis. 2. Tidak menyampaikan personil minimal dan peralatan minimal sesuai dengan dokumen pengadaan.
2	PT Sinar Cerah Sempurna dinyatakan gugur karena : 1. Surat dukungan rangka atap dan penutup atap dari PT Binatama Akrindo dalam tujuan suratnya tidak disampaikan ke PT Sinar Cerah Sempurna tapi ke PT Moderna Teknik Perkasa yang beralamat Jalan. Raya Garum No. 12 Kranggan, Pojok Garum Blitar. 2. Ada perbedaan type radius alat antara surat dukungan dan surat pernyataan kepemilikan untuk type radiusnya (1m dan 0,9m). 3. Tidak menyampaikan surat dukungan bahan alumunium holder.
3	PT Sasmito – Innecowish KSO dinyatakan gugur karena : 1. Jumlah personil minimal yang disampaikan kurang, dalam dokumen pengadaan minimal 16 personil, PT Sasmito – Innecowish KSO hanya menyampaikan 14 personil (kurang 2 personil untuk Ahli Teknik Bangunan

	Gedung). 2. Tidak menyampaikan surat dukungan peralatan atap dan bukti kepemilikan peralatan atap.
4	PT Moderna Teknik Perkasa dinyatakan gugur karena : 1. Jumlah personil minimal yang disampaikan kurang, dalam dokumen pengadaan minimal 16 personil, PT Moderna Teknik Perkasa hanya menyampaikan 14 personil (kurang 2 personil untuk Ahli Teknik Bangunan Gedung). 2. Dalam Surat Dukungan alat dari PT Binatama Akrindo tidak dilampiri bukti kepemilikan peralatan sesuai dengan Dokumen Pengadaan.
5	PT Citra Prasasti Konsorindo dinyatakan gugur karena : 1. Jumlah personil minimal yang disampaikan kurang, dalam dokumen pengadaan minimal 16 personil, PT Moderna Teknik Perkasa hanya menyampaikan 14 personil (kurang 2 personil untuk Ahli Teknik Bangunan Gedung). 2. Tidak menyampaikan surat dukungan peralatan pekerjaan atap. 3. Tenaga personil inti yang disampaikan tidak dilengkapi dengan referensi / pengalaman kerja.
6	PT Bimapatria Pradanaraya dinyatakan gugur karena : 1. Tidak menyampaikan dokumen teknik. 2. Tidak menyampaikan personil minimal dan peralatan minimal sesuai dengan dokumen pengadaan.

15.3.8 Bahwa jumlah penawaran yang lulus pada tahap evaluasi harga:----------

No	Nama Perusahaan
1	PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO

Klarifikasi dilakukan kepada PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO, terkait harga satuan timpang dengan kesimpulan SANGGUP untuk dilakukan negosiasi apabila ada pekerjaan tambahan.---

15.3.9 Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi & Pembuktian Kualifikasi.----------

No	Nama Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	Evaluasi Kualifikasi	Pembuktian Kualifikasi
1	PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO	41.975.316.000	M	M

15.3.10 Bahwa Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Dokumen Klarifikasi ditandatangani pada hari Rabu, 15 Maret 2017 dihadiri oleh PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO yang diwakili oleh Heri Sukamto.----------

15.3.11 Bahwa Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2017 dengan mengumumkan bahwa PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO sebagai pemenang hasil

pelelangan, dengan masa sanggah mulai tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2017 melalui LPSE pada website: *http:/eproc.jogjakarta.go.id*.----------

15.3.12 Bahwa Surat Penetapan Pemenang Pelelangan yang ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2017 telah menetapkan PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO sebagai pemenang.----------

15.4 Sinergi (WINS) dan Saudara Swen Spreingger----------

15.4.1 Terlapor IX sebagai badan usaha didirikan sejak bulan Juli tahun 2015.----------

15.4.2 Terlapor IX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang spesialis pemasangan atap.----------

15.4.3 Dalam persidangan, Terlapor IX menyatakan komposisi pengurus dan komisaris serta pemegang saham di dalam perusahaannya terdiri dari Saudara Edi Zuhaidi menjabat sebagai Direktur, Saudara Mulyono menjabat sebagai Komisaris dan Pemegang Saham Ira Nurmalina Ratri.----------

15.4.4 Di dalam persidangan, Saudara Edi Zuhaidi selaku Direktur Terlapor IX menyatakan sebelum membentuk perusahaan yang bernama PT Eka Madra Sentosa,Edi Zuhaidi pernah bekerja di PT Werder Indonesia Sinergi (WINS).----------

15.4.5 Di dalam persidangan, Saudara Edi Zuhaidi selaku Direktur Terlapor IX menyatakan bekerja di Bagian Keuangan dan Marketing PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) selama 2 (dua) – 3 (tiga) tahun. ----------

15.4.6 Fakta Saudara Edi Zuhaidi selaku Direktur Terlapor IX pernah menjadi bagian keuangan dan marketing dari PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) dikuatkan dengan keterangan dari Saksi PT Apora. ----------

15.4.7 Di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Saudara Edi Zuhaidi selaku Direktur Terlapor IX dan Saudara Swen Spreingger pernah sama-sama bekerja untuk PT Werder Indonesia Sinergi sebagaimana keterangan Saksi PT Apora.----------

15.4.8 Keterangan Direktur Terlapor IX yang menyatakan bahwa Saudara Swenn Spreingger tidak terkait dengan Terlapor IX bertentangan dengan keterangan Saksi PT Apora yang menyatakan bahwa Saudara Edi Zuhaidi bersama dengan Saudara Swenn Spreingger membentuk perusahaan yang bergerak di bidang atap.--

15.4.9 Di dalam persidangan, Direktur Terlapor IX menyatakan bahwa Saudara Swen Spreingger bukanlah bagian dari perusahaan Terlapor IX.----------

15.4.10 Direktur Terlapor IX menyatakan bahwa Saudara Swen Spreingger bukan pegawai dari Terlapor IX tetapi suami dari Saudari Ira Nurmalita Ratri selaku pemegang 40% (empat puluh persen) saham Terlapor IX.----------

15.4.11 Berdasarkan alat bukti C.23 Lampiran 1 yaitu berupa dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Werder Indonesia Tertanggal 5 Oktober 2010 menyatakan nama pemilik/penanggungjawab PT Werder Indonesia adalah Ira Nurmalina Ratri yang beralamat di Sawahan RT 02, Srihandono, Pundong, Bantul.----------

15.4.12 Bahwa ternyata nama pemilik/penanggungjawab PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) tersebut sama dengan nama pemegang 40% saham di tubuh Terlapor IX yaitu Ira Nurmalina Ratri, istri dari Saudara Swen Spreingger.----------

15.4.13 Di dalam persidangan, Saksi PT Apora menyatakan bahwa Bulan Mei Tahun 2015 PT Apora bersama dengan PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) masih memberikan dukungan kepada PT Waskita Karya (Persero) sebagai *Main Contractor*/Kontraktor Utama dalam Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida. ----

15.4.14 Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa setidak-tidaknya hingga tanggal 05 Mei 2015 PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) masih berdiri dan memberikan dukungan kepada PT Waskita Karya (WINS) selaku kontraktor utama pembangunan Stadion Mandala Krida.----------

15.4.15 Fakta tersebut juga dikuatkan dengan fakta bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 masih terjadi Perubahan Data Perseroan atas nama PT Werder Indonesia Sinergi oleh Notaris Desra Natasha WN, SH., M.KN dengan Akta Nomor 57 (*vide* profil lengkap PT Werder Indonesia Sinergi (WINS).----------

15.4.16 Dalam persidangan, Saksi PT Apora membenarkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 masih terdapat dukungan kepada PT Waskita Karya (Persero) bersama dengan PT Werder Indonesia Sinergi (WINS).----------

15.4.17 Dalam persidangan Saksi PT Arsigraphi selaku konsultan perencana menyatakan bahwa nama perusahaan Terlapor IX muncul pertama kali sebagai pelaksana pekerjaan penutup atap sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2015.----------

15.4.18 Fakta di atas juga dikuatkan oleh keterangan Terlapor I yang menyatakan bahwa pada awalnya pelaksana pekerjaan atap yang diajukan PT Waskita Karya (Persero) selaku kontraktor utama pada tahun 2015 adalah PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) namun putus kontrak ditengah jalan.----------

15.4.19 Pada persidangan, Direktur Terlapor IX menyatakan tidak mengetahui perusahaan subkontraktor pekerjaan penutup atap yang sebelumnya bekerja untuk PT Waskita Karya (Persero) pada tahun 2015. ----------

15.4.20 Keterangan Terlapor IX di atas bertentangan dengan keterangan Saksi PT Apora yang menyatakan bahwa awal kerjasamanya dengan PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) (Saksi PT Apora merupakan subkontraktor untuk pekerjaan pembuatan *Space Frame* dari PT Werder Indonesia Sinergi) adalah pada tanggal 11 November 2014 sampai dengan 25 Januari 2015 dan dalam kurun waktu kerjasama tersebut, salah satu pegawai PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) yaitu Saudara Edi Zuhaedi pernah hadir ke kantor PT Apora (*vide* dok kontrak Apora& WINS). ----------

15.4.21 Fakta tentang jangka waktu kerjasama awal antara Saksi PT Apora dan PT Werder Indonesia Sinergi ini juga dikuatkan dengan alat bukti berupa dokumen Faktur Penagihan Pembayaran ke-3 dari PT APORA kepada PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) tertanggal 23 Februari 2015 (*vide* C.23 Lampiran 4.f).----------

15.4.22 Fakta bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara Terlapor IX dengan PT Werder Indonesia Sinergi dikuatkan oleh Terlapor I yang memperoleh informasi dari PT Waskita Karya (Persero) yaitu yang akan mengerjakan pekerjaan penutup atap adalah Terlapor IX namun pekerjanya adalah sama dengan pekerja PT Werder Indonesia Sinergi (WINS).----------

15.5 Terlapor IX Sebagai Pelaksana Pekerjaan Atap Terlibat Sejak Awal Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida ----------

15.5.1 Direktur Terlapor IX menyatakan pertama kali terlibat dalam proyek pembangunan Stadion Mandala Krida adalah di tahun yang sama dengan pendirian perusahaan Terlapor IX yaitu tahun 2015.----------

15.5.2 Terlapor IX menyatakan menjadi subkontraktor dari PT Waskita Karya (Persero) yang merupakan kontraktor utama pembangunan Stadion Mandala Krida pada tahun 2015.----------

15.5.3 Fakta pada huruf a tersebut di atas terkait kontraktor utama pembangunan stadion Mandala Krida pada tahun 2015 adalah PT Waskita Karya (persero) berkesesuaian dengan keterangan Saksi PT Apora yang pada saat itu berperan sebagai kontraktor untuk pemasangan *Space Frame*.----------

15.5.4 Direktur Terlapor IX menyatakan memiliki pengalaman dalam pekerjaan pemasangan atap karena telah bekerja sebelumnya di PT Werder Indonesia Sinergi dan mengerjakan proyek Panarub di Cirebon, yaitu pabrik Adidas.----------

15.5.5 Dalam persidangan, Direktur Terlapor IX memberikan keterangan bahwa awal kerjasama dengan PT Waskita

Karya (Persero) pada proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida pada tahun 2015 karena mencari tahu sendiri namun di kesempatan lain menyatakan bahwa awalnya didatangi seorang marketing untuk diajak bekerjasama.----------

15.5.6 Terlapor IX menyatakan mulai bekerja di tahun 2015 adalah pada bulan September.----------

15.5.7 Keterangan Terlapor IX pada huruf f diatas bertentangan dengan keterangan Saksi PT Arsigraphi yang menyatakan bahwa Terlapor IX sudah terlibat sebagai aplikator untuk pemasangan Space Frame (rangka atap) sejak bulan April atau Mei 2015 dimana bahan untuk rangka atap dan penutup atap didatangkan oleh PT Apora.----------

15.5.8 Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa bahan penutup atap yang akan diaplikasikan Terlapor IXdiimpor dari China, sebagimana dikuatkan dengan keterangan dari Saksi PT Arsigraphi selaku konsultan perencana dan PT Titi Matra Tujuh Utama selaku konsultan pengawas pekerjaan.----------

15.5.9 Terlapor IX juga menyatakan bahwa bahan penutup atap di impor oleh produsen bahan penutup atap yang bernama Lidao.----------

15.5.10 Dalam persidangan Terlapor IX menyatakan bahwa kerjasama dengan Lidao yang berasal dari China sudah dilakukan sejak Sdr. Edi Zuhaidi masih bekerja di PT Werder Indonesia Sinergi (WINS).----------

15.5.11 Terlapor IX menyatakan melakukan order bahan untuk penutup atap untuk proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2015 sekitar awal bulan September dan baru tiba di lokasi proyek bulan Desember. ----------

15.5.12 Terlapor I juga menyatakan bahwa terjadi keterlambatan datangnya bahan penutup atap yang diimpor dari Cina sekitar bulan Desember 2015.----------

15.5.13 Fakta mengenai waktu datangnya bahan penutup atap yang diimpor dari China ini bertentangan dengan keterangan dari Saksi PT Arsigraphi selaku konsultan perencana yang menyatakan datangnya bahan penutup atap tersebut sekitar bulan September atau Oktober 2015.----------

15.5.14 Dalam persidangan, Terlapor IX menyatakan akibat keterlambatan datangnya bahan penutup atap yang di impor dari Cina berakibat pekerjaan hanya bisa diselesaikan 25% (dua puluh lima persen).----------

15.5.15 Fakta tentang penyelesaian pekerjaan hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen)karena faktor keterlambatan impor bahan penutup atap dikuatkan oleh keterangan dari Terlapor I di dalam persidangan.---

15.6 Kepemilikan Alat atau Mesin *Curving Machine Type EMS C-15K*, Jenis Lurus *Rollforming Machine Type EMS 15K Conical* dan Mesin *Curving Tapered* dengan Radius 1M dan Radius 0,9M Milik Terlapor IX ----------

15.6.1 Dalam persidangan Terlapor IX menyatakan memiliki mesin untuk mengerjakan penutup atap di pertengahan tahun 2015.----------

15.6.2 Terlapor IX menyatakan bahwa pada tahun 2015 jumlah alat yang dimiliki sebanyak 3 (tiga) buah dan posisinya pada tahun tersebut tersebar di 3 (tiga) tempat yaitu Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Mandala Krida dan Institut Seni Indonesia (ISI).----------

15.6.3 Direktur Terlapor IX menyatakan status nya pada saat pembelian alat atau mesin tersebut adalah sedang dalam proses mendirikan badan usaha Terlapor IX.------

15.6.4 Dalam persidangan Terlapor IX menyatakan bahwa tipe alat atau mesin *curving machine type EMS C-15K, rollforming machine type EMS-15K, curving tapered* dibeli dan hanya dimiliki oleh Terlapor IX karena dipesan secara *custom* atau disesuaikan dengan kebutuhan Terlapor IX.----------

15.6.5 Terlapor IX menyatakan bahwa pembelian alat atau mesin *custom* miliknya tidak ada kaitannya dengan pelengkungan atap dan menurut Terlapor IX pekerjaan pelengkungan atap adalah pekerjaan biasa sehingga tidak memerlukan alat yang bersifat *custom*.----------

15.6.6 Dalam persidangan Terlapor IX menyatakan bahwa Terlapor IX memiliki pesaing untuk pekerjaan atap diluar Yogyakarta namun di wilayah Yogyakarta tidak memiliki pesaing.----------

15.6.7 Dalam persidangan Saksi PT Sinar Cerah Sempurna menyatakan tidak ada pelaku usaha-pelaku usaha di luar Yogyakarta yang menjadi pesaing dari Terlapor IX yang memiliki tipe alat yang dimiliki oleh Terlapor IX.----

15.6.8 Di dalam persidangan, Saksi PT Binatama Akrindo menyampaikan bahwa memiliki alat untuk mengerjakan pekerjaan penutup atap Mandala Krida namun tidak memiliki alat atau mesin dengan tipe*curving machine type EMS C-15K, rollforming machine type EMS-15K, curving tapered* sebagaimana dimintakan oleh Saksi PT Sinar Cerah Sempurna dan PT Moderna Teknik Perkasa dalam surat permohonan dukungannya.---------

15.6.9 Di dalam persidangan, Saksi PT NS Bluescope Lysaght Indonesia menyampaikan bahwa memiliki alat untuk mengerjakan pekerjaan penutup atap Stadion Mandala Krida namun tidak memiliki alat atau mesin dengan tipe*curving machine type EMS C-15K, rollforming machine type EMS-15K, curving tapered* sebagaimana dimintakan oleh Saksi PT Sinar Cerah Sempurna dalam surat permohonan dukungannya.----------

15.6.10 Terkait fakta perbedaan penulisan dalam 2 (dua) *invoice* yang ada dalam dokumen, Terlapor IX menyatakan bahwa kedua *invoice* tersebut adalah sebenarnya sama.-

15.6.11 Bahwa Terlapor IX menyatakan bukti kepemilikan alat tersebut adalah dokumen *proforma invoice* dan *commercial invoice*.----------

15.6.12 Dalam persidangan ditemukan fakta dalam dokumen *proforma invoice* dan *commercial invoice* milik Terlapor IX tidak mencantumkan spesifikasi mesin sebagaimana yang diminta Pokja Pengadaan dalam Dokumen Lelang/Pengadaan Tahun 2016 yaitu mesin *curving tapered* dengan radius 1M dan Dokumen Lelang/Pengadaan Tahun 2017 yaitu mesin *curving tapered* dengan radius 0,9M.----------

15.6.13 Dalam persidangan, ditemukan fakta Terlapor II tidak memeriksa/mengecek syarat bukti kepemilikan alat dan kesesuaian spesifikasi (bukti kepemilikan alat *Curving Machine Type EMS C15K*, Jenis Lurus *Rollforming Machine Type EMS15K Conical* dan mesin C*urving Tapered* dengan radius 1M) milik Terlapor IX yang disampaikan Terlapor IVsesuai dengan dokumen pelelangan/pengadaan.----------

15.6.14 Dalam persidangan, ditemukan fakta Terlapor III tidak memeriksa/mengecek syarat bukti kepemilikan alat dan kesesuaian spesifikasi (bukti kepemilikan alat *Curving Machine Type EMS C15K,* Jenis Lurus *Rollforming Machine Type EMS15K Conical* dan mesin C*urving Tapered* dengan radius 1M) milik Terlapor IX yang disampaikan Terlapor IV – Terlapor VIII KSO sesuai dengan dokumen pelelangan/pengadaan.----------

15.6.15 Berdasarkan alat bukti dokumen *proforma invoice* dan *commercial invoice* yang diberikan Terlapor IX pada Tahun 2016 kepada Terlapor IV untuk mengikuti lelang tidak tertulis mempunyai spesifikasi mesin *curving tapered* dengan radius 1M sebagaimana dipersyaratkan dalam dengan Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor 027/03761 Tanggal 24 Maret 2016.----------

15.6.16 Terlapor II pada tahap evaluasi teknis tender tahun 2016tidak memeriksa/melihat secara teliti bahwa pada bukti kepemilikan alat diatas tidak mencantumkan spesifikasi teknis radius 1M. Terlapor II hanya melihat surat keterangan dari Terlapor IX yang mencantumkan

memiliki alat spesifikasi teknis namun tidak mengecek kesesuaianalat dengan persyaratan di dalam dokumen pelelangan, sehingga sehingga Terlapor IV diluluskan pada tahapevaluasi teknis dan ditetapkan sebagai pemenang.----------

15.6.17 Berdasarkan alat bukti dokumen *proforma invoice* dan *commercial invoice* yang diberikan Terlapor IX pada Tahun 2016 kepada Terlapor IV – Terlapor VIII KSO untuk mengikuti lelang tidak tertulis mempunyai spesifikasi mesin *curving tapered* dengan radius 0,9M sebagaimana dipersyaratkan Terlapor III di dalam Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Nomor 027/02766 tanggal 20 Februari 2017.----------

15.6.18 Terlapor III pada tahap evaluasi teknis tender tahun 2017 tidak memeriksa/melihat secara teliti bahwa pada bukti kepemilikan alat di atas tidak mencantumkan spesifikasi teknis radius 0,9M. Terlapor III hanya melihat surat keterangan dari Terlapor IX yang mencantumkan memiliki alat spesifikasi teknis namun tidak mengecek kesesuaian alat dengan persyaratan di dalam dokumen pelelangan, sehingga sehingga Terlapor IV – Terlapor VIII KSO diluluskan pada tahap evaluasi teknis dan ditetapkan sebagai pemenang.----------

15.7 Terlapor I Mengarahkan Spesifikasi Mesin Untuk Pekerjaan Penutup Atap Sesuai Dengan Alat Yang Dimiliki Terlapor IX Pada Proses Perencanaan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 ----------

15.7.1 Di dalam dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor: 027/03761 tanggal 24 Maret 2016 untuk Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Bagian C mengenai Penyiapan Dokumen Penawaran poin 15 dokumen penawaran tertulis dokumen penawaran meliputi salah satunya adalah *softcopy* hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan

sbb: (jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*; jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 1M).--

15.7.2 Terlapor I menyatakan mengetahui bahwa di dalam dokumen pelelangan tahun 2016 mencantumkan persyaratan tipe dan jenis mesin sebagaimana disebutkan dalam huruf a di atas.----------

15.7.3 Di dalam persidangan, Terlapor I menyatakan mengetahui dan menetapkan persyaratan mengenai tipe dan jenis mesin tersebut di atas pada rapat kaji ulang yang dilaksanakan bersama Terlapor II di tahapan perencanaan tahun 2016.----------

15.7.4 Dalam persidangan, Terlapor I menyatakan bahwa pencantuman tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*; jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin Curving Tapered dengan radius 1M pada tahun 2016 atas sepengetahuan dari PT Arsigraphi selaku konsultan perencana pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016.----------

15.7.5 Keterangan Terlapor I tersebut pada huruf d di atas bertentangan/dibantah dengan keterangan Saksi PT Arsigraphi yang menyatakan tidak pernah menyebutkan tipe dan jenis mesin untuk digunakan mengerjakan penutup atap dan hanya menyebutkan jenis bahan serta ukuran ketebalan bahan di dalam dokumen perencanaan spesifikasi teknis proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016.------

15.7.6 Terlapor I menyatakan dalam persidangan bahwa penentuan persyaratan tipe dan jenis mesin tersebut dilakukan tanpa melalui proses survey terhadap tipe dan jenis mesin lain di pasaran yang mungkin dapat menghasilkan bentuk yang sama dengan tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX ataupun menghasilkan bentuk yang sama dengan yang telah terpasang di tahun 2015.-

15.7.7 Fakta tersebut di atas dikuatkan dengan keterangan Terlapor II yang menyatakan bahwa setelah rapat kaji ulang Terlapor I tidak melakukan survey namun langsung melihat mesin milik Terlapor IX di lapangan dan kemudian setelah diperoleh tipe dan jenis mesin tersebut Terlapor I menuangkannya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Terlapor II menuangkannya dalam Dokumen Lelang.----------

15.7.8 Terlapor I menyatakan alasan penetapan tipe dan jenis mesin tersebut karena pekerjaan penutup atap di tahun 2016 adalah pekerjaan lanjutan dari tahun 2015 sehingga hasilnya harus sama dengan yang telah terpasang.----------

15.7.9 Terlapor I menyatakan bahwa pada tahun 2015 telah mendapatkan informasi mengenai siapa saja pelaku usaha yang dapat mengerjakan pekerjaan penutup atap dari Saksi PT Arsigraphi yang antara lain PT Werder Indonesia Sinergi, PT Binatama Akrindo, dan beberapa lainnya.----------

15.7.10 Saksi PT Arsigraphi menyatakan bahwa bahan alumunium untuk penutup atap bisa dikerjakan oleh pelaku usaha lain selain Terlapor IX yaitu PT Binatama Akrindo dengan mengambil contoh atap dari Gedung Olah Raga (GOR) Amongrogo.----------

15.7.11 Dalam persidangan, Terlapor I menyatakan untuk pekerjaan tahun 2016, dilanjutkan pekerjaan penutup atap yang penting hasilnya sama.----------

15.7.12 Terlapor I menyatakan alasan pencantuman tipe dan jenis mesin di pelelangan atau tender tahun 2016 tersebut untuk mengejar hasil yang sama dengan yang telah dipasang pada tahun 2015 karena sebelumnya telah menggunakan alat dengan tipe dan jenis tersebut.-

15.7.13 Terlapor I mengakui bahwa pada rapat kaji ulang bersama Terlapor II dan Saksi PT Arsigraphi di tahun 2016 telah mendapatkan masukan dari PT Arsigraphi terdapat pelaku usaha lain yang dapat mengerjakan

pekerjaan penutup atap dengan hasil yang sama dengan yang telah dipasang oleh Terlapor IX.----------

15.7.14 Terlapor I menyatakan bahwa pencantuman tipe dan jenis mesin untuk pekerjaan penutup atap di tahun 2016 dibarengi dengan kalimat 'sejenis' sehingga dapat diartikan bisa dikerjakan oleh alat dengan tipe dan jenis yang lain namun dengan hasil yang sama.----------

15.7.15 Namun dalam persidangan ditemukan fakta bahwa tidak terdapat kata *'sejenis'* pada pencantuman persyaratan tipe dan jenis mesin di dalam dokumen tender/pelelangandan atas fakta tersebut Terlapor I menyatakan bahwa hal tersebut tidak masalah karena tidak ada peserta yang digugurkan karena persyaratan tersebut.----------

15.7.16 Dalam persidangan Terlapor I menyatakan mengetahui bahwa tipe EMS yang disebutkan dalam dokumen tender adalah mengacu pada nama EMSA atau Eka Madra Sentosa yang merupakan Terlapor IX namun di saat yang lain menyatakan tidak mengakui bahwa alat tersebut ialah milik Terlapor IX.----------

15.7.17 Terlapor I sepakat dengan keterangan Terlapor IX yang menyatakan bahwa masih ada alat lain yang dapat mengerjakan pekerjaan penutup atap dengan hasil yang sama dengan alat dengan tipe dan jenis milik Terlapor IX.----------

15.8 Terlapor I Mengarahkan Spesifikasi Mesin Untuk Pekerjaan Penutup Atap Sesuai Dengan Alat Yang Dimiliki Terlapor IX Pada Proses Perencanaan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017----------

15.8.1 Di dalam dokumen pengadaan Lelang Nomor : 027/02766 tanggal 20 Februari 2017 untuk pengadaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida pada Bagian C Penyiapan Dokumen Penawaran angka 15 menyatakan dokumen penawaran (dalam metode penyampaian penawaran 1 file (sampul) dokumen penawaran meliputi salah satunya poin ix. soft copy

hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb: (jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*; jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M).----------

15.8.2 Dalam persidangan, Terlapor I menyatakan bahwa lelang tahun 2017 adalah untuk pekerjaan tribun sisi barat yaitu *space frame* dan penutup atapnya dimana Terlapor I meminta agar hasilnya tidak berbeda dengan tahun 2016.----------

15.8.3 Terlapor I menyatakan bahwa Terlapor III sudah berpengalaman untuk lelang tahun 2016 sehingga tanpa diminta oleh Terlapor I dalam rapat kaji ulang langsung ditetapkan penggunaan tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX.----------

15.8.4 Keterangan Terlapor I pada huruf c di atas bertentangan dengan keterangan Terlapor III yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang tahun 2017 tersebut dasarnya adalah hasil*review* dari Terlapor I.----------

15.8.5 Terlapor III mengakui menyetujui penetapan dan pencantuman tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*; jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M oleh Terlapor I yang akan digunakan untuk pekerjaan penutup atap Stadion Mandala Kridadi tahun 2017.----------

15.8.6 Terlapor III menyatakan bahwa terkait spesifikasi teknis yang akan digunakan untuk pelelangan tahun 2017 adalah murni kewenangan dari Terlapor I dan Terlapor III hanya menerima dari Terlapor I.----------

15.8.7 Terlapor III menegaskan bahwa yang menginginkan penyebutan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*; jenis lurus *Rollforming Machine Type*

EMS-15K Conical dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M dalam lelang tahun 2017 adalah Terlapor I.-

15.8.8 Terlapor I kembali menyatakan bahwa pencantuman tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX pada lelang tahun 2017 bukanlah sebuah masalah karena tidak ada yang digugurkan karena persyaratan tersebut.----------

15.8.9 Terlapor I menyatakan bahwa untuk tender/lelang tahun 2017, pencantuman tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX ini sangat diperlukan karena pekerjaan pemasangan *space frame* dan penutup atap tribun barat tahun 2017 ini melanjutkan pekerjaan tahun 2016 sehingga hasilnya tidak boleh beda.----------

15.8.10 Terlapor I menyatakan perlu untuk mengamankan hasil pekerjaan tahun 2017 agar sama dengan pekerjaan tahun 2016 di dalam rapat kaji ulang.----------

15.8.11 Terkait dengan penyisipan halaman tambahan yang menyebutkan tipe dan jenis mesin yang mengacu pada milik Terlapor IX pada dokumen hasil kerja PT Arsigraphi, Terlapor I menyatakan bahwa hal itu terjadi karena Terlapor I khawatir ada perbedaan hasil kerja antara tahun 2016 dan 2017.----------

15.8.12 Terlapor I menyatakan bahwa *Space Frame* dan penutup atap tahun 2017 harus sama dengan yang telah terpasang di tahun 2016.----------

15.8.13 Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa tanpa perlu menyisipkan halaman tambahan dalam dokumen perencanaan spesifikasi teknis PT Arsigraphi, Terlapor IX bisa mengerjakan pekerjaan yang dimaksud.----------

15.8.14 Fakta terkait penyisipan halaman tambahan dalam dokumen perencanaan spesifikasi teknis PT Arsigraphi tersebut tidak diketahui oleh Saksi PT Arsigraphi.--------

15.8.15 Terlapor I menyatakan secara sadar mengetahui bahwa pencantuman tipe dan jenis mesin untuk pekerjaan tahun 2017 tersebut hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor IX.----------

15.8.16 Terlapor I juga menyatakan bahwa Terlapor IX memberitahu bahwa alat dengan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*; jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M adalah milik Terlapor IX.----------

15.9 Penerapan Persyaratan *Softcopy* Hasil Pemindaian (Scan) Surat Dukungan Dari Pelaksana Pekerjaan Atap Dengan Melampirkan Surat Pernyataan Kelaikan Alat Dari Pemberi Dukungan Dan Bukti Kepemilikan Peralatan Sbb: (Jenis Melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, Jenis Lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical*dan Mesin *Curving Tapered*dengan Radius 1 M) Di Dalam Dokumen Tender Tahun 2016----------

15.9.1 Terlapor II menyatakan bahwa pencantuman persyaratan tipe dan jenis melengkung*Curving Machine Type EMS C-15K*, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 1Mdalam dokumen lelang tahun 2016 adalah keinginan dan atas permintaan dari Terlapor I.----------

15.9.2 Terlapor II menyatakan bahwa sejarah dari pencantuman tipe dan jenis alat atau mesin tersebut karena pada rapat kaji ulang tahun 2016 belum diketahui tipe dan jenis alat atau mesin yang digunakan tahun 2015, sehingga setelah rapat kajian Terlapor I berkunjung ke lapangan untuk memastikan tipe dan jenis alat yang dipakai untuk pekerjaan tahun 2015.----------

15.10 Penerapan Persyaratan *Softcopy* Hasil Pemindaian (Scan) Surat Dukungan Dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan Melampirkan Surat Pernyataan Kelaikan Alat Dari Pemberi Dukungan dan Bukti Kepemilikan Peralatan Sbb: (Jenis Melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, Jenis Lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical*dan Mesin *Curving Tapered*dengan Radius 0,9 M) Dalam Dokumen Tender Tahun 2017 ----------

15.10.1 Terlapor III menyatakan bahwa pencantuman persyaratan dan jenis melengkung*Curving Machine*

Type EMS C-15K, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9 m dalam dokumen tender tahun 2017 didasarkan hasil *review* kerja tahun 2016 yang dilakukan oleh Terlapor I.----------

15.10.2 Dalam persidangan, Terlapor III menyatakan bahwa pencantuman persyaratan dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9 m dalam dokumen lelang tahun 2017 adalah bukan inisiatif dari Terlapor III namun inisiatif dari Terlapor I.----------

15.10.3 Terlapor III mengakui menyetujui permintaan Terlapor I untuk mencantumkan persyaratan dan jenis melengkung*Curving Machine Type EMS C-15K*, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9 m dalam dokumen lelang tahun 2017.----------

15.10.4 Terlapor III kembali menegaskan bahwa keinginan terkait pencantuman persyaratan dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius radius 0,9 m dalam dokumen lelang tahun 2017 adalah keinginan dari Terlapor I.----------

15.10.5 Dalam persidangan diperoleh fakta di dalam proses *aanwijzing* terdapat pelaku usaha yang mempertanyakan persyaratan dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9 m yangberpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat, namun Terlapor III tetap mempertahankan dan tidak memberi ruang untuk melakukan *addendum* terhadap persyaratan tersebut karena persyaratan tersebut adalah permintaan dari Terlapor I.----------

15.10.6 Terkait dengan masukan pada proses *aanwijzing* oleh pelaku usaha lain, terkait batasan prosentase pekerjaan yang di subkontrakkan, Terlapor III bersedia memberi ruang untuk melakukan addendum terhadap persyaratan tersebut.----------

15.11 Terlapor II Tidak Menjalankan Tugasnya Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semu Diantara Para Peserta Dalam Tender 2016 ----------

15.11.1 Terlapor II menyatakan tahapan-tahapan dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran peserta yang masuk adalah dimulai dari koreksi aritmatik hingga evaluasi harga penawaran.----

15.11.2 Dalam persidangan diperoleh fakta adanya kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau kesamaan kesalahan penulisan antara Dokumen Surat Penawaran milik Terlapor IV dan Terlapor VI.----------

15.11.3 Dalam persidangan diperoleh fakta adanya kesamaan harga pada Dokumen Daftar Satuan Upah Tenaga, Dokumen Daftar Harga Satuan Bahan atau Material, Dokumen Analisa Harga Pekerjaan dan Dokumen Rincian Anggaran Biaya/Rekapitulasi Anggaran BiayamilikTerlapor IV dan Terlapor VI.----------

15.11.4 Terkait fakta adanya berbagai kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau kesamaan penulisan serta berbagai kesamaan harga antara Terlapor IV dan Terlapor VI, Terlapor II menyatakan bahwa evaluasi harga dilakukan terhadap peserta yang lulus hingga tahap evaluasi harga dan apabila terdapat peserta yang tidak lulus tahap administrasi dan teknis maka Terlapor II tidak dapat melihat harga dari peserta yang tidak lulus tersebut.----------

15.11.5 Namun Terlapor II kemudian menyatakan bahwa pada tahapan koreksi aritmatik, seluruh harga penawaran dari peserta dibuka hingga harga satuan yang ditawarkan para peserta dalam dokumen penawaran.--

15.11.6 Terlapor II menyatakan dalam tahapan koreksi aritmatik tersebut tidak membandingkan harga satuan antara para peserta.----------

15.11.7 Terlapor II menyatakan di dalam proses koreksi aritmatik harga penawaran yang diberikan oleh para peserta adalah dalam bentuk format *excel*.----------

15.11.8 Terlapor II menyatakan tidak pernah meng-*upload* lembar daftar kuantitas dan harga serta lembar daftar upah lengkap dengan harga-harganya, namun dalam bentuk yang *form* yang kosong pada kolom harga dan jumlah, tanpa mencantumkan harganya.----------

15.11.9 Terkait dengan dokumen spesifikasi material, Terlapor II menyatakan bahwa tidak pernah memberikan *softcopy* spesifikasi material kepada para peserta.-------

15.11.10 Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terdapat kesamaan dokumen spesifikasi material diantara Terlapor IV dan Terlapor VI, atas temuan tersebut Terlapor II menyatakan bahwa dokumen spesifikasi material tersebut adalah bagian dari dokumen teknis masing-masing peserta.----------

15.11.11 Terkait fakta adanya kesamaan kesalahan format dan atau kesamaan kesalahan penulisan antara Dokumen Surat Penawaran Terlapor IV dan Terlapor VI,Terlapor II menyatakan bahwa proses evaluasi terhadap surat penawaran harga dari masing-masing peserta adalah bagian dari evaluasi administrasi.----------

15.11.12 Terlapor II menyatakan bahwa pada proses evaluasi terhadap surat penawaran harga tersebut tidak mengetahui terdapat kesamaan kesalahan format dan atau kesamaan kesalahan penulisan antara Terlapor IV dan Terlapor VI.----------

15.11.13 Terlapor II menyatakan tidak mengetahui adanmya indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender/lelang.----------

15.11.14 Terlapor II menyatakan bahwa kewajiban untuk mendeteksi terjadinya sebuah persaingan semu dalam

tender adalah berdasarkan Penjelasan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.70 Tahun 2012).----------

15.11.15 Terlapor II menyatakan bahwa dalam proses evaluasi tidak membandingkan antara dokumen penawaran peserta satu dengan lainnya untuk melihat adanya kesamaan dalam dokumen penawaran peserta dalam rangka mendeteksi ada atau tidaknya persaingan usaha tidak sehat.----------

15.12 Terlapor III Tidak Menjalankan Tugasnya Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan Atau Persaingan Semu Diantara Para Peserta Dalam tender 2017 ----------

15.12.1 Terlapor III menyatakan mengosongkan kolom harga yang ada dalam dokumen Rincian Anggaran Biaya, dokumen Analisa Harga Perkerjaan dan dokumen Daftar Satuan Upah Tenaga yang ada di dalamnya, sedangkan kolom harga dan jumlah diisi sendiri oleh para peserta.----------

15.12.2 Dalam persidangan diperoleh fakta adanya kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau kesamaan kesalahan penulisan antara Dokumen Surat Penawaran milikTerlapor IV - Terlapor VIII KSO dan Terlapor VII.----------

15.12.3 Dalam persidangan diperoleh fakta adanya kesamaan harga pada Dokumen Daftar Satuan Upah Tenaga, Dokumen Daftar Harga Satuan Bahan atau Material, Dokumen Analisa Harga Pekerjaan dan Dokumen Rincian Anggaran Biaya/Rekapitulasi Anggaran Biaya milikTerlapor IV - Terlapor VIII KSO dan Terlapor VII.---

15.12.4 Terlapor III menyatakan dalam proses koreksi aritmatik telah membuka semua harga penawaran termasuk harga satuan nya dan disejajarkan dengan HPS namun tidak membandingkan antara harga penawaran antar para peserta. ----------

15.12.5 Terlapor III menyatakan evaluasi terhadap dokumen surat penawaran para peserta dilakukan di tahapan evaluasi administrasi dan yang dievaluasi pada tahapan ini hanyalah tanggal dan jangka waktu surat penawarannya.----------

15.12.6 Terlapor III menyatakan tidak mengetahui terdapat kesamaan kesalahan format dan kesamaan kesalahan penulisan pada surat penawaran Terlapor IV - Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII. ----------

15.12.7 Terlapor III menyatakan tidak membandingkan surat penawaran antara para terlapor secara mendetil dengan beralasan bahwa Terlapor III memiliki pekerjaan lain.----------

15.12.8 Terlapor III menyatakan tidak menemukan kesamaan harga diantara dokumen penawaran para peserta.------

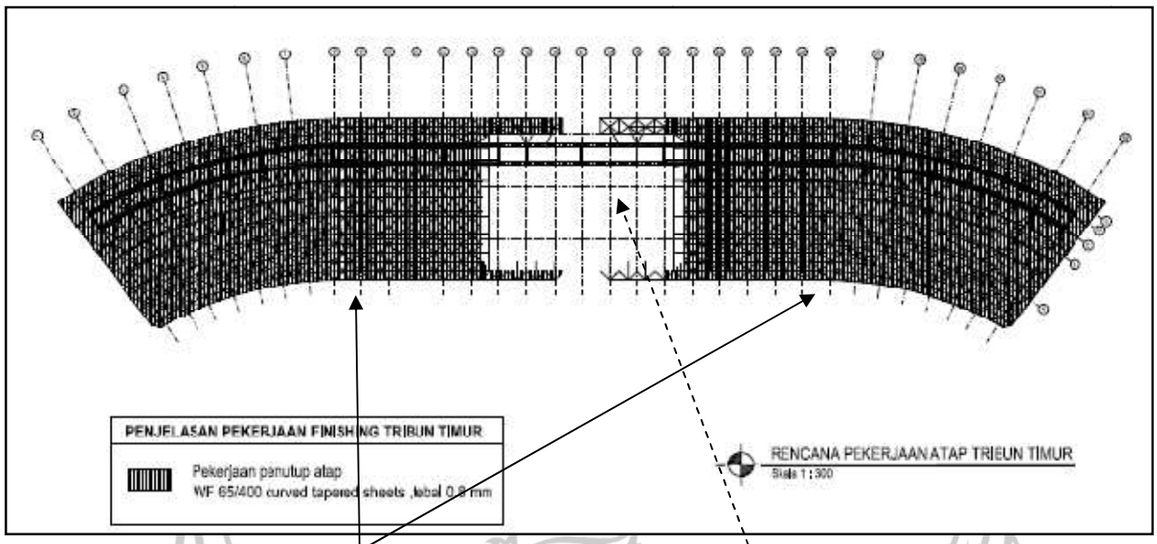
15.12.9 Terlapor III menyatakan apabila dalam proses evaluasi menemukan minimal 2 (dua) indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.70 Tahun 2012) maka lelang tersebut gagal.----------

15.13 Pekerjaan Pemasangan Atap Tahun 2015, 2016 dan 2017 --------

15.13.1 Terlapor I menyatakan bahwa pekerjaan penutup atap tahun 2016 adalah pekerjaan lanjutan dari tahun 2015.----------

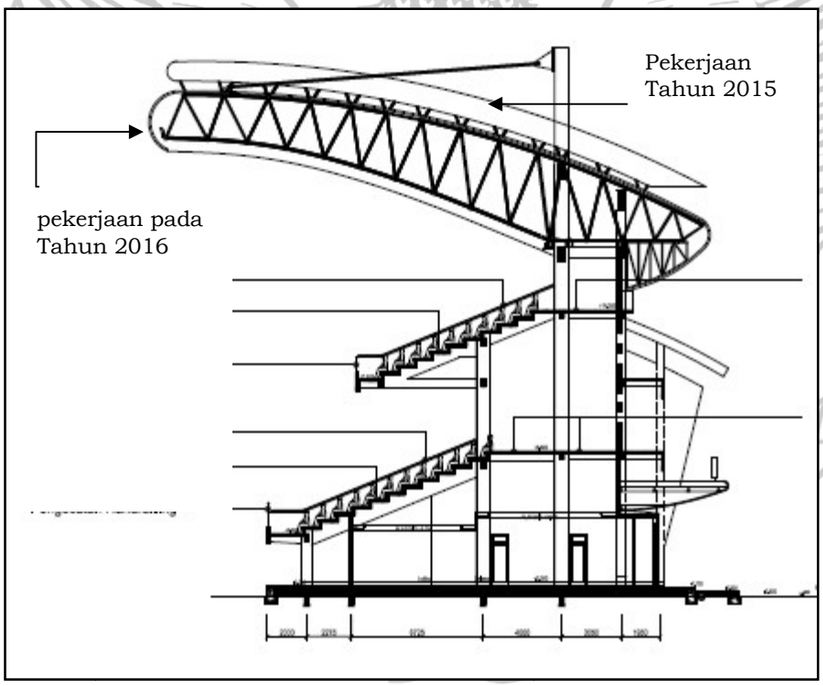
15.13.2 Di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa hasil pekerjaan penutup atap bagian tengah tribun timur tahun 2015 tidak menyambung dengan pekerjaan penutup atap sisi kanan kiri tahun 2016, Terlapor I menyatakan susunan atap yang bertumpuk tersebut adalah diskusi dengan konsultan perencana namun pada dasarnya bentuk lengkungan antara bagian tengah dan sisi kanan kirinya adalah menyambung.----

SALINAN



Pekerjaan atap tahun 2016

Perkerjaan atap tahun 2015



15.13.3 Di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa terkait spesifikasi mesin untuk pekerjaan atap yang tertera dalam dokumen spesifikasi teknis milik PT Arsigraphi adalah mesin dari PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) namun yang mengerjakan adalah mesin milik Terlapor IX, Terlapor I menyatakan bahwa hal ini terjadi karena awalnya di tahun 2015 tersebut yang mengerjakan pekerjaan penutup atap adalah PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) namuan kemudian putus kontrak dan diganti oleh Terlapor IX.----------

15.13.4 Terlapor I menyatakan bahwa pekerjaan penutup atap tahun 2017 adalah pekerjaan lanjutan dari tahun 2016.----------

15.13.5 Terlapor I menyatakan bahwa pekerjaan penutup atap yang dilakukan di tahun 2016 tidak sama dengan yang dilaksanakan tahun 2017, dimana tahun 2016 itu memasang penutup atap bagian atas di tribun timur sisi samping samping dengan bahan yang sudah tersedia, kemudian tahun 2017 memasang penutup atap dan juga pengadaan *spaceframe* untuk tribun barat.----------

15.14 Tentang Peraturan dan Persyaratan dalam Dokumen Lelang/Pengadaan ----------

15.14.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum Nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan. ----------

4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/menia dakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini..

4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

d. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.

e. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bagian Umum Nomor 7. Satu Penawaran Tiap Peserta disebutkan Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

f. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran nomor 27.5 Evaluasi Teknis pada ayat 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan

teknis apabila a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.

15.15 Peminjaman Perusahaan dan Penyusunan Dokumen Penawaran

15.15.1 Bahwa pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 ditemukan fakta adanya pinjam meminjam perusahaan.----------

15.15.2 Bahwa berdasarkan temuan tersebut dilakukan pendalaman terhadap para Terlapor yang menghasilkan fakta bahwa Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII merupakan perusahaan-perusahaan yang dipinjam untuk mengikuti tender perkara *a quo*. -------

15.15.3 Bahwa Saudara Slamet Riyadi selaku Terlapor IV dalam persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:----------

15.15.3.1 Yang bersangkutan mengenal Saudara Haminto Mangun Diprojo selaku Direktur Terlapor V dan Saudara Bima Setyawan selaku Direktur Terlapor VII.----------

15.15.3.2 Direktur Terlapor V merupakan ayah kandung Direktur Terlapor VII.----------

15.15.3.3 Terlapor V dan Terlapor VII merupakan satu grup perusahaan.----------

15.15.3.4 Pada persidangan Terlapor IV menyatakan bahwa persiapan persyaratan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 pada perkara *a quo* disiapkan oleh Saudara Nandang Pradiatama alias Nanda, Saudara Hari Dwi Cahyono dan Saudara Surono yang ketiganya merupakan Staf Terlapor IV, sdan Saudara Andika (Staf Terlapor IV Cabang Jogja yang merupakan Staf Saudara Heri Sukamto, serta Saudara Heri Sukamto selaku Kepala Cabang Terlapor IV dan/atau

Direktur Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor VIII.----------

15.15.3.5 Selama mengenal Direktur Terlapor VII pernah bekerjasama dalam lelang, apakah itu KSO atau meminjam perusahaan untuk ikut lelang atau saling memberikan dukungan pekerjaan.----------

15.15.4 Bahwa Saudara Haminto Mangun Diprojo selaku Direktur Terlapor V dalam persidangan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

15.15.4.1 Staf Terlapor V telah meminjamkan *username* dan *password* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).---------

15.15.4.2 Pinjam meminjam perusahaan dilakukan karena sudah akrab. ----------

15.15.5 Bahwa Saudara. Fajar Rohmani Aminuddin yang merupakan Staf Lapangan Terlapor VI menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:----------

15.15.5.1 Mengakui telah diminta oleh Saudara Ismail selaku Direktur Terlapor VI untuk bertemu dengan Saudara Heri Sukamto (selaku Kepala Cabang Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor VIII) yang akan meminjam Terlapor VI untuk mengikuti tender di Kota Yogyakarta, akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui perihal tender tersebut. ---

15.15.5.2 Saudara Fajar Rohmani Aminuddin mengakui diminta menyerahkan dokumen administrasi (*company profile*) Terlapor VI kepada Saudara Heri Sukamto.----------

15.15.5.3 Saudara Fajar Rohmani Aminuddin tidak mengetahui terkait hal *User ID* dikarenakan hanya diminta menyerahkan amplop dalam kondisi tertutup.----------

15.15.5.4 Pertemuan antara Saudara Fajar Rohmani Aminuddin dengan Saudara Heri Sukamto

dilakukan di Rumah Makan di Daerah Kridosono di Kota Yogyakarta.----------

15.15.5.5 Saudara Fajar Rohmani Aminuddin mengakui bahwa Direktur Terlapor VI pernah memberitahukan kepada bahwa Terlapor VI merupakan perusahaan yang bisa dipinjam untuk megikuti tender.---------

15.15.5.6 Saudara Fajar Rohmani Aminuddin tidak pernah ikut dalam penyusunan dokumen karena pekerjaannya fokus di lapangan.-----

15.15.5.7 Saudara Fajar Rohmani Aminuddin menyatakan awalnya Saudara Heri Sukamto atau Saudara Gunawan yang akan hadir memenuhi Panggilan dari KPPU mewakili Terlapor VI untuk bertanggungjawab.---------

15.15.5.8 Hubungan Saudara Heri Sukamto dengan Terlapor VI hanya sekedar peminjaman perusahaan.----------

15.15.6 Bahwa Saudara Bima Setyawan selaku Direktur Terlapor VII dalam persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:----------

15.15.6.1 Saudara Triyanto selaku Staf Terlapor V sekaligus Staf Terlapor VII telah memberikan *User ID & Password* LPSE Terlapor VII kepada Saudara Nanda alias Nandang Pradiatama selaku Staf Terlapor IV.----------

15.15.6.2 Terlapor V dan Terlapor VII berkantor atau memiliki domisili di tempat yang sama yaitu di Jalan Lawu Nomor 1 Bacem, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo.----------

15.15.6.3 Terlapor VII menyadari bahwa *User ID* LPSE menempel dengan perusahaan dan bersifat rahasia dan penyampaian *User ID* LPSEadalah untuk mengantisipasi lelang agar tidak gagal karena kurang dari 3 peserta.----------

15.15.6.4 Tidak mengurus soal proyek Mandala Krida, karena semua *file* yang dimiliki Terlapor VII sudah diserahkan pada staf Terlapor IV yaitu Saudara Nanda alias Nandang Pradiatama.----------

15.15.6.5 Dokumen dokumen penawaran Terlapor VII dibuat oleh Saudara Nanda alias Nandang Pradiatama selaku Staf Terlapor IV.----------

15.15.6.6 Siti Hidayati (Direktur Terlapor VII pada saat tender perkara *aquo* berlangsung*)* tidak pernah menandatangani dokumen penawaran.----------

15.15.7 Bahwa Saudara Heri Sukamto selaku Direktur Terlapor VIII dalam persidangan pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:----------

15.15.7.1 Bahwa salah satu karyawan tidak tetap Terlapor VIII adalah Saudara Andika.---------

15.15.7.2 Saudara Andika masih merupakan famili dari Saudara Heri Sukamto.----------

15.15.7.3 Pihak yang mempersiapkan dokumen penawaran untuk mengikuti tender khususnya Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida dilakukan bersama-sama antara Staf Terlapor IV dan Terlapor VIII.----

15.15.7.4 Staf Terlapor IV yang ikut membantu dalam menyusun dokumen penawaran khususnya untuk Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 adalah Saudara Nanda alias Nandang Pradiatama dan Saudara Cahyo.----------

15.15.7.5 Terlapor IV dan Terlapor VIII meng-*upload/*mengunggahdokumen penawaran untuk Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 di Kota Semarang.----------

15.15.7.6 Proses *upload/*unggah dokumen penawaran dilakukan oleh Saudara Andika, Saudara

SALINAN

Nanda alias Nandang Pradiatama dan Saudara Cahyo. ----------

15.15.7.7 Saudara Andika, Saudara Nanda alias Nandang Pradiatama merupakan staf yang memegang *username* dan *password* Terlapor IV & Terlapor VIII KSO.----------

15.15.7.8 Peran Saudara Heri Sukamto selaku Direktur Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor VIII dan /atau Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) adalah bertanggung jawab dalam menyusun dokumen penawaran.------

15.15.7.9 Mengenai isian pada kolom harga untuk dokumen Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga, Dokumen Analisa Harga Pekerjaan dan Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biayadiisi oleh Terlapor IV dan Terlapor VIII. ----------

15.16 Kesamaan Kesalahan Format Penulisan dan/atau Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Surat Penawaran ----------

15.16.1 Bahwa para peserta pengadaan diwajibkan untuk meng-*upload* dokumen Penawaran pada Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD 2016 pada 29 Maret 2016 – 06 April 2016.----------

15.16.2 Bahwa diketahui Terlapor IV dan Terlapor VI telah mengajukan penawaran dengan mengunggah atau meng-*upload* penawaran untuk mengikuti Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida tahun 2016.-----

15.16.3 Bahwa berdasarkan dokumen yang diunggah/*upload* oleh peserta lelang, ditemukan adanya kesamaan kesalahan format penulisan atau kesamaan kesalahan penulisan pada Surat Penawaran PT Duta Mas Indah dengan PT Lima Tujuh Tujuh dengan rincian sebagai berikut:----------

15.16.3.1 Pada dokumen pengadaan dari Terlapor II, penulisan tujuan Surat Penawaran adalah:

"POKJA ULP PEKERJAAN PENGADAAN KONSTRUKSI…" yang seharusnya rata kiri tetapi pada Surat Penawaran Terlapor IV dan Terlapor VI menjorok ke dalam (tab 1,25 cm).----------

15.16.3.2 Pada alinea pertama dokumen lelang, penulisan "*…[serta adendum Dokumen Pengadaan]…*" pada Surat Penawaran dicetak/ditulis tipis (standar), sedangkan pada Surat Penawaran Terlapor IV dan Terlapor VI penulisan "*…[serta adendum Dokumen Pengadaan]…*"tertulis/dicetak tebal/Bolt. ----------

15.16.3.3 Pada alinea pertama baris ke-5 dokumen pengadaan penulisan kata "dengan" ditulis dengan huruf kecil sebagaimana tertulis "…, dengan ini …", sedangkan pada Surat Penawaran Terlapor IV dan Terlapor VI penulisan "dengan…"diawali dengan huruf kapital sebagaimana tertulis."*…, Dengan…"*

15.16.4 Bahwa para peserta Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD 2017 diwajibkan untuk memasukkanDokumen Penawaran pada tanggal 23 Februari 2017 – 2 Maret 2017. ----------

15.16.5 Bahwa Terlapor IV – Terlapor VIII (KSO) dan Terlapor VII diketahui telah memasukkan dokumen penawaran pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017. ----------

15.16.6 Bahwa berdasarkan dokumen yang diunggah/ upload oleh peserta lelang, ditemukan adanya kesamaan kesalahan Penulisan pada Dokumen Penawaran PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara (KSO) dengan PT Bimapatria Pradanaraya dengan rincian sebagai berikut:----------

SALINAN

15.16.6.1 Pada baris ke-2 (dua) tertulis:*"Lampiran: 1 Bendel"*, dan apabila melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (*https://kbbi.web.id*) maka seharusnya adalah bundel.----------

15.16.6.2 Penulisan tanda baca *" : "*(titik dua) yang seharusnya tanda baca berdasarkan dokumen tender/pengadaan adalah *" ; "*(titik koma) Pada nomor 6 huruf c tertulis: *"Softcopy hasil pemindaian (scan) sertifikat ISO 9001:2008,..."*.----------

15.17 Adanya Kesamaan Harga pada Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga ----------

15.17.1 Bahwa para peserta Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 diwajibkan untuk memasukkan penawaran dengan cara meng-*upload* dokumen Penawaran pada tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan 06 April 2016. ----------

15.17.2 Bahwa diketahui PT Duta Mas Indah dan PT Lima Tujuh Tujuh juga telah memasukkan penawaran dengan cara mengunggah/meng-*upload* dokumen penawarannya.----------

15.17.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diunggah/*upload* oleh perusahaan peserta, ditemukan adanya kesamaan harga pada Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga antara dokumen penawaran milik PT Duta Mas Indah dengan PT Lima Tujuh Tujuh sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah berikut:----------

TABEL KESAMAAN HARGA PADA DOKUMEN DAFTAR SATUAN UPAH TENAGA ANTARA PT. DUTA MAS INDAH DENGAN PT. LIMA TUJUH TUJUH PADA TENDER PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA TAHUN 2016

No	Uraian Harga	Satuan	Harga	
1	Kepala Tukang Kayu	Hari	Rp.	75,000.00
2	Kepala Tukang Batu	Hari	Rp.	70,000.00
3	Kepala Tukang Besi	Hari	Rp.	70,000.00
4	Kepala tukang las	Hari	Rp.	70,000.00
5	Kepala tukang cat	Hari	Rp.	70,000.00
6	Kepala tukang plitur	Hari	Rp.	70,000.00

7	Tukang pipa ledeng	hari	Rp.	70,000.00
8	Tukang kapur	hari	Rp.	65,000.00
9	Pekerja	hari	Rp.	50,000.00
10	Ahli Ukur	hari	Rp.	115,000.00
11	Asisten ahli ukur	hari	Rp.	100,000.00
12	Masinis	hari	Rp.	65,000.00
13	Kran air	Bh	Rp.	35,000.00
14	Genteng keramik (KIA, Kanmuri, M-Class) berglasir warna	Bh	Rp.	6,500.00
15	Atap galvalum tebal 4 mm	m2	Rp.	85,000.00
16	Keramik 400x400 polish	m2	Rp.	105,000.00
17	Kayu meranti	Kg	Rp.	5,000,000.00
18	Formite	Set	Rp.	80,000.00
19	Kawat harmonika	Bh	Rp.	130,000.00
20	Pipa hitam dia 2" tebal 1,6 mm	m2	Rp.	25,000.00
21	Seng plat 3" x 6" BJLS 28	m2	Rp.	50,000.00
22	Plat stainless steel tebal 5 mm	bh	Rp.	80,000.00
23	Besi beton	bh	Rp.	9,500.00
24	Engsel jendela	Ps	Rp.	50,000.00
25	Lokcase	Bh	Rp.	130,000.00
26	Cassement	Ps	Rp.	100,000.00
27	Batu belah hitam	m^3	Rp.	150,000.00
28	Sirtu	m^3	Rp.	80,000.00
29	Air	ltr	Rp.	55.00
30	Lem kayu (putih) Fox	Kg	Rp.	20,000.00
31	Lem plastik Acrylic	Kg	Rp.	65,000.00
32	Lem plastik Vinyl	Kg	Rp.	20,000.00
33	Tepung Gypsum	Kg	Rp.	5,000.00
34	Gypsum board	Lbr	Rp.	60,000.00
35	List profil gypsum lebar sampai 5 cm	m^1	Rp.	8,000.00
36	Kalsiboard (122 x 244 x 0,60) cm	Lbr	Rp.	100,000.00
37	GRC (122 x 244 x 0,60) cm	Lbr	Rp.	100,000.00
38	Kaca cermin 3 mm	m2	Rp.	110,000.00
39	Pipa galvanis 1,5"	m'	Rp.	30,000.00
40	Mortar PM 210	Zak	Rp.	60,000.00

15.17.4 Bahwa para peserta Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 diwajibkan untuk memasukkan penawaran dengan cara meng-*upload* dokumen penawaran pada tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan 02 Maret 2017.----------

15.17.5 Bahwa diketahui PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO dan PT Bimapatria Pradanaraya telah memasukkan penawaran dengan cara mengunggah/meng-*upload* dokumen penawarannya.----------

15.17.6 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diunggah/ *upload* oleh perusahaan peserta pengadaan, ditemukan adanya kesamaan harga pada Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenagaantara

SALINAN

dokumen penawaran milik PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO dengan PT Bimapatria Pradanaraya sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah berikut: ----------

TABEL KESAMAAN HARGA PADA DOKUMEN DAFTAR SATUAN UPAH TENAGAANTARA PT. DUTA MAS INDAH - PT. PERMATA NIRWANA NUSANTARA KSO DENGAN PT. BIMAPATRIA PRADANARAYA PADA TENDER PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA TAHUN 2017

No.	Uraian Harga	Satuan	Harga	
1	Ahli ukur	hari	Rp.	125,000
2	Asisten ahli ukur	hari	Rp.	100,000
3	Sopir	hari	Rp.	65,000
4	Masinis	hari	Rp.	70,000
5	Tukang gali	hari	Rp.	70,000
6	Cat kayu	KG	Rp.	45,000
7	Cat besi	KG	Rp.	45,000
8	Cat dasar meni kayu	KG	Rp.	18,000
9	Thiner	Ltr	Rp.	20,000
10	Kloset duduk putih dengan tangki	set	Rp.	1,700,000
11	Water drain + asesoris	set	Rp.	65,000
12	Urinoir	set	Rp.	2,100,000
13	Tempat sabun tunggal	bh	Rp.	27,000
14	Kran air	bh	Rp.	30,000
15	Floordrain	bh	Rp.	105,000
16	Granit tile 600x600 unpolished	m2	Rp.	220,000
17	Granit tile 600x600 polished	m2	Rp.	200,000
18	Border keramik 5x30	bh	Rp.	8,000
19	Border keramik 5x20	bh	Rp.	6,000
20	Karpet	m2	Rp.	125,000
21	Kayu jati papan (lokal)	m3	Rp.	15,000,000
22	Kayu Jati Papan Kelas I	m3	Rp.	30,000,000
23	Kayu glugu balok	m3	Rp.	2,500,000
24	List kayu profil	m1	Rp.	8,000
25	Multipleks 9 mm	lbr	Rp.	90,000
26	Formite	bh	Rp.	85,000
27	Kawat beton / bindrat	kg	Rp.	26,000
28	Pipa hollow 6 x 6 cm tebal 0.2 mm	ml	Rp.	15,750
29	Paku gording 125 x 5,1 mm	kg	Rp.	14,000
30	Paku gording 100 x 4,2 mm	kg	Rp.	13,000
31	Paku reng 5 x 3,1 mm	kg	Rp.	14,000
32	Paku eternit 20 x 1,5 mm	kg	Rp.	19,000
33	Paku skrup	kg	Rp.	21,000
34	Sewa Scaffolding	unit	Rp.	23,000
35	Engsel pintu	ps	Rp.	70,000
36	Engsel jendela	ps	Rp.	60,000
37	Doubel cylinder	bh	Rp.	125,000
38	Lever hendel	bh	Rp.	175,000
39	Rambuncis	bh	Rp.	15,000
40	Pasir pasang (progo)	m3	Rp.	160,000
41	Pasir beton	m3	Rp.	170,000
42	Batu merah (5x11x23)	bj	Rp.	900
43	Batu merah (4x9x19)	bj	Rp.	800
44	Tanah urug	m3	Rp.	40,000
45	Air	ltr	Rp.	38
46	Portland Cement	40 kg	Rp.	45,000
47	Semen merah	m3	Rp.	9,000

48	Lem plastik Acrylic	kg	Rp.	60,000
49	Lem plastik Vinyl	kg	Rp.	20,000
50	Lem Aica Aibon	kg	Rp.	40,000
51	Gypsum board	lbr	Rp.	57,000
52	List profil gypsum lebar 5 cm	m1	Rp.	8,000
53	List profil gypsum lebar lebih 10 cm	m1	Rp.	15,000
54	Kaca buram/kaca es 3 mm	m2	Rp.	90,000
55	Kaca bening 3 mm	m2	Rp.	60,000
56	Kaca bening 5 mm	m2	Rp.	80,000
57	Kaca riben 3 mm	m2	Rp.	70,000
58	Kaca cermin 3 mm	m2	Rp.	105,000
59	Kaca bening 8 mm	m2	Rp.	225,000
60	Pipa PVC abu-abu dia. 1"	btg	Rp.	28,000
61	Pipa galvanis dia 1/2"	btg	Rp.	85,000
62	Mortar PM 210	zak	Rp.	90,000
63	Minyak Bekisting	ltr	Rp.	4,000

Bahwa pada kolom harga yang seharusnya diisi oleh masing-masing perusahaan peserta telah ditemukan adanya kesamaan.

15.17.7 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan pada pokoknya menyatakan bahwa:----------

15.17.7.1 Terlapor II dan Terlapor III hanya memberikan form dokumen harga satuan yang dikosongkan pada kolom harga untuk diisi oleh masing-masing perusahaan peserta.----------

15.17.7.2 Terlapor II dan Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan harga sebagaimana dinyatakan pada tabel di atas karena Terlapor II dan Terlapor III karena tidak membandingkan/menyandingkan dokumen penawaran para perusahaan peserta pengadaan. ----------

15.17.7.3 Terlapor III menyatakan jika mereka menemukan kesamaan 2 dari 4 indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka mereka akan membatalkan proses pengadaan yang sedang berlangsung.-------

15.18 Adanya Kesamaan Harga pada Dokumen Analisa Harga Pekerjaan ----------

SALINAN

15.18.1 Bahwa para perusahaan peserta Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD 2016 diwajibkan untuk meng-*upload* dokumen Penawaran pada tanggal 29 Maret 2016 – 06 April 2016.----------

15.18.2 Bahwa diketahui PT Duta Mas Indah dan PT Lima Tujuh Tujuh telah memasukkan penawaran dengan cara mengunggah/meng-*upload* dokumen penawarannya.----------

15.18.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang telah diunggah/*upload* oleh peserta lelang, ditemukan adanya kesamaan harga(pada kolom harga) pada Dokumen Daftar Analisa Pekerjaanantara dokumen penawaran PT Duta Mas Indahdengan PT Lima Tujuh Tujuh dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:----------

TABEL KESAMAAN HARGA PADA DOKUMEN DAFTAR ANALISA PEKERJAAN MILIK PT. DUTA MAS INDAH DENGAN PT. LIMA TUJUH TUJUH PADA TENDER PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA TAHUN 2016

No.		Uraian	Satuan	Harga
1	1	1M' Pasang pagar sementara dari seng gelombang (tinggi 2 meter)		
		Seng gelombang	lbr	55,000
		Kepala tk kayu	hari	75,000
		Pekerja	hari	50,000
2	2	1M' Pembuatan gudang semen dan peralatan		
		Kepala tk kayu	hari	75,000
		Pekerja	hari	50,000
3	3	1M' Pembuatan bedeng pekerja		
		Kepala tk kayu	hari	75,000
		Pekerja	hari	50,000
4	4	1 M2 Pembersihan Lapangan dan Pemerataan		
		Pekerja	hari	50,000
5	5	1 M2 Pembongakaran 1 M3 beton bertulang		
		Pekerja	hari	50,000
6	6	1 M2 Pembongkaran 1 M3 dinding tembok bata		
		Pekerja	hari	50,000
7	7	1 M3 Pengurugan sirtu padat		
		Sirtu	m3	80,000
		Pekerja	hari	50,000

SALINAN

8	8	1 M3 Pengukuran dan pemasangan bouwplank		
		Kayu Meranti 5/7	m3	5,000,000
		Paku	kg	50,000
		Kepala tk kayu	hari	75,000
		Pekerja	hari	50,000
8	9	1 M3 Pembuangan tanah sejauh 30M		
		Pekerja	hari	50,000
10	10	1 M3 Penggalian tanah biasa sedalam 1M		
		Pekerja	hari	50,000
11	11	1 M3 Mendatangkan tanah urug untuk peninggian tanah		
		Pekerja	hari	50,000
12	12	1 M3Pengurugan kembali galian tanah		
		Pekerja	hari	50,000
13	13	1 M3 Pemadatan tanah per 20cm		
		Pekerja	hari	50,000
14	14	1 M3 Pengurugan pasir urug		
		Pekerja	hari	50,000
15	15	1 M3 Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP:5PP		
		Batu kali	M3	150,000
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
16	16	1 M2 Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu 1SP:2PP		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
17	17	1 M2 Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu 1SP:5PP		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
18	18	1 M2 Pemasangan Plesteran 1SP:2PP tebal 15mm		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
19	19	1 M2 Plesteran sponengan 1SP:2PP		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
20	20	1 M2 Pemasangan lesteran 1SP:3PP tebal 15mm		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
21	21	1 M2 Pemasangan plesteran 1SP:5PP tebal 15mm		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
22	22	1M2 Pemasangan acian		
		Pekerja	hari	50,000
		Kepala tukang batu	hari	70,000
23	23	1 M2 Pemasangan lisplank ukuran 3x20cm, kayu bengkirai		
		Kepala tukang kayu	hari	75,000

		Pekerja	hari	50,000
24	24	1 M2 Pemasangan lisplank ukuran 3x30cm, kayu bengkirai		
		Kepala tukang kayu	hari	75,000
		Pekerja	hari	50,000
25	25	1 M2 Pengecatan Permukan Baja Dengan Meni Besi		
		kuas	bh	12,000
		Pekerja	hari	50,000
		kepala tukang cat	hari	70,000
26	26	1 M2 Cat kayu baru (1lapis plamir, 1lapis cat dasar,3 lapis cat penutup)		
		pengencer	kg	15,000
		kepala tukang cat	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
27	27	1 M2 Cat tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		
		kepala tukan cat	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
28	28	10 M2 Cat tembok "WEATHER SHEILD"		
		Cat weather sheild	kg	95,000
		kepala tukang cat	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
29	29	1 M2 Cat water proofing 2 x lapis (sekualitas aquaproof)		
		kepala tukang	hari	70,000
		mandor	hari	85,000
30	30	1 M3 Beton campuran K- 300		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
31	31	1 M3 Beton campuran k-250		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
32	32	1 M3 Beton campuran k- 175		
		kepala tukan batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
33	33	1 M3 Lantai kerja beton k-100		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
34	34	1 M2 Cetakan bekesting untuk sloof		
		minyak begisting	liter	4,000
		kepala tukang kayu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
35	35	1 M2 Cetakan bekesting untuk kolom		
		minyak begisting	liter	4,000
		balok kayu meranti	m3	5,000,000
		kepala tukan kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
36	36	1 M2 Cetakan bekesting untuk balok		
		minyak begisting	lb	4,000
		balok kayu meranti	lb	5,000,000

		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
37	37	1 M2 Cetakan bekesting untuk plat		
		minyak begisting	lb	4,000
		balok kayu meranti	lb	5,000,000
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
38	38	Stutwerk untuk 1M3 Beton		
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
39	39	1kg Mengerjakan besi beton		
		besi beton	kg	9,500
		kepala tukang besi	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
40	40	100 kg mengerjakan besi baja		
		kepala tukang besi	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
41	41	1M' Plint dinding 100/400 1pc:2ps		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
42	42	1 M2 Keramik lantai 200/200 1pc:4ps		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
43	43	1 M2 Keramik lantai 400/400 1pc:4ps polished		
		keramik 400/400	m2	105,000
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
44	44	1 M2 Dinding keramik lantai 200/300 1pc:4ps		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
45	45	1 M2 Keramik lantai 400/400 1pc:4ps unpolished		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
46	46	1 M2 Plafon kalsiboard rangka besi hollow		
		kalsiboard plat 100x100	lb	85,000
		paku sekrup	kg	13,200
		kepala tukang besi	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
47	47	1 M2 Plafon gypsum rangka besi hollow		
		kepala tukang besi	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
48	48	1 M' List plafon gypsum		
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
49	49	1 M' Memasang rangka besi hollow 40x40		
		alat bantu	ls	15,000

SALINAN

50	50	1 M2 Pasang atap galvalum		
		genteng galvalum 0.4	m2	55,000
		paku biasa 2" -5"	bh	2,500
51	51	1 M' Pasang bubungan genteng keramik		
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
52	52	1 M2 Pasang genteng beton		
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
53	53	1 M2 Rangka atap, usuk dan reng baja ringan		
		kepala tukang besi	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
54	54	1 M2 Pasangan batu bata 1pc:5ps tebal 1 bata		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
55	55	1 M3 Pasang konstruksi Kuda kuda kayu bengkirai		
		paku skrup	kg	18,000
		kepala tukang	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
56	56	1 M3 Pasang konstruksi gordeng kayu bengkirai		
		paku skrup	kg	18,000
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
57	57	1 M' Pemasangan listplank grc		
		alat bantu	ls	10,000
		upah pekerja	ls	15,000
58	58	1 M' Pasang pipa pvc DIA 4"		
		upah tenaga	ls	4,000
59	59	1 M' Pasang pipa pvc DIA 3"		
		upah tenaga	ls	4,000
60	60	1 M' Pasang pipa pvc DIA 1"		
		upah tenaga	ls	4,000
61	71	1 M2 Pasangan paving block		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
62	72	1 M2 Pasangan dinding roster 1pc:3ps		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
63	73	1 M2 Pasang ACP (Aluminum Composite panel)		
		Acp	m2	650,000
		alat bantu	hari	15,000
		upah pekerja	hari	20,000
64	74	1 M2 Pasangan atap fiber polikarbonat		
		atap fiber polikarbonat	m3	250,000
		paku skrup	bh	1,250

SALINAN

65	75	1 M2 Pasangan batu alam		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
66	76	1 M2 Keramik lantai 300/300 1pc:4ps		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
67	77	1 M' Border kramik 100/200 1pc:2ps		
		kepala tukang baru	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
68	78	1 M3 plesteran k-100		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
69	79	1 M' Saluran air hujan buis beton 1/2 DIA 30 cm		
		buis beton 1/2 dia 30 cm	m'	30,000
70	80	1 M2 Pembongkaran begesting		
		Pekerja	hari	50,000

ANALISIS KUSEN

No	Uraian	Satuan	Harga
71	1	1 M3 Dosen Kayu kamper		
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
72	2	1 M3 Kosen katu jati		
		Kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
73	3	1 M3 Kosen aluminium		
		skrup fixer	buah	3,500
		sealant	tube	25,000
		kepala tukang	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
74	4	1 M2 Daun jendela, BV kaca bening ram alumunium		
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
75	5	1 M2 Daun pintu kaca bening 5 m ram alumunium		
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
76	6	1 M2 Daun pintu kaca ryben biru 6mm ram alumunium		
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
77	7	1 M2 Daun pintu panil multiplek 9mm ram alumunium		
		lapis blok wood	lbr	30,000
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000

SALINAN

78	8	1 M2 Daun pintu dobel kasliboard 9mm ram alumunium		
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
79	9	1 M2 Daun partisi dobel kalsiboard 9mm		
		alat bantu	ls	10,000
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000

ANALISIS PINTU JENDELA

No	Uraian	Satuan	Harga
80	1 Unit pintu pf		
	daun pintu kaca akrilik 10mm	m2	750,000
	Aksesoris	ls	5,000,000
81	1 Unit pintu P.1		
	kaca bening 5 mm	m2	80,000
	engsel pintu	set	70,000
	handel pintu	bh	175,000
	Rambucis	bh	15,000
82	1 Unit pintu P.2		
	kaca bening 5 mm	m2	80,000
	engsel pintu	set	70,000
	Tambucis	bh	15,000
83	1 Unit pintu P.3		
	daun pintu ranga alum + kaca	m2	150,000
	engsel pintu	set	70,000
	handel pintu	bh	175,000
84	1 Unit jendela J.1		
	Rambucis	bh	15,000
85	1 Unit jendela boven BV.1		
	Rambucis	bh	15,000
86	1 Unit jendela boven BV.2		
	Rambucis	bh	15,000
87	1 Unit pintu besi 4 x 8 M		
	roda dan rel	unit	750,000
	engsel pintu	set	750,000
	handel besi	bh	500,000
	Penguci	bh	500,000
88	1 Unit pintu besi pada parkir bus		
	roda dan rel	unit	750,000
	engsel pintu	set	750,000
	handel besi	bh	500,000
	Pengunci	bh	500,000
89	1 M2 Daun pintu panil multiplek 9mm ram kayu kamper		
	lem kayu	kg	15,000
	kepala tukang kayu	oh	75,000
	Pekerja	oh	50,000

90	12	1 M2 Daun pintu panil multiplek 9mm ram kayu jati		
		lem kayu	kg	15,000
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		Pekerja	oh	50,000
91	13	1 M2 Daun pintu doble sunkai wood 6 mm ram aluminium		
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		Pekerja	oh	50,000
92	14	1 M2 Daun jendela panil multiplek 9mm ram kayu kamper		
		lem kayu	kg	15,000
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		pekerja	oh	50,000
93	15	1 M2 PAS. Daun pintu kaca ram kamper		
		Pekerja	oh	50,000
94	16	1 M2 PAS. Daun jendela kaca ram kamper		
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		Pekerja	oh	50,000
95	17	1 M2 PAS. Daun jendela BV kaca ram kamper		
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		Pekerja	oh	50,000
96	18	1 M2 PAS. Pintu GRC board ram kayu kamper		
		GRC board	m2	100,000
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		Pekerja	oh	50,000
97	19	1 M2 Daun pintu kaca tempered 12 mm ram alumunium		
		tukang alumunium	oh	70,000
		Pekerja	oh	50,000

ANALISIS PINTU, JENDELA

No	Uraian	Satuan	Harga
98	1 Unit pintu P.1		
	engsel pintu	set	60,500
	engsel BV	set	101,200
99	2 Unit pintu P.2		
	engsel pintu	set	60,500
	engsel BV	set	101,200
100	3 Unit pintu P.3		
	engsel pintu	set	60,500
	engsel BV	set	101,200
101	4 Unit pintu P.4		
	engsel pintu	set	60,500
	engsel BV	set	101,200
102	5 Unit pintu P.5		
	engsel pintu	set	60,500
103	6 Unit pintu P.6		

		engsel	set	60,500
104	7	1 Unit jendela J.1		
		engsel jendela dan boven	set	101,200
105	8	1 Unit jendela boven BV.1		
		engsel boven	set	101,200
106	9	1 Unit pintu besi 4 x 8		
		roda dan rel	unit	750,000
		engsel pintu	set	750,000
		handel besi	bh	500,000
		Pengunci	bh	500,000

ANALISIS PASANGAN BESI

No	Uraian	Satuan	Harga
107	1 m' Pasangan hand railling tribun sayap timur lantai 2		
	pipa GIP 1.5"	m'	45,000
	cat zinkromat	m2	22,000
	1		
108	2 m'Pasangan hand railling tribun sayap timur lantai 3		
	pipa GIP 1.5"	m'	45,000
	cat zinkromat	m2	22,000
109	3 1 Unit Pintu besi PT 1 pada pagar keliling lap. Basket		
	cat zinkromat besi	m2	22,000
	engsel pintu	bh	60,000
	pengunci pintu	bh	150,000
	pengunci lantai	bh	200,000
110	4 1 Unit pintu besi PT 2 pada pagar keliling lap. Basket		
	cat zinkromat besi	m2	22,000
	engsel pintu	bh	60,000
	pengunci pintu	bh	150,000
	pengunci lantai	bh	200,000
111	5 1 Unit pintu besi PGB		
	cat zinkromat besi	m2	22,000
	engsel pintu	Bh	60,000
	pengunci pintu	Bh	150,000
	pengunci lantai	Bh	200,000

ANALISIS BORED PILE

No	Uraian	Satuan	Harga
112	1 1 Titik pondasi bored pile		
	pembuangan tanah / lumpur	m2	220,000
	pek. Bobok kepala bored pile	Bh	275,000

15.18.4 Bahwa para peserta Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan

SALINAN

Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD 2017 diwajibkan untuk memasukkan Dokumen Penawaran pada tanggal 23 Februari 2017 – 2 Maret 2017. ----------

15.18.5 Bahwa diketahui PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO dan PT Bimapatria Pradanaraya telah memasukkan penawaran dengan cara mengunggah/meng-*upload* dokumen penawarannya. ----------

15.18.6 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang telah diunggah/ *upload* oleh peserta lelang, ditemukan adanya kesamaan harga (pada kolom harga) pada Dokumen Daftar Analisa Pekerjaan antara dokumen penawaran PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO dengan PT Bimapatria Pradanaraya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:----------

TABEL KESAMAAN HARGA PADA DOKUMEN DAFTAR ANALISA PEKERJAAN MILIK PT. DUTA MAS INDAH - PT. PERMATA NIRWANA NUSANTARA DENGAN PT. BIMAPATRIA PRADANARAYA PADA TENDER PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA TAHUN 2017

No.		Uraian	Satuan	Harga
1	1	1'M pasang pagar sementara dari seng gelombang (tinggi .2m)		
		Kayu Dolken	Btg	15,000
		PC	Kg	1,125
		Seng Gelombang 3" - 5"	Lbr	55,000
		Pasir Beton	m3	160,000
		Kayu 5/7	m3	550,000
		Paku	kg	13,000
		meni Besi	kg	9,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
2	2	1M' Pembuatan gudang semen dan peralatan		
		kayu dolken	btg	15,000
		kayu	m3	3,750,000
		paku biasa	kg	13,000
		Pc	kg	1,125
		pasir beton	m3	160,000
		koral beton	m3	250,000
		seng gelombang	lbr	52,000
		seng plat	lbr	13,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
3	3	1M' Pembuatan bedeng pekerjaan		

		kayu dolken	btg	15,000
		Kayu	m3	3,750,000
		paku biasa	kg	13,000
		Pc	kg	1,125
		pasir beton	m3	160,000
		koral beton	m3	250,000
		seng gelombang	lbr	52,000
		plywood 4 mm	lbr	65,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mendor	hari	77,000
4	4	1 M2 pemebrsihan lapangan dan pemeratan		
		Mandor	hari	77,000
5	5	1 M2 pembongkaran 1M3 bton bertulang		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
6	6	1 M2 pembongkarang 1 M3 dinidng tembok bata		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
7	7	1 M3 pengurungan sirtu padat		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
8	8	1 M' pengukuran dan pemasangan BOUWPLANK		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
9	9	1 M3 pembuangan tanah sejauh 30M		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
10	10	1 M3 Penggalian tanah biasa sedalam 1M		
		pekerja	hari	
		Mandor	hari	60,000
				77,000
11	11	1 M3 mendatangkan tanah urug untuk peninggian tanah		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
12	12	1 M3 pengurugan kembali galian tanah		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
13	13	1 M3 pemadatan tanah per 20CM		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
14	14	1 M3 pengurugan pasir urug		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
15	15	1 M3 pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP		
		Pasir pasang	M3	160,000
		semen pc	KG	1,125
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000

SALINAN

16	16	1 M2 Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu 1SP: 2PP		
		pasir pasang	M3	160,000
		semen pc	Kg	1,125
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
17	17	1 M2 pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu 1SP: 5PP		
		pasir pasang	M3	160,000
		semen pc	KG	1,125
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
18	18	pasangan bata beton ringan 200x600x100 mm dengan perekat prime mortal (1/2 analisa 18		
		semen instan untuk pasangan	KG	9,750
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
19	19	1 M2 pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 MM		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
20	20	1 M2 Plesteran sponengan 1SP : 2PP		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
21	21	1 M2 pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 MM		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
22	22	1 M2 pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 MM		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
23	23	1 M2 pemasangan acian		
		semen pc	kg	1,125
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
24	24	1 M2 plesteran MU 210 Tebal 10 MM		
		plester PM 210	zak	90,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
25	25	1 M2 pemasangan asian mu tebal 2 MM		
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
26	26	1 M2 pengecatan permukaan baja dengan meni besi		
		meni besi	kg	65,000
		Kuas	bh	12,000

		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
27	27	1 M2 cat kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)		
		cet meni	kg	22,000
		Plamir	kg	22,000
		cat dasar	kg	55,000
		cat penutup	kg	55,000
		kuas	bh	12,000
		Pengencer	kg	15,000
		Amplas	lbr	2,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
28	28	1 M2 Cat tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
29	29	10 M2 Cat tembok " Weather sheild "		
		Plamur tembok	kg	22,000
		Amplas	lb	2,000
		Pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
30	30	1 M2 Cat water proofing 2 x lapis		
		elastic waterproof	kg	101,000
		Fiber	kg	50,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
31	31	1 M3 Beton Campuran k-300		
		Pasir beton	kg	121
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
32	32	1 M3 Beton campuran k-250		
		pasir beton	kg	121
		semen pc	kg	1,125,000
		Air	ltr	35
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
33	33	1 M3 Beton campuran k-175		
		pasir beton	kg	121
		semen pc	kg	1,125,000
		Air	ltr	35
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
34	34	1 M3 Lantai Kerja beton k-100		
		pasir beton	kg	121
		semen pc	kg	1,125,000
		Air	ltr	35
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
35	35	1 M2 Cetakan bekesting untuk sloof		
		paku biasa 2' -5"	kg	14,000
		minyak begisting	ltr	4,000

		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
36	36	1 M2 Cetakan bekesting untuk kolom		
		paku biasa 2' -5"	kg	14,000
		minyak begisting	ltr	4,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
37	37	1 M2 Cetakan bekesting untuk balok		
		paku biasa 2' -5"	kg	14,000
		minyak begisiting	ltr	4,000
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
38	38	1 M2 Cetakan bekesting untuk plat		
		paku biasa 2' -5"	kg	14,000
		minyak begisiting	ltr	4,000
39	39	Stuwerk untuk 1M3 beton		
		Scafolding	unit	23,000
		Mandor	hari	77,000
40	40	1 M2 pembongkaran bekesting		
		Pekerja	hari	60,000
41	41	1 Kg mengerjakan besi beton		
		kawat bendrat	kg	26,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
				-
42	42	100 kg mengerjakan besi baja		
		alat bantu	ls	15,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
43	43	1 M' Plint dinding 100/600 1pc:2ps		
		Pc	kg	1,125,000
		pc warna	kg	10,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
44	44	1 M2 Keramik lantai 300/300 1pc:4ps		
		pasir	m3	160,000
		Pc	kg	1,125,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
45	45	1 M2 Keramik lantai granite 600/600 1pc:4ps polished		
		keramik granite tile 600/600	m2	200,000
		Pc	kg	1,125,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
46	46	1 M2 dinding keramik lantai 300/600 1pc:4ps		
		Pc	kg	1,125,000
		pasir	m3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000

SALINAN

47	47	1 M2 Keramik lantai 600/600 1pc:4ps unpolished		
		keramik granit tile 600/600	m2	220,000
		Pc	kg	1,125,000
		Pasir	m3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
48	48	1 M2 Keramik lantai 400/400 1pc:4ps unpolished		
		Pc	kg	1,125,000
		Pasir	m3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
49	49	1 M2 Keramik lantai 200/200 1pc:4ps		
		Pc	kg	1,125,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
50	50	1 M2 dinding keramik lantai 200/200 1PC:4PS		
		keramik 200/250	kg	70,000
		Pc	kg	1,125
		Pasir	m3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
51	51	1 M2 keramik lantai ruangan 600/600 1PC : 4PS		
		Pasir	m3	160,000
		Pc	kg	1,125
		Pekerja	hari	60,000
		Mendor	hari	77,000
52	52	1 M' border keramik 50/300 1PC : 4PS		
		border keramik	kg	8,000
		Pc	kg	1,125
		Pekerja	hari	60,000
		Mendor	hari	77,000
53	54	1 M2 plafon PVC rangka besi hollow tinggi kurang dari 4 M bentuk FLA		
		plavond PVC + rangka	m2	156,500
		upah pasang	is	50,000
54	55	1 M2 plafon kalsiboard rangka besi hollow		
		paku sekrup	kg	21,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mendor	hari	77,000
55	56	1 M2 plafon rangka besi hollow		
		Gypsum	lb	57,000
		paku sekrup	kg	21,000
56	57	1 M' list plafon gypsum		
		list gypsum profil	m'	15,000
		tukang kayu	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
57	58	1 M' memasang rangka besi hollow 40x40		
		upah pekerja	hari	10,000
		alat bantu	hari	15,000

SALINAN

58	59	1 M2 pasang atap galvalum		
		paku biasa 2" -5"	bh	2,500
		alat bantu	is	5,500
		upah pekerja	hari	41,100
59	60	pasangan batu bata 1 Pc : 5 PS tebal 1 bata		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
60	61	1 M' pasang pipa PVC dia. 4"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000
61	62	1 M' pasang pipa PVC dia. 3"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000
62	63	1 M' pasang pipa PVC dia. 2"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000
63	64	1 M' pasang pipa PVC dia. 1"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000
64	65	1 M' pemasangan pipa galvanis DIA. 1,5"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000
65	66	1 M' pemasangan pipa galvanis DIA. 2"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000
66	67	1 M' pemasangan pipa galvanis DIA. 3"		
		besi pisa galvanis dia. 3"	m'	64,667
		alat bantu	ls	2,500
		upah pekerja	ls	5,500
67	68	1 M' pemasangan pipa galvanis DIA. 4"		
		Pekerja	hari	60,000
		Manador	hari	77,000
68	69	1 M2 pavingan block		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
69	70	1 M2 pasang ACP		
		alat bantu	ls	2,500
		upah pekerja	ls	5,500
70	71	1 M2 pasangan atap viber polikarbonat		
		alat bantu	ls	2,500
		upah pekerja	ls	5,500
71	72	1 M2 pasangan batu alam		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		Pekerja	hari	60,000

SALINAN

		Mandor	hari	77,000

ANALISIS KUSEN

	No.	Uraian	Satuan	Harga
73	1	1 M3 Kosen kayu kamper		
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
74	2	1 M3 Kosen kayu jati		
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
75	3	1 M' kosen alumunium		
		skrup fixer	buah	3,500
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
76	4	1 M2 Daun jendela, BV kaca bening ram alumunium		
		kaca tebal 5mm	m2	80,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	oh	77,000
77	5	1 M2 Daun jendela, BV kaca bening ram alumunium		
		kaca tebal 5mm	m2	80,000
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
78	6	1 M2 Daun pintu kaca RYBEN 8mm ram kayu jati		
		kayu jati	m3	30,000,000
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
79	7	1 M2 Daun pintu kaca bening 5mm ram alumunium		
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
80	8	1 M2 Daun pintu kaca RYBEN biru 6mm ram alumunium		
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
81	9	1 M2 Daun pintu partisi dobel kalsiboard 9mm		
		alat bantu	is	10,000
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
82	10	1 M2 Daun pintu panil multiplek 9mm ram kayu kamper		
		multiplek 9mm	lbr	90,000
		paku	kg	14,000
		lem kayu	kg	15,000
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
83	11	1 M2 Daun pintu panil multiplek 9mm ram kayu jati		
		kayu jati	m3	30,000,000
		multiplek 9mm	lbr	90,000
		Paku	kg	14,000

		lem kayu	kg	15,000
84	12	1 M2 Daun pintu double sunkai wood 2 x 6 mm rangka kayu kamper		
		paku	kg	14,000
		lem kayu	kg	15,000
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
85	13	1 M2 Daun jendela panil multiplek 9mm ram kayu kamper	lbr	90,000
		Paku	kg	14,000
		lem kayu	kg	15,000
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
86	14	1 M2 PAS. Daun pintu kaca ram kamper		
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
87	15	1 M2 PAS. Daun jendela kaca ram kamper		
		kaca bening 5mm	m2	80,000
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	Oh	77,000
88	16	1 M2 PAS. Daun jendela BV kaca ram kamper		
		kaca bening 5mm	m2	80,000
		Pekerja	Oh	60,000
		Mandor	Oh	77,000
89	17	1 M2 PAS. Pintu GRC board ram kayu kamper		
		pekerja	Oh	60,000
		Mandor	Oh	77,000

ANALISIS PINTU, JENDELA

No.	Uraian	Satuan	Harga
90	1 Unit pintu PF		
	daun pintu kaca akrilik freamless 10 mm	m2	750,000
	Aksesoris	L	5,000,000
91	1 Unit pintu P.1		
	kaca bening 5mm	m2	80,000
	engsel pintu	Set	70,000
	handel pintu	Bh	175,000
	Rambucis	Bh	15,000
92	1 Unit pintu P.2		
	kaca bening 5mm	m2	80,000
	engsel pintu	Set	70,000
	Rambucis	Bh	15,000
93	1 Unit pintu P.3		
	daun pintu rangka aluminium kombinasi kaca	m2	150,000
	engsel pintu	Set	70,000
	handel pintu	Bh	175,000
94	1 Unit jendela J.1		

		Rambucis	Bh	15,000
95	6	1 Unit jendela boven BV.1		
		Rambucis	Bh	15,000
96	7	1 Unit jendela boven BV.2		
		Rambucis	bh	15,000
97	8	1 Unit pintu besi 4 x 8 M		
		roda dan rel	Unit	750,000
		engsel pintu	Set	750,000
		handel besi	Bh	500,000
		Pengunci	Bh	500,000
98	9	1 Unit pintu besi pada parkir bus		
		roda dan rel	Unit	750,000
		engsel pintu	Set	750,000
		handel besi	Bh	500,000
		Pengunci	Bh	500,000

ANALISIS PASANGAN BESI

No.	Uraian	Satuan	Harga
99	1 m' Pasangan hand railling tribun sayap barat lantai 2 dan sayap selatan		
	cat zinkromate	m2	22,000
100	2 1 m' Pasangan hand railling tribun sayap barat lantai 3 car zinkromat	m2	22,000
101	3 1 m'Pasangan hand railling tangga	m2	22,000
	cat zinkromat		
102	4 1 Unit pintu besi PGB		
	cat zinkromat besi	m2	22,000
	engsel pintu	Bh	70,000
	pengunci pintu	Bh	150,000
	pengunci lantai	Bh	200,000

15.18.7 Bahwa pada kolom harga yang seharusnya diisi oleh masing-masing perusahaan peserta telah ditemukan adanya kesamaan. ----------

15.18.8 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II dan Terlapor III pada pokoknya menyatakan bahwa:

15.18.9 Terlapor II dan Terlapor III hanya memberikan form dokumen harga satuan yang dikosongkan pada kolom harga untuk diisi oleh masing-masing perusahaan peserta. ----------

15.18.10 Terlapor II dan Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan harga sebagaimana dinyatakan pada tabel di atas karena Terlapor II dan Terlapor III karena tidak membandingkan/menyandingkan dokumen penawaran para perusahaan peserta pengadaan. ------

15.18.11 Khusus Terlapor III menyatakan jika mereka menemukan kesamaan 2 (dua) dari 4 (empat) indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka mereka akan membatalkan proses pengadaan yang sedang berlangsung. ----------

15.19 Adanya Kesamaan Harga pada Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya ----------

15.19.1 Bahwa para perusahaan peserta Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD 2017 diwajibkan untuk memasukkan penawaran dengan cara mengunggah/ meng-*upload* pada tanggal 23 Februari 2017 – 02 Maret 2017. ----------

15.19.2 Bahwa diketahui PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO dan PT Bimapatria Pradanaraya telah memasukkan penawaran dengan cara mengunggah/meng-*upload* dokumen penawarannya. ----------

15.19.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang telah diunggah/ *upload* oleh peserta lelang, ditemukan adanya kesamaan harga (pada kolom harga) pada Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya antara dokumen penawaran PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara KSO dengan PT Bimapatria Pradanaraya dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: ----------

TABEL KESAMAAN HARGA PADA DOKUMEN REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA MILIK PT. DUTA MAS INDAH - PT. PERMATA NIRWANA NUSANTARA DENGAN PT. BIMAPATRIA PRADANARAYA PADA TENDER PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA TAHUN 2017

Pekerjaan Arsitektural Tribun Sayap Barat Lantai 1

SALINAN

No	Macam Pekerjaan	Item	Harga satuan 2 perusahaan
1	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan lokasi	Rp. 10.835
		Listrik dan air kerja	Rp. 5.000.000
		Biaya K3	Rp. 6.000.000
2	Pekerjaan tanah & pasir	Galian tanah pondasi	Rp. 51.617
		Urugan tanah kembali	Rp. 14.281
		Urugan tanah mendatangkan	Rp. 73.447
3	Pekerjaan Beton		
	a. Beton sloof (150/300)	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	b. Beton kolom praktis K7 (140/140)	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	c. Beton balok ring praktis 150/200	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	d. Beton balok lateu 150/200	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	e. Beton sayap tangga (150/150)	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	f. Meja beton washtafel	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	g. Meja tempat duduk beton	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
4	Pekerjaan lantai	Tali air	Rp. 8.000
		Stepnozing untuk semua tangga lantai 1 s/d 3	Rp. 75.000
		Lantai rabat beton berpola	Rp. 800.000
5	Pekerjaan kanopi depan dan plafond	Plafond pvc pada lobby	Rp. 227.150
6	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Distribusi panel SDP dan kabel pengisi	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		Fuse lampu indikator 2 A	Rp. 32.000
		MCCB/3P/3T/100A/36kA	Rp. 1.800.000
		Cu.bar 5 (50x5 mm)	Rp. 120.000
	b. Distribusi panel DP-1 dan kabel pengisi	Box panel 60x50x25 cm Wall Mounting	Rp. 800.000
		Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		Fuse lampu indikator 2 A	Rp. 32.000
		MCB/IPH/10A/6 kA	Rp. 80.000
		Cu.bar 5 (30x4 mm)	Rp. 110.000
		Kabel pentanahan BC. 16 mm2 gabung SDP	Rp. 27.000
	c. Instalasi penerangan dan stop kontak	Instalasi titik stop kontak	Rp. 230.000
		Lampu TL 2 x 18 watt / TKI	Rp. 600.000
		Lampu PLC-18 watt / fitting WD	Rp. 100.000
		Saklar seri 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
		Saklar hotel 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
13	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan Air Bersih	Wastafel lengkap dengan kaca	Rp. 975.000
		Wall Shower	Rp. 1.600.000
		Jetwasher	Rp. 300.000
		Septiktank	Rp. 3.750.000
		Bak kontrol tertutup	Rp. 350.000

Pekerjaan Arsitektural Tribun Sayap Barat Lantai 2 / Lavatory			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**

SALINAN

1	Pekerjaan Beton		
	a. Beton kolom praktis K7 (140/140)	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	b. Beton balok ring praktis 150/200	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	c. Plat meja beton	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
2	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Distribusi panel DP-1 dan kabel pengisi	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		MCCB/3P/3T/50A/18kA	Rp. 900.000
		MCB/IPH/10A/6 kA	Rp. 80.000
		Kabel pentanahan BC. 16 mm2 gabung SDP	Rp. 27.000
		Kabel montase dan aksesoris	Rp. 500.000
	b. Instalasi penerangan dan stop kontak	Instalasi titik stop kontak	Rp. 230.000
		Lampu TL 2 x 18 watt / TKI	Rp. 600.000
		Saklar seri 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
		Saklar hotel 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
3	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan Air Bersih	Kloset jongkok	Rp. 800.000
		Wastafel lengkap dengan kaca	Rp. 900.000

Pekerjaan Arsitektural Tribun Sayap Barat Lantai 3			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan Beton		
	a. Beton kolom praktis K7 (140/140)	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	b. Beton balok ring praktis 150/200	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	c. Plat meja beton	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
2	Pekerjaan kusen, alumunium dan besi	Pintu kaca akrilik tebal 10 mm frameless (PF)	Rp. 6.552.500
		Kaca akrilik tebal 10 mm pada VVIP box	Rp. 750.000
3	Pekerjaan plafond	Plafond pvc pada VVIP box	Rp. 227.150
4	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Distribusi panel DP-1 dan kabel pengisi	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		MCCB/3P/3T/50A/18kA	Rp. 900.000
		MCB/IPH/10A/6 kA	Rp. 80.000
		Kabel pentanahan BC. 16 mm2 gabung SDP	Rp. 27.000
		Kabel montase dan aksesoris	Rp. 500.000
	b. Instalasi penerangan dan stop kontak	Instalasi titik stop kontak	Rp. 230.000
		Lampu PLC-18 watt / Downlight inbow	Rp. 375.000
		Lampu PLC-18 watt / Downlight Outbow	Rp. 400.000
		Saklar tunggal 250 v/10A/inbow	Rp. 32.000
		Saklar seri 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
		Saklar hotel 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
5	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan Air Bersih	Wastafel lengkap dengan kaca	Rp. 975.000
		Wall Shower	Rp. 1.600.000
		Jetwasher	Rp. 300.000

SALINAN

Pekerjaan Arsitektural Tribun Sayap Barat Lantai 4			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan beton		
	a. Beton kolom praktis K7 (140/140)	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	b. Beton balok ring praktis 150/200	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	c. Plat meja beton	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
2	Pekerjaan kusen, alumunium dan besi	Kaca akrilik tebal 10 mm pada ruang siar	Rp. 6.552.500
3	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Distribusi panel DP-1 dan kabel pengisi	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		Fuse lampu indikator RST	Rp. 32.000
		MCCB/3P/3T/50A/18kA	Rp. 900.000
		MCB/IPH/10A/6 kA	Rp. 80.000
		Kabel pentanahan BC. 16 mm2 gabung SDP	Rp. 27.000
		Kabel montase dan aksesoris	Rp. 500.000
	b. Instalasi penerangan dan stop kontak	Lampu PLC-18 watt / Downlight outbow	Rp. 600.000
		Lampu PLC-18 watt / Downlight Inbow Kotak	Rp. 700.000
		Saklar tunggal 250 v/10A/inbow	Rp. 32.000
		Stop kontak 250v/16A/3 kawat/inbow	Rp. 32.000
4	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan Air Bersih	Kloset jongkok	Rp. 800.000
		Wall Shower	Rp. 1.600.000
		Jetwasher	Rp. 300.000
5	Pekerjaan atap		
	a. Rangka atap	Pasang catwalk	Rp. 1.500.000

Pekerjaan Arsitektural Tribun Sayap Selatan			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan tanah dan pasir	Galian tanah pondasi	Rp. 51.617
		Urugan tanah kembali	Rp. 14.281
2	Pekerjaan beton		
	a. Beton KOLOM K7 140/140	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	b. Beton KOLOM K8 150/200	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	c. Beton BALOK LATEU 150/200	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	d. Beton BALOK RING PRAKTIS 150/200	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	e. Beton PLAT DAG TANDON TEBAL 10cm	Bongkar begesting	Rp. 9.900
3	Pekerjaan lantai	Tali air	Rp. 8.000
		Stepnozing tangga	Rp. 80.000
4	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Distribusi panel DP-TSE dan kabel pengisi	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		Fuse lampu indikator 2 A	Rp. 32.000
		MCCB/3P/3T/40A/18kA	Rp. 700.000
		MCB/IPH/6A/6 kA	Rp. 80.000

		Sistem pentanahan BC 10 mm2 + electroda tanah	Rp. 800.000
		Kabel montase dan aksesoris	Rp. 300.000
	b. Instalasi penerangan dan stop kontak	Lampu TL 2 x 36 watt / V-SHAPE	Rp. 700.000
5	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan Air Bersih	Kloset jongkok	Rp. 600.000
		Kran air	Rp. 275.000
		Septiktank	Rp. 3.750.000
		Bak kontrol tertutup	Rp. 375.000
6	Pekerjaan taman	Mendatangkan tanah subur	Rp. 100.000
7	Pekerjaan portal beton pintu besi sisi barat daya		
	a. Beton FOOTPLATE PORTAL 1000x1400x300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	b. Beton SLOOF 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	c. Beton KOLOM K1 300/300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	d. Beton BALOK PORTAL BP1 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
		Galian tanah footplate	Rp. 51.617
		Urugan tanah kembali	Rp. 14.281
8	Pekerjaan portal beton pintu besi sisi tenggara		
	a. Beton FOOTPLATE PORTAL 1000x1400x300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	b. Beton SLOOF 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	c. Beton KOLOM K1 300/300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	d. Beton BALOK PORTAL BP1 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
		Galian tanah footplate	Rp. 51.617
		Urugan tanah kembali	Rp. 14.281

Pekerjaan Finishing RAM Koridor Penghubung			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan lantai	Finishing plesteran lantai ramp bergaris jarak 15 cm	Rp. 80.000
2	Pekerjaan penambahan dinding jembatan penghubung	Pembobokan plat tribun sebagian	Rp. 1.000.000
		Bongkar begesting	Rp. 9.900
		Bongkar begesting	Rp. 9.900

Pekerjaan Penyempurnaan Tribun Sayap Timur Lantai 1			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan kusen, alumunium dan besi	Pintu besi pada tangga	Rp. 16.000.000

Pekerjaan Penyempurnaan Tribun Sayap Timur Lantai 2			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan instalasi listrik		

	a. Instalasi penerangan dan stop kontak	Lampu TL 2 x 18 watt / TKI	Rp. 600.000
		Lampu PLC-18 watt / fitting WD	Rp. 100.000
		Saklar seri 250v / 10 A / inbow	Rp. 37.000
		Saklar seri 250v / 10 A / inbow	Rp. 37.000

Pekerjaan Penyempurnaan Tribun Sayap Timur Lantai 3			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Instalasi penerangan dan stop kontak	Lampu TL 2 x 18 watt / TKI	Rp. 600.000
		Lampu PLC-18 watt / fitting WD	Rp. 100.000
		Saklar seri 250v / 10 A / inbow	Rp. 37.000
		Saklar seri 250v / 10 A / inbow	Rp. 37.000
	b. Pekerjaan penutup atap	Pasang catwalk	Rp. 1.500.000

Pekerjaan Penyempurnaan Tribun Sayap Utara			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan instalasi listrik	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		Fuse lampu indikator 2 A	Rp. 32.000
		MCCB/3P/3T/40A/18kA	Rp. 700.000
		MCB/IPH/6A/6 kA	Rp. 80.000
		Sistem pentanahan BC 10 mm2 + electroda tanah	Rp. 800.000
		Kabel montase dan aksesoris	Rp. 300.000
2	Instalasi penerangan dan kontak	Instalasi titik stop kontak	Rp. 220.000
		Lampu PLC-18 watt / Downlight Inbow Kotak	Rp. 700.000
		Lampu PLC-18 watt / fitting WD	Rp. 100.000
3	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan Air Bersih	Urinoir	Rp. 2.100.000
4	Pekerjaan portal beton pintu besi sisi barat laut		
	a. Beton FOOTPLATE PORTAL 1000x1400x300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	b. Beton SLOOF 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	c. Beton KOLOM K1 300/300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	d. Beton BALOK PORTAL BP1 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
		Galian tanah footplate	Rp. 51.617
		Urugan tanah kembali	Rp. 14.281
5	Pekerjaan perbaikan portal pintu besi sisi timur laut	Perbaikan pintu besi	Rp. 45.000.000

Pekerjaan Penyempurnaan Ram Koridor Penghubung			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan penambahan dinding jembatan penghubung dan		

	penutup atap		
	a. Beton KOLOM K 150/150	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	b. Beton BALOK 150/200	Bongkar begesting	Rp. 9.900

15.19.4 Bahwa pada kolom harga yang seharusnya diisi oleh masing-masing perusahaan peserta telah ditemukan adanya kesamaan. ----------

15.19.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor II dan Terlapor III dalam Sidang Majelis Komisi pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terlapor II dan Terlapor III pada pokoknya menyatakan bahwa:

15.19.5.1 Terlapor II dan Terlapor III hanya memberikan form dokumen harga satuan yang dikosongkan pada kolom harga untuk diisi oleh masing-masing perusahaan peserta. ----------

15.19.5.2 Terlapor II dan Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan harga sebagaimana dinyatakan pada tabel di atas karena Terlapor II dan Terlapor III karena tidak membandingkan/ menyandingkan dokumen penawaran para perusahaan peserta pengadaan. -----

15.19.5.3 Khusus Terlapor III menyatakan jika mereka menemukan kesamaan 2 dari 4 indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka mereka akan membatalkan proses pengadaan yang sedang berlangsung. ----------

15.20 Terlapor V Tidak Memasukan Harga dan Rincian Perhitungannya Pada Dokumen Rekap RAB atau Rekapitulasi Biaya ----------

15.20.1 Bahwa PT Kenanga Mulya dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis karena dokumen penawarannya tidak lengkap yaitu dokumen teknis dan Daftar kuantitas & Harga tidak disampaikan. ----------

15.20.2 Bahwa rincian biaya pada Dokumen Rekapitulasi Biaya merupakan salah satu materi dalam evaluasi teknis. ----------

15.20.3 Bahwa ketika Investigator menelusuri *softcopy* Dokumen Penawaran hanya ditemukan 2 (dua) dokumen yaitu: ----------

15.20.3.1 Surat Penawaran ----------

15.20.3.2 Rekap RAB atau Rekapitulasi Biaya ---------

15.20.4 Bahwa ternyata Dokumen RAB atau Rekapitulasi Biaya Terlapor V, ternyata hanya 1 (satu) lembar dan tidak ada harga dan rincian perhitungan biaya, sebagaimana ditampilkan pada tabel/gambar berikut:

REKAPITULASI BIAYA

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROGRAM : PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA
PEKERJAAN : PENGADAAN KONSTRUKSI / PEMBELIAN GEDUNG OLAH RAGA
(PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA)
LOKASI : JLN. MAWAR NO.1 BACIRO YOGYAKARTA
TAHUN : 2016

NO	MACAM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	**PEKERJAAN PENYEMPURNAAN TRIBUN SAYAP TIMUR**	
	A. LANTAI 1	Rp. -
	B. LANTAI 2	Rp. -
	C. LANTAI 3 DAN ATAP	Rp. -
2	**PEKERJAAN PENYEMPURNAAN TRIBUN SAYAP UTARA DAN RAM KORIDOR PENGHUBUNG**	
	A. FINISHING TRIBUN SAYAP UTARA	Rp. -
	B. FINISHING RAM KORIDOR PENGHUBUNG	Rp. -
3	**PEKERJAAN PENYEMPURNAAN SALURAN DRAINASE & PENATAAN HALAMAN SISI SELATAN**	
	A. RAM RABAT BETON	Rp. -
	B. TAMAN DAN PENATAAN PAGAR LAPANGAN BASKET	Rp. -
	C. PEKERJAAN PENYEMPURNAAN SALURAN DRAINASE	Rp. -
4	**PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH GENSET & POMPA, GROUND RESERVOIR DAN SU**	Rp. -
5	**PEKERJAAN SALURAN DRAINASE KELILING STADION (SAYAP UTARA DAN TIMUR)**	Rp. -
6	**PEKERJAAN STRUKTUR TRIBUN SAYAP BARAT**	
	A. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI 1	Rp. -
	B. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI 2	Rp. -
	C. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI 3	Rp. -
	D. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI 4	Rp. -
7	**PEKERJAAN STRUKTUR TRIBUN SAYAP SELATAN DAN RAM KORIDOR PENGHUBUNG**	Rp. -
8	**PEKERJAAN PENGADAAN TRAFO DAN PEYAMBUNGAN DAYA**	Rp. -
	JUMLAH NOMINAL	**Rp. -**
	PPn 10 %	**Rp. -**
	JUMLAH TOTAL	**Rp. -**
	DIBULATKAN	**Rp. 41.277.000.000,00**

Terbilang : Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah

Sukoharjo, 6 April 2016

PT. KENANGA MULYA

Ir. HAMINTO MD, MT
Direktur

REKAP HPS MANDALA KRIDA 2016

15.20.5 Bahwa telah diuraikan pada bagian Peminjaman Perusahaan dan Penyusunan Dokumen Penawaran di atas, Staf Terlapor V telah meminjamkan *username* dan *password* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kepada Staf Terlapor IV yaitu Nanda alias Nandang Pradiatama. ----------

15.20.6 Bahwa peminjaman tersebut dilakukan karena sudah akrab. ----------

15.21 Kesamaan *Internet Protocol Address* (IP Address) Terlapor IV dengan Terlapor VI Untuk Mengakses Situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ----------

15.21.1 Bahwa untuk mengikuti Tender pada perkara *aquo* para pelaku usaha harus mengakses situs/website LPSE yaitu:*http://lpse.jogjaprov.go.id*.----------

15.21.2 Bahwa terdapat kesamaan penggunaan *IP Address* ketika mengakses situs LPSE pada tenderPembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:-------

IP ADDRESS	PERUSAHAAN	ISP
36.66.164.145	PT Duta Mas Indah PT Permata Nirwana Nusantara PT Kenanga Mulya	PT. Telekomunikasi Indonesia Semarang Jawa Tengah (speedy)
110.76.145.230	PT Duta Mas Indah PT Permata Nirwana Nusantara PT Lima Tujuh Tujuh	PT Pika Media Komunika (PIKA-NET) Pak Thomas Direktur PT Duta Mas Indah terdaftar sebagai pelanggan PIKA NET.
115.178.239.90	PT Duta Mas Indah PT Permata Nirwana Nusantara	PT Core Mediatech Jakarta

15.21.3 Bahwa terdapat kesamaan penggunaan *IP Address* ketika mengakses situs LPSE pada tender Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2017 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: ----------

IP ADDRESS	PERUSAHAAN	ISP
110.76.145.230	PT Duta Mas Indah PT Permata Nirwana Nusantara	PT Pika Media Komunika (PIKA-NET)

		Pak Thomas Direktur PT Duta Mas Indah terdaftar sebagai pelanggan PIKA NET.
115.178.239.90	PT Duta Mas Indah PT Permata Nirwana Nusantara	PT Core Mediatech Jakarta
36.66.164.145	PT Duta Mas Indah PT Bimapatria Pradanaraya	PT Telekomunikasi Indonesia Semarang Jawa Tengah
202.67.46.35	PT Permata Nirwana Nusantara PT Bimapatria Pradanaraya	PT Three Indonesia Semarang Jawa Tengah

15.21.4 Bahwa saksi Saudara R. Made Widyastono selaku Direktur PT Pika Media Komunika Direktur Pika-Net menyatakan: ----------

15.21.4.1 Bahwa IP *Address* 110.76.145.230 adalah milik PT Pika Media Komunika (PIKA-NET). ----------

15.21.4.2 Bahwa IP *Address* tersebut adalah IP Statis yang berarti satu IP di dedikasikan (*dedicated*) hanya untuk satu pelanggan.-

15.21.4.3 Bahwa IP *address* 110.76.145.230 terdaftar sebagai pelanggan PIKA Net adalah Bapak Thomas Hartono yang menjabat sebagai Komisaris Terlapor IV.--

15.21.5 Pada persidangan Terlapor IV menyatakan telah berlangganan internet menggunakan jasa Internet *Service Provider* (ISP) Pika Net dari PT Pika Media dan *Speedy* dari PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang dibuktikan dengan adanya *invoice* atas nama Thomas Hartono selaku Komisaris Utama Terlapor IV.

15.21.6 Penawaran Terlapor IV meng-*upload*/mengunggah dokumen penawaran di kantor Terlapor IV oleh tim marketing bersama dengan Saudara Heri Sukamto dan Saudara Andika. ----------

15.22 Perilaku Diskriminasi Terlapor IX Terhadap PT Sinar Cerah Sempurna Pada Tender Pembangunan Stadion mandala Krida Tahun 2016 ----------

15.22.1 Dalam persidangan, Terlapor IX menyatakan benar telah mengeluarkan dukungan terkait *softcopy* hasil

pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb: (jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*. jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 1M) bagi PT Sinar Cerah Sempurna pada tender tahun 2016. ----------

15.22.2 Terlapor IX menyatakan bahwa PT Sinar Cerah Sempurna tidak meminta bukti dukungan alat dalam permohonan dukungannya di tahun 2016.----------

15.22.3 Terlapor IX menyatakan tidak memiliki data terkait surat permohonan dukungan dari PT Sinar Cerah Sempurna dan Terlapor IX tidak pernah bertemu dengan PT Sinar Cerah Sempurna.----------

15.22.4 Terlapor IX menyatakan dalam meminta dukungan wajib menggunakan surat permohonan dan tidak bisa secara lisan.----------

15.22.5 Terlapor IX menyatakan lupa terkait waktu permohonan dukungan oleh PT SInar Cerah Sempurna.----------

15.22.6 Terlapor IX menyatakan surat dukungan yang dimiliki PT Sinar Cerah Sempurna di tahun 2016 adalah benar berasal dari Terlapor IX namun untuk proforma invoice yang dimiliki oleh PT Sinar Cerah Sempurna bukan milik Terlapor IX.----------

15.22.7 Terlapor IX menyatakan bahwa bukti kepemilikan peralatan itu berbentuk *Proforma Invoice*.----------

15.22.8 Di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa di dalam email permohonan dukungan yang ditujukan kepada Terlapor IX yang berasal dari PT SInar Cerah Sempurna meminta juga bukti kepemilikan alat.

15.22.9 Di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terlapor IX hanya mengeluarkan Surat Dukungan saja kepada PT Sinar Cerah Sempurna namun tidak memberikan bukti kepemilikan peralatan (*proforma invoice*).----------

15.22.10 Dalam persidangan ditemukan fakta, bahwa pada tahun 2016 PT Sinar Cerah Sempurna meminta dukungan untuk tender awal yang kemudian gagal dan pada saat tender ulanng dimulai PT Sinar Cerah Sempurna sudah tidak dapat menghubungi lagi Terlapor IX, terkait fakta ini Terlapor IX menyatakan bahwa apabila ada nomor tidak dikenal menghubunginya maka tidak akan diangkat.----------

15.22.11 Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa yang membalas *email* surat permohonan dari PT Sinar Cerah Sempurna adalah Swenn Spreingger.----------

15.22.12 Terlapor IX mengakui membaca permohonan dari PT Sinar Cerah Sempurna. ----------

15.22.13 Terlapor IX menyatakan bahwa saudara Swen Spreingger memiliki alamat email PT EMSA karena istri dari Saudara Swen SpreinggeradalahSaudari Ira Nurmalina Ratri adalah pemegang saham di PT EMSA, tapi posisi Saudara Swen Spreingger bukan pegawai, sedangkan Saudara Ira Nurmalina Ratri sendiri tidak punya alamat email. ----------

15.23 Bahwa dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor adalah dugaan pelanggaran ketentuan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sesuai denganPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya menyatakan: ----------

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat ----------

Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:----------

a Unsur Pelaku Usaha ----------

b Unsur Bersekongkol ----------

c Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain ----------

d Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender -

e Unsur Persaingan Usha Tidak Sehat. ----------

15.24 Unsur Pelaku Usaha ----------

15.24.1 Bahwa Pasal 1 Angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 secara jelas mendefiniskan Pelaku Usaha sebagai berikut:----

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

15.24.2 Bahwa Terlapor IV merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Sular Utarinarum, S.H. pada tanggal 22 Januari 2007 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Sular Utarinarum, SH pada tanggal 22 Januari 2016 berkedudukan di Semarang dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan Umum dan Kontraktor. ----------

15.24.3 Bahwa Terlapor IV telah menjadi peserta dan telah dinyatakan sebagai pemenang dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 sebagaimana diuraikan pada Bagian Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 di atas. ----------

15.24.4 Bahwa Terlapor VIII merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Maria Sophia, S.H., M.KN pada tanggal 09 September 2009 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Maria Sophia, S.H., M.KN pada tanggal 19 Oktober 2017 berkedudukan di Kota Balikpapan dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan Umum dan Kontraktor. ----------

15.24.5 Bahwa Terlapor IV telah mengikatkan diri dengan Terlapor VIII dalam bentuk Kerja Sama Operasi untuk

bersama-sama mengikuti Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017. ----------

15.24.6 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VIII telah dinyatakan sebagai pemenang dan telah mengerjakan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017. --

15.24.7 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VIII secara bersama-sama telah menjadi peserta dan telah dinyatakan sebagai pemenang dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 di atas. ----------

15.24.8 Bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha telah Terpenuhi.----------

15.25 Unsur bersekongkol ----------

15.25.1 Bahwa Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah mendefinisikan persekongkolan sebagai berikut:

"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yangdilakukan olehpelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untukmenguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yangbersekongkol."

15.25.2 Bahwa lebih lanjut berdasarkan kewenangannya, KPPU membuat Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (Perkom No.2 Tahun 2010). ----------

15.25.3 Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perkom 2 Tahun 2010 telah menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

(1) Pedoman merupakan penjabaran prinsip dasar, batasan dan contoh-contoh pelaksanaan ketentuan Pasal 22.

(2) Pedoman merupakan pedoman bagi:

a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 22 tentang penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Persekongkolan Dalam Tender.

b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor

SALINAN

75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

15.25.4 Bahwa pada Bab III Angka 3.2.(2) pada Lampiran Pedoman Pasal 22 menjelaskan bahwa "*bersekongkol*" adalah: ----------

"Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara papaun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu." ----------

15.25.5 Bahwa Bab IV Angka 4.1 Perkom No.2 Tahun 2010 menjelaskan diantaranya bentuk persekongkolan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu: ----------

15.25.5.1 Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. ----------

15.25.5.2 Persekongkolan vertikal merupakan yang terjadi di antara salah atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. ----------

15.25.5.3 Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan

pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup. ---------

15.25.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha yaitu Dr Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. dalam persidangan telah menjelaskan persekongkolan tender berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha adalah sebagai berikut: ----------

"kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Persekongkolan dalam tender merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan dalam rangka untuk memenangkan pelaku usaha tertentu."

15.25.7 Bahwa pada ketentuan yang lain, yaitu Pasal 83ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang /Jasa Pemerintah (Perpres No.54 Tahun 2010) pada pokoknya menyatakan "ULP menyatakan pelelangan/pemilihan gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi persaingan tidak sehat. ----------

15.25.8 Bahwa Ahli di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Saudara Khalid Mustafa menjelaskan bahwa indikasi-indikasi persekongkolan sebagaimana yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pokoknya berbunyi: ----------

f "indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yaitu:

a. *Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.*
b. *Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS.*
c. *Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.*
d. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.*
e. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan".*

15.26 Kerjasama Diantara Terlapor Peserta Tender yang Menciptakan Persaingan Semu ----------

15.26.1 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Hukum Persaingan Usaha yaitu Dr Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. dan Ahli dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu Saudara Khalid Mustafa, pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017, Tim Investigator menemukan adanya kerjasama diantara Terlapor Peserta Tender dengan uraian sebagai berikut: ----------

15.26.1.1 Adanya fakta Peminjaman Perusahaan Terlapor V dan Terlapor VI oleh Terlapor IV dalam bentuk diantaranya pemberian *username* atau *user ID* dan *password* untuk mengakses LPSE serta dokumen administrasi, pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Peminjaman dan Pembuatan Dokumen Penawaran di atas. ----------

15.26.1.2 Adanya fakta Peminjaman Perusahaan Terlapor VII oleh Terlapor IV dalam bentuk diantaranya pemberian *username* atau *user ID*dan *password*untuk

mengakses LPSE serta dokumen administrasi oleh Saudara Triyanto selaku Staf Terlapor VII kepada Nandang Pradiatama alias Nanda selaku Staf Terlapor IV, pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017sebagaimana diuraikan pada Bagian Peminjaman dan Pembuatan Dokumen Penawaran di atas.----------

15.26.1.3 Menurut keterangan Saudara Haminto Mangun Diprojo selaku Direktur Terlapor V perilaku pinjam perusahaan sudah biasa dilakukan karena sudah terjalin keakraban diantara mereka. ----------

15.26.1.4 Bahwa *username* atau *user ID* beserta *password* LPSE merupakan identitas perusahaan untuk mengakses dan mengikuti proses tender melalui LPSE sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Fakta Kronologi Tender di atas.

15.26.1.5 Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Peminjaman Perusahaan dan Penyusunan Dokumen Penawaran di atas, bahwa penyusunan dokumen penawaran untuk Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dilakukan oleh Saudara Heri Sukamto selaku Kepala Cabang Terlapor IV pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016) dengan dibantu oleh Nandang Pradiatama alias Nanda, Saudara Hari Dwi Cahyono dan Saudara Surono serta Saudara Andika. ----------

15.26.1.6 Penyusunan dokumen Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 juga dilakukan oleh orang-

orang yang sama yaitu Saudara Heri Sukamto selaku Kepala Cabang Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor dan/atau Kuasa KSO Terlapor IV dan Terlapor VIII) dengan dibantu oleh Nandang Pradiatama alias Nanda, Saudara Hari Dwi Cahyono dan Saudara Surono serta Saudara Andika. ----------

15.26.1.7 Adanya kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau kesamaan kesalahan penulisan pada Surat Penawaran milik Terlapor IV dengan Terlapor VI untuk Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dankesamaan kesalahan format penulisan atau kesamaan kesalahan penulisanpada Surat Penawaran milik Terlapor VII dengan Terlapor IV-Terlapor VIII KSO sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Kesamaan Kesalahan Format Penulisan dan/atau Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Surat Penawaran di atas. ----------

15.26.1.8 Adanya kesamaan harga pada Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga pada Tender Pembangunan Stadion mandala Krida Tahun 2016 antara dokumen milik Terlapor IV dengan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan secara detail butir-butir kesamaan harganya pada Bagian Kesamaan Harga pada Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga di atas. ----------

15.26.1.9 Adanya kesamaan harga pada Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga pada Tender Pembangunan Stadion mandala Krida Tahun 2017 antara dokumen milik

Terlapor IV& Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII sebagaimana telah diuraikan secara detail butir-butir kesamaan harganya pada Bagian Kesamaan Harga pada Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga di atas. ----------

15.26.1.10 Adanya kesamaan harga pada Dokumen Analisa Harga Pekerjaan pada Tender Pembangunan Stadion mandala Krida Tahun 2016 antara dokumen milik Terlapor IV dengan Terlapor VI sebagaimana telah diuraikan secara detail butir-butir kesamaan harganya pada Bagian Kesamaan Harga pada Dokumen Analisa Harga Pekerjaan di atas. ----------

15.26.1.11 Adanya kesamaan harga pada Dokumen Analisa Harga Pekerjaan pada Tender Pembangunan Stadion mandala Krida Tahun 2017 antara dokumen milik Terlapor IV & Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII sebagaimana telah diuraikan secara detail butir-butir kesamaan harganya pada Bagian Kesamaan Harga pada Dokumen Analisa Harga Pekerjaan di atas. ----------

15.26.1.12 Adanya kesamaan harga pada Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 antara dokumen milik Terlapor IV & Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII sebagaimana telah diuraikan secara detail butir-butir kesamaan harganya pada Bagian Kesamaan Harga pada Dokumen Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya di atas. ----------

15.26.1.13 Terlapor V meskipun telah mendaftar dan mengajukan penawaran ternyata tidak memasukan harga dan rincian perhitungannya pada Dokumen Rekap RAB atau Rekapitulasi Biaya untuk Terder Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta Terlapor V Tidak Membuat Rincian Biaya Pada Dokumen Rekap RAB atau Rekapitulasi Biaya. ----------

15.26.1.14 Adanya kesamaan IP Address yang digunakan pada untuk mengakses website LPSE sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Kesamaan *Internet Protocol Address* (IP Address) Terlapor IV dengan Terlapor VI Untuk Mengakses Situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di atas. ----------

15.26.2 Bahwa dalam penilaian Investigator berbagai kesamaan harga menjadi sesuatu hal yang aneh mengingat dalam persidangan Terlapor II dan Terlapor III menyatakan hanya memberikan *form* kosong pada kolom harga pada dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya, Analisa Harga Pekerjaan dan Daftar Harga Satuan Upah Tenaga yang artinya para pelaku usaha peserta tender dibebaskan untuk mengisi harga yang ingin diajukan, sehingga seharusnya tidak mungkin terdapat sekian banyak kesamaan apalagi dalam penentuan harga. ----------

15.26.3 Fakta yang lebih parah adalah adanya kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau kesalahan penulisan pada Surat Penawaran, padahal Terlapor II dan Terlapor III telah memberikan contoh dan *softcopynya*.----------

15.26.4 Bahwa apabila melihat runutan fakta-fakta pada butir di atas maka menjadi jelas bahwa berbagai kesamaan sebagaimana telah diuraikan di atas terjadi bukan karena faktor kebetulan semata, tetapi lebih karena penyusunan dokumen penawaran tersebut dilakukan secara *copy & paste* oleh pihak atau orang yang sama bukan disusun secara mandiri oleh masing-masing perusahaan peserta. ----------

15.26.5 Bahwa terjadinya berbagai kesamaan tersebut terjadi diawali dengan adanya peminjaman perusahaan yang diantaranya dengan pemberian *username* atau *user id* dan *password* LPSE kepada Staf Nandang Pradiatama alias Nanda dan/atau Saudara Heri Sukamto yang posisi keduanya telah dijelaskan pada bagian lain dari Kesimpulan ini. ----------

15.26.6 Bahwa tindakan meminjam *username* atau user id dan *password* LPSE yang merupakan identitas perusahaan dan dokumen administrasinya serta mempersiapkan dokumen penawaran peserta pesaingnya berarti telah menempatkan perusahaan yang seharusnya merdeka/bebas dalam menentukan harga untuk bersaing menjadi berada di bawah kendali perusahaan yang meminjam dan mempersiapkan dokumen penawaran tersebut. --------

15.26.7 Bahwa memperhatikan posisi Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII pada Tender ini tidak lain adalah hanya dipinjam sebagai pendamping apalagi bila melihat fakta Terlapor V tidak memasukan harga dan rincian perhitungannya pada Dokumen Rekap RAB atau Rekapitulasi Biaya. ----------

15.26.8 Bahwa tindakan meminjam *username* atau *user id* dan *password* LPSE yang merupakan identitas perusahaan dan dokumen administrasinya, mempersiapkan dokumen penawaran perusahaan pesaing merupakan suatu bentuk kerjasama yang sadar dilakukan untuk memenangkan pihak tertentu

dalam perkara ini adalah untuk memenangkan Terlapor IV untuk Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan memenangkan Terlapor IV & Terlapor VIII KSO untuk Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017. --

15.26.9 Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada dari pendapat Ahli Dr Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. dan Ahli Khalid Mustofa diserta dengan seluruh fakta-fakta yang ada di atas, telah menjadi jelas dan terang terpenuhinya unsur persekongkolan diantara Terlapor IV dengan Terlapor V dan Terlapor VI pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan unsur persekongkolan Terlapor IV & Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017. --

15.27 Terlapor IX Memberikan Dukungan Tidak Lengkap Kepada PT Sinar Cerah Sempurna sebagai Peserta Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 ----------

15.27.1 Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain diatas, Investigator menilai bahwa Terlapor IX melakukan diskriminasi kepada PT Sinar Cerah Sempurna dalam bentuk tidak melengkapi pemberian dukungan pekerjaan atap dengan tidak melampirkan bukti kepemilikan alat. ----------

15.27.2 Investigator menilai bahwa Terlapor IX dengan sengaja tidak melampirkan bukti kepemilikan alat berupa *proforma invoice* dan *commercial invoice* pada surat dukungan PT Sinar Cerah Sempurna dimana hal ini didasarkan pada fakta berupa email permohonan dukungan dari PT Sinar Cerah Sempurna yang telah dengan jelas meminta surat dukungan berserta bukti kepemilikan alat dari Terlapor IX pada tender gagal tahun 2016. ----------

15.27.3 Investigator menilai, Terlapor IX sengaja mendiskriminasi PT Sinar Cerah Sempurna, karena pada saat tender ulang tahun 2016 tidak lagi dapat

dihubungi oleh PT Sinar Cerah Sempurna dalam rangka meminta ulang dukungan yang lebih lengkap untuk mengikuti tender. ----------

15.27.4 Investigator menilai bahwa Terlapor IX memberikan perlakuan yang berbeda terhadap Terlapor IV dimana pada faktanya surat dukungan yang diberikan kepada Terlapor IV dalam tender ulang tahun 2016 lebih lengkap disertai dengan bukti kepemilikan alat. -------

15.27.5 Investigator menilai bahwa perilaku Terlapor IX yang sengaja tidak memberikan dukungan secara lengkap kepada PT Sinar Cerah Sempurna mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016. --

15.27.6 Penilaian Investigator tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan dari Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli pengadaan barang dan jasa yang menyatakan bahwa yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah apabila ada persyaratan bahwa penyedia harus mendapatkan surat dukungan distributor tertentu, baru itu bisa mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena distributor dapat saja memberikan surat dukungan kepada perusahaan tertentu saja.

15.27.7 Bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan yang ada dari pendapat Ahli Khalid Mustofa diserta dengan seluruh fakta-fakta yang ada di atas, telah menjadi jelas dan terang terpenuhinya unsur persekongkolan diantara Terlapor IV dengan Terlapor IX terkait pemberian dukungan untuk pelaksanaan pekerjaan penutup atap pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016.----------

Bahwa persekongkolan vertikal dalam kesimpulan investigator untuk tender tahun 2016 dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV dan Terlapor IX sebagaimana yang telah dipaparkan dan dijelaskan di dalam fakta lain di atas adalah sebagai berikut: ----------

SALINAN

15.28 Terlapor I Mengarahkan Spesifiksi Tipe dan Jenis Mesin Untuk Pekerjaan Penutup Atap pada Mesin Milik Terlapor IX ----------

15.28.1 Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, investigator menilai Terlapor I secara sadar telah mengarahkan spesifikasi tipe dan jenis alat atau mesin pada alat atau mesin milik Terlapor IX dengan menetapkan persyaratan *soft copy* hasil pemindaian (*scan*) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K. jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1 m) terkait pekerjaan atap yang kemudian dituangkan dalam dokumen tender tahun 2016. ----------

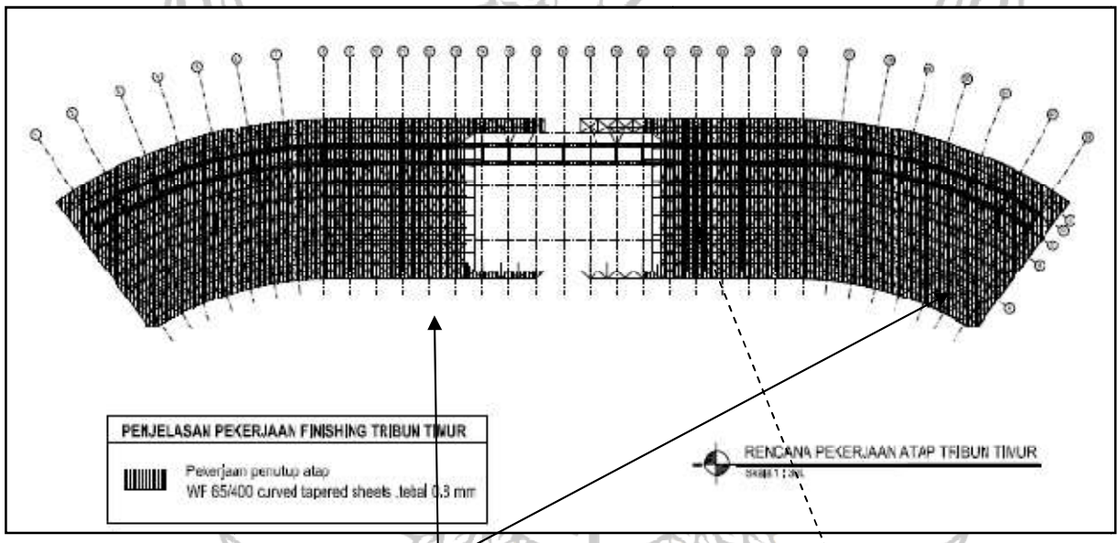
15.28.2 Investigator menilai bahwa Terlapor I dengan kesadaran penuh mengetahui bahwa alat atau mesin dengan jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K. jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1 m adalah alat atau mesin milik PT Eka Madra Sentosa atau Terlapor IX. ----------

15.28.3 Investigator menilai bahwa Terlapor I tidak konsisten dalam memberikan keterangan terkait tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX, pada satu saat menyatakan tidak mengakui bahwa tipe atau jenis mesin tersebut adalah milik Terlapor IX namun pada saat yang lainnya menyatakan bahwa tipe mesin EMS ialah mengacu pada PT Eka Madra Sentosa yang merupakan Terlapor IX.----------

15.28.4 Investigator menilai alasan Terlapor I yang menyatakan bahwa penetapan atau pengarahan spesifikasi alat atau mesin untuk pekerjaan penutup atap di tahun 2016 karena merupakan kelanjutan dari pekerjaan tahun 2015 adalah tidak berdasar, dimana penilaian ini didasari atas 2 (dua) hal: ---------

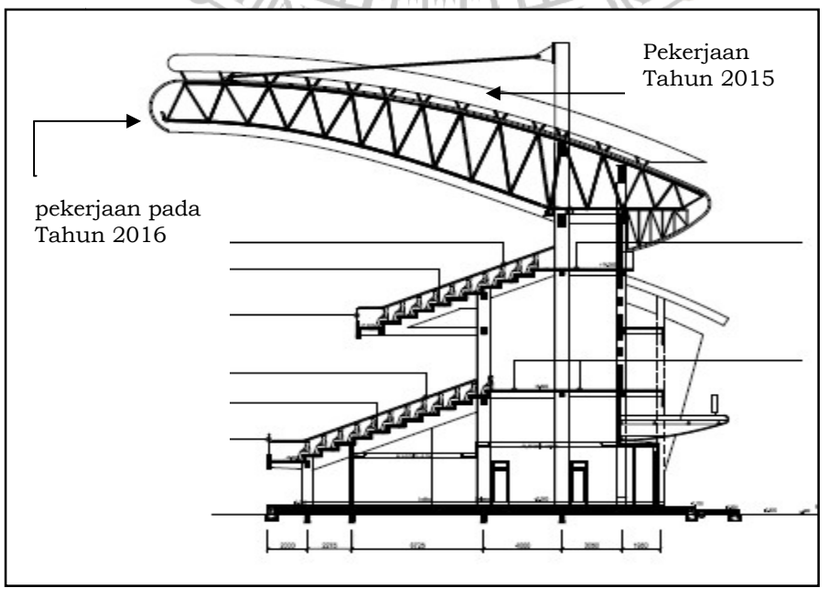
SALINAN

15.28.4.1 Bahwa antara pekerjaan penutup atap tahun 2015 yang baru dikerjakan 25% (dua puluh lima persen) oleh Terlapor IX secara fisik tidak tersambung dengan pekerjaan penutup atap tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan adanya rongga pemisah pada desain atap bagian tengah yang dikerjakan tahun 2015 dan bagian kanan dan kiri atap yang dikerjakan tahun 2016, sebagaimana tertera pada gambar teknis berikut. ----------



Pekerjaan atap tahun 2016

Perkerjaan atap tahun 2015



15.28.4.2 Bahwa spesifikasi mesin penutup atap untuk tribun timur yang dibuat oleh PT Arsigraphi selaku konsultan perencana tender tahun 2016 mengacu pada mesin milik PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) yaitu dengan spesifikasi profil WINZ FALZ 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm dan tebal 0,8 mm, namun faktanya tipe dan jenis mesin yang dicantumkan ke dalam dokumen tender adalah jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K. jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1 m yang merupakan milik Terlapor IX.---------

15.28.5 Investigator menilai bahwa tindakan pengarahan spesifikasi alat atau mesin ini murni inisiatif dan kehendak dari Terlapor I sendiri, dimana perilaku ini tidak sesuai dengan hasil kerja dari PT Arsigraphi yang tidak pernah mencantumkan tipe dan jenis mesin serta hanya mencantumkan ukuran dan bahan untuk pekerjaan penutup atap di dalam dokumen perencanaan spesifikasi teknisnya. ----------

15.28.6 Investigator menilai bahwa Terlapor I dengan sengaja menutup persaingan bagi pelaku usaha lain untuk dapat menjadi subkontrak pekerjaan penutup atap dalam tender 2016 dengan tidak melakukan survey pasar terlebih dahulu dan langsung melihat tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX sesaat setelah rapat kaji ulang serta dengan sengaja mengabaikan masukan dari Saksi PT Arsigraphi pada proses rapat kaji ulang tender 2016 terkait informasi adanya pelaku usaha lain yaitu PT Binatama Akrindo yang mampu menghasilkan bentuk yang sama dengan mesin yang dimiliki oleh Terlapor IX. ----------

15.28.7 Penilaian Investigator ini dikuatkan oleh Sdr. Khalis Mustafa selaku ahli pengadaan barang dan jasa yang pada pokoknya menyatakan ahapan pertama yang perlu dibuktikan adalah kenapa barang itu yang dipilih. Apakah tidak bisa barang lain yang outputnya bisa dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Kita anggap bahwa kemudian hanya barang tersebut yang bisa memenuhi maka PPK seharusnya sudah mengetahui bagaimana kondisi pasar apabila yang bisa menyediakan barang tersebut, siapa saja, yang tidak menimbulkan hambatan.----------

15.28.8 Sdr. Khalid Mustafa selaku Ahli pengadaan barang dan jasa juga menyatakan bahwa apabila PPK tidak melakukan survey pasar terkait ketersediaan alat lain yang dapat menyediakan hasil yang sama dengan alat yang diminta PPK maka hal tersebut perlu dipertanyakan. Berarti seharusnya barang itu mudah diperoleh.----------

15.28.9 Sdr. Atas Yuda Kandita selaku ahli pengadaan barang dan jasa juga menyatakan bahwa PPK di dalam proses perencanaan apabila mempersyaratkan sesuatu yang bersifat *mandatory* maka PPK harus ikut melakukan survey terhadap ada tidaknya perusahaan di luar sana yang bisa mengerjakan pekerjaan serupa.----------

15.28.10 Investigator menilai bahwa Terlapor I tidak serius untuk menerapkan kata-kata '*sejenis*' bagi tipe atau jenis mesin yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan penutup atap di tahun 2016 karena pada faktanya tipe dan jenis mesin yang ditetapkan dan dicantumkan dalam dokumen tender adalah milik Terlapor IX tanpa diiringi kata-kata '*sejenis*'.----------

15.28.11 Berdasarkan bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 tugas pokok dan kewenangan dari PPK adalah: ----------

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

1) spesifikasi teknis Barang/Jasa.

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS). dan

3) *Rancangan Kontrak.*

15.28.12 Investigator menilai bahwa berdasarkan bunyi aturan di atas, penyusunan spesifikasi teknis adalah tugas dan kewenangan dari Terlapor I.----------

15.28.13 Penilaian Investigator tersebut juga dikuatkan oleh Khalid Mustafa selaku ahli pengadaan barang dan jasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tugas dan kewenangan PPK diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010. ----------

15.28.14 Berdasarkan bunyi Pasal 11 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 selain tugas pokok dan kewenangan pada ayat (1) di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat: ----------

b. menetapkan tim pendukung.

c. *menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.*

15.28.15 Investigator menilai bahwa berdasarkan bunyi aturan di atas, Terlapor I dalam melakukan penyusunan spesifikasi teknis dapat dibantu oleh tim pendukung serta dapat menugaskan tim untuk membantu tugas ULP yang dalam perkara *a quo* dilakukan oleh PT Arsigraphi.----------

15.28.16 Penilaian Investigator ini dikuatkan oleh Sdr. Khalid Mustafa selaku ahli pengadaan barang dan jasa yang pada pokoknya menyatakan Konsultan perencana adalah tim pendukung PPK, dimana output yang dihasilkan oleh konsultan perencana tersebut yang nantinya akan yang akan membantu PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis. Kemudian pada saat proses tender, Pokja dalam penyusunan RPLP harus paham terlebih dahulu atas RPP karena itu yang akan menjadi dasar bagi Pokja dalam menuangkan

spesifikasi teknis tersebut dalam dokumen tender. Apabila Pokja tidak paham maka Pokja dapat meminta bantuan tim teknis, baik itu konsultan perencana atau tim lain yang dapat membantu tugas Pokja. Tim ini termasuk konsultan perencana yang selain membantu Pokja dalam menyusun dokumen teknis, juga dapat membantu Pokja dalam menjawab pertanyaan pada saat *aanwijzing*. Dan apabila pada saat evaluasi ada hal yang sifatnya teknis, maka tim teknis tersebut juga dapat membantu Pokja. Meskipun begitu pengambilan keputusan tetap berada di Pokja. ----------

15.28.17 Berdasarkan bunyi Pasal 81 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa: ----------

(1) Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :

d. *adanya rekaya yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.*

15.28.18 Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 81 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa: ----------

huruf b
Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan :
a. *Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang.*

15.28.19 Investigator menilai bahwa pengarahan spesifikasi tipe dan jenis mesin jenis melengkung Curving Machine Type EMS C-15K. jenis lurus Rollforming Machine Type EMS-15K Conical dan mesin curving tapered dengan radius 1 m oleh Terlapor I pada mesin milik Terlapor IX merupakan sebuah bentuk rekayasa dalam penyusunan spesifikasi teknis yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sehingga tender tahun 2016 seharusnya digagalkan.--

15.28.20 Penilaian Investigator dikuatkan oleh Sdr. Khalid Mustafa selaku Ahli pengadaan barang dan jasa yang pada pokoknya menyatakan apabila terjadi pengarahan spesifikasi teknis pada tipe atau merk tertentu kecuali suku cadang yang kemudian dituangkan dalam dokumen tender maka lelang tersebut gagal.----------

15.28.21 Sdr. Khalid Mustafa selaku Ahli pengadaan barang dan jasa juga menyatakan yang perlu digarisbawahi adalah yang dilarang itu proses untuk memperoleh barang jasa yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sehingga apabila ada persyaratan bahwa penyedia harus mendapatkan surat dukungan distributor tertentu, baru itu bisa mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena distributor dapat saja memberikan surat dukungan kepada perusahaan tertentu saja.----------

15.28.22 Penilaian Investigator dikuatkan oleh Ahli. Atas Yuda Kandita selaku ahli pengadaan barang dan jasa yang pada pokoknya menyatakan apabila terdapat penyebutan merk yang mengarah pada 1 perusahaan atau distributor tertentu di luar sana yang kemudian 1 perusahaan atau distributor tertentu hanya memberikan dukungan ke 1 peserta lelang, sementara perusahaan atau penyedia yang lain tidak bisa mengakses perusahaan atau distributor dimaksud dan tidak ada penyedia lain yang mendapatkan surat dukungan maka itu menunjukkan adanya indikasi proses pengaturan dalam suatu proses pengadaan.----

15.28.23 Penilaian Investigator juga dikuatkan oleh Dr.Paramita Prananingtyas, SH., LLM selaku Ahli hukum persaingan yang pada pokoknya menyatakan bahwa persekongkolan vertikal yang sering terjadi adalah pada saat perencanaan pengadaan dalam bentuk rencana pengadaan yang telah diarahkan, misal disebutkan *brand* tertentu, disebutkan

spesifikasi tertentu yang hanya bisa disediakan oleh penyedia tertentu. ----------

15.28.24 Berdasarkan penilaian-penilaian diatas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para ahli maka investigator menyimpulkan bahwa pengarahan spesifikasi tipe dan jenis mesin jenis melengkung Curving Machine Type EMS C-15K. jenis lurus Rollforming Machine Type EMS-15K Conical dan mesin curving tapered dengan radius 1 m oleh Terlapor I pada mesin milik Terlapor IX merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016. ----------

15.29 Terlapor II Mencantumkan Persyaratan Spesifikasi Tipe dan Jenis Mesin Milik Terlapor IX Dalam Dokumen Tender/Pengadaan ----------

15.29.1 Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai bahwa Terlapor II dengan sengaja mencantumkan persyaratan *softcopy* hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1 m) di dalam Dokumen Tender Tahun 2016. ----------

15.29.2 Investigator menilai bahwa Terlapor II mengetahui bahwa mesin dengan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1 Mdimana hal ini didasarkan keterangan Terlapor II yang menyatakan bahwa setelah rapat kaji ulangtahun 2016 Terlapor I bersama-sama dengan PT Arsigraphi pergi ke lapangan untuk melihat tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX.----------

15.29.3 Investigator menilai bahwa Terlapor II sengaja tidak melakukan *review* terhadap permintaan Terlapor I untuk memasukkan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K. jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1 Mke dalam dokumen pengadaan.----------

15.29.4 Investigator menilai bahwa Terlapor II tidak menjalankan kewenangannya untuk mengkaji ulang spesifikasi teknis berupa penetapan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K. jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1 M yang mengarah pada mesin milik Terlapor IX oleh Terlapor I di dalam rapat kaji ulang dalam rangka menghindari permasalahan di kemudian hari. ----------

15.29.5 Investigator menilai bahwa Terlapor II juga dengan sengaja mengabaikan informasi terkait adanya pelaku usaha lain yaitu PT Binatama Akrindo yang mampu menghasilkan bentuk yang sama dengan mesin yang dimiliki oleh Terlapor IX yang bersumber dari Saksi PT Arsigraphi pada proses rapat kaji ulang tender 2016. ----------

15.29.6 Penilaian Investigator ini dikuatkan oleh Saudara Khalid Mustafa selaku ahli pengadaan barang dan jasa yang menyatakan bahwa pokja sebelum menyusun dokumen pengadaan dapat melakukan kaji ulang terhadap suatu hal yang mencurigakan. Dengan adanya pengkajian ulang RPP maka apabila terdapat suatu masalah di kemudian hari, maka Pokja dapat terhindar dari resiko kesalahan karena Pokja sebelumnya telah memperingatkan PPK atas hal yang dicurigai namun PPK tetap melanjutkan proses pengadaannya meskipun ada masalah. Artinya pengkajian ulang tersebut merupakan proses filter

terhadap pemilihan penyedia atau barang jasa yang akan dilelangkan. ----------

15.29.7 Investigator menilai tindakan Terlapor II tersebut melanggar prinsip bersaing sebagaimana tertera dalam Pasal 5 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.-----

15.29.8 Investigator menilai tindakan Terlapor II tersebut melanggar prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana tertera dalam Pasal 5 huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.----------

15.29.9 Investigator menilai tindakan Terlapor II yang langsung mencantumkan permintaan Terlapor I terkait tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX ke dalam dokumen tender 2016 berakibat pada hilangnya pilihan bagi penyedia untuk dapat mengajukan penawaran dengan menggunakan jasa subkontraktor pekerjaan penutup atap lainnya yang dapat menghasilkan bentuk yang sama dengan mesin milik Terlapor IX.----------

15.29.10 Penilaian Investigator tersebut dikuatkan oleh pendapat Saudari Paramita Prananingtyas selaku Ahli hukum persaingan yang pada pokoknya menyatakan bahwa persekongkolan vertikal sering kali terjadi juga pada saat penyusunan dokumen pemilihan: misal di dokumen pengadaan bisa muncul merk tertentu.------

15.29.11 Berdasarkan penilaian-penilaian diatas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para ahli maka investigator menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor II yang memfasilitasi permintaan Terlapor I untuk mencantumkan tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX ke dalam dokumen tender 2016 adalah termasuk ke dalam bentuk persekongkolan vertikal.----------

15.30 Terlapor II Tidak Menjalankan Tugasnya Untuk Mengantisipasi Persekongkolan dan Persaingan Semu dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 ----------

15.30.1 Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai bahwa Terlapor II tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran para peserta yang masuk pada tender tahun 2016.----------

15.30.2 Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi: ----------

(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi :

e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

15.30.3 Berdasarkan bunyi aturan di atas investigator menilai bahwa tugas dan kewenangan Terlapor II meliputi evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk.--

15.30.4 Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi: ----------

(1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:

a. *dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.*

15.30.5 Berdasarkan bunyi aturan di atas investigator menilai bahwa Terlapor II dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk harus secara cermat dan seksama memperhatikan semua bentuk

kerjasama yang mengarah pada persekongkolan diantara para peserta.----------

15.30.6 Berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi: ----------

f. Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.*
2. *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.*
3. *Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.*
4. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.*
5. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*

15.30.7 Berdasarkan bunyi aturan di atas Investigator menilai bahwa Terlapor II dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk dalam rangka untuk mencegah terjadinya persekongkolan diantara para peserta harus berpegang pada kriteria-kriteria indikasi persekongkolan sebagaimana disebutkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010. ----------

15.30.8 Penilaian Investigator dikuatkan oleh Ahli Khalid Mustafa selaku ahli pengadaan barang dan jasa yang menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf e juga turut mengatur mengenai adanya indikasi-indikasi persekongkolan yang menyatakan bahwa *"Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat."* beserta penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang mengatur bentuk-bentuk persekongkolan yang dapat menggagalkan sebuah pelelangan. ----------

15.30.9 Investigator menilai Terlapor II dalam melakukan evaluasi tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 1 di atas, sehingga tidak dapat menemukan fakta kesamaan harga satuan upah tenaga atau pekerja, harga satuan bahan atau material, analisa harga pekerjaan dan rincian biaya diantara Terlapor IV dan Terlapor VI.----

15.30.10 Penilaian Investigator dikuatkan oleh Ahli Atas Yuda Kandita selaku ahli pengadaan barang dan jasa yang menyatakan salah satu indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 83 adalah adanya kesamaan harga dan satuan dan itu menjadi kewajiban Pokja untuk melakukan *crosscheck* dan *review* terjadi atau tidaknya persekongkolan. ----------

15.30.11 Investigator menilai Terlapor II dalam melakukan evaluasi tidak memperhatikan kaidah-kaidah sebagaimana tertera dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 4 di atas, sehingga tidak dapat menemukan fakta terdapat kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan antara Terlapor IV dan Terlapor VI pada dokumen Surat Penawaran Harga. ----------

15.30.12 Penilaian Investigator dikuatkan oleh Ahli Atas Yuda Kandita selaku ahli pengadaan barang dan jasa yang menyatakan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Pokja untuk mencegah adanya indikasi persekongkolan dalam suatu proses pengadaan misalnya di dalam dokumen pengadaan, ditemukan adanya kesamaan kata per kata, kesamaan jaminan panawaran yang nomornya berurutan dan diterbitkan dari entitas penerbit jaminan penawaran yang sama, kesamaan kesalahan pengetikan, dan semua penawaran mengarah ke HPS. Jika 2 saja terpenuhi maka dapat disimpulkan telah terjadi indikasi persekongkolan tender sehingga harus digugurkan. --

15.30.13 Investigator menilai bahwa ketidakcermatan Terlapor II dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran

peserta yang berakibat pada tidak ditemukannya fakta kesamaan harga satuan upah tenaga atau pekerja, harga satuan bahan atau material, analisa harga pekerjaan dan rincian biaya serta kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran harga dan dokumen administrasi Terlapor IV dan Terlapor VI sebagai sebuah bentuk pembiaran yang dilakukan oleh Terlapor II yang termasuk pada jenis persekongkolan vertikal. ----------

Bahwa persekongkolan vertikal dalam kesimpulan Investigator untuk Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagaimana yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada Bagian Fakta Lain di atas adalah sebagai berikut:----------

15.31 Terlapor I Mengarahkan Spesifikasi Tipe dan Jenis Mesin Untuk Pekerjaan Penutup Atap Pada Mesin Milik Terlapor IX ----------

15.31.1 Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, investigator menilai bahwa Terlapor II dengan sengaja mencantumkan persyaratan soft copy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9 m) di dalam dokumen tender tahun 2017. ----------

15.31.2 Investigator menilai bahwa Terlapor I dengan kesadaran penuh mengetahui bahwa alat atau mesin dengan jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9 m adalah alat atau mesin milik PT Eka Madra Sentosa atau Terlapor IX. ----------

15.31.3 Investigator menilai alasan Terlapor I yang menyatakan bahwa penetapan atau pengarahan spesifikasi alat atau mesin untuk pekerjaan penutup atap di tahun 2017 karena merupakan kelanjutan dari pekerjaan tahun 2016 adalah tidak berdasar, dimana penilaian ini didasari atas 2 (dua) hal: ---------

15.31.3.1 Bahwa untuk tahun 2016 yang dikerjakan adalah pekerjaan penutup atap saja yang meneruskan pekerjaan tahun 2015 yang tidak selesai dan dilakukan di tribun Timur, sedangkan untuk tahun 2017 dilaksanakan di tribun Barat yang terdiri dari pengadaan material dan penutup atap sehingga secara fisik jelas terpisah antara yang dikerjakan tahun 2016 dan tahun 2017.--



15.31.3.2 Bahwa spesifikasi mesin penutup atap untuk tribun timur yang dibuat oleh PT Arsigraphi selaku konsultan perencana tender tahun 2017 mengacu pada mesin milik PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) yaitu dengan spesifikasi profil WINZ FALZ 65/400, tinggi 65 mm,

lebar 400 mm dan tebal 0,8 mm, namun faktanya terdapat penyisipan tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX yang dicantumkan ke dalam dokumen spesifikasi teknis milik PT Arsigraphi yang oleh PT Arsigraphi tidak diakui sebagai hasil kerjanya.----------

15.31.3.3 Bahwa spesifikasi mesin penutup atap untuk tribun timur yang dibuat oleh PT Arsigraphi selaku konsultan perencana tender tahun 2017 mengacu pada mesin milik PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) yaitu dengan spesifikasi profil WINZ FALZ 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm dan tebal 0,8 mm, namun faktanya yang dituangkan dalam dokumen tender 2017 adalah jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9 m yang merupakan milik Terlapor IX.------

15.31.4 Investigator menilai bahwa tindakan pengarahan spesifikasi alat atau mesin ini murni inisiatif dan kehendak dari Terlapor I sendiri, dimana perilaku ini tidak sesuai dengan hasil kerja dari PT Arsigraphi yang tidak pernah mencantumkan tipe dan jenis mesin serta hanya mencantumkan ukuran dan bahan untuk pekerjaan penutup atap di dalam dokumen perencanaan spesifikasi teknisnya.----------

15.31.5 Investigator menilai bahwa Terlapor I dengan sengaja menutup persaingan bagi pelaku usaha lain untuk dapat menjadi subkontrak pekerjaan penutup atap dalam tender 2017 dengan kembali tidak melakukan survey pasar terlebih dahulu dan langsung menetapkan tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX menjadi spesifikasi teknis serta sengaja mengabaikan

masukan dari Saksi PT Arsigraphi terkait informasi adanya pelaku usaha lain yaitu PT Binatama Akrindo yang mampu menghasilkan bentuk yang sama dengan mesin yang dimiliki oleh Terlapor IX.----------

15.31.6 Penilaian Investigator ini dikuatkan oleh Sdr. Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan ahapan pertama yang perlu dibuktikan adalah kenapa barang itu yang dipilih. Apakah tidak bisa barang lain yang outputnya bisa dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Kita anggap bahwa kemudian hanya barang tersebut yang bisa memenuhi maka PPK seharusnya sudah mengetahui bagaimana kondisi pasar apabila yang bisa menyediakan barang tersebut, siapa saja, yang tidak menimbulkan hambatan. ----------

15.31.7 Sdr. Khalid Mustafa selaku Ahli pengadaan barang dan jasa juga menyatakan bahwa apabila PPK tidak melakukan survey pasar terkait ketersediaan alat lain yang dapat menyediakan hasil yang sama dengan alat yang diminta PPK maka hal tersebut perlu dipertanyakan. Berarti seharusnya barang itu mudah diperoleh.----------

15.31.8 Sdr. Atas Yuda Kandita selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa juga menyatakan bahwa PPK di dalam proses perencanaan apabila mempersyaratkan sesuatu yang bersifat *mandatory* maka PPK harus ikut melakukan survey terhadap ada tidaknya perusahaan di luar sana yang bisa mengerjakan pekerjaan serupa.----------

15.31.9 Berdasarkan bunyi Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 tugas pokok dan kewenangan dari PPK adalah:----------

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
   1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
   2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
   3) *Rancangan Kontrak.*

15.31.10 Investigator menilai bahwa berdasarkan bunyi aturan di atas, penyusunan spesifikasi teknis adalah tugas dan kewenangan dari Terlapor I.----------

15.31.11 Penilaian Investigator tersebut juga dikuatkan oleh Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tugas dan kewenangan PPK diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010.----------

15.31.12 Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan pada pokoknya, selain tugas pokok dan kewenangan pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:----------

b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;

15.31.13 Investigator menilai bahwa berdasarkan bunyi aturan di atas, Terlapor I dalam melakukan penyusunan spesifikasi teknis dapat dibantu oleh tim pendukung serta dapat menugaskan tim untuk membantu tugas ULP yang dalam perkara *a quo* dilakukan oleh PT Arsigraphi.----------

15.31.14 Penilaian Investigator ini dikuatkan oleh Sdr. Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan Konsultan perencana adalah tim pendukung PPK, dimana output yang dihasilkan oleh konsultan perencana tersebut yang nantinya akan yang akan membantu PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis. Kemudian pada saat proses tender, Pokja dalam penyusunan RPLP harus paham terlebih dahulu atas RPP karena itu yang akan menjadi dasar bagi Pokja dalam menuangkan spesifikasi teknis tersebut dalam dokumen tender. Apabila Pokja tidak paham maka Pokja dapat meminta bantuan tim teknis, baik itu konsultan perencana atau tim lain yang dapat membantu tugas Pokja. Tim ini termasuk konsultan

perencana yang selain membantu Pokja dalam menyusun dokumen teknis, juga dapat membantu Pokja dalam menjawab pertanyaan pada saat *aanwijzing*. Dan apabila pada saat evaluasi ada hal yang sifatnya teknis, maka tim teknis tersebut juga dapat membantu Pokja. Meskipun begitu pengambilan keputusan tetap berada di Pokja. --------

15.31.15 Berdasarkan bunyi Pasal 81 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa :

(1) Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :

a. adanya rekaya yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat;

15.31.16 Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal 81 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa :

huruf b
Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan :
a. Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;

15.31.17 Investigator menilai bahwa pengarahan spesifikasi tipe dan jenis mesin jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9 m oleh Terlapor I pada mesin milik Terlapor IX merupakan sebuah bentuk rekayasa dalam penyusunan spesifikasi teknis yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sehingga tender tahun 2017 seharusnya digagalkan.--

15.31.18 Penilaian investigator dikuatkan oleh Sdr. Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan apabila terjadi pengarahan spesifikasi teknis pada tipe atau merk tertentu kecuali suku cadang yang kemudian

dituangkan dalam dokumen tender maka lelang tersebut gagal.----------

15.31.19 Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa juga menyatakan yang perlu digarisbawahi adalah yang dilarang itu proses untuk memperoleh barang jasa yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sehingga apabila ada persyaratan bahwa penyedia harus mendapatkan surat dukungan distributor tertentu, baru itu bisa mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena distributor dapat saja memberikan surat dukungan kepada Perusahaan tertentu saja.----------

15.31.20 Penilaian Investigator dikuatkan oleh Sdr. Atas Yuda Kandita selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan apabila terdapat penyebutan merk yang mengarah pada 1 perusahaan atau distributor tertentu di luar sana yang kemudian 1 perusahaan atau distributor tertentu hanya memberikan dukungan ke 1 peserta lelang, sementara perusahaan atau penyedia yang lain tidak bisa mengakses perusahaan atau distributor dimaksud dan tidak ada penyedia lain yang mendapatkan surat dukungan maka itu menunjukkan adanya indikasi proses pengaturan dalam suatu proses pengadaan.----

15.31.21 Penilaian Investigator juga dikuatkan oleh Sdri. Paramita Prananingtyas selaku Ahli Hukum Persaingan yang pada pokoknya menyatakan bahwa persekongkolan vertikal yang sering terjadi adalah pada saat perencanaan pengadaan dalam bentuk rencana pengadaan yang telah diarahkan, misal disebutkan *brand* tertentu, disebutkan spesifikasi tertentu yang hanya bisa disediakan oleh penyedia tertentu. ----------

15.31.22 Berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli maka Investigator menyimpulkan bahwa pengarahan

spesifikasi tipe dan jenis mesin jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9 m oleh Terlapor I pada mesin milik Terlapor IX merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal dalam tender tahun 2017.----------

15.32 Terlapor III Mencantumkan Persyaratan Spesifikasi Tipe dan Jenis Mesin Milik Terlapor IX Dalam Dokumen Tender ----------

15.32.1 Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, Investigator menilai bahwa Terlapor III dengan sengaja mencantumkan persyaratan soft copy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9 m) di dalam dokumen tender tahun 2017.----------

15.32.2 Investigator menilai bahwa Terlapor III mengetahui bahwa mesin dengan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9 m adalah milik Terlapor IX dimana hal ini didasarkan keterangan Terlapor III yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil review pekerjaan yang dilakukan Terlapor I kembali menetapkan tipe dan jenis mesin yang sama dengan Tahun 2016. ----------

15.32.3 Investigator menilai bahwa Terlapor III sengaja tidak melakukan *review* terhadap permintaan Terlapor I untuk memasukkan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin

curving tapered dengan radius 0,9 m ke dalam dokumen pengadaan. ----------

15.32.4 Investigator menilai bahwa Terlapor III tidak menjalankan kewenangannya untuk mengkaji ulang spesifikasi teknis berupa penetapan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine* Type EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine* Type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9 m yang mengarah pada mesin milik Terlapor IX oleh Terlapor I di dalam rapat kaji ulang dalam rangka menghindari permasalahan di kemudian hari.----------

15.32.5 Investigator menilai bahwa Terlapor III juga dengan sengaja mengabaikan informasi terkait adanya pelaku usaha lain yaitu PT Binatama Akrindo yang mampu menghasilkan bentuk yang sama dengan mesin yang dimiliki oleh Terlapor IX pada proses rapat kaji ulang tender 2017.----------

15.32.6 Penilaian Investigator ini dikuatkan oleh Sdr. Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa yang menyatakan bahwa Pokja sebelum menyusun dokumen pengadaan dapat melakukan kaji ulang terhadap suatu hal yang mencurigakan. Dengan adanya pengkajian ulang RPP maka apabila terdapat suatu masalah di kemudian hari, maka Pokja dapat terhindar dari resiko kesalahan karena Pokja sebelumnya telah memperingatkan PPK atas hal yang dicurigai namun PPK tetap melanjutkan proses pengadaannya meskipun ada masalah. Artinya pengkajian ulang tersebut merupakan proses filter terhadap pemilihan penyedia atau barang jasa yang akan dilelangkan.----------

15.32.7 Investigator menilai tindakan Terlapor III tersebut melanggar prinsip bersaing sebagaimana tertera dalam Pasal 5 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara

sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.-----

15.32.8 Investigator menilai tindakan Terlapor III tersebut melanggar prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana tertera dalam Pasal 5 huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.----------

15.32.9 Investigator menilai tindakan Terlapor III yang langsung mencantumkan permintaan Terlapor I terkait tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX ke dalam dokumen tender 2017 berakibat pada hilangnya pilihan bagi penyedia untuk dapat mengajukan penawaran dengan menggunakan jasa subkontraktor pekerjaan penutup atap lainnya yang dapat menghasilkan bentuk yang sama dengan mesin milik Terlapor IX.----------

15.32.10 Penilaian Investigator tersebut dikuatkan oleh pendapat Sdri. Paramita Prananingtyas selaku Ahli Hukum Persaingan yang pada pokoknya menyatakan bahwa persekongkolan vertikal sering kali terjadi juga pada saat penyusunan dokumen pemilihan: misal di dokumen pengadaan bisa muncul merk tertentu.------

15.32.11 Berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para ahli maka Investigator menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor III yang memfasilitasi permintaan Terlapor I untuk mencantumkan tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX ke dalam dokumen tender 2017 adalah termasuk ke dalam bentuk persekongkolan vertikal.----------

15.33 Terlapor III Tidak Menjalankan Tugasnya Untuk Mengantisipasi Persekongkolan Dalam Tender 2017 ----------

15.33.1 Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada bagian fakta lain di atas, investigator menilai bahwa Terlapor III tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran para peserta yang masuk pada tender tahun 2017.----------

15.33.2 Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi:----------

(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi :

g. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

15.33.3 Berdasarkan bunyi aturan di atas, Investigator menilai bahwa tugas dan kewenangan Terlapor III meliputi evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk.----------

15.33.4 Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi:----------

(1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

a. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

15.33.5 Berdasarkan bunyi aturan di atas Investigator menilai bahwa Terlapor III dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk harus secara cermat dan seksama memperhatikan semua bentuk kerjasama yang mengarah pada persekongkolan diantara para peserta. ----------

15.33.6 Berdasarkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi:----------

e. *Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:*

1. *Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;*
2. *Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;*
3. *Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
4. *Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;*
5. *Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*

15.33.7 Berdasarkan aturan tersebut di atas, Investigator menilai bahwa Terlapor III dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk dalam rangka untuk mencegah terjadinya persekongkolan diantara para peserta harus berpegang pada kriteria-kriteria indikasi persekongkolan sebagaimana disebutkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010.----------

15.33.8 Penilaian Investigator dikuatkan oleh Sdr. Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa yang menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf e juga turut mengatur mengenai adanya indikasi-indikasi persekongkolan yang menyatakan bahwa *"Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat."* beserta penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e yang mengatur bentuk-bentuk persekongkolan yang dapat menggagalkan sebuah pelelangan.----------

15.33.9 Investigator menilai Terlapor III dalam melakukan evaluasi tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 1 di atas, sehingga tidak dapat menemukan fakta kesamaan harga satuan upah tenaga atau pekerja, harga satuan

bahan atau material, analisa harga pekerjaan dan rincian biaya diantara Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dan Terlapor VII.----------

15.33.10 Penilaian Investigator dikuatkan oleh Sdr. Atas Yuda Kandita selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa yang menyatakan salah satu indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 83 adalah adanya kesamaan harga dan satuan dan itu menjadi kewajiban Pokja untuk melakukan *crosscheck* dan *review* terjadi atau tidaknya persekongkolan.----------

15.33.11 Investigator menilai Terlapor III dalam melakukan evaluasi tidak memperhatikan kaidah-kaidah sebagaimana tertera dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 4 di atas, sehingga tidak dapat menemukan fakta terdapat kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan antara Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dan Terlapor VII pada dokumen Surat Penawaran Harga.----------

15.33.12 Penilaian Investigator dikuatkan oleh Sdr. Atas Yuda Kandita selaku Ahli Pengadaan Barang Dan Jasa yang menyatakan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Pokja untuk mencegah adanya indikasi persekongkolan dalam suatu proses pengadaan misalnya di dalam dokumen pengadaan, ditemukan adanya kesamaan kata per kata, kesamaan jaminan panawaran yang nomornya berurutan dan diterbitkan dari entitas penerbit jaminan penawaran yang sama, kesamaan kesalahan pengetikan, dan semua penawaran mengarah ke HPS. Jika 2 (dua) saja terpenuhi maka dapat disimpulkan telah terjadi indikasi persekongkolan tender sehingga harus digugurkan.----------

15.33.13 Investigator menilai Terlapor II dalam lelang Tahun Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 memfasilitasi Terlapor IV pada saat evaluasi teknis dengan cara

tetap meloloskannya pada tahap evaluasi teknis dan menetapkan sebagai pemenang walaupun surat dukungan pekerjaan atap yang diberikan oleh Terlapor IX di dalam bukti kepemilikan alat yaitu *proforma invoice* dan *commercial invoice* tidak tercantum spesifikasi yang diminta di dalam RKS yaitu mesin *curving tapered* dengan radius 1 M.--------

15.33.14 Investigator menilai Terlapor III dalam lelang Tahun Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 memfasilitasi Terlapor IV-Terlapor VIII KSO pada saat evaluasi teknis dengan cara tetap meloloskannya pada tahap evaluasi teknis dan menetapkan sebagai pemenang walaupun surat dukungan pekerjaan atap yang diberikan oleh Terlapor IX di dalam bukti kepemilikan alat yaitu *proforma invoice* dan *commercial invoice* tidak tercantum spesifikasi yang diminta di dalam RKS yaitu mesin *curving tapered* dengan radius 0,9 M.

15.33.15 Berdasarkan penilaian-penilaian di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para ahli maka Investigator menyimpulkan bahwa ketidakcermatan Terlapor III dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran peserta yang berakibat pada tidak ditemukannya fakta kesamaan harga satuan upah tenaga atau pekerja, harga satuan bahan atau material, analisa harga pekerjaan dan rincian biaya serta kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran harga dan dokumen administrasi Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII sebagai sebuah bentuk pembiaran yang dilakukan oleh Terlapor III yang termasuk pada jenis persekongkolan vertikal.----------

15.33.16 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.----------

15.34 Unsur Pelaku Usaha Lain ----------

15.34.1 Terlapor V, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Eret Hartanto S.H. pada

Tanggal 19 Maret 2010 berkedudukan di Kota Surakarta denganperubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Eret Hartanto, S.H. pada tanggal 14 Januari 2013 dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan Umum dan Kontraktor. Dalam prakteknya, PT Kenanga Mulya telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016.----------

15.34.2 Terlapor VI, merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Sitti Nurulul Azmi, S.H. pada tanggal 12 Mei 2006 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Michiko Sodikim, S.H. pada tanggal 03 Juli 2015 berkedudukan di Makassar dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan Umum dan Kontraktor. Dalam prakteknya, PT Lima Tujuh Tujuh telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016.----------

15.34.3 Terlapor VII, Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nurnijati, S.H. pada tanggal 12 Oktober 2005 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Tegar Pembangun Dayu Putro, S.H., pada tanggal 14 Agustus 2017 berkedudukan di Sukoharjo dengan melaksanakan kegiatan usaha di Bidang Bidang Perdagangan Umum dan Kontraktor. Dalam prakteknya, PT Bimapatria Pradanaraya telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

15.34.4 Terlapor IX, Merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H. pada tanggal 02 Juli 2015 berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melaksanakan kegiatan

usaha di Bidang Bidang Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan, Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Pertanian Kehutanan dan Perikanan, serta jasa lainnya. Dalam prakteknya, PT Eka Madra Sentosamerupakan pelaku usaha yang memberikan dukungan untuk pekerjaan penutup atap kepada PT Duta Mas Indah pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan yang memberikan dukungan untuk pekerjaan penutup atap kepada PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara, KSO dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.----------

15.34.5 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain terpenuhi.----------

15.35 Unsur Pihak Yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain ----------

15.35.1 Ir. Edy Wahyudi, M.Pd, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBDTahun Anggaran 2017.----------

15.35.1.1 Surat Keputusan Gubernur Nomor 307/KEP/2015Tanggal 18 Desember 2015, mengangkat Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta.----------

15.35.1.2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor11 Tahun 2017 Tanggal 4 Januari 2017, yang

mengangkat Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta.----------

15.35.1.3 Dalam prakteknya, Terlapor I merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.----------

15.35.2 Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2016 ----------

15.35.2.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Nomor 027/02054 tanggal 22 Februari 2016, dibentuk dan diangkatlah Pokja Konstruksi / Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang terdiri dari:----------

Ketua :Dedi Risdiyanto, ST

Sekretaris :Dra. Tri Haryati

Anggota :Andi Kurniawan Dharma, ST

Anggota :Djoni Arifin, ST, M.Si

Anggota :Suswihadi, SE

Anggota :Muhammad Rosyid Budiman, S.Si

Anggota :Taufan Abdi Soelaiman, ST, M.Sc

15.35.2.2 Terlapor II telah menyelenggarakan Tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan memiliki keterkaitan dan melakukan komunikasi dengan seluruh peserta lelang, termasuk dengan Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI pada saat pelelangan berlangsung.----------

15.35.3 Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2017. ----------

15.35.3.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Nomor 027/02327 tanggal 13 Februari 2017, dibentuk dan diangkatlah Pokja Konstruksi / Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang terdiri dari:----------

Ketua : Dedi Risdiyanto, ST

Sekretaris: Dra. Tri Haryati

Anggota : Gutik Lestarna, S.P.T

Anggota : Joko Susilo, SE

Anggota : Sugeng Iswitono

Anggota : Sumitro Yuwono, S.IP

Anggota : Lilin Fajarwati

15.35.3.2 Dalam prakteknya, Terlapor III telah menyelenggarakan lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 dan memiliki keterkaitan dan melakukan komunikasi dengan seluruh peserta lelang, termasuk dengan Terlapor IV, Terlapor VII dan Terlapor VIII pada saat pelelangan berlangsung.----------

15.35.4 Bahwa dengan demikian unsur Pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain terpenuhi. ----------

15.36 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender --------

Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* terkait Tender PembangunanStadion Mandala Krida APBD Tahun 2016 dan 2017 antara lain:----------

15.36.1 Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor V dan Terlapor VI dengan cara meminjamkan perusahaan kepada Terlapor IV dan menyusun dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI oleh Terlapor IV adalah dalam rangka memenangkan Terlapor IV pada tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016.----------

15.36.2 Bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor VII dengan cara meminjamkan perusahaan kepada Terlapor IV - Terlapor VIII KSO dan menyusun dokumen penawaran Terlapor VII oleh Terlapor IV-Terlapor VIII KSO adalah dalam rangka memenangkan Terlapor IV - Terlapor VIII KSO pada tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017.----------

15.36.3 Bahwa tindakan Terlapor I dengan cara mengarahkan spesifikasi tipe dan jenis mesin untuk pekerjaan penutup atap pada mesin milik Terlapor IX adalah

cara untuk memfasilitasi Terlapor IV dan Terlapor IV-Terlapor VIII KSO untuk dapat menjadi pemenang.----

15.36.4 Bahwa tindakan Terlapor II dengan cara mengabaikan adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagaimana yang dijelaskan di dalam nomor 1) dan nomor 2 di atas) merupakan tindakan fasilitasi yang dilakukan oleh Terlapor II dalam rangka memenangkan Terlapor IV dan Terlapor IV - Terlapor VIII KSO.----------

15.36.5 Bahwa dengan adanya tindakan-tindakan tersebut Terlapor IV telah memenangkan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Terlapor IV – Terlapor VIII (KSO) memenangkan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017.----------

15.36.6 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.----------

15.37 Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

15.37.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 19999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hokum atau menghambat persaingan usaha"

15.37.2 Berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti selama proses persidangan, Tim Investigator menilai tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan tindakan yang dapat diaktegorikan sebagai tindakan tidak jujur, melawan hokum dan menghambat persaingan usaha tidak sehat.----------

15.37.3 Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.---

15.38 Bahwa dengan demikian, seluruh unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu unsur Pelaku Usaha,

unsur Bersekongkol, unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain serta unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender serta unsur Persaingan Usha Tidak Sehat.sepenuhnya atau seluruhnya telah terpenuhi. ----------

15.39 Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tim Investigator menyimpulkan terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh: -------

15.39.1 Terlapor I, Ir. Edy Wahyudi, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD TA 2017pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi DIY.----------

15.39.2 Terlapor II, Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2016.----------

15.39.3 Terlapor III, Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2017.----------

15.39.4 Teralpor IV, PT Duta Mas Indah ----------

15.39.5 Terlapor V, PT Kenanga Mulya ----------

15.39.6 Terlapor VI, PT Lima Tujuh Tujuh ----------

15.39.7 Terlapor VII, PT Bimapatria Pradanaraya ----------

15.39.8 Terlapor VIII, PT Permana Nirwana Nusantara ---------

15.39.9 Teralpor IX, PT Eka Madra Sentosa ----------

16. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.3): ----------

16.1 Unsur Bersengkokol ----------

Bahwa pasal 22 Undang-Undang tahun 1999 tentang Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.--

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan unsur "*bersekongkol*" tersebut antara lain dapat berupa: ----------

16.1.1 Kerja sama antara dua pihak atau lebih;----------

16.1.2 Secara terang terangan maupun diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------

16.1.3 Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-

16.1.4 Menciptakan persaingan semu;----------

16.1.5 Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

16.1.6 Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;----------

16.1.7 Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.----------

16.2 Persekongkolan Vertikal ----------

Terlapor I bersama-sama dengan Terlapor II dan Terlapor III menetapkan spesifikasi alat yang yang mengarah pada satu

penyedia yang menguntungkan peserta tertentu pada lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

16.2.1 Bahwa faktanya pekerjaan penutup atap pada Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan lanjutan dari pekerjaan atap yang sudah terpasang pada Tahun Anggaran 2015. Pada Tahun Anggaran 2015 pekerjaan penutup atap sudah terealisasi seluas 1.287m² yang seharusnya seluas 6.367,56m² yang dilaksanakan oleh PT Waskita Karya yang pengerjaannya dengan mengunakan jenis mesin type melengkung *Curving Machine* type EMS C-15K jenis lurus *Rollforming Machine* type EMS-15K *Conical* dan mesin *curving tappered* dengan radius 1m (*vide* bukti T1.3); dan keterangan saksi fakta dipersidangan oleh Bapak Ir. Achmad Mushodiq, M.Eng. selaku konsultan pengawas pekerjaan tahun 2015 yang dihadirkan sebagai saksi fakta oleh Terlapor I (*vide* bukti B35; No. 10 pada halaman 6 dan 7). ----------

16.2.2 Bahwa Terlapor I sebagai *User* mengharapkan penutup atap Tahun Anggaran 2016 harus sama dengan yang sudah terpasang di Tahun Anggaran 2015, karena ini pekerjaan konstruksi bukan pengadaan barang yang dalam melaksanakan pekerjaannya memerlukan alat spesifikasi khusus maka mencantumkan jenis alat dan type yang dipergunakan tahun sebelumnya diperkenankan dan tidak melanggar Perpres No. 54 tahun 2010 sebagaimana keterangan ahli pengdaan barang Ir. Ririh Sudi Raharjo, Ah.T.M.T. yang dihadirkan oleh Terlapor IV dan Terlapor VIII (*vide* bukti B.46 halaman 10 No. 21), ini sesuai dengan surat jawaban dari LKKP; dengan nomor surat 8427/D.4.2/KSL/08/2018 tertanggal 29 Agustus 2018 (*vide* bukti T1.4). ----------

SALINAN

16.2.3 Dalam menjalankan tugasnya PPK selaku Terlapor I sudah sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 pada pasal 11 ayat (1) huruf a, yakni; menetapkan rencana pelaksanaan pengdaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: ----------

a). Spesifikasi teknis barang/jasa; ----------

b). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan ----------

c) rancangan kontrak. ----------

16.2.4 Bahwa terkait dengan dokumen spesifikasi Teknik Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan atau penyisipan halaman pada bagian akhir dan tidak terdapat penomoran halaman. ----------

16.2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) huruf a. disebutkan PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: ----

1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa ----------

2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan ----------

3) Rancangan Kontrak ----------

16.2.6 Dan pada Pasal 17 ayat (3) disebutkan selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: ----------

a. perubahan HPS; dan/atau ----------

b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. ----------

16.2.7 Dari hal tersebut jelas disebutkan bahwa tugas kewenagan untuk menetapkan Spesifikasi Teknis dan HPS bukan oleh konsultan Perencana tetapi ada pada Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam hal apabila diperlukan perubahan HPS dan/atau spesifikasi teknis pekerjaan, pada saat proses kaji ulang Pokja dapat mengusulkan. Berdasarkan berita acara/notulen rapat sudah dilakukan dengan dihadiri PPK, pokja, dan

konsultan perencana. Di sini dapat dijelaskan bahwa penyusunan spesifikasi teknis adalah kewenangan PPK. Artinya konsultan perencana hanya memberikan gambaran untuk menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa. ----------

16.2.8 Bahwa terhadap hasil Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD tahun 2016 dan 2017 sudah terbangun 100% dan telah memberikan konstribusi terhadap pembinaan atlit DIY dan atlit Indonesia pada ajang Asian Games 2018, dengan menorehkan 3 (tiga) medali emas, 2 (dua) medali perak dan 1 (satu) medali perunggu di cabang olahraga Panjat Tebing; 1 (satu) medali perak dan 1 (satu) medali perunggu cabang olahraga bola volly pasir, yang kedua cabor tersebut venuenya puslatnas berada di stadion mandala krida dari hasil pembangunan tahun 2016 dan tahun 2017.---

16.2.9 Bahwa Telapor I, pada pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian gedung olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan fakta dipersidangan dan bukti-bukti yang ada, Terlapor I tidak pernah ada mengarahkan pemenangan lelang kesalah satu perusahaan. Yang menjadi tuntutan adalah pekerjaan pemasangan atap tahun 2016 harus sama dengan pemasangan tahun 2015 dan pemasangan tahun 2017 harus sama dengan tahun 2016. ----------

16.2.10 Bahwa atas dasar hal tersebut, Terlapor I berpendapat bahwa tindakan Penyebutan type/jenis sebagaimana dimaksud pada angka 2 tentang persekongkolan vertikal tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan bersekongkol, karena yang disebut jenis dan tipe peralatan yang dipergunakan untuk mengerjakan konstruksi pekerjaan lanjutan tahun sebelumnya bukan merupakan pengadaan barang. Dengan demikian terlapor I menilai bahwa unsur bersekongkol dalam Tender Paket Pembangunan 2016 dan 2017 merupakan kelanjutan dari tahap 2015 sehingga Tidak Terpenuhi.--

16.2.11 Bahwa berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis memberikan putusan sebagai berikut:----------

16.2.11.1 Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor I sebagai PPK berdasarkan SK. Kepala Dinas No. 002 Tahun 2016, tanggal 4 Januari 2016 dan SK Kepala Dinas No. 011 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017;----

16.2.11.2 Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor I dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 pada pasal 11 ayat 1;----------

16.2.11.3 Menyatakan secara sah dan meyakinkan pembagunan stadion mandala krida tahun 2016 sudah sesuai dengan RPJMD DIY;------

16.2.11.4 Menyatakan secara sah dan meyakinkan pembagunan stadion mandala krida tahun 2017 sudah sesuai dengan RPJMD DIY;------

16.2.11.5 Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa tidak ada indikasi persengkongkolan pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 terhadap terlapor I dalam proses pengadaaan pembangunan stadion mandala krida tahun 2016 dan tahun 2017.----------

17. Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.4): ----------

Bahwasannya kami Terlapor II dalam penyusunan dan pembuatan Dokumen Pengadaan (Dokumen Lelang) di Tahun Anggaran 2016 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibuktikan dalam fakta-fakta persidangan, Pokja memunculkan persyaratan type mesin roll jenis melengkung *Curving Machine* type EMS-C15K; jenis lurus *Rollforming Machine* type EMS15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1 m, Terlapor II membantah dan menolak dugaan Pelanggaran dari Tim Investigator KPPU RI Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait pengarahan spesifikasi dan persyaratan

type mesin yang menguntungkan salah satu pihak rekanan, dengan pembuktian dalam persidangan sebagai berikut: ----------

17.1 Kenyataan dalam pelelangan di tahun sebelumnya (2015), untuk pelaksana pekerjaan penutup atap untuk Konstraktornya oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan dalam surat dukungan di proses pelelangan oleh Saudara Ingga Herlin selaku Direktur Utama PT Werder Indonesia (WINS), dalam pelelangan tahun 2016 untuk pelaksana penutup atapnya sebagai Main Kontraktornya PT Duta Mas Indah dan dalam surat dukungan di proses pelelangan oleh Saudara A. Edi Zuhaidi selaku Direktur PT Eka Madra Sentosa (EMSA), dengan bukti fakta tersebut dan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta dengan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada satu produk tertentu, kecuali untuk suku cadang. Berdasarkan penjelasan Peraturan Presiden dan kenyataan pelelangan bahwasannya untuk pelaksana pekerjaan penutup atap bias didapatkan lebih dari satu produk yaitu PT WINS (2015) dan PT EMSA (2016) sehingga diyakini oleh kami pokja bahwasannya pemunculan type alat tersebut tidak mengakibatkan persaingan tidak sehat *(vide* bukti T2.1).---

17.2 Berdasarkan hasil konsultasi Pokja ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui surat dari Pokja No. 027/14005 tertanggal 27 Juli 2018 dan sesuai jawaban dari LKPP No. 8427/D.4.2/KSL/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dinyatakan oleh LKPP penyusunan persyaratan serta spesifikasi dalam dokumen pengadaan seyogyanya terkait langsung dengan kualitas output/hasil pekerjaan dengan tetap mendorong persaingan yang sehat agar diperoleh barang/jasa yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Namun dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki justifikasi teknis yang tepat bahwa penggunaan mesin dengan type tertentu merupakan satu-satunya yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan maka pemunculan atau

penggunaan mesin dengan type tertentu dapat dipersyaratkan (*vide* bukti T2.4). Sesuai dengan keterangan saksi fakta di persidangan bahwasannya PPK dan dikuatkan oleh kesaksian dari konsultan pengawas (PT. Titimatra Tujuhtama) Bapak Ir. Achmad Mushodiq, M. Eng untuk "pekerjaan penutup atap Stadion Mandala Krida sisi timur pada pekerjaan tahun anggaran 2015 sudah terpasang/terealisasi sebesar 1.287 m2" dengan kenyataan tersebut sehingga PPK dalam justifykasi teknis yang disampaikan ke Pokja dalam pelaksanaan tahun berikutnya untuk output/hasil pekerjaan harus sama dengan tahun sebelumnya *(vide* bukti B.35).----------

17.3 Dari fakta persidangan Ahli Mesin dari Tim Investigator Saudara Arief Setiawan Budi Nugroho, ST, M.Eng, Ph.D pada keterangan pertanyaan Ketua Majelis "*Perlu tidak penyebutan mesin tertentu untuk mencapai desain hasil yang sama*?" Jawaban Ahli "*Kalau hasil yang sama harus disebutkan kalau hanya sekedar mirip tidak perlu*" *(vide bukti B.44)* dan berdasarkan fakta persidangan Ahli Pengadaan Barang/Jasadari Terlapor IV Saudara Ir. Ririh Sudirahardjo, Ah.T, MT pada keterangan pertanyaan Terlapor IV dan VII *"Apabila dalam Dokumen lelang pekerjaan konstruksi dalam hal penggunaan alat kerja yang menyebutkan jenis/type atau kapasitas, komposisi peralatan, apakah itu melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010*?" Jawaban Ahli *"Kalau menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 tidak melanggar karena itu hanya menjadi bagian yang akan dievaluasi. Persyaratan alat itu boleh karena akan masuk dalam IKP. Ini pekerjaan konstruksi berbeda dengan pengadaan barang. Kalau lelang pekerjaan konstruksi kepemilikan dukungan alat yang akan dipakai bekerja itu alat harus wajib diminta, kecuali pekerjaan manual, karena besar dibutuhkan alat kerja tertentu" (vide bukti B.46).*----------

17.4 Terkait dengan kesamaan IP Adress dan pinjam meminjam bendera perusahaan, sesuai dengan fakta persidangan baik yang dinyatakan oleh ahli teknologi internet (IT) Bapak Dr. Rudi Rusdiah, B.E, M.A yang dihadirkan investigator "pokja tidak mempunyai kewenangan maupun kemampuan terkait dengan

kesamaan IP Address dari penyedia/rekanan yang menyampaikan dokumen penawaran" *(vide* bukti B.44).----------

17.5 Dalam fakta persidangan terkait dengan penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e. Perpres No. 54 Tahun 2010 yang disampaikan oleh Ahli Pengadaan Barang/Jasa Saudara Ir. Ririh Sudirahardjo, Ah.T, MT "dalam pasal tersebut sudah jelas dinyatakan, peserta dinyatakan gugur apabila terdapat persekongkolan diantara penyedia : 1. Adanya kesamaan metode teknik yang ditawarkan; 2. Semua penawaran mendekati HPS; 3. Adanya kesamaan jaminan penawaran (namun sudah tidak digunakan); 4. Adanya kesalahan yang sama pada pengetikan pada format ketikan dan susunannya; 5. Adanya seluruh penawar berada dalam satu kendali yang ikut lelang. Jika terdapat 2 indikasi dalam pasal tersebut terpenuhi merupakan indikasi persekongkolan" *(vide* bukti B.46). Dalam kenyataan lelangan di Tahun 2016 diikuti oleh 6 perusahaan yang terindikasi adanya kesalahan yang sama pada pengetikan pada format ketikan dan susunannya penyimpangan yang disampaikan dari Investigator hanya 2 perusahaan yaitu PT DMI dan PT Lima Tujuh Tujuh sesuai dengan evaluasi Pokja 2016 indikasi persekongkolan tidak terpenuhi.----------

17.6 Kesamaan analisa pekerjaan, spesifikasi material dan daftar harga satuan berdasarkan hasil evaluasi Pokja tidak hanya PT DMI *(vide* bukti C.9) dan PT Lima Tujuh Tujuh *(vide* bukti C.5) akan tetapi PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung *(vide* bukti C.3) dan PT SCS *(vide* bukti C.1) memiliki kesamaan analisa pekerjaan, spesifikasi material dan daftar harga satuan namun dalam metode pelaksanaan berbeda artinya dalam pemenuhan persekongkolan tidak terpenuhi.----------

17.7 Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas mohon kepada Ketua Majelis Komisi memberikan putusan sebagai berikut: ----------

17.7.1 Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor II sebagai Pokja TA. 2016 berdasarkan SK Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan No. 027/02054 tanggal 22 Pebruari 2016;----------

17.7.2 Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor II dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal17;----------

17.7.3 Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa tidak ada indikasi persekongkolan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Terlapor II dalam proses pengadaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016.------

18. Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.3): ----------

Bahwasannya kami Terlapor III dalam penyusunan dan pembuatan Dokumen Pengadaan (Dokumen lelang) di Tahun Anggaran 2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibuktikan dalam fakta-fakta persidangan, Pokja memunculkan persyaratan type mesin roll jenis melengkung *Curving Machine* type EMS-C15K; jenis lurus *Rollforming Machine* type EMS15K *Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9 m, Terlapor III membantah dan menolak dugaan Pelanggaran dari Tim Investigator KPPU RI Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait pengarahan spesifikasi dan persyaratan type mesin yang menguntungkan salah satu pihak rekanan, dengan pembuktian dalam persidangan sebagai berikut: --------

18.1 Bahwasannya dalam penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) pada Tanya jawab (*cattingan*) lewat system LPSE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Dokumen Pengadaan maupun Addendum Dokumen Pengadaan menyatakan untuk merk dan type diabaikan dengan bukti fakta sebagai berikut: ----------

Pertanyaan dari Penyedia/ Rekanan :

Daftar Paket | View Lelang | Penjelasan Lelang

Pertanyaan Terhadap Dokumen Lelang

Nama Paket : **Belanja Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida**

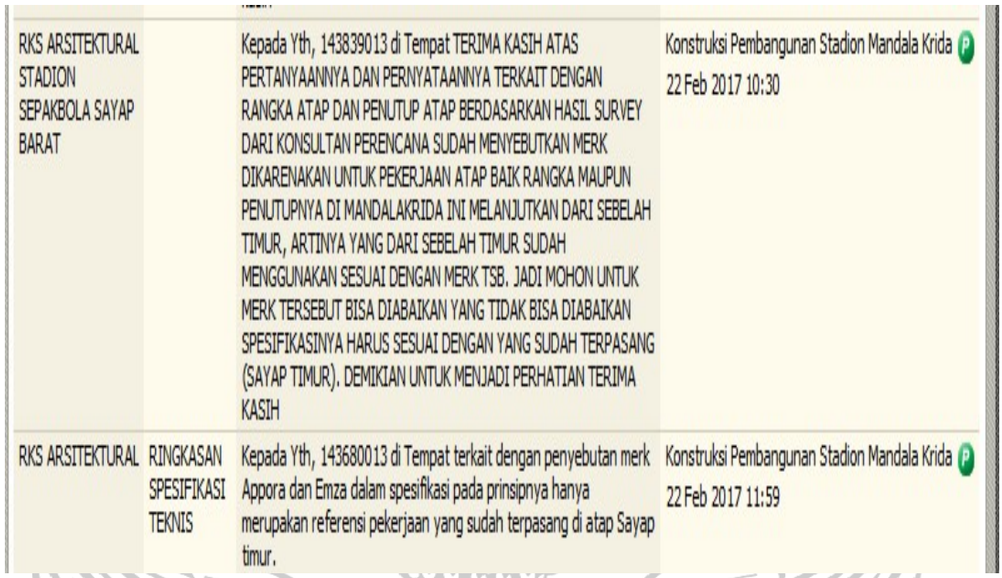
Sisa Waktu : **0 hari / 0 jam / 0 menit**

Pertanyaan Peserta

Dokumen	Bab	Uraian	Pengirim
		Apakah pengalaman renovasi stadion utama GBK boleh digunakan untuk pengalaman konstruksi bangunan stadion untuk proyek ini	**143924013** 22 Feb 2017 10:04
		Mohon diberikan dokumen RAB dalam format file Excel	**143924013** 22 Feb 2017 10:06
		Mohon dapat diundur jadwal pemasukan penawarannya sd tanggal 7 Maret 2017	**143905013** 22 Feb 2017 10:11
RKS ARSITEKTURAL STADION SEPAK BOLA SAYAP BARAT		APAKAH RANGKA ATAP SPACE FRAME TERTUJU PADA SATU PERUSAHAAN EMSA DAN APORA YANG NOTABEN NYA APORA HANYA MEMPRODUKSI RANGKA ATAP SEDANGKAN EMSA PENUTUP ATAPNYA ,,,	**143839013** 22 Feb 2017 10:13
RKS ARSITEKTURAL	RINGKASAN SPESIFIKASI TEKNIS	Rangka atap space frame menyebut merk Appora,EMZA. Menurut undang-undang persaingan usaha dan menurut perpes no 80 tentang jasa konstruksi bahwa tidak boleh mengarahkan pada merek tertentu atau minimal ada 3 piihan merk/produsen mohan dapat dipertimbangkan selain produk tersebut diatas.	**143680013** 22 Feb 2017 10:20

SALINAN

JawabandariPokja :



RKS ARSITEKTURAL STADION SEPAKBOLA SAYAP BARAT		Kepada Yth, 143839013 di Tempat TERIMA KASIH ATAS PERTANYAANNYA DAN PERNYATAANNYA TERKAIT DENGAN RANGKA ATAP DAN PENUTUP ATAP BERDASARKAN HASIL SURVEY DARI KONSULTAN PERENCANA SUDAH MENYEBUTKAN MERK DIKARENAKAN UNTUK PEKERJAAN ATAP BAIK RANGKA MAUPUN PENUTUPNYA DI MANDALAKRIDA INI MELANJUTKAN DARI SEBELAH TIMUR, ARTINYA YANG DARI SEBELAH TIMUR SUDAH MENGGUNAKAN SESUAI DENGAN MERK TSB. JADI MOHON UNTUK MERK TERSEBUT BISA DIABAIKAN YANG TIDAK BISA DIABAIKAN SPESIFIKASINYA HARUS SESUAI DENGAN YANG SUDAH TERPASANG (SAYAP TIMUR). DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN TERIMA KASIH	Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida 22 Feb 2017 10:30
RKS ARSITEKTURAL	RINGKASAN SPESIFIKASI TEKNIS	Kepada Yth, 143680013 di Tempat terkait dengan penyebutan merk Appora dan Emza dalam spesifikasi pada prinsipnya hanya merupakan referensi pekerjaan yang sudah terpasang di atap Sayap timur.	Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida 22 Feb 2017 11:59

(*vide bukti C.19*)

18.2 Berdasarkan hasil konsultasi Pokja ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui surat dari Pokja No. 027/14005 tertanggal 27 Juli 2018 dan sesuai jawaban dari LKPP No. 8427/D.4.2/KSL/08/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dinyatakan oleh LKPP penyusunan persyaratan serta spesifikasi dalam dokumen pengadaan seyogyanya terkait langsung dengan kualitas output/hasil pekerjaan dengan tetap mendorong persaingan yang sehat agar diperoleh barang/jasa yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya. Namun dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki justifikasi teknis yang tepat bahwa penggunaan mesin dengan type tertentu merupakan satu-satunya yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan maka pemunculan atau penggunaan mesin dengan type tertentu dapat dipersyaratkan (*vide* bukti T2.4). Sesuai dengan keterangan saksi fakta dipersidangan bahwasannya PPK dan dikuatkan oleh kesaksian dari konsultan pengawas (PT Titimatra Tujuhtama) Bapak Ir. Achmad Mushodiq, M. Eng untuk "pekerjaan penutup atap Stadion Mandala Krida sisi timur pada pekerjaan tahun anggaran 2015 sudah terpasang/terealisasi sebesar 1.287 m2" dengan kenyataan tersebut sehingga PPK dalam justifikasi teknis

yang disampaikan ke Pokja dalam pelaksanaan tahun berikutnya untuk output/hasil pekerjaan harus sama dengan tahun sebelumnya *(vide* bukti B.35]. ----------

18.3 Dari fakta persidangan Ahli Mesin dari Tim Investigator Saudara Arief Setiawan Budi Nugroho, ST, M.Eng, Ph.D pada keterangan pertanyaan Ketua Majelis "*Perlu tidak penyebutan mesin tertentu untuk mencapai desain hasil yang sama*?" Jawaban Ahli "*Kalau hasil yang sama harus disebutkan kalau hanya sekedar mirip tidak perlu*" *(vide bukti B.44)* dan berdasarkan fakta persidangan Ahli Pengadaan Barang/Jasadari Terlapor IV Saudara Ir. Ririh Sudirahardjo, Ah.T, MT pada keterangan pertanyaan Terlapor IV dan VII *"Apabila dalam Dokumen lelang pekerjaan konstruksi dalam hal penggunaan alat kerja yang menyebutkan jenis/type atau kapasitas, komposisi peralatan, apakah itu melanggar Perpres No. 54 Tahun 2010?"* Jawaban Ahli *"Kalau menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 tidak melanggar karena itu hanya menjadi bagian yang akan dievaluasi. Persyaratan alat itu boleh karena akan masuk dalam IKP. Ini pekerjaan konstruksi berbeda dengan pengadaan barang. Kalau lelang pekerjaan konstruksi kepemilikan dukungan alat yang akan dipakai bekerja itu alat harus wajib diminta, kecuali pekerjaan manual, karena besar dibutuhkan alat kerja tertentu" (vide bukti B.46).*----------

18.4 Dalam pelaksanaan evaluasi penawaran bahwasannya untuk type/jenis alat, tidak ada satupun perusahaan yang digugurkan oleh Pokja terkait dengan dukungan peralatan yang tertera dalam Dokumen pengadaan *(vide* bukti *).*----------

18.5 Dalam fakta persidangan terkait dengan penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf e. Perpres No. 54 Tahun 2010 yang disampaikan oleh Ahli Pengadaan Barang/Jasa Saudara Ir. Ririh Sudirahardjo, Ah.T, MT "dalam pasal tersebut sudah jelas dinyatakan, peserta dinyatakan gugur apabila terdapat persekongkolan diantara penyedia : 1. Adanya kesamaan metode teknik yang ditawarkan; 2. Semua penawaran mendekati HPS; 3. Adanya kesamaan jaminan penawaran (namun sudah tidak digunakan); 4. Adanya kesalahan yang sama pada pengetikan pada format ketikan dan susunannya; 5. Adanya seluruh

penawar berada dalam satu kendali yang ikut lelang. Jika terdapat 2 indikasi dalam pasal tersebut terpenuhi merupakan indikasi persekongkolan" *(vide* bukti B.46). Dalam kenyataan lelangan di Tahun 2017 diikuti oleh 7 perusahaan yang terindikasi adanya kesalahan yang sama pada pengetikan pada format ketikan dan susunannya penyimpangan yang disampaikan dari Investigator hanya 2 perusahaan yaitu KSO PT DMI-PT.PNN dan PT Bimapatria Pradanaraya sesuai dengan evaluasi Pokja 2017 indikasi persekongkolan tidak terpenuhi. ----

18.6 Terkait dengan kesamaan Direktur PT PNN dan Kepala Cabang PT DMI pada data Penawaran KSO PT DMI-PT PNN sudah sesuai berdasarkan hasil evaluasi Pokja tidak adak esalahan *(vide* bukti C.26), karena kedua perusahaan tersebut tidak berkompetisi melainkan bekerjasama oleh karena itu indikasi persekongkolan tidak terpenuhi. ----------

18.7 Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas mohon kepada Ketua Majelis Komisi memberikan putusan sebagai berikut: ----------

18.7.1 Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor III sebagai Pokja TA. 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Administrasi Pembangunan selaku Kepala ULP No. 027/02327 tanggal 13 Pebruari 2017; -

18.7.2 Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor III dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 17;--------

18.7.3 Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa tidak ada indikasi persekongkolan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap terlapor III dalam proses pengadaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017.-----

19. Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.3): ----------

19.1 *Obscur Libel*/Kabur ----------

19.1.1 Bahwa PT Permata Nirwana Nusantara pada lelang Ulang Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 tidak memasukkan penawaran dan tidak

ikut berkompetisi, namun ditetapkan sebagai Terlapor VIII. Kemudian pada lelang Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 PT Permata Nirwana Nusantara bersama dengan PT Duta Mas Indah dengan skema KSO memasukkan penawaran dan ikut berkompetisi. Seharusnya PT Permata Nirwana Nusantara - PT Duta Mas Indah KSO dipandang sebagai satu organisasi bersama, satu subyek hukum dan satu Pelaku Usaha. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, *Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.* Oleh karena itu Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) sudah selayak dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal. ----------

19.1.2 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, ditentukan bahwa sebelum menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran terlebih dahulu adanya Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran. Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran harus memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materiil. Syarat Formil ada pada ketentuan Pasal 39 ayat (4) yang mengatur bahwa *Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:* ----------

a. Identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran; ----------

b. Identitas saksi dan atau ahli dan pihak lain; ----------

c. Ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar;----

d. Sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti; dan ----------

e. Rekomendasi perlu dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan. ----------

Jelas bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (4) adalah syarat formil Laporan Dugaan Pelanggaran. ----------
Adapun mengenai Syarat Materiil Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Perkom No. 1 Tahun 2010 tersebar dalam beberapa Pasal, yaitu kejelasan dan kelengkapan Dugaan Pelanggaran. ----------

19.1.3 Bahwa kejelasan dan kelengkapan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya dituangkan dalam LDP adalah mutlak diperlukan sebagai dasar/pijagan mencari kebenaran materiil dan untuk memudahkan pembelaan Terlapor, atau mungkinkah sengaja dibuat tidak jelas dan tidak lengkap agar Terlapor kesulitan dalam melakukan pembelaan? ----------

19.1.4 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran disebutkan, *Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016*, dan dalam Dokumen Pengadaan 2016 jelas disebutkan Dokumen Pengadaan Lelang Ulang. Hal ini menunjukkan bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 terdapat 2 (dua) kali proses pelelangan. Namun yang dianalisa secara detail dan mendalam diluar ketentuan pengadaan barang/jasa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, hanya lelang ulang. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan dan ketidaklengkapan sehingga tidak dapat mencari kebenaran materiil dari sisi Terlapor IV.

19.1.5 Bahwa untuk menegakkan prinsip kejelasan dan kelengkapan Laporan Dugaan Pelanggaran seharusnya dalam Laporan Dugaan Pelanggaran juga diuraikan proses lelang awal tahun 2016 secara detail. Apakah karena PT Duta Mas Indah tidak mengikuti lelang awal kemudian lelang awal tidak diuraikan/tidak di

analisa. Kalau demikian yang terjadi, maka penyusunan Laporan Dugaan Pelanggaran didasarkan/orientasinya pada target, yaitu untuk menjadikan PT Duta Mas Indah Terlapor IV sebagai target, bukan pada obyektifitas. Apakah ini yang dinamakan Inisiatif atau kah *by order*/pesanan dari pesaing PT Duta Mas Indah . ----------

19.1.6 Bahwa yang diuraikan dalam LDP Kedua yang tanpa penomoran halaman mengenai kronologi tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 adalah kronologi lelang ulang Tahun 2016 bukan kronologi lelang awal Tahun 2016. Lelang awal Tahun 2016 sama sekali tidak dianalisa sehingga LDP tidak memenuhi prinsip kejelasan dan kelangkapan. ----------

19.2 Kurang Pihak ----------

19.2.1 Bahwa PT Eka Madra Sentosa adalah pelaksana pekerjaan sub-kon dan tidak mengikuti pelelangan namun ditetapkan sebagai Terlapor IX, sedangkan CV A-Z adalah juga pelaksana pekerjaan sub-kon dan tidak mengikuti pelelangan, namun tidak ditetapkan sebagai Terlapor, seharusnya CV A-Z juga ditetapkan sebagai Terlapor. ----------

19.2.2 Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada tahun anggaran 2015 Pembangunan Stadion Mandala Krida dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (BUMN), dengan menggunakan jenis mesin type melengkung *curving machine type EMS C-15 K*, jenis lurus *real forming machine type EMS-15 K Conical &* mesin *curving tappered* dengan radius 1 m. PT Waskita Karya adalah perusahaan yang pertama kali menggunakan jenis mesin type melengkung *curving machine* type EMS C-15 K, jenis lurus *real* forming *machine* type EMS-15 K *Conical* & mesin *curving tappered* dengan radius 1 m. Dan bahkan PT Waskita Karya (BUMN) 2 kali berturut turut

memenangkan pelelangan yaitu 2014 dan 2015 yang juga memakai penggunaan jenis mesin type melengkung *curving machine* type EMS C-15 K, jenis lurus *real forming machine* type EMS-15 K *Conical* & mesin *curving tappered* dengan radius 1 m. ----------

19.2.3 Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kelengkapan serta guna mencari kebenaran materiil, seharusnya PT. WASKITA KARYA juga ditetapkan sebagai Terlapor. Apakah karena BUMN kemudian tidak ditetapkan sebagai Terlapor? ----------

19.3 *Eror in Persona* ----------

Bahwa PT Duta Mas Indah Terlapor IV secara mandiri tidak memasukkan penawaran pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2017. Oleh karena itu seharusnya PT Duta Mas Indah secara mandiri tidak bisa dikaitkan dengan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2017. PT Duta Mas Indah secara mandiri tidak mengikuti pelelangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2017. ----------

19.4 Bahwa Terlapor III Mengabaikan Pemalsuan Dokumen Dalam Dokumen Penawaran Pemenang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2017.----------

19.5 Bahwa pada waktu persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi Direktur CV A-Z Sdr. R. Munardhono, ST diperoleh fakta persidangan bahwa SKA Ahli CV A-Z atas nama Edi Judanto akan habis masa berlakunya, oleh karena itu oleh Yulianto Staf CV A-Z ahli tersebut diganti dengan Ahli atas nama Darta Wirakusuma. Pergantian personil dari Edi Judanto diganti Darta Wirakusuma sebelum dokumen penawaran PT Duta Mas Indah-PT Permata Nirwana Nusantara KSO diupload.----------

19.6 Bahwa terkait pergantian dokumen penawaran sebelum upload, menurut Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP Sdr. Khalid Mustafa, dan Ahli Profesional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sdr. Ririh Sudirahardjo dalam persidangan dibawah

sumpah menyampaikan pendapat bahwa pada saat sebelum aploud dokumen penawaran, dokumen penawaran tersebut dapat diubah berkali kali termasuk pergantian personil; selama masih dalam persiapan lelang dan dalam masa penyampaian penawaran (upload dokumen penawaran) masih dimungkinkan mengganti dokumen dan/atau persyaratan lelang, sepanjang penawaran belum dibuka (di download) oleh Pokja.----------

19.7 Bahwa tidak terbukti adanya pemalsuan dokumen personil Inti CV A-Z dalam dokumen penawaran PT Duta Mas Indah-PT Permata Nirwana Nusantara KSO, yang ada pergantian personil sebelum upload dokumen penawaran PT Duta Mas Indah-PT Permata Nirwana Nusantara KSO.----------

19.8 Bahwa T1 Bersama Sama Dengan T2 Dan T3 Menetapkan Spesifikasi Alat Yang Mengarah Pada Satu Penyedia Yang Menguntungkan Peserta Tertentu Pada Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 Dan Lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran 2017.----------

19.9 Bahwa pada tahun 2016 Alat Jenis Melengkung *Curving Machine type EMS C15K* Jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 1 m.----------

19.10 Bahwa Dokumen Lelang Awal Nomor 027/02462/ULP Tanggal 29 Februari 2016, Pokja telah mensyaratkan adanya Peralatan Jenis melengkung *Curving Machine* type EMS C15K Jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 1 m. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan semua Penyedia yang memasukkan penawaran gugur di evaluasi teknis bukan karena tidak adanya peralatan tersebut. Pada Lelang Awal Tahun 2016 PT Duta Mas Indah tidak memasukkan penawaran.----------

19.11 Bahwa pada Lelang Ulang dalam Dokumen Lelang Ulang Nomor 027/03761 Tanggal 24 Maret 2016 Bukti T.IV-4, juga dipersyaratkan adanya Alat Jenis Melengkung *Curving Machine* type EMS C15K Jenis lurus *Rollforming Machine Type* EMS 15 K *Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 1 m. Bahwa

adalah fakta yang tidak terbantahkan Penyedia yang penawaran gugur di evaluasi teknis bukan karena tidak adanya peralatan tersebut.----------

19.12 Bahwa pada tahun 2017 Alat Jenis Melengkung *Curving Machine type EMS C15K* Jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9 m.----------

19.13 Bahwa pada Lelang Tahun 2017 berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 027/02766 Tanggal 20 Februari 2017 Bukti T.VIII-2, dipersyaratkan adanya Alat Jenis Melengkung *Curving Machine type EMS C15K* Jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9 m.----------

19.14 Bahwa ada faktanya Penyedia yang dinyatakan gugur di evaluasi teknis juga bukan karena tidak adanya peralatan Alat Jenis Melengkung *Curving Machine type EMS C15K* Jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9 m.----------

19.15 Bahwa satu-satunya Lembaga di Republik Indonesia ini yang berkompeten di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP yang didatangkan oleh Investigator dan dipanggil dengan Surat Panggilan Majelis Komisi Nomor 310/KPPU/MK-PL/IX/2018 Tanggal 19 September 2018, Sdr. KHALID MUSTAFA dalam persidangan di bawah sumpah menyampaikan Pendapat : ”Bahwa pasal 81 ayat (1) huruh b, kalimatnya adalah adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, filosofinya disini. Jadi bukan adanya penyebutan merk pada komponen tertentu, itu filosofi dasarnya”;----------

19.16 Bahwa penjelasan pasal 81 ayat (1) huruf b, yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang, pasal ini filosofinya bukan mengarah pada merknya tapi pada persaingan yang tidak sehat;----------

19.17 Bahwa kalau Dokumen Pengadaan itu sudah mengarah pada suatu merk yang mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, maka Dokumen Pengadaan tersebut melanggar ketentuan. Namun apabila Dokumen Pengadaan tersebut sudah mengarah pada suatu merk tapi tidak mengakibatkan persaingan tidak sehat, maka dokumen pengadaan tersebut tidak melanggar ketentuan;----------

19.18 Bahwa sebagai perumpamaan, saya mau pengadaan bolpoin merknya pilot, kebutuhan saya bolpoin pilot yang telah mendapatkan justifikasi teknis oleh ahlinya. Bagitu dokumen pengadaan menyebutkan pilot, apakah hanya ada satu penyedia yang bisa menawar merk ini, apabila jawabnya banyak penyedia yang bisa memasukkan penawaran untuk merk ini, berarti ada persaingan sehat;----------

19.19 Bahwa dengan demikian jelas bahwa penentuan type mesin di Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang bisa memasukkan penawaran di Tahun 2016 tidak hanya Terlapor IV PT Duta Mas Indah, dan di Tahun 2017 yang bisa memasukkan penawaran tidak hanya PT Duta Mas Indah-PT Permata Nirwana Nusantara. Dengan demikian terbukti tidak ada persaingan tidak sehat.----------

19.20 Bahwa disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 Tanggal 1 Juni 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, yang diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan ditempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285, pada Lampiran Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi Bab IV Huruf B angka 3 poin c.2).c).(3), ditentukan bahwa, apabila jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam LDK maka Pokja ULP harus membandingkan kapasitas produksi dari jumlah dan kapasitas peralatan, apabila hasilnya sama atau lebih besar, maka dianggap kapasitas produksi alat tersebut telah memenuhi. Dengan demikian jelas bahwa peralatan yang menyebut

type/jenis atau merk, bukanlah harga mati. Yang utama adalah kapasitas peralatan tersebut hasilnya sama atau lebih besar/lebih baik.----------

19.21 Bahwa T2 dan T3 mengabaikan kerjasama diantara para peserta lelang pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan stadion mandala krida APBD TA 2016 dan pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan stadion mandala krida APBD TA 2017.-

19.22 Bahwa berdasarkan Analisa Fakta Persidangan, kerjasama yang ada bukan dalam rangka untuk memenangkan peserta tertentu, kerjasama hanya untuk menghindari lelang gagal. Jadi bukan kerjasama untuk bersekongkol mengatur pemenang tender tertentu.----------

19.23 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dan Terlapor VII diperolah keterangan bahwa di antara sesama Penyedia sudah lumrah/biasa saling memberikan user ID dan pasword untuk lelang elektronik, mereka tidak saling pinjam meminjam user id dan pasword karena mereka tidak saling mengembalikan, dan berdasarkan Bukti T.IV-7 membuktikan bahwa Pasword dan ID LPSE tidak bersifat rahasia. Dan penawaran suatu perusahaan tidak harus dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dikuatkan dengan Pendapat Ahli Pengadaan Profesional Sdr. ATAS YUDHA KANDITA yang dalam persidangan dibawah sumpah menyampaikan Pendapat bahwa Jasa Pembuatan Penawaran Tender Pemerintah LPSE Secara Online yang ada di lapangan ini pula yang akhirnya di-adop di Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dan tidak ada kewajiban bagi perusahaan dalam membuat penawaran harus dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Penawaran perusahaan bisa dibuatkan orang lain, namun otorisasinya perusahaan tersebut yang bertanggungjawab atas penawarannya.----------

19.24 Bahwa dengan demikian tidak ada larangan saling memberikan user id dan password antar sesama Penyedia dan tidak ada larangan penawaran suatu perusahaan dibuat oleh orang lain, tidak dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Apabila ada larangan mengenai hal tersebut Jasa Pembuatan Penawaran

Online yang marak di lapangan tentunya telah ditangkapi oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi).----------

19.25 Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi asas legalitas dalam negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, harus ada terlebih dahulu regulasi yang melarang saling memberikan user id dan pasword, kalau tidak ada regulasinya kemudian langsung menyalahkan itu berarti ketiadaan kepastian hukum yang membuat masyarakat Pengadaan Barang/Jasa tidak tahu apakah yang dilakukannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum akan membuat tindakan sewenang-wenang petugas penegak hukum yang mungkin menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Rahasia perusahaan, sampai dengan sekarang belum ada regulasi yang mengatur rahasia perusahaan itu yang bagaimana dan apa yang harus dirahasiakan.----------

19.26 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Divisi Enterprise Busines Service Network IT PT Hutchinson 3 Indonesia, Sdr. Dani Handaya Putra, dan Saksi Executif General Manager Divisi Service Operation PT Telkom Indonesia Sdr. Fusheng Manre, ST. dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan:----------

19.27 Bahwa IP 202.76.46.35 atas nama kami yang ada alokasinya ada di Surabaya untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.---------

19.28 Bahwa 202 hanya menujukkan alokasinya saja, per benua, Indonesia biasanya APNIC, kebetulan Indonesia dapat 202.---------

19.29 Bahwa ip address 202.76.46.35 yang sama bisa digunakan di 2 kota yang berbeda secara bersamaan;----------

19.30 Bahwa ip address yang sama bisa digunakan di berbagai kota yang bersamaan;----------

19.31 Bahwa ip yang sama bisa digunakan secara bersamaan di kota yang berbeda, itu namanya port translatation, karena 1 port ip publik itu bisa sampai 50 rb dan seolah olah bisa ditranslate ke masing-masing private ip;----------

19.32 Bahwa apabila ada 2 perusahaan mengakses internet di tempat atau lokasi yang berbeda bisa dapat ip publik yang sama;----------

SALINAN

19.33 Bahwa misalkan menggunakan email kppu di coffeshop daerah Medan. Email servernya tetap di kppu, tapi ip nya yang coffeshop itu;----------

19.34 Bahwa apabila 2 orang berbeda memiliki hp yang berbeda mengakses internet, bisa mempunyai ip publik yang sama;---------

19.35 Bahwa Dengan keterbatasan ini ada teknologi namanya Network Address Translation (NAT) dimana 1 IP Publik internet dapat digunakan oleh beberapa IP Privat;----------

19.36 Bahwa IP 36.66.164.145 adalah benar milik PT Telkom dan IP 36.66.164.145 ini untuk layanan retail jadi tidak dedicated ke customer spesifik dan itu digunakan oleh sejumlah user retail;----

19.37 Bahwa untuk user retail jika melakukan akses ke internet pada jam yang berbeda dimungkinkan IP nya akan muncul sama;------

19.38 Bahwa angka 36.66.164.145 itu terkait alokasi yang Telkom beli dari APNIC khusus Asia Tenggara. Selain 36 Telkom juga punya segmen lain yaitu 202, ada juga yang lain. Tidak spesifik ke area tertentu di Indonesia;----------

19.39 Bahwa untuk IP 36.66.164.145 sekarang ini bisa di trace namun untuk saat yang lalu tidak bisa, untuk 36.84 dan 36.72 itu IP dinamis;----------

19.40 Bahwa yang bisa dilakukan oleh internet global akan mendeteksi IP global besarnya. Semua provider sesuai aturan APNIC akan mendapatkan sekitar 250 an IP, kemudian provider secara consensus mengenalkan ke internet hanya global besarnya saja. Contoh untuk perkara 36.66.164.0 tidak akan sampai ke 36.66.164.145 secara konsesi hanya terlihat blok IP besarnya saja di internet;----------

19.41 Bahwa 145 ini bisa menggunakan akses internet di waktu sama namun perusahaannya berbeda. Apalagi layanan kami indihome punya 113.000user, untuk 36.66.164 hanya 200 an IP, pasti semua provider akan melakukan sama, 1 user akan memakai private tetapi bisa ditranslate ke IP public, artinya masing-masing user bisa menggunakan IP yang sama; ----------

19.42 Bahwa ada teknologi di IP namanya Network Address Translate (NAT) karena IP Public saat ini sudah semakin habis, maka solusi

NAT ini dapat digunakan sehingga semua orang yang menggunakan layanan retail bisa menggunakan IP Public yang sama;----------

19.43 Bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi yang ada sekarang ini sangat memungkinkan munculnya IP Address yang sama diberbagai kota yang sama dan kota yang tidak sama pada saat bersamaan mengakses internet. Sebagaimana Tanggapan Terlapor IV dan Terlapor VIII bahwa kesamaan IP Address tanpa menunjukkan bukti kepastian waktu dan tempat tidak membuktikan apa-apa.--

19.44 Bahwa Investigator dalam persidangan manyampaikan banyak Putusan KPPU yang menjadikan IP Address yang sama merupakan bukti Petunjuk bagi Majelis Komisi. Sepengetahuan Kuasa Hukum kesamaan IP Address dimaksud adalah pada saat Upload dokumen penawaran, sedangkan dalam perkara a quo tidak ada bukti bahwa kesamaan IP Address tersebut ada pada saat upload dokumen penawaran. Dengan adanya perkembangan teknologi sebagaimana keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, dengan teknologi NAT (Network Address Translation) keterbatasan IP Address yang ada mengakibatkan semua orang yang mengakses internet bisa mendapatkan IP Address yang sama. apabila mengupload dokumen penawaran di 2 atau 3 tempat yang berbeda dan bersamaan akan dapat mendapatkan IP Address yang sama. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi asas legalitas dalam negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, harus ada terlebih dahulu regulasi yang melarang saling memberikan user id dan pasword, kalau tidak ada regulasinya kemudian langsung menyalahkan itu berarti ketiadaan kepastian hukum yang membuat masyarakat Pengadaan Barang/Jasa tidak tahu apakah yang dilakukannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum akan membuat tindakan sewenang-wenang petugas penegak hukum yang mungkin menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Rahasia perusahaan, sampai dengan sekarang belum ada regulasi yang mengatur

rahasia perusahaan itu yang bagaimana dan apa yang harus dirahasiakan. ----------

19.45 Bahwa disamping itu kesamaan IP Addres bukan merupakan indikasi adanya persekongkolan tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres 70 Tahun 2012 dan sesuai Pendapat Ahli Hukum Persaingan dari UNDIP yang dalam persidangan di bawah sumpah menyampaikan pendapat bahwa persekongkolan itu tidak semata-mata muncul dengan kesamaan atau ketidaksamaan IP Address saja.----------

19.46 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran istilah pinjam meminjam bendera berulang kali disampaikan oleh Investigator yang tidak sama pengertiannya dengan yang ada di lapangan. Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari LKPP Sdr. KHALID MUSTAFA memberikan pengertian pinjam bendera yang ada di lapangan dalam persidangan dan dibawah sumpah yaitu pinjam bendera itu satupun pasalnya tidak ada dalam perpres, tapi dalam proses sehari-hari kalau kita lihat pinjam bendera perusahaan itu hal yang dalam tanda kutip dianggap wajar oleh penyedia-penyedia barang/jasa diluaran sana. Dikarenakan tidak disebutkan dalam perpres, maka Ahli tidak dapat mengatakan itu persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa; Di dalam perpres ini dinyatakan dia salah apabila begitu pinjam bendera yang menandatangani kontrak dan yang melaksanakan pekerjaan berbeda dengan yang ikut tender, ini ada pada Pasal 87, Penyedia A, Penyedia B. Yang ikut tender Penyedia A, mengapa penyedia A, karena penyedia B tidak bisa memenuhi persyaratan, maka dia pinjam bendera Penyedia A. Login, user id dan pasword pinjam Penyedia A, A yang ikut tender, A yang tanda tangan kontrak. Begitu pelaksanaan, yang melaksanakan 100 % justru penyedia B.----------

19.47 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa pinjam meminjam bendera bukan persekongkolan tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.----------

19.48 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor V dan Terlapor VII diperolah keterangan bahwa di antara sesama Penyedia sudah

lumrah/biasa saling memberikan user ID dan pasword untuk lelang elektronik, mereka tidak saling pinjam meminjam user id dan pasword karena mereka tidak saling mengembalikan, dan berdasarkan Bukti T.IV-7 membuktikan bahwa Pasword dan ID LPSE tidak bersifat rahasia. Dan penawaran suatu perusahaan tidak harus dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dikuatkan dengan Pendapat Ahli Pengadaan Profesional Sdr. ATAS YUDHA KANDITA yang dalam persidangan dibawah sumpah menyampaikan Pendapat bahwa Jasa Pembuatan Penawaran Tender Pemerintah LPSE Secara Online yang ada di lapangan ini pula yang akhirnya di-adop di Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dan tidak ada kewajiban bagi perusahaan dalam membuat penawaran harus dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Penawaran perusahaan bisa dibuatkan orang lain, namun otorisasinya perusahaan tersebut yang bertanggungjawab atas penawarannya.----------

19.49 Bahwa dengan demikian tidak ada larangan saling memberikan user id dan pasword antar sesama Penyedia dan tidak ada larangan penawaran suatu perusahaan dibuat oleh orang lain, tidak dibuat sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Apabila ada larangan mengenai hal tersebut Jasa Pembuatan Penawaran Online yang marak di lapangan tentunya telah ditangkapi oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi).----------

19.50 Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi asas legalitas dalam negara hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, harus ada terlebih dahulu regulasi yang melarang saling memberikan user id dan pasword, kalau tidak ada regulasinya kemudian langsung menyalahkan itu berarti ketiadaan kepastian hukum yang membuat masyarakat Pengadaan Barang/Jasa tidak tahu apakah yang dilakukannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum akan membuat tindakan sewenang-wenang petugas penegak hukum yang mungkin menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Rahasia perusahaan, sampai dengan sekarang belum ada regulasi yang mengatur rahasia

perusahaan itu yang bagaimana dan apa yang harus dirahasiakan.----------

19.51 Bahwa dengan demikian tidak terbukti adanya Persekongkolan Horizontal.----------

19.52 Bahwa selanjutnya kami mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan yang menyatakan, bahwa Terlapor IV dan Terlapor VIII tidak terbukti melakukan persekongkolan tender persekongkolan vertikal maupun horizontal sebagaimana dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

20. Menimbang bahwa Terlapor V menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T5.4):----------

20.1 Bahwa gugurnya pelaku usaha dalam hal ini PT. Kenanga Mulya/Terlapor V sebagai peserta tender dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, dimana dalam hal ini pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, PT. Kenanga Mulya / Terlapor V pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut akan tetapi gugur dalam proses Evaluasi Dokumen Penawaran yakni dengan rincian Hasil Evaluasi Administrasi : Lulus, Hasil Evaluasi Teknis : Tidak Lulus, dan Evaluasi Harga : Tidak ada, hal tersebut dikarenakan dokumen penawaran dari PT. Kenanga Mulya / Terlapor V kurang dan tidak lengkap yakni dengan adanya kekurangan pada dokumen teknis dan daftar kuantitas serta harga tidak tersampaikan pada dokumen tersebut, sehingga jelas gugurnya PT. Kenanga Mulya / Terlapor V dalam perkara aquo bukan disebabkan karena adanya kesamaan IP address.-----

20.2 Bahwa terkait IP address yang sama, menurut Ahli Ririh Sudiharjo yang dikuatkan oleh Atas Yuda Kandita, S.T , kesamaan IP address tersebut bisa saja terjadi karena dari bidding room lpse yang sama atau dari akses internet yang sama, sehingga terjadinya kesamaan IP address tidak mutlak

membuktikan adanya pengaturan lelang atau persekongkolan lelang yang dilakukan oleh peserta lelang, lagipula faktanya sangat jelas tidak semua peserta menggunakn IP addrees yang sama sehingga kesamaan IP address sama sekali tidak membuktikan adanya pelanggaran pengaturan lelang atau persekongkolan lelang dalam perkara aquo;----------

20.3 Bahwa dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, pelaku usaha lain dalam tender ini adalah PT. Kenanga Mulia dalam perkara aquo sebagai Teralpor V yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Eret Hartanto, S.H pada tanggal 19 Maret 2010 berkedudukan di kota Surakarta dan perubahan Terakhir berdasrkan Akta Notaris Eret Hartanto, S.H pada tanggal 14 Januari 2013 dengan melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum dan kontraktor;----------

20.4 Bahwa dalam persidangan Tim Investigator tidak dapat membuktikan adanya perbuatan menentukan pemenang tender dalam perkara aquo, di dalam persidangan maupun dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dibuat oleh investigator, hanya menyebutkan pengguguran pelaku usaha sebagai peserta tender dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, seperti tidak menyampaikan analisa teknis satuan pekerjaan, tidak dapat melampirkan SKA Utama, surat perjanjian kerjasana tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, tidak menyampaikan penawaran teknis, jumlah personil minimal kurang, dalam persidangan perkara aquo diperoleh fakta bahwa gugurnya PT Kenanga Mulia/Terlapor V dalam proyekk pembangunana Satadion Mandala Krida rtahun anggaran 2016 dikarenakan dokumen penawaranya tidak lengkap (dokumen teknis dan daftar kuantitas dan harga tidak disampaiakn) bukan dikarenakan adanya persekongjolan tender, Sehingga pengguguran peserta tender lainnya dikarena tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, bukan dikarenakan adanya persekongkolan

antara pelaku usaha yang mengatur pelaku usaha tertentu yang memenangkan tender tersebut;----------

20.5 Bahwa di dalam persidangan Tim Investigator telah tidak dapat membuktikan mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang telah dibuatnya. Dimana di dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Tim Investigator mengatakan adanya dugaan persekongkolan tender dalam Proyek Pengadaan pembangunan Stadion Mandala krida tahun anggaran 2016 dan Proyek Pengadaan pembangunan Stadion Mandala krida tahun anggaran 2017, dengan adanya kesamaan IP addres, kesamaan dokumen penawaran maupun pinjam meminjam bendera;----------

20.6 Bahwa kesamaan IP addres, kesamaan dokumen penawaran maupun pinjam meminjam bendera tidak serta merta membuktikan adanya persekongkolan tender atau serta merta dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur ataupun menghambat persaingan. Sebagaimana dikemukan oleh Ahli di persidangan terhadap IP address yang sama bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak dan serta merta membuktikan adanya pengaturan lelang atau persekongkolan lelang yang dilakukan oleh peserta, sebab kesamaan IP address tersebut bisa saja terjadi karena dari bidding room lpse yang sama atau dari akses internet yang sama, sehingga terjadinya kesamaan IP address tidak mutlak membuktikan adanya pengaturan lelang atau persekongkolan lelang yang dilakukan oleh peserta lelang, lagipula faktanya sangat jelas tidak semua peserta menggunakn IP addrees yang sama sehingga kesamaan IP address sama sekali tidak membuktikan adanya pelanggaran pengaturan lelang atau persekongkolan lelang dalam perkara aquo;----------

20.7 Bahwa Terkait peminjaman user id dan password menurut ahli jika dikaitkan dengan persekongkolan tender perlu digali fakta lain karena fakta dilapangan saling tukar menukar Yser Id dan password merupakan hal biasa terjadi karena hubungna baik dikalangan kontraktor hal ini juga tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga saling bertukar user id dan pasword tidak serta merta disimpulkan sebagai suatu persekongkolan tender. Pinjam meminjam bendera juga harus digali lebih lanjut sehingga dapat

dinyatakan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, karena di dalam persidangan Ahli Ririh Sudiharjo menjelaskan bahwa di dalam hokum persaingan tidak dikenal istilah pinjam bendera;----

20.8 Bahwa berdasarkan pendapat para ahli yang di kemukan di persidangan, dokumen penawaran tidak harus dibuat sendiri oleh pelaku usaha melainkan boleh dibuatkan oleh pihak lain melalui jasa pembuatan dokumen penawaran, sehingga jelas fakta adanaya dokumen penawaran yang bukan di buat sendiri oleh peserta lelang bukan merupakan suatu pelanggaran;----------

20.9 Bahwa dalam faktanya dalam proyek pengadaan pembangunan stadion Mandala Krida pelaku usaha lain masih dapat mengikuti dan menjadi peserta lelang, sedangkan terhadap masyarakat luas faktanya proyek pembangunan stadion Mandala Krida tersebut sudah berjalan dan saat sudah selesai dan masyarakat sudah mendapatkan manfaat dari pembanguna stadion mandala krida tersebut tanpa ada satu orang pun yang merasa keberatan terhadap proyek pembangunan stadion mandala krida tersebut;--

20.10 Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa perkara aquo diajukan di persidangan dengan tanpa disertai bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak mengenal Terlapor V/PT Kenanga Mulya, sehingga kami melihat Tim Investigator sangat memaksakan perkara aquo untuk disidangkan dengan tanpa disertai bukti-bukti yang kuat. Tim Investigator di dalam persidangan telah gagal dalam membuktikan adanya Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana Tim Investigator tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;----------

21. Menimbang bahwa Terlapor VI menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T6.3): ----------

21.1 Bahwa dalam persidangan, investigator hanya membuktikan adanya kesamaan IP Adress dan kesamaan dokumen penawaran, tetapi investigator tidak dapat membuktikan kesamaan IP Adress

dan kesamaan dokumen penawaran tersebut mebghalang-halangi pelaku usaha lain, karena sebagaimana dicantumkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, terdapat pelaku usaha lain yang memasukkan penawaran dan terkait harga penawaran juga terdapat pelaku usahan yang memberikan nilai penawaran yang rendah.----------

21.2 Bahwa adapun pengguguran pelaku usaha sebagai peserta tender dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, seperti tidak menyampaikan analisa teknis satuan pekerjaan, tidak dapat melampirkan SKA Utama, surat perjanjian kerjasana tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, tidak menyampaikan penawaran teknis, jumlah personil minimal kurang. Sehingga pengguguran peserta tender lainnya dikarena tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, bukan dikarenakan adanya persekongkolan antara pelaku usaha. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Unsur Bersekongkol Tidak Terpenuhi.----------

21.3 Bahwa dalam persidangan menentukan pemenang tender tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan oleh investigator. Bahwa dalam persidangan maupun dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibuat oleh investigator, dikatehui pengguguran pelaku usaha sebagai peserta tender dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan, seperti tidak menyampaikan analisa teknis satuan pekerjaan, tidak dapat melampirkan SKA Utama, surat perjanjian kerjasana tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, tidak menyampaikan penawaran teknis, jumlah personil minimal kurang. Sehingga pengguguran peserta tender lainnya dikarena tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, bukan dikarenakan adanya persekongkolan antara pelaku usaha yang mengatur pelaku usaha tertentu yang memenangkan tender tersebut. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Unsur Menentukan Pemenang Tender Tidak Terpenuhi.----------

21.4 Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan dari para ahli, dugaan pelanggaran yang diajukan oleh investigator seperti kesamaan IP Address, kesamaan dokumen penawaran maupun pinjam meminjam bendera, tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur ataupun menghambat persaingan.---

21.5 Bahwa sebagaimana di sampaikan oleh ahli di persidangan, IP Adress sangat mudah didapatkan, dengan cara copypaste jugabisa. Jika ada kecurigaan mereka menyamakan atau memudahkan dalam membuat dokumen, bisa dikatakan seperti itu, dan perlu diperhatikan juga faktor gotong royong yang menajdi budaya di Indonesia.----------

21.6 Bahwa terkait peminjaman user id dan password menurut ahli jika dikaitkan dengan persekongkolan tender perlu digali fakta lain, sehingga tidak serta merta disimpulkan sebagai suatu persekongkolan tender. Pinjam meminjam bendera juga harus digali lebih lanjut sehingga dapat dinyatakan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Karen jika aturan yang ada (pasal 6 Peraturan Presiden) dibaca sepenggal, maka hal tersebut tentunya dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran, namun kemudian perlu diperhatikan lagi adanya klausul yang menyatakan “yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat”. Artinya kondisi tersebut perlu dianalisis terlebih dulu apakah pengaturan tersebut menyebabkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat.----------

21.7 Selanjutnya menurut ahli terkait dokumen penawaran, tidak ada kewajiban bagi penyedia untuk membuat dokumen penawaran sendiri, tetapi terdapat otorisasi tanggungjawab dokumen yang dimasukkan meskipun yang memasukkan dokumen penawarannya yang lain. Bahwa berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dokumen penawaran tidak harus dibuat sendiri oleh pelaku usaha melainkan boleh dibuatkan oleh pihak lain melalui jasa pembuatan dokumen penawaran.----------

21.8 Dengan demikian untuk menyatakan suatu perbuatan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka harus dibuktikan apakah ada dampak bagi pelaku usaha lain, keuang

negara ataupun masyarakat luas. Sedangkan di persidangan, investigator tidak pernah membuktikan dampak tersebut.----------

21.9 Bahwa terhadap pelaku usaha lain dapat dilihat dari Laporan Dugaan Pelanggaran bahwa pelaku usaha lain masih dapat mengikuti tender sehingga tidak ada suatu perbuatan yang menghambat pelaku usaha lain, sedangkan terhadap keuangan negara sampai saat ini tidak ada laporan atau temuan BPK yang menyatakan bahwa negara dirugikan dalam proses tender Mandala Krida 2016 dan masyarakat juga tidak ada yang mempermasalahkan pembangunan stadion mandala krida. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak Terpenuhi.--------

21.10 Bahwa faktanya dalam perdidangan, investigator tidak pernah membuktikan adanya dampak baik terhadap pelaku usaha lain, keuangan negara maupun masyarakat dalam proses Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016. Sehingga proses pembuktian yang dilakukan hanya fokus kepada temuan-temuan yang menurut investigator merupakan indkasi persekongkolan seperti IP Adress, kesamaan dokumen penawaran dan pinjam-meminjam bendera tanpa membuktikanlebih lanjut apakah temuan tersebut menimbulkan dampak bagi pelaku usaha lain, keuangan negara maupun masyarakat.----------

21.11 Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak semuaunsurPasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi. Adapun unsur Pasal 22 yang tidak terpenihu yaitu:unsur bersekongkol, unsur menentukan pemenang tenderdan unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi.----------

21.12 Bahwa sebagaimana disampaikan oleh ahli bahwa untuk menilai apakah benar terjadi pelanggaran Pasal 22, maka semua unsur harus terpenuhi.Dengantidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka kami berpendapat

kesimpulan yang dibuatoleh Tim Pemeriksadalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah tidak benar.----------

21.13 Untuk itu kiranya Majelis Komisi pemeriksa perkara Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta,berkenan menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----------

21.13.1. Menyatakan Terlapor IV dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.----------

21.13.2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.----------

22. Menimbang bahwa Terlapor VII menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T7.3):----------

22.1 Bahwa berdasarkan persidangan, didapati fakta pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016, Terlapor VII tidak pernah memasukkan penawaran dalam lelang tersebut.----------

22.2 Bahwa di dalam LDP tersebut, Investigator telah keliru dengan menggabungkan 2 peristiwa hukum yang berbeda menjadi 1 ke dalam 1 LDP. Hal ini tentunya membuat rancu dan kabur perihal tuduhan yang dituduhkan kepada Terlapor VII, sehingga sepatutnya LDP ini tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya ditolak seluruhnya----------

22.3 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada aturan yang mengatur tentang IP Address dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Artinya suatu kesamaan IP Address bukan merupakan suatu indikasi telah terjadi persekongkolan.----------

22.4 Bahwa lebih lanjut juga perlu dibuktikan apakah kesamaan IP Address ini memberikan dampak negatif kepada peserta lain?-----

22.5 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak pernah terbukti adanya kesamaan IP Addres ini memberikan dampak negatif kepada peserta lain. Dampak ini

juga tidak pernah diungkapkan oleh investigator dalam persidangan.----------

22.6 Bahwa dapat kami tambahkan, bahwa dengan adanya kesamaan IP Addres tidak membuat peserta lain kesulitan atau tidak bisa masuk mengikuti lelang. Buktinya dalam lelang tahun 2017, masih banyak peserta/penyedia lain yang masih bisa ikut mendaftar dan memasukkan penawaran.----------

22.7 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tuduhan mengenai kesamaan IP Addres adalah merupakan bentuk persekongkolan tender adalah tidak terbukti.----------

22.8 Bahwa pinjam meminjam bendera tidak pernah di atur dan tidak ada aturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Artinya Terlapor VII tidak pernah melakukan persekongkolan tender.----------

22.9 Bahwa perlu dikaji lebih dalam mengenai apakah ada dampak bagi peserta lain akibat adanya pinjam meminjam bendera? Dalam persidangan, Investigator tidak pernah membuktikan dampak tersebut.----------

22.10 Bahwa lebih lanjut berdasarkan angka 1 penjelasan yuridis di atas, kesamaan IP *Address* bukan merupakan suatu indikasi telah terjadi persekongkolan.----------

22.11 Bahwa pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017, Terlapor VII memasukkan penawaran dalam lelang tersebut akan tetapi gugur dalam proses Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu dengan rincian Hasil Evaluasi Administrasi Lulus, Hasil Evaluasi Teknis Tidak Lulus, dan Evaluasi Harga Tidak ada, hal tersebut dikarenakan Terlapor VII dokumen penawarannya kurang dan tidak lengkap dengan adanya kekurangan pada dokumen teknis dan personil minimal dan peralatan minimal sesuai dengan dokumen pengadaan tidak tersampaikan pada dokumen tersebut.----------

22.12 Bahwa faktanya yang mendaftar dan mendownload pelelangan tender tersebut sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) perusahaan. Dan terdapat 7 perusahaan yang memasukkan penawaran. Artinya adalah tuduhan kesamaan IP Address dan pinjam meminjam bendera merupakan persekongkolan tender ini tidak

benar. Karena ternyata masih terdapat juga peserta lain yang bisa ikut memasukkan penawarannya.----------

22.13 Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tuduhan mengenai pinjam meminjam adalah merupakan bentuk persekongkolan tender adalah tidak terbukti.----------

22.14 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta komunikasi yang terjadi antara Terlapor VII dengan Terlapor IV – Terlapor VIII (KSO) adalah untuk menjaga agar pelelangan tidak gagal dan agar tidak terjadi re-tender, bukan untuk membantu memenangkan Terlapor IV – TERLAPOR VIII (KSO) untuk menjadi pemenang lelang.----------

22.15 Bahwa lebih lanjut juga perlu dibuktikan adakah dampak dari perilaku tersebut membuat pelaku usaha lain menjadi terhambat atau tidak? Selama hal tersebut tidak menghambat peserta tender yang lain maka belum tentu perilaku tersebut merupakan suatu bentuk perilaku yang menunjukkan persaingan usaha yang tidak sehat.----------

22.16 Bahwa hal ini dibuktikan dengan adanya peserta tender atau pelaku usaha lain yang bisa mendaftar dan ikut memasukkan penawaran. Artinya perilaku penyusunan dokumen penawaran yang dituduhkan oleh Investigator sebagai suatu bentuk perilaku yang menunjukan persaingan usaha yang tidak sehat tersebut TIDAK TERBUKTI.----------

22.17 Bahwa kami mohon kepada Majelis Komisi pemeriksa perkara Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan : TERLAPOR VII tidak terbukti telah melanggar dan melakukan persekongkolan tender seperti yang dituduhkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.----------

23. Menimbang bahwa Terlapor VIII menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T8.3): ----------

23.1 Bahwa Kesimpulan Terlapor VIII secara keseluruhan sama dengan Kesimpulan Terlapor IV berdasarkan Kesimpulan yang Terlapor IV

dan Terlapor VIII sudah sampaikan kepada Majelis Komisi perkara *a quo* melalui Kuasa Hukum Terlapor.----------

24. Menimbang bahwa Terlapor IX menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T9.2): ----------

24.1 Bahwa peran dari Terlapor IX dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016 dan 2017 adalah sebagai produsen sekaligus aplikator Atap ALumunium sedangkan material/bahannya berupa Coil Alumunium yang diimpor oleh Terlapor IX dari China (LIDAU)----------

24.2 Bahwa dukungan diberikan oleh Terlapor IX (sebagai perusahaan yang tergolong baru) kepada perusahaan (pemohon) yang mengajukan permohonanan secara langsung melalui prosedur yang benar.----------

24.3 Bahwa Terlapor IX membenarkan bahwa atap yang terpasang pda tahun 2015 adalah diproduksi/difabrikasi dengan menggunakan mesin milik Terlapor IX. Untuk melanjutkan pekerjaan tahun 2016-2017 dan untuk mendapatkan hasil yang sama dengan sebelumnya, maka digunakan mesin yang dapat menghasilkan atap yang sama----------

24.4 Bahwa terkait pemberian dukungan oleh Terlapor IX diberikan kepada pemohon (Terlapor IV atau yang lain) setelah melalui prosedur yang benar dan layak untuk didukung.----------

24.5 Bahwa Terlapor IV mengetahui bahwa TErlapor IX adalah sub-kontraktor dari PT Waskita KArya yang mengerjakan fabrikasi/memproduksi dan pemasangan Atap Tribun Timur pada th 2015, yang baru terpasang sebagian.----------

24.6 Bahwa sebagian besar bahan atap alumunium yang belum difabrikasi/diproduksi dan belum terpasang untuk Tribun Timur sudah tersedia, sehingga pada tahun 2016 tinggal meneruskan untuk diproduksi dan dipasang.----------

24.7 Bahwa pda tahun 2016, Terlapor IX hanya melanjutkan pekerjaan dari atap keseluruhan dan produksi dan tiang-tiangnya dibungkus sedangkan rangkanya sudah terpasang.----------

24.8 Bahwa pada pada tahun 2016, Terlapor IX melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai pada tahun 2015, sedangkan

PT. WINS adalah subkontraktor dari PT. Waskita Karya untuk pekerjaan yang sama dengan Terlapor IX tetapi subkontraktor tersebut sama sekali tidak mampu melanjutkan pekerjaan dimaksud.----------

24.9 Bahwa PT WINS adalah sub-kontraktor dari PT Waktia Karya yang sebelumnya akan mengerjakan ATap Alumunium Tribun TImur tetapi tidak berlanjut. Sedangkan Terlapor IX menjadi sub-kontraktor PT Waskita Karya pada bulan Agustus 2015 sengan pekerjaan yang sama dengan subkontraktor sebelumnya.----------

24.10 Bahwa faktanya adalah Tender tahun 2016 tidak ada pemasangan rangka atap karena sudah selesai 100% dan bukan oleh Terlapor IX seperti uraian dalam laporan dugaan pelanggaran, sedangkan atap yang belum terpasang dilanjutkan/dikerjakan oleh Terlapor IX.----------

24.11 Bahwa faktanya pekerjaan atap yang ditenderkan pada tahun 201 adalah 70%, itu berarti pada tahun 2015 pekerjsaan atap sudah terpasang 30%, bukan sama sekali tidak terealisasi seperti yang diuraikan dalam laporan dugaan pelanggaran item rr.----------

24.12 Bahwa banyak keterangan Saki yang diuraikan oleh Investigator dalam laporan dugaan pelanggaran adalah tidak sesuai fakta dan cenderung item-itemnya diulang-ulang dan satu item dengan item lainnya ada yang berlawanan.----------

24.13 Bahwa dengan ditemukannya dokumen Invoice yang berbeda dalam dugaan pelanggaran halam 34, Terlapor IX telah membuat laporan polisi atas pemalsuan dokumen oleh saksi PT Sinar Cerah Sempurna.----------

24.14 Bahwa dari kesimpulan kami adalah Tidak ada pelanggaran yang di lakukan oleh Terlapor IX Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadiun Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta.----------

25. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. ----------

SALINAN

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan oleh Investigator dan para Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2017. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ----------

1. Tentang Identitas Terlapor ----------
2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran ----------
3. Tentang Peraturan dan Persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ---------
4. Tentang Persekongkolan Horizontal ----------
5. Tentang Persekongkolan Vertikal ----------
6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999----------

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;----------

1. Tentang Identitas Para Terlapor----------

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut: ----------

1.1 Terlapor I, Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 307/KEP/2015 tanggal 18 Desember 2015, yang

mengangkat Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 04 Januari 2017, yang mengangkat Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Daerah Istimewa Yogyakarta. ----------

1.2 Terlapor II, Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2016, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Nomor 027/02054 tanggal 22 Februari 2016, dibentuk dan diangkatlah Pokja Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang terdiri dari: ---

1. Ketua : Dedi Risdiyanto, S.T.----------
2. Sekretaris : Dra. Tri Haryati----------
3. Anggota : Andi Kurniawan Dharma, S.T.----------
4. Anggota : Djoni Arifin, S.T., M.Si.----------
5. Anggota : Suswihadi, S.E.----------
6. Anggota : Muhammad Rosyid Budiman, S.Si-------
7. Anggota : Taufan Abdi Soelaiman, S.T., M.Sc.------

Dalam praktiknya, Terlapor II telah menyelenggarakan lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016. ---------- ----

1.3 Terlapor III, Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah

Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2017, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah DIY Nomor 027/02327 tanggal 13 Februari 2017, dibentuk dan diangkatlah Pokja Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY yang terdiri dari: ---

1. Ketua : Dedi Risdiyanto, S.T.----------
2. Sekretaris : Dra. Tri Haryati----------
3. Anggota : Gutik Lestarna, S.P.T----------
4. Anggota : Joko Susilo, S.E.----------
5. Anggota : Sugeng Iswitono----------
6. Anggota : Sumitro Yuwono, S.IP.----------
7. Anggota : Lilin Fajarwati----------

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menyelenggarakan lelang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

1.4 Terlapor IV, PT Duta Mas Indah (DMI) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Roekiyanto, S.H. Nomor 25 pada tanggal 17 Maret 1998 dan perubahan terakhir berdasarkan pada Akte Notaris Sular Utarinarum, S.H. pada tanggal 22 Januari 2007 dan Akte Notaris Sular Utarinarum, S.H. pada tanggal 22 Januari 2016 berkedudukan di Semarang dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum dan kontraktor. Dalam praktiknya, PT Duta Mas Indah telah menjadi peserta dan pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016. Bersama-sama dengan Terlapor VIII, PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) terikat dalam suatu Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) menjadi peserta dan telah dinyatakan sebagai pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

1.5 Terlapor V, PT Kenanga Mulya merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Eret Hartanto S.H. pada tanggal 19 Maret 2010 berkedudukan di Kota Surakarta dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Eret Hartanto, S.H.

pada tanggal 14 Januari 2013 dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum dan kontraktor. Dalam praktiknya, PT Kenanga Mulya telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016. ----------

1.6 Terlapor VI, PT Lima Tujuh Tujuh merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Sitti Nurulul Azmi, S.H. pada tanggal 12 Mei 2006 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Michiko Sodikim, S.H. pada tanggal 03 Juli 2015 berkedudukan di Makassar dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum dan kontraktor. Dalam praktiknya, PT Lima Tujuh Tujuh telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016.----------

1.7 Terlapor VII, PT Bimapatria Pradanaraya merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan Akte Notaris Nurnijati, S.H. pada tanggal 12 Oktober 2005 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Tegar Pembangun Dayu Putro, S.H. pada tanggal 14 Agustus 2017 berkedudukan di Sukoharjo dengan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum dan kontraktor. Dalam praktiknya, PT Bimapatria Pradanaraya telah menjadi peserta dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017.----------

1.8 Terlapor VIII, PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan Akte Notaris Maria Sophia, S.H., M.KN. pada tanggal 09 September 2009 dan perubahan terakhir berdasarkan Akte Notaris Maria Sophia, S.H., M.KN. pada tanggal 19 Oktober 2017 berkedudukan di Kota Balikpapan dengan kegiatan usaha di Bidang Perdagangan Umum dan Kontraktor. Bersama-sama dengan Terlapor IV, PT Duta Mas Indah (DMI) terikat dalam suatu Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) menjadi peserta dan telah dinyatakan sebagai pemenang dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

1.9 Terlapor IX, PT Eka Madra Sentosa merupakan pelaku usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H. pada tanggal 02 Juli 2015 berkedudukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kegiatan usaha antara lain di Bidang Bidang Konstruksi dan Perdagangan. Dalam praktiknya, PT Eka Madra Sentosa merupakan pelaku usaha yang memberikan dukungan untuk pekerjaan penutup atap kepada PT Duta Mas Indah pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan yang memberikan dukungan untuk pekerjaan penutup atap kepada PT Duta Mas Indah – PT Permata Nirwana Nusantara, KSO dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2017. ----------

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran----------

2.1 Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD 2016 (selanjutnya disebut Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016) dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut:-------

No	Uraian	Informasi
1.	Sumber Pendanaan	2016 – APBD
2.	Pelaksanaan Pengadaan	Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2016
3.	Nilai Pagu	Rp41.285.640.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus delapan pulu lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)
4.	Nilai HPS	Rp41.277.706.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
5.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
6.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
7.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil

2.2 Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD

2017 (selanjutnya disebut Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017) dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut:----------

No	Uraian	Informasi
1.	Sumber Pendanaan	2017 – APBD
2.	Pelaksanaan Pengadaan	Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi /Pembelian Gedung Olahraga Untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda Dan Olahraga – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY APBD Tahun 2017
3.	Nilai Pagu	Rp44.552.135.000,00 (empat puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
4.	Nilai HPS	Rp44.552.083.000,00 (empat puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah)
5.	Metode Pelelangan	e-Lelang Umum
6.	Metode Evaluasi	Sistem Gugur
7.	Kualifikasi Usaha	Non Kecil

2.3 Bahwa para Terlapor pada Perkara *a quo* diduga telah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."

2.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal. ----------

3. Tentang Peraturan dan Persyaratan dalam Dokumen Lelang/Pengadaan----------

3.1 Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian Umum Nomor 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan:----------

4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/

menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain.

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.

4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

g. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang.

h. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada Bagian Umum Nomor 7. Satu Penawaran Tiap Peserta disebutkan Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

i. Bahwa berdasarkan dokumen lelang pada bagian E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran nomor 27.5 Evaluasi Teknis pada ayat 2) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila a) metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan.

4. Tentang Persekongkolan Horizontal----------

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.----------

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

4.1 Tentang Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Duta Mas Indah (DMI) dan PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) ----------

4.1.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam persidangan, terdapat Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Duta Mas Indah (DMI) dan PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) tertanggal 21 Februari 2017 (*vide* bukti C26). ----------

4.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: -

4.1.3 Bahwa menurut hukum Perjanjian, Kerjasama Operasi (KSO) adalah suatu kesepakatan bersama yang dilakukan oleh subjek hukum untuk melakukan suatu pembiayaan, atau kesepakatan bersama antara subjek

hukum untuk melakukan suatu pekerjaan bersama–sama dengan porsi-porsi pekerjaan yang sudah di tentukan dalam perjanjian.----------

4.1.4 Bahwa berdasarkan hukum perdata Pasal 1618 KUHPerdata yang menyatakan: ----------

"Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka". ----------

4.1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan perdata di atas, KSO merupakan suatu persekutuan perdata. KSO dapat menjadi subjek dalam hukum apabila telah menjadi badan hukum.----------

4.1.6 Bahwa aturan badan hukum secara tegas telah diatur dalam KUHPerdata berdasarkan hukum perdata rujukan badan hukum dapat dilihat pada Pasal 1653 KUHPerdata yang menyatakan:----------

"Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan". ----------

4.1.7 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, KSO yang dapat menjadi subjek hukum adalah perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris yang mana dituliskan secara jelas dan tegas menyatakan KSO adalah badan hukum tersendiri. KSO sebagai subjek hukum dengan menggunakan prinsip penafsiran analogi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut: ----------

"Pendirian Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang lahir dari perjanjian antara subjek hukum

(manusia). Dalam pendirian perseroan terbatas wajib disertakan modal sebagai aset perseroan dan pengurus yang mewakili perseroan". ----------

4.1.8 Bahwa berdasarkan penafsiran di atas, KSO dapat dibedakan menjadi: 1) KSO berbentuk entitas hukum baru (*separate legal entity*) dan 2) KSO bukan sebagai entitas hukum. KSO ini hanya diartikan sebagai perjanjian tidak bernama untuk melakukan suatu perkerjaan dan/atau proyek. KSO sebagai entitas hukum dapat menjadi subjek hukum (badan hukum).--

4.1.9 Bahwa dengan mempertimbangkan surat perjanjian KSO yang dibuat oleh PT Duta Mas Indah (DMI) dan PT Permata Nirwana Nusantara (PNN), tidak terdapat ketentuan yang menyatakan secara tegas melahirkan badan hukum tersendiri yang mengatasnamakan KSO.

4.1.10 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum perdata di atas, KSO yang dibuat oleh PT Duta Mas Indah (DMI) dan PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) merupakan KSO yang bersifat perjanjian biasa (*non integrated system/ non-administrative*) dan tidak bisa menjadi subjek hukum sehingga KSO tidak dapat dijadikan sebagai Terlapor tersendiri.----------

4.1.11 Bahwa subjek hukum dalam KSO di atas adalah PT Duta Mas Indah (DMI) dan PT Permata Nirwana Nusantara (PNN), oleh karenanya masing-masing dituntut pertanggungjawaban hukumnya dan dijadikan Terlapor secara terpisah. ----------

4.1.12 Bahwa berdasarkan definisinya, Kerjasama Operasi (KSO) merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat bersama-sama menyelesaikan suatu proyek, baik yang membentuk entitas hukum baru (*administrative JO*) maupun tanpa membentuk entitas hukum baru (*non administrative JO*), dengan demikian Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:-

(1) Bahwa Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Duta Mas Indah (DMI) dan PT Permata

Nirwana Nusantara (PNN) bukanlah suatu badan hukum, melainkan hanya dilahirkan dari perjanjian-perjanjian para pendirinya saja (subjek-subjek hukum) yang bersifat sementara untuk menangani suatu proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

(2) Bahwa Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Duta Mas Indah (DMI) dan PT Permata Nirwana Nusantara (PNN) merupakan KSO yang bersifat perjanjian biasa (*non-administrative JO*) sehingga tidak bisa menjadi subjek hukum sebagai Terlapor tersendiri dengan pertimbangan tidak adanya ketentuan yang menyatakan secara tegas melahirkan badan hukum tersendiri dan mengatasnamakan KSO berdasarkan surat perjanjian KSO yang dibuat oleh PT Duta Mas Indah (DMI) dan PT Permata Nirwana Nusantara (PNN).----------

4.2 Tentang Tindakan Pinjam Meminjam Perusahaan ----------

4.2.1 Bahwa Saudara Slamet Riyadi selaku Direktur Terlapor IV dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B48):---

4.2.1.1 Bahwa Saudara Slamet Riyadi mengenal Saudara Haminto Mangun Diprojo selaku Direktur Terlapor V dan Saudara Bima Setyawan selaku Direktur Terlapor VII.-----

4.2.1.2 Bahwa selama mengenal Direktur Terlapor VII, Terlapor IV pernah bekerjasama dalam lelang, baik dalam bentuk KSO atau meminjam perusahaan untuk ikut lelang atau saling memberikan dukungan pekerjaan.----------

4.2.1.3 Bahwa Direktur Terlapor V merupakan ayah kandung Direktur Terlapor VII.--------

4.2.1.4 Bahwa Terlapor V dan Terlapor VII merupakan 1 (*satu*) grup perusahaan.------

4.2.1.5 Bahwa persiapan persyaratan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 pada perkara *a quo* disiapkan oleh Saudara Nandang Pradiatama alias Nanda, Saudara Hari Dwi Cahyono, dan Saudara Surono yang ketiganya merupakan Staf Terlapor IV, dan Saudara Andika (Staf Terlapor IV Cabang Jogja yang merupakan Staf Saudara Heri Sukamto, serta Saudara Heri Sukamto selaku Kepala Cabang Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor VIII.----------

4.2.2 Bahwa Saudara Haminto Mangun Diprojo selaku Direktur Terlapor V dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B49): ----------

4.2.2.1 Bahwa Staf Terlapor V telah meminjamkan *username* dan *password* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).--------

4.2.2.2 Bahwa pinjam meminjam perusahaan dilakukan karena sudah akrab.----------

4.2.3 Bahwa Saudara Fajar Rohmani Aminuddin selaku Staf Lapangan Terlapor VI dalam keterangannya pada proses penyelidikan dimana Berita Acara Penyelidikan (BAP) dimaksud sudah diajukan sebagai alat bukti dalam proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B22):----------

4.2.3.1 Bahwa Direktur Terlapor VI pernah memberitahukan Saudara Fajar Rohmani Aminuddin apabila Terlapor VI merupakan perusahaan yang bisa dipinjam untuk mengikuti tender.----------

4.2.3.2 Bahwa Saudara Fajar Rohmani Aminuddin mengaku telah diminta oleh Saudara Ismail selaku Direktur Terlapor VI untuk bertemu dengan Saudara Heri Sukamto (selaku Kepala Cabang Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor VIII) yang akan meminjam perusahaan Terlapor VI untuk mengikuti tender di Kota Yogyakarta, akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui perihal tender tersebut. ----------

4.2.3.3 Bahwa Saudara Fajar Rohmani Aminuddin mengaku diminta menyerahkan dokumen administrasi (*company profile*) Terlapor VI kepada Saudara Heri Sukamto.----------

4.2.3.4 Bahwa pertemuan antara Saudara Fajar Rohmani Aminuddin dengan Saudara Heri Sukamto dilakukan di Rumah Makan di Daerah Kridosono di Kota Yogyakarta.------

4.2.3.5 Bahwa hubungan Saudara Heri Sukamto dengan Terlapor VI hanya sekedar hubungan pinjam meminjam perusahaan.-

4.2.3.6 Bahwa Saudara Fajar Rohmani Aminuddin tidak pernah terlibat dalam penyusunan dokumen karena pekerjaannya fokus di lapangan.----------

4.2.3.7 Bahwa Saudara Fajar Rohmani Aminuddin tidak mengetahui terkait hal *user ID* dikarenakan hanya diminta menyerahkan amplop dalam kondisi tertutup.----------

4.2.3.8 Bahwa pada awalnya Saudara Heri Sukamto atau Saudara Gunawan yang akan hadir memenuhi Panggilan dari KPPU mewakili Terlapor VI untuk bertanggungjawab.----------

4.2.4 Bahwa Saudara Bima Setyawan selaku Direktur Terlapor VII dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B50):----------

4.2.4.1 Bahwa Terlapor V dan Terlapor VII berkantor atau memiliki domisili di tempat yang sama yaitu di Jalan Lawu Nomor 1 Bacem, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo.----

4.2.4.2 Bahwa Saudara Bima Setyawan tidak turut serta mengurus soal proyek Mandala Krida, karena semua *file* yang dimiliki Terlapor VII sudah diserahkan pada staf Terlapor IV yaitu Saudara Nanda alias Nandang Pradiatama.----------

4.2.4.3 Bahwa Saudara Triyanto selaku Staf Terlapor V sekaligus Staf Terlapor VII telah memberikan *user ID & password* LPSE Terlapor VII kepada Saudara Nanda alias Nandang Pradiatama selaku Staf Terlapor IV, sementara Terlapor VII menyadari bahwa *user ID* LPSE menempel dengan perusahaan dan bersifat rahasia.----------

4.2.4.4 Bahwa dokumen penawaran Terlapor VII dibuat oleh Saudara Nanda alias Nandang Pradiatama selaku Staf Terlapor IV.----------

4.2.4.5 Bahwa Saudari Siti Hidayati (Direktur Terlapor VII pada saat tender perkara *a quo* berlangsung) tidak pernah menandatangani dokumen penawaran.-----

4.2.5 Bahwa Saudara Heri Sukamto selaku Direktur Terlapor VIII dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B510):-

4.2.5.1 Bahwa Saudara Andika yang diketahui sebagai salah satu karyawan tidak tetap Terlapor VIII merupakan famili dari Saudara Heri Sukamto.----------

4.2.5.2 Bahwa Saudara Andika dan Saudara Nanda alias Nandang Pradiatama merupakan staf yang memegang *username* dan *password* Terlapor IV dan Terlapor VIII KSO.----------

4.2.5.3 Bahwa proses pengunggahan dokumen penawaran dilakukan oleh Saudara Andika, Saudara Nanda alias Nandang Pradiatama, dan Saudara Cahyo. ----------

4.2.5.4 Bahwa staf Terlapor IV yang ikut membantu dalam menyusun dokumen penawaran khususnya untuk Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 adalah Saudara Nanda alias Nandang Pradiatama dan Saudara Cahyo.--

4.2.5.5 Bahwa dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida dipersiapkan secara bersama-sama antara Staf Terlapor IV dan Terlapor VIII.----------

4.2.5.6 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VIII mengunggah dokumen penawaran untuk Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 di Kota Semarang.-------

4.2.5.7 Bahwa peran Saudara Heri Sukamto selaku Direktur Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor VIII dan/atau Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) adalah bertanggung jawab dalam menyusun dokumen penawaran.----------

4.2.5.8 Bahwa isian pada kolom harga untuk Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga, Dokumen Analisis Harga Pekerjaan dan Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya diisi oleh Terlapor IV dan Terlapor VIII. ----------

4.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat tindakan pinjam meminjam perusahaan yang sengaja dilakukan untuk menjadikan Terlapor V dan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping Terlapor IV dalam rangka memenangkan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan menjadikan Terlapor VII sebagai perusahaan pendamping Terlapor IV - Terlapor VIII

KSO dalam rangka memenangkan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017, yang dikuatkan dengan alat bukti dan fakta persidangan sebagai berikut:----------

4.2.6.1 Adanya fakta Terlapor V dan Terlapor VII yang merupakan 1 (*satu*) grup perusahaan, dimana Direktur Terlapor V merupakan ayah kandung Direktur Terlapor VII.--------

4.2.6.2 Adanya fakta Terlapor VI merupakan perusahaan yang bisa dipinjam untuk mengikuti tender.----------

4.2.6.3 Adanya fakta Direktur Terlapor VI yang sudah saling mengenal dengan Saudara Heri Sukamto selaku Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor VIII dan/atau Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO).----------

4.2.6.4 Adanya keterangan Saudara Haminto Mangun Diprojo selaku Direktur Terlapor V yang pada pokoknya menyatakan bahwa perilaku pinjam perusahaan sudah biasa dilakukan karena sudah terjalin keakraban di antara mereka.----------

4.2.6.5 Adanya fakta pinjam meminjam perusahaan Terlapor V dan Terlapor VI oleh Terlapor IV dalam bentuk di antaranya pemberian *username* atau *user ID* dan *password* untuk mengakses LPSE serta dokumen administrasi pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016.----------

4.2.6.6 Adanya fakta pinjam meminjam perusahaan Terlapor VII oleh Terlapor IV dalam bentuk di antaranya pemberian *username* atau *user ID* dan *password* untuk mengakses LPSE serta dokumen administrasi oleh Saudara Triyanto selaku Staf Terlapor VII kepada Nandang Pradiatama alias Nanda selaku Staf

Terlapor IV pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017.--------

4.2.6.7 Adanya fakta Terlapor V yang sengaja tidak memasukkan harga dan rincian perhitungannya pada dokumen rekap RAB atau Rekapitulasi Biaya dalam rangka memfasilitasi Terlapor IV memenangkan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 sebagaimana diuraikan di bawah ini:----------

a. Bahwa Terlapor V dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis karena dokumen penawarannya tidak lengkap yaitu dokumen teknis dan Daftar Kuantitas & Harga tidak disampaikan.-

b. Bahwa rincian biaya pada Dokumen Rekapitulasi Biaya merupakan salah satu materi dalam evaluasi teknis.------

c. Bahwa *softcopy* Dokumen Penawaran hanya terdiri dari 2 (dua) dokumen yaitu:----------

   1) Surat Penawaran ----------

   2) Rekap RAB atau Rekapitulasi Biaya ----------

d. Bahwa Dokumen RAB atau Rekapitulasi Biaya Terlapor V ternyata hanya terdiri dari 1 (satu) lembar dan tidak ada harga dan rincian perhitungan biaya, sebagaimana ditampilkan pada tabel/gambar berikut:----------

e. Bahwa Staf Terlapor V telah meminjamkan *username* dan *password* Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kepada Staf Terlapor IV yaitu Nanda alias Nandang Pradiatama.-------

SALINAN

REKAPITULASI BIAYA

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROGRAM : PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA
PEKERJAAN : PENGADAAN KONSTRUKSI / PEMBELIAN GEDUNG OLAH RAGA
(PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA)
LOKASI : JLN. MAWAR NO.1 BACIRO YOGYAKARTA
TAHUN : 2016

NO	MACAM PEKERJAAN	JUMLAH HARGA
1	PEKERJAAN PENYEMPURNAAN TRIBUN SAYAP TIMUR	
	A. LANTAI 1	Rp. -
	B. LANTAI 2	Rp. -
	C. LANTAI 3 DAN ATAP	Rp. -
2	PEKERJAAN PENYEMPURNAAN TRIBUN SAYAP UTARA DAN RAM KORIDOR PENGHUBUNG	
	A. FINISHING TRIBUN SAYAP UTARA	Rp. -
	B. FINISHING RAM KORIDOR PENGHUBUNG	Rp. -
3	PEKERJAAN PENYEMPURNAAN SALURAN DRAINASE & PENATAAN HALAMAN SISI SELATAN	
	A. RAM RABAT BETON	Rp. -
	B. TAMAN DAN PENATAAN PAGAR LAPANGAN BASKET	Rp. -
	C. PEKERJAAN PENYEMPURNAAN SALURAN DRAINASE	Rp. -
4	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH GENSET & POMPA, GROUND RESERVOIR DAN SU	Rp. -
5	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE KELILING STADION (SAYAP UTARA DAN TIMUR)	Rp. -
6	PEKERJAAN STRUKTUR TRIBUN SAYAP BARAT	
	A. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI 1	Rp. -
	B. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI 2	Rp. -
	C. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI 3	Rp. -
	D. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI 4	Rp. -
7	PEKERJAAN STRUKTUR TRIBUN SAYAP SELATAN DAN RAM KORIDOR PENGHUBUNG	Rp. -
8	PEKERJAAN PENGADAAN TRAFO DAN PEYAMBUNGAN DAYA	Rp. -
	JUMLAH NOMINAL	Rp. -
	PPn 10 %	Rp. -
	JUMLAH TOTAL	Rp. -
	DIBULATKAN	Rp. 41.277.000.000,00

Terbilang : Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah

Sukoharjo, 6 April 2016

PT. KENANGA MULYA

Ir. HAMINTO MD, MT
Direktur

REKAP HPS MANDALA KRIDA 2016

4.2.7 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat eksistensi adanya tindakan pinjam meminjam perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan adanya tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya hubungan kerjasama di antara kelima perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*.----------

4.3 Tentang Persesuaian Penyusunan Dokumen Penawaran oleh Orang yang Sama atau Setidaknya Dilakukan secara Bersama-Sama ----------

4.3.1 Tentang Kesamaan Kesalahan Format Penulisan dan/atau Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Surat Penawaran----------

4.3.1.1 Bahwa para peserta pengadaan diwajibkan untuk mengunggah dokumen penawaran pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 pada tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016.---

4.3.1.2 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VI telah mengajukan penawaran dengan mengunggah dokumen penawaran untuk mengikuti Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida tahun 2016.----------

4.3.1.3 Bahwa berdasarkan dokumen yang diunggah oleh peserta lelang, ditemukan adanya kesamaan kesalahan format penulisan atau kesamaan kesalahan penulisan pada surat penawaran Terlapor IV dengan Terlapor VI dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C5 dan C9):----------

a. Pada dokumen pengadaan dari Terlapor II, penulisan tujuan Surat Penawaran adalah: "POKJA ULP PEKERJAAN PENGADAAN KONSTRUKSI…" yang **seharusnya rata kiri** tetapi pada Surat Penawaran Terlapor IV dan Terlapor VI menjorok ke dalam (tab 1,25 cm).----------

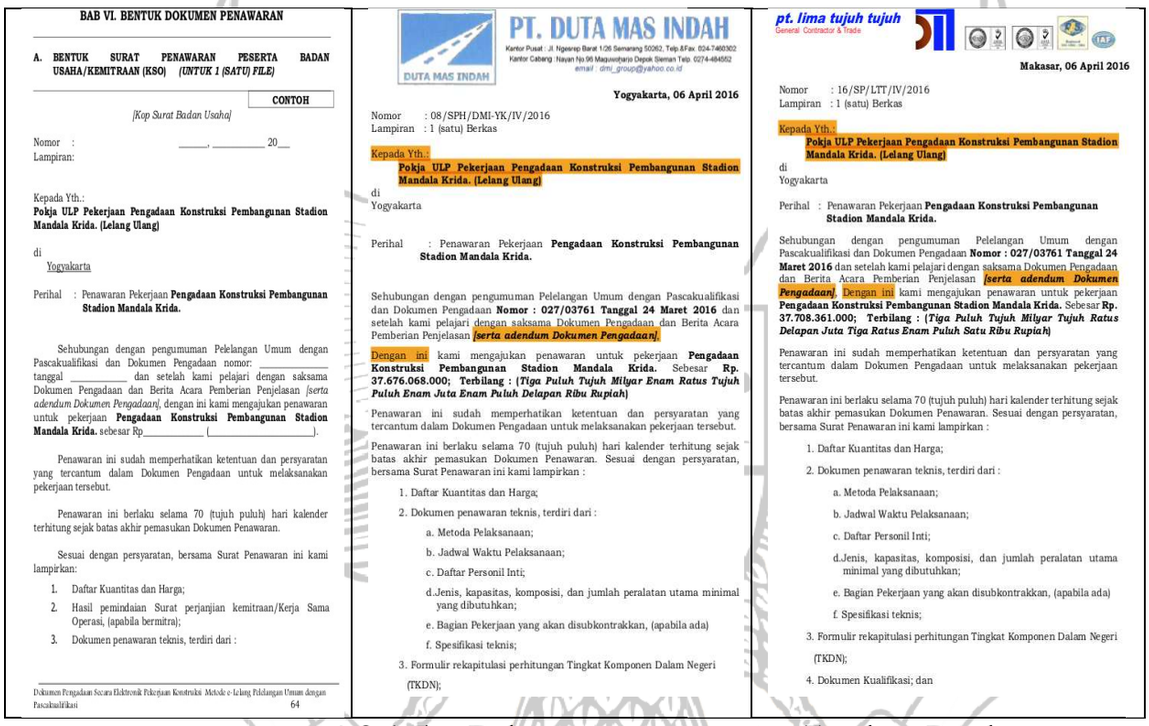
b. Pada alinea pertama dokumen lelang, penulisan "*…[serta adendum Dokumen Pengadaan]…*" pada Surat Penawaran dicetak/ditulis tipis (standar), sedangkan pada Surat Penawaran Terlapor IV dan Terlapor VI penulisan ***"…[serta adendum Dokumen Pengadaan]…"*****tertulis/dicetak tebal/ Bolt**. ----------

c. Pada alinea pertama baris ke-5 dokumen pengadaan penulisan kata "dengan" ditulis dengan huruf kecil sebagaimana tertulis "…, **dengan** ini …", sedangkan pada Surat Penawaran Terlapor IV dan

SALINAN

Terlapor VI penulisan "dengan..."diawali dengan huruf kapital sebagaimana tertulis.**"..., *Dengan...*"** ----------

4.3.1.4 Bahwa kesamaan kesalahan format penulisan atau kesamaan kesalahan penulisan pada surat penawaran Terlapor IV dengan Terlapor VI ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*vide* bukti C5 dan C9):----------



BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) *(UNTUK 1 (SATU) FILE)*

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran:

Kepada Yth.:
Pokja ULP Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida. (Lelang Ulang)

di
Yogyakarta

Perihal : Penawaran Pekerjaan **Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida.**

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida.** sebesar Rp_____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Hasil pemindaian Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, (apabila bermitra);
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi 64

PT. DUTA MAS INDAH
Kantor Pusat : Jl. Ngaserep Barat 1/26 Semarang 50262, Telp.&Fax. 024-7460302
Kantor Cabang :Nayan No.96 Maguwoharjo Depok Sleman Telp. 0274-484552
email : dmi_group@yahoo.co.id

Yogyakarta, 06 April 2016

Nomor : 08/SPH/DMI-YK/IV/2016
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.:
Pokja ULP Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida. (Lelang Ulang)

di
Yogyakarta

Perihal : Penawaran Pekerjaan **Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida.**

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan **Nomor : 027/03761 Tanggal 24 Maret 2016** dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan ***[serta adendum Dokumen Pengadaan]***.

Dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida.** Sebesar **Rp. 37.676.068.000; Terbilang : (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*)**

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
   a. Metoda Pelaksanaan;
   b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
   c. Daftar Personil Inti;
   d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
   e. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, (apabila ada)
   f. Spesifikasi teknis;
3. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

pt. lima tujuh tujuh
General Contractor & Trade

Makasar, 06 April 2016

Nomor : 16/SP/LTT/IV/2016
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.:
Pokja ULP Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida. (Lelang Ulang)

di
Yogyakarta

Perihal : Penawaran Pekerjaan **Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida.**

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan **Nomor : 027/03761 Tanggal 24 Maret 2016** dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan ***[serta adendum Dokumen Pengadaan]***. Dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida.** Sebesar **Rp. 37.708.361.000; Terbilang : (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*)**

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
   a. Metoda Pelaksanaan;
   b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
   c. Daftar Personil Inti;
   d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
   e. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, (apabila ada)
   f. Spesifikasi teknis;
3. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
4. Dokumen Kualifikasi; dan

4.3.1.5 Bahwa para peserta Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 diwajibkan untuk memasukkan dokumen penawaran pada tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017. ----------

4.3.1.6 Bahwa Terlapor IV – Terlapor VIII (KSO) dan Terlapor VII diketahui telah memasukkan dokumen penawaran pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017.----------

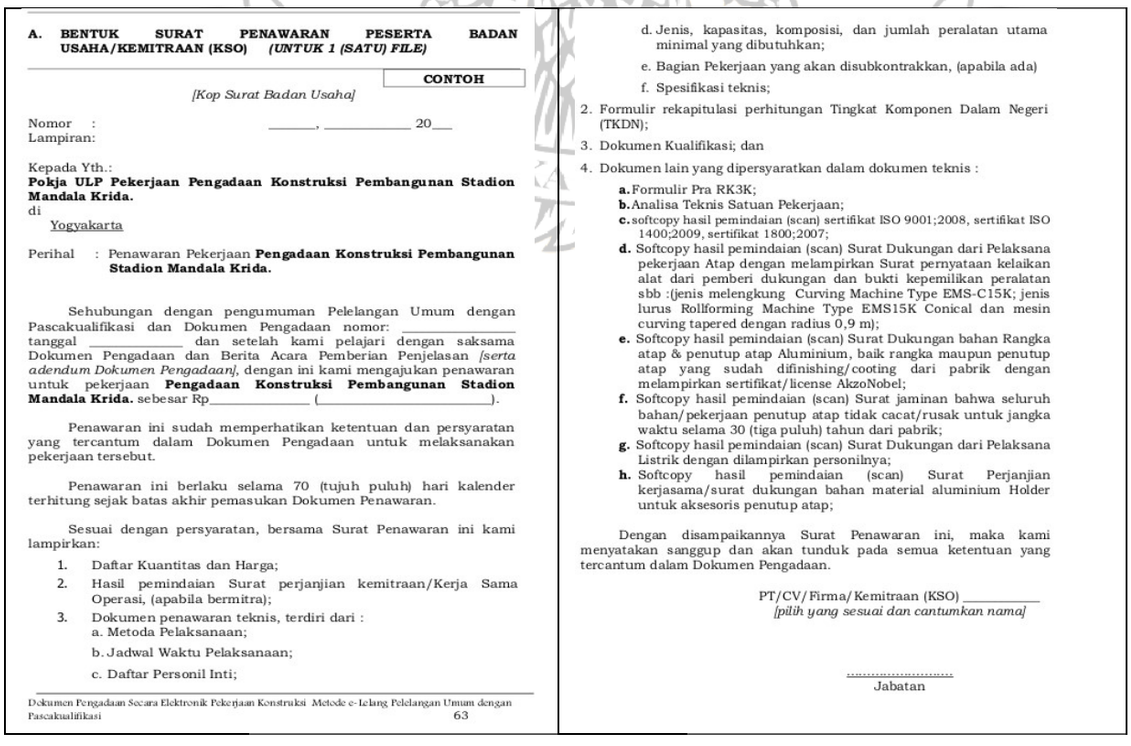
4.3.1.7 Bahwa berdasarkan dokumen yang diunggah oleh peserta lelang, ditemukan adanya

kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Terlapor IV – Terlapor VIII (KSO) dengan Terlapor VII dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti C13 dan C19):----------

a. Pada baris ke-2 (dua) tertulis:*"Lampiran: 1 Bendel"*, dan apabila melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (*https://kbbi.web.id*) maka seharusnya adalah bundel.----------

b. Penulisan tanda baca *" : "*(titik dua) yang seharusnya tanda baca berdasarkan dokumen tender/pengadaan adalah *" ; "*(titik koma) Pada nomor 6 huruf c tertulis: *"Softcopy hasil pemindaian (scan) sertifikat ISO 9001:2008,...".*----------

4.3.1.8 Bahwa kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran Terlapor IV – Terlapor VIII (KSO) dengan Terlapor VII ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut (*vide* bukti C13 dan C19):----------



A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) ***(UNTUK 1 (SATU) FILE)***

CONTOH

[Kop Surat Badan Usaha]

Nomor : _____, _____ 20___
Lampiran:

Kepada Yth.:
Pokja ULP Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida.
di
Yogyakarta

Perihal : Penawaran Pekerjaan **Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida.**

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Pengadaan]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida.** sebesar Rp_____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Hasil pemindaian Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, (apabila bermitra);
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
   a. Metoda Pelaksanaan;
   b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
   c. Daftar Personil Inti;
   d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
   e. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, (apabila ada)
   f. Spesifikasi teknis;
2. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
3. Dokumen Kualifikasi; dan
4. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis :
   a. Formulir Pra RK3K;
   b. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan;
   c. softcopy hasil pemindaian (scan) sertifikat ISO 9001;2008, sertifikat ISO 1400;2009, sertifikat 1800;2007;
   d. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana pekerjaan Atap dengan melampirkan Surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb :(jenis melengkung Curving Machine Type EMS-C15K; jenis lurus Rollforming Machine Type EMS15K Conical dan mesin curving tapered dengan radius 0,9 m);
   e. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan bahan Rangka atap & penutup atap Aluminium, baik rangka maupun penutup atap yang sudah difinishing/cooting dari pabrik dengan melampirkan sertifikat/license AkzoNobel;
   f. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat jaminan bahwa seluruh bahan/pekerjaan penutup atap tidak cacat/rusak untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dari pabrik;
   g. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Listrik dengan dilampirkan personilnya;
   h. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Perjanjian kerjasama/surat dukungan bahan material aluminium Holder untuk aksesoris penutup atap;

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
Jabatan

Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi Metode e-Lelang Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi 63

SALINAN

PT. DUTA MAS INDAH
PT. PERMATA NIRWANA NUSANTARA KSO
Jl. Ngesrep Barat 1/26 Semarang 50262
Telp. 024-7460302 email : dutapermatakso@gmail.com

SURAT PENAWARAN

Nomor : 018/SP/DMI-PNN KSO/III/2017 Semarang, 02 Maret 2017
Lampiran : 1 Bendel

Kepada Yth.:
Pokja ULP Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Di
Yogyakarta

Perihal : Penawaran Pekerjaan **Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida**

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan nomor :027/02766 tanggal 20 Februari 2017 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan serta Adendum Dokumen Pengadaan dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida** Sebesar **Rp. 41.975.316.000,00** (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :
1. Daftar Kuantitas dan Harga
2. Hasil pemindaian Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
   a. Metode Pelaksanaan;
   b. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
   c. Daftar Personil Inti;
   d. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan;
   e. Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;
   f. Spesifikasi teknis;
4. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
5. Dokumen Kualifikasi; dan
6. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam dokumen teknis :
   a. Formulir Pra RK3K;
   b. Analisa Teknis Satuan Pekerjaan;
   c. Softcopy hasil pemindaian (scan) sertifikat ISO 9001:2008, sertifikat ISO 14000:2004, sertifikat ISO 18001:2007 dan SMK3 yang masih berlaku;
   d. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan alat dengan menyebut type dan melampirkan Surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung Curving Machine Type EMS-C15K; jenis lurus Rollforming Machine Type EMS15K Conical dan mesin curving tapered dengan radius 0,9 m);
   e. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan bahan Rangka atap & penutup atap Aluminium dengan menyebutkan spesifikasi bahannya, baik rangka maupun penutup atap yang sudah difinishing/cooting dari pabrik dengan melampirkan sertifikat/license AkzoNobel;
   f. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Jaminan bahwa seluruh bahan/pekerjaan penutup atap tidak cacat/rusak untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dari pabrik;
   g. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Listrik dengan dilampirkan personilnya;
   h. Softcopy hasil pemindaian (scan) Surat Perjanjian kerjasama/surat dukungan bahan material aluminium Holder untuk aksesoris penutup atap;

pt. bimapatria pradanaraya
building contractors
bippra
Jl. Lawu No. 01 Bacem, Langenharjo, Grogol Sukoharjo
Telp. (0271) 646780, 683698 . Fax (0271) 646780
BANK BPD Solo
BRI Cab Solo-Kartosura
No Anggota GAPENSI 11/11/0119

SURAT PENAWARAN

Nomor:37/BPP/III/17 Sukoharjo, 02 Maret 2017
Lampiran : 1 Bendel

KepadaYth.:
Pokja ULP PekerjaanPengadaanKonstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida
Di
Yogyakarta

Perihal: PenawaranPekerjaan**PengadaanKonstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida**

SehubungandenganpengumumanPelelanganUmumdenganPascakualifikasidanDokumenPengadaannomor :027/02766 tanggal 20 Februari 2017 dansetelah kami pelajaridengansaksamaDokumenPengadaandanBeritaAcaraPemberianPenjelasansertaAdendumDokumenPengadaan No. 027/02875 tanggal 22 Februari 2017denganini kami mengajukanpenawaranuntukpekerjaan**PengadaanKonstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida**Sebesar**Rp. 42.107.967.000,00** (Empat Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Juta Embilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Penawaraninisudahmemperhatikanketentuandanpersyaratan yang tercantumdalamDokumenPengadaanuntukmelaksanakanpekerjaantersebut.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

Penawaraniniberlakuselama 70 (tujuhpuluh)harikalenderterhitungsejakbatasakhirpemasukan DokumenPenawaran yaitu tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017.

Sesuaidenganpersyaratan, bersamaSuratPenawaranini kami lampirkan :
1. DaftarKuantitasdanHarga
2. HasilpemindaianSuratperjanjiankemitraan/KerjaSamaOperasi;
3. Dokumenpenawaranteknis, terdiridari :
   a. MetodePelaksanaan;
   b. JadwalWaktuPelaksanaan;
   c. DaftarPersonilInti;
   d. Jenis, kapasitas, komposisi, danjumlahperalatanutama minimal yang dibutuhkan;
   e. Bagianpekerjaan yang akandisubkontrakkan;
   f. Spesifikasiteknis;
4. Formulirrekapitulasiperhitungan Tingkat KomponenDalamNegeri (TKDN);
5. DokumenKualifikasi; dan
6. Dokumen lain yang dipersyaratkandalamdokumenteknis :
   a. FormulirPra RK3K;
   b. AnalisaTeknisSatuanPekerjaan;
   c. Softcopy hasilpemindaian (scan) sertifikat ISO 9001:2008, sertifikat ISO 14000;2004, sertifikat ISO 18001;2007 dan SMK3 yang masihberlaku;
   d. Softcopy hasilpemindaian (scan) SuratDukunganalatdenganmenyebut type danmelampirkanSuratpernyataankelaikanalatdaripemberidukungandanbuktik epemilikanperalatansbb : (jenismelengkung Curving Machine Type EMS-C15K; jenislurusRollforming Machine Type EMS15K Conical danmesin curving tapered dengan radius 0,9 m);
   e. Softcopy hasilpemindaian (scan) SuratDukunganbahanRangkaatap&penutupatapAluminiumdenganmenyebutkanspesifikasibahannya, baikrangkamaupunpenutupatap yang sudahdifinishing/cootingdaripabrikdenganmelampirkansertifikat/license AkzoNobel;
   f. Softcopy hasilpemindaian (scan) SuratJaminanbahwaseluruhbahan/pekerjaanpenutupatapt idakcacat/rusakuntukjangkawaktuselama 30 (tigapuluh) tahundaripabrik;

4.3.2 Tentang Kesamaan Harga pada Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga----------

4.3.2.1 Bahwa para peserta Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 diwajibkan untuk memasukkan penawaran

dengan cara mengunggah dokumen penawaran pada tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016.----------

4.3.2.2 Bahwa diketahui Terlapor IV dan Terlapor VI juga telah memasukkan penawaran dengan cara mengunggah dokumen penawarannya.--

4.3.2.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diunggah oleh perusahaan peserta, ditemukan adanya kesamaan harga pada Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga antara dokumen penawaran milik Terlapor IV dengan Terlapor VI sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini (*vide* bukti C5 dan C9):----------

TABEL KESAMAAN HARGA PADA DOKUMEN DAFTAR SATUAN UPAH TENAGA ANTARA PT DUTA MAS INDAH DENGAN PT LIMA TUJUH TUJUH PADA TENDER PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA TAHUN 2016

No	**Uraian Harga**	**Satuan**	**Harga**	
1	Kepala Tukang Kayu	Hari	Rp.	75,000.00
2	Kepala Tukang Batu	Hari	Rp.	70,000.00
3	Kepala Tukang Besi	Hari	Rp.	70,000.00
4	Kepala tukang las	Hari	Rp.	70,000.00
5	Kepala tukang cat	Hari	Rp.	70,000.00
6	Kepala tukang plitur	Hari	Rp.	70,000.00
7	Tukang pipa ledeng	hari	Rp.	70,000.00
8	Tukang kapur	hari	Rp.	65,000.00
9	Pekerja	hari	Rp.	50,000.00
10	Ahli Ukur	hari	Rp.	115,000.00
11	Asisten ahli ukur	hari	Rp.	100,000.00
12	Masinis	hari	Rp.	65,000.00
13	Kran air	Bh	Rp.	35,000.00
14	Genteng keramik (KIA, Kanmuri, M-Class) berglasir warna	Bh	Rp.	6,500.00
15	Atap galvalum tebal 4 mm	m2	Rp.	85,000.00
16	Keramik 400x400 polish	m2	Rp.	105,000.00
17	Kayu meranti	Kg	Rp.	5,000,000.00
18	Formite	Set	Rp.	80,000.00
19	Kawat harmonika	Bh	Rp.	130,000.00
20	Pipa hitam dia 2" tebal 1,6 mm	m2	Rp.	25,000.00
21	Seng plat 3" x 6" BJLS 28	m2	Rp.	50,000.00
22	Plat stainless steel tebal 5 mm	bh	Rp.	80,000.00
23	Besi beton	bh	Rp.	9,500.00
24	Engsel jendela	Ps	Rp.	50,000.00
25	Lokcase	Bh	Rp.	130,000.00
26	Cassement	Ps	Rp.	100,000.00
27	Batu belah hitam	m^3	Rp.	150,000.00
28	Sirtu	m^3	Rp.	80,000.00

29	Air	ltr	Rp.	55.00
30	Lem kayu (putih) Fox	Kg	Rp.	20,000.00
31	Lem plastik Acrylic	Kg	Rp.	65,000.00
32	Lem plastik Vinyl	Kg	Rp.	20,000.00
33	Tepung Gypsum	Kg	Rp.	5,000.00
34	Gypsum board	Lbr	Rp.	60,000.00
35	List profil gypsum lebar sampai 5 cm	m^1	Rp.	8,000.00
36	Kalsiboard (122 x 244 x 0,60) cm	Lbr	Rp.	100,000.00
37	GRC (122 x 244 x 0,60) cm	Lbr	Rp.	100,000.00
38	Kaca cermin 3 mm	m2	Rp.	110,000.00
39	Pipa galvanis 1,5"	m'	Rp.	30,000.00
40	Mortar PM 210	Zak	Rp.	60,000.00

4.3.2.4 Bahwa para peserta Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 diwajibkan untuk memasukkan penawaran dengan cara mengungah dokumen penawaran pada tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017.--------

4.3.2.5 Bahwa diketahui Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dan Terlapor VII telah memasukkan penawaran dengan cara mengunggah dokumen penawarannya.----------

4.3.2.6 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diunggah oleh perusahaan peserta pengadaan, ditemukan adanya kesamaan harga pada Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga antara dokumen penawaran milik Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini (*vide* bukti C13 dan C19):--

TABEL KESAMAAN HARGA PADA DOKUMEN DAFTAR SATUAN UPAH TENAGAANTARA PT DUTA MAS INDAH - PT PERMATA NIRWANA NUSANTARA KSO DENGAN PT BIMAPATRIA PRADANARAYA PADA TENDER PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA TAHUN 2017

No.	Uraian Harga	Satuan	Harga	
1	Ahli ukur	hari	Rp.	125,000
2	Asisten ahli ukur	hari	Rp.	100,000
3	Sopir	hari	Rp.	65,000
4	Masinis	hari	Rp.	70,000
5	Tukang gali	hari	Rp.	70,000
6	Cat kayu	KG	Rp.	45,000
7	Cat besi	KG	Rp.	45,000
8	Cat dasar meni kayu	KG	Rp.	18,000
9	Thiner	Ltr	Rp.	20,000

10	Kloset duduk putih dengan tangki	set	Rp.	1,700,000
11	Water drain + asesoris	set	Rp.	65,000
12	Urinoir	set	Rp.	2,100,000
13	Tempat sabun tunggal	bh	Rp.	27,000
14	Kran air	bh	Rp.	30,000
15	Floordrain	bh	Rp.	105,000
16	Granit tile 600x600 unpolished	m2	Rp.	220,000
17	Granit tile 600x600 polished	m2	Rp.	200,000
18	Border keramik 5x30	bh	Rp.	8,000
19	Border keramik 5x20	bh	Rp.	6,000
20	Karpet	m2	Rp.	125,000
21	Kayu jati papan (lokal)	m3	Rp.	15,000,000
22	Kayu Jati Papan Kelas I	m3	Rp.	30,000,000
23	Kayu glugu balok	m3	Rp.	2,500,000
24	List kayu profil	m1	Rp.	8,000
25	Multipleks 9 mm	lbr	Rp.	90,000
26	Formite	bh	Rp.	85,000
27	Kawat beton / bindrat	kg	Rp.	26,000
28	Pipa hollow 6 x 6 cm tebal 0.2 mm	ml	Rp.	15,750
29	Paku gording 125 x 5,1 mm	kg	Rp.	14,000
30	Paku gording 100 x 4,2 mm	kg	Rp.	13,000
31	Paku reng 5 x 3,1 mm	kg	Rp.	14,000
32	Paku eternit 20 x 1,5 mm	kg	Rp.	19,000
33	Paku skrup	kg	Rp.	21,000
34	Sewa Scaffolding	unit	Rp.	23,000
35	Engsel pintu	ps	Rp.	70,000
36	Engsel jendela	ps	Rp.	60,000
37	Doubel cylinder	bh	Rp.	125,000
38	Lever hendel	bh	Rp.	175,000
39	Rambuncis	bh	Rp.	15,000
40	Pasir pasang (progo)	m3	Rp.	160,000
41	Pasir beton	m3	Rp.	170,000
42	Batu merah (5x11x23)	bj	Rp.	900
43	Batu merah (4x9x19)	bj	Rp.	800
44	Tanah urug	m3	Rp.	40,000
45	Air	ltr	Rp.	38
46	Portland Cement	40 kg	Rp.	45,000
47	Semen merah	m3	Rp.	9,000
48	Lem plastik Acrylic	kg	Rp.	60,000
49	Lem plastik Vinyl	kg	Rp.	20,000
50	Lem Aica Aibon	kg	Rp.	40,000
51	Gypsum board	lbr	Rp.	57,000
52	List profil gypsum lebar 5 cm	m1	Rp.	8,000
53	List profil gypsum lebar lebih 10 cm	m1	Rp.	15,000
54	Kaca buram/kaca es 3 mm	m2	Rp.	90,000
55	Kaca bening 3 mm	m2	Rp.	60,000
56	Kaca bening 5 mm	m2	Rp.	80,000
57	Kaca riben 3 mm	m2	Rp.	70,000
58	Kaca cermin 3 mm	m2	Rp.	105,000
59	Kaca bening 8 mm	m2	Rp.	225,000
60	Pipa PVC abu-abu dia. 1"	btg	Rp.	28,000
61	Pipa galvanis dia 1/2"	btg	Rp.	85,000
62	Mortar PM 210	zak	Rp.	90,000
63	Minyak Bekisting	ltr	Rp.	4,000

4.3.2.7 Bahwa ditemukan adanya kesamaan nilai pada kolom harga yang seharusnya diisi oleh masing-masing perusahaan peserta.----------

4.3.2.8 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C54 dan C55):----------

a. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III hanya memberikan *form* dokumen harga satuan yang dikosongkan pada kolom harga untuk diisi oleh masing-masing perusahaan peserta.----------

b. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan harga sebagaimana dinyatakan pada tabel di atas karena Terlapor II dan Terlapor III tidak membandingkan/menyandingkan dokumen penawaran para perusahaan peserta pengadaan.----------

c. Bahwa Terlapor III menyatakan jika mereka menemukan kesamaan 2 (dua) dari 4 (empat) indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka mereka akan membatalkan proses pengadaan yang sedang berlangsung.----------

4.3.3 Tentang Kesamaan Harga pada Dokumen Analisis Harga Pekerjaan----------

4.3.3.1 Bahwa para perusahaan peserta Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 diwajibkan untuk mengunggah dokumen penawaran pada tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016.----------

4.3.3.2 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VI telah memasukkan penawaran dengan cara mengunggah dokumen penawarannya.----

4.3.3.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang telah diunggah oleh peserta lelang, ditemukan adanya kesamaan harga (pada kolom harga) pada Dokumen Daftar Analisis Pekerjaan antara dokumen penawaran Terlapor IV dengan Terlapor VI dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini (*vide* bukti C5 dan C9):----------

TABEL KESAMAAN HARGA PADA DOKUMEN DAFTAR ANALISIS PEKERJAAN MILIK PT DUTA MAS INDAH DENGAN PT LIMA TUJUH TUJUH PADA TENDER PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA TAHUN 2016

No.		Uraian	Satuan	Harga
1	1	1M' Pasang pagar sementara dari seng gelombang (tinggi 2 meter)		
		Seng gelombang	lbr	55,000
		Kepala tk kayu	hari	75,000
		Pekerja	hari	50,000
2	2	1M' Pembuatan gudang semen dan peralatan		
		Kepala tk kayu	hari	75,000
		Pekerja	hari	50,000
3	3	1M' Pembuatan bedeng pekerja		
		Kepala tk kayu	hari	75,000
		Pekerja	hari	50,000
4	4	1 M2 Pembersihan Lapangan dan Pemerataan		
		Pekerja	hari	50,000
5	5	1 M2 Pembongakaran 1 M3 beton bertulang		
		Pekerja	hari	50,000
6	6	1 M2 Pembongkaran 1 M3 dinding tembok bata		
		Pekerja	hari	50,000
7	7	1 M3 Pengurugan sirtu padat		
		Sirtu	m3	80,000
		Pekerja	hari	50,000
8	8	1 M3 Pengukuran dan pemasangan bouwplank		
		Kayu Meranti 5/7	m3	5,000,000
		Paku	kg	50,000
		Kepala tk kayu	hari	75,000
		Pekerja	hari	50,000
8	9	1 M3 Pembuangan tanah sejauh 30M		
		Pekerja	hari	50,000
10	10	1 M3 Penggalian tanah biasa sedalam 1M		
		Pekerja	hari	50,000
11	11	1 M3 Mendatangkan tanah urug untuk peninggian tanah		

		Pekerja	hari	50,000
12	12	1 M3Pengurugan kembali galian tanah		
		Pekerja	hari	50,000
13	13	1 M3 Pemadatan tanah per 20cm		
		Pekerja	hari	50,000
14	14	1 M3 Pengurugan pasir urug		
		Pekerja	hari	50,000
15	15	1 M3 Pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP:5PP		
		Batu kali	M3	150,000
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
16	16	1 M2 Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu 1SP:2PP		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
17	17	1 M2 Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu 1SP:5PP		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
18	18	1 M2 Pemasangan Plesteran 1SP:2PP tebal 15mm		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
19	19	1 M2 Plesteran sponengan 1SP:2PP		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
20	20	1 M2 Pemasangan lesteran 1SP:3PP tebal 15mm		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
21	21	1 M2 Pemasangan plesteran 1SP:5PP tebal 15mm		
		Kepala tukang batu	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
22	22	1M2 Pemasangan acian		
		Pekerja	hari	50,000
		Kepala tukang batu	hari	70,000
23	23	1 M2 Pemasangan lisplank ukuran 3x20cm, kayu bengkirai		
		Kepala tukang kayu	hari	75,000
		Pekerja	hari	50,000
24	24	1 M2 Pemasangan lisplank ukuran 3x30cm, kayu bengkirai		
		Kepala tukang kayu	hari	75,000
		Pekerja	hari	50,000
25	25	1 M2 Pengecatan Permukan Baja Dengan Meni Besi		
		kuas	bh	12,000
		Pekerja	hari	50,000
		kepala tukang cat	hari	70,000
26	26	1 M2 Cat kayu baru (1lapis plamir, 1lapis cat dasar,3 lapis cat penutup)		
		pengencer	kg	15,000
		kepala tukang cat	hari	70,000

		pekerja	hari	50,000
27	27	1 M2 Cat tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		
		kepala tukan cat	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
28	28	10 M2 Cat tembok "WEATHER SHEILD"		
		Cat weather sheild	kg	95,000
		kepala tukang cat	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
29	29	1 M2 Cat water proofing 2 x lapis (sekualitas aquaproof)		
		kepala tukang	hari	70,000
		mandor	hari	85,000
30	30	1 M3 Beton campuran K- 300		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
31	31	1 M3 Beton campuran k-250		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
32	32	1 M3 Beton campuran k- 175		
		kepala tukan batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
33	33	1 M3 Lantai kerja beton k-100		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
34	34	1 M2 Cetakan bekesting untuk sloof		
		minyak begisting	liter	4,000
		kepala tukang kayu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
35	35	1 M2 Cetakan bekesting untuk kolom		
		minyak begisting	liter	4,000
		balok kayu meranti	m3	5,000,000
		kepala tukan kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
36	36	1 M2 Cetakan bekesting untuk balok		
		minyak begisting	lb	4,000
		balok kayu meranti	lb	5,000,000
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
37	37	1 M2 Cetakan bekesting untuk plat		
		minyak begisting	lb	4,000
		balok kayu meranti	lb	5,000,000
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
38	38	Stutwerk untuk 1M3 Beton		
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
39	39	1kg Mengerjakan besi beton		

		besi beton	kg	9,500
		kepala tukang besi	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
40	40	100 kg mengerjakan besi baja		
		kepala tukang besi	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
41	41	1M' Plint dinding 100/400 1pc:2ps		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
42	42	1 M2 Keramik lantai 200/200 1pc:4ps		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
43	43	1 M2 Keramik lantai 400/400 1pc:4ps polished		
		keramik 400/400	m2	105,000
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
44	44	1 M2 Dinding keramik lantai 200/300 1pc:4ps		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
45	45	1 M2 Keramik lantai 400/400 1pc:4ps unpolished		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
46	46	1 M2 Plafon kalsiboard rangka besi hollow		
		kalsiboard plat 100x100	lb	85,000
		paku sekrup	kg	13,200
		kepala tukang besi	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
47	47	1 M2 Plafon gypsum rangka besi hollow		
		kepala tukang besi	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
48	48	1 M' List plafon gypsum		
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
49	49	1 M' Memasang rangka besi hollow 40x40		
		alat bantu	ls	15,000
50	50	1 M2 Pasang atap galvalum		
		genteng galvalum 0.4	m2	55,000
		paku biasa 2" -5"	bh	2,500
51	51	1 M' Pasang bubungan genteng keramik		
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
52	52	1 M2 Pasang genteng beton		
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
53	53	1 M2 Rangka atap, usuk dan reng baja ringan		

		kepala tukang besi	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
54	54	1 M2 Pasangan batu bata 1pc:5ps tebal 1 bata		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
55	55	1 M3 Pasang konstruksi Kuda kuda kayu bengkirai		
		paku skrup	kg	18,000
		kepala tukang	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
56	56	1 M3 Pasang konstruksi gordeng kayu bengkirai		
		paku skrup	kg	18,000
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
57	57	1 M' Pemasangan listplank grc		
		alat bantu	ls	10,000
		upah pekerja	ls	15,000
58	58	1 M' Pasang pipa pvc DIA 4"		
		upah tenaga	ls	4,000
59	59	1 M' Pasang pipa pvc DIA 3"		
		upah tenaga	ls	4,000
60	60	1 M' Pasang pipa pvc DIA 1"		
		upah tenaga	ls	4,000
61	71	1 M2 Pasangan paving block		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
62	72	1 M2 Pasangan dinding roster 1pc:3ps		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
63	73	1 M2 Pasang ACP (Aluminum Composite panel)		
		Acp	m2	650,000
		alat bantu	hari	15,000
		upah pekerja	hari	20,000
64	74	1 M2 Pasangan atap fiber polikarbonat		
		atap fiber polikarbonat	m3	250,000
		paku skrup	bh	1,250
65	75	1 M2 Pasangan batu alam		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
66	76	1 M2 Keramik lantai 300/300 1pc:4ps		
		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
67	77	1 M' Border kramik 100/200 1pc:2ps		
		kepala tukang baru	hari	70,000
		Pekerja	hari	50,000
68	78	1 M3 plesteran k-100		

		kepala tukang batu	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
69	79	1 M' Saluran air hujan buis beton 1/2 DIA 30 cm		
		buis beton 1/2 dia 30 cm	m'	30,000
70	80	1 M2 Pembongkaran begesting		
		Pekerja	hari	50,000

ANALISIS KUSEN

No	Uraian	Satuan	Harga
71	1	1 M3 Dosen Kayu kamper	
		kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
72	2	1 M3 Kosen katu jati	
		Kepala tukang kayu	hari	75,000
		pekerja	hari	50,000
73	3	1 M3 Kosen aluminium	
		skrup fixer	buah	3,500
		sealant	tube	25,000
		kepala tukang	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
74	4	1 M2 Daun jendela, BV kaca bening ram alumunium	
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
75	5	1 M2 Daun pintu kaca bening 5 m ram alumunium	
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
76	6	1 M2 Daun pintu kaca ryben biru 6mm ram alumunium	
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
77	7	1 M2 Daun pintu panil multiplek 9mm ram alumunium	
		lapis blok wood	lbr	30,000
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
78	8	1 M2 Daun pintu dobel kasliboard 9mm ram alumunium	
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000
79	9	1 M2 Daun partisi dobel kalsiboard 9mm	
		alat bantu	ls	10,000
		tukang alumunium	hari	70,000
		pekerja	hari	50,000

ANALISIS PINTU JENDELA

No	Uraian	Satuan	Harga

SALINAN

80	1	1 Unit pintu pf		
		daun pintu kaca akrilik 10mm	m2	750,000
		Aksesoris	ls	5,000,000
81	2	1 Unit pintu P.1		
		kaca bening 5 mm	m2	80,000
		engsel pintu	set	70,000
		handel pintu	bh	175,000
		Rambucis	bh	15,000
82	3	1 Unit pintu P.2		
		kaca bening 5 mm	m2	80,000
		engsel pintu	set	70,000
		Tambucis	bh	15,000
83	4	1 Unit pintu P.3		
		daun pintu ranga alum + kaca	m2	150,000
		engsel pintu	set	70,000
		handel pintu	bh	175,000
84	5	1 Unit jendela J.1		
		Rambucis	bh	15,000
85	7	1 Unit jendela boven BV.1		
		Rambucis	bh	15,000
86	8	1 Unit jendela boven BV.2		
		Rambucis	bh	15,000
87	9	1 Unit pintu besi 4 x 8 M		
		roda dan rel	unit	750,000
		engsel pintu	set	750,000
		handel besi	bh	500,000
		Penguci	bh	500,000
88	10	1 Unit pintu besi pada parkir bus		
		roda dan rel	unit	750,000
		engsel pintu	set	750,000
		handel besi	bh	500,000
		Pengunci	bh	500,000
89	11	1 M2 Daun pintu panil multiplek 9mm ram kayu kamper		
		lem kayu	kg	15,000
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		Pekerja	oh	50,000
90	12	1 M2 Daun pintu panil multiplek 9mm ram kayu jati		
		lem kayu	kg	15,000
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		Pekerja	oh	50,000
91	13	1 M2 Daun pintu doble sunkai wood 6 mm ram aluminium		
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		Pekerja	oh	50,000
92	14	1 M2 Daun jendela panil multiplek 9mm ram kayu kamper		
		lem kayu	kg	15,000
		kepala tukang kayu	oh	75,000

		pekerja	oh	50,000
93	15	1 M2 PAS. Daun pintu kaca ram kamper		
		Pekerja	oh	50,000
94	16	1 M2 PAS. Daun jendela kaca ram kamper		
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		Pekerja	oh	50,000
95	17	1 M2 PAS. Daun jendela BV kaca ram kamper		
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		Pekerja	oh	50,000
96	18	1 M2 PAS. Pintu GRC board ram kayu kamper		
		GRC board	m2	100,000
		kepala tukang kayu	oh	75,000
		Pekerja	oh	50,000
97	19	1 M2 Daun pintu kaca tempered 12 mm ram alumunium		
		tukang alumunium	oh	70,000
		Pekerja	oh	50,000

ANALISIS PINTU, JENDELA

No	Uraian	Satuan	Harga
98	1 Unit pintu P.1		
	engsel pintu	set	60,500
	engsel BV	set	101,200
99	1 Unit pintu P.2		
	engsel pintu	set	60,500
	engsel BV	set	101,200
100	1 Unit pintu P.3		
	engsel pintu	set	60,500
	engsel BV	set	101,200
101	1 Unit pintu P.4		
	engsel pintu	set	60,500
	engsel BV	set	101,200
102	1 Unit pintu P.5		
	engsel pintu	set	60,500
103	1 Unit pintu P.6		
	engsel	set	60,500
104	1 Unit jendela J.1		
	engsel jendela dan boven	set	101,200
105	1 Unit jendela boven BV.1		
	engsel boven	set	101,200
106	1 Unit pintu besi 4 x 8		
	roda dan rel	unit	750,000
	engsel pintu	set	750,000
	handel besi	bh	500,000
	Pengunci	bh	500,000

SALINAN

ANALISIS PASANGAN BESI

	No	Uraian	Satuan	Harga
107	1	1 m' Pasangan hand railling tribun sayap timur lantai 2		
		pipa GIP 1.5"	m'	45,000
		cat zinkromat	m2	22,000
		1		
108	2	1 m'Pasangan hand railling tribun sayap timur lantai 3		
		pipa GIP 1.5"	m'	45,000
		cat zinkromat	m2	22,000
109	3	1 Unit Pintu besi PT 1 pada pagar keliling lap. Basket		
		cat zinkromat besi	m2	22,000
		engsel pintu	bh	60,000
		pengunci pintu	bh	150,000
		pengunci lantai	bh	200,000
110	4	1 Unit pintu besi PT 2 pada pagar keliling lap. Basket		
		cat zinkromat besi	m2	22,000
		engsel pintu	bh	60,000
		pengunci pintu	bh	150,000
		pengunci lantai	bh	200,000
111	5	1 Unit pintu besi PGB		
		cat zinkromat besi	m2	22,000
		engsel pintu	Bh	60,000
		pengunci pintu	Bh	150,000
		pengunci lantai	Bh	200,000

ANALISIS BORED PILE

	No	Uraian	Satuan	Harga
112	1	1 Titik pondasi bored pile		
		pembuangan tanah / lumpur	m2	220,000
		pek. Bobok kepala bored pile	Bh	275,000

4.3.3.4 Bahwa para peserta Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 diwajibkan untuk memasukkan Dokumen Penawaran pada tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017.----------

4.3.3.5 Bahwa Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dan Terlapor VII telah memasukkan penawaran dengan cara mengunggah dokumen penawarannya.----------

4.3.3.6 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang telah diunggah oleh peserta lelang, ditemukan adanya kesamaan harga (pada kolom harga) pada Dokumen Daftar Analisis Pekerjaan antara dokumen penawaran Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini (*vide* bukti C13 dan C19):-------

TABEL KESAMAAN HARGA PADA DOKUMEN DAFTAR ANALISIS PEKERJAAN MILIK PT DUTA MAS INDAH - PT PERMATA NIRWANA NUSANTARA DENGAN PT BIMAPATRIA PRADANARAYA PADA TENDER PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA TAHUN 2017

No.		Uraian	Satuan	Harga
1	1	1'M pasang pagar sementara dari seng gelombang (tinggi .2m)		
		Kayu Dolken	Btg	15,000
		PC	Kg	1,125
		Seng Gelombang 3" - 5"	Lbr	55,000
		Pasir Beton	m3	160,000
		Kayu 5/7	m3	550,000
		Paku	kg	13,000
		meni Besi	kg	9,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
2	2	1M' Pembuatan gudang semen dan peralatan		
		kayu dolken	btg	15,000
		kayu	m3	3,750,000
		paku biasa	kg	13,000
		Pc	kg	1,125
		pasir beton	m3	160,000
		koral beton	m3	250,000
		seng gelombang	lbr	52,000
		seng plat	lbr	13,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
3	3	1M' Pembuatan bedeng pekerjaan		
		kayu dolken	btg	15,000
		Kayu	m3	3,750,000
		paku biasa	kg	13,000
		Pc	kg	1,125
		pasir beton	m3	160,000
		koral beton	m3	250,000
		seng gelombang	lbr	52,000
		plywood 4 mm	lbr	65,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mendor	hari	77,000
4	4	1 M2 pemebrsihan lapangan dan pemeratan		
		Mandor	hari	77,000

SALINAN

5	5	1 M2 pembongkaran 1M3 bton bertulang		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
6	6	1 M2 pembongkarang 1 M3 dinidng tembok bata		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
7	7	1 M3 pengurungan sirtu padat		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
8	8	1 M' pengukuran dan pemasangan BOUWPLANK		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
9	9	1 M3 pembuangan tanah sejauh 30M		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
10	10	1 M3 Penggalian tanah biasa sedalam 1M		
		pekerja	hari	
		Mandor	hari	60,000
				77,000
11	11	1 M3 mendatangkan tanah urug untuk peninggian tanah		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
12	12	1 M3 pengurugan kembali galian tanah		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
13	13	1 M3 pemadatan tanah per 20CM		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
14	14	1 M3 pengurugan pasir urug		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
15	15	1 M3 pemasangan pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP		
		Pasir pasang	M3	160,000
		semen pc	KG	1,125
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
16	16	1 M2 Pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu 1SP: 2PP		
		pasir pasang	M3	160,000
		semen pc	Kg	1,125
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
17	17	1 M2 pemasangan dinding bata merah tebal 1/2 batu 1SP: 5PP		
		pasir pasang	M3	160,000
		semen pc	KG	1,125
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
18	18	pasangan bata beton ringan 200x600x100 mm dengan perekat prime		

		mortal (1/2 analisis 18		
		semen instan untuk pasangan	KG	9,750
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
19	19	1 M2 pemasangan plesteran 1SP : 2PP tebal 15 MM		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
20	20	1 M2 Plesteran sponengan 1SP : 2PP		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
21	21	1 M2 pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 MM		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
22	22	1 M2 pemasangan plesteran 1SP : 3PP tebal 15 MM		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
23	23	1 M2 pemasangan acian		
		semen pc	kg	1,125
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
24	24	1 M2 plesteran MU 210 Tebal 10 MM		
		plester PM 210	zak	90,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
25	25	1 M2 pemasangan asian mu tebal 2 MM		
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
26	26	1 M2 pengecatan permukaan baja dengan meni besi		
		meni besi	kg	65,000
		Kuas	bh	12,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
27	27	1 M2 cat kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)		
		cet meni	kg	22,000
		Plamir	kg	22,000
		cat dasar	kg	55,000
		cat penutup	kg	55,000
		kuas	bh	12,000
		Pengencer	kg	15,000
		Amplas	lbr	2,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000

28	28	1 M2 Cat tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
29	29	10 M2 Cat tembok " Weather sheild "		
		Plamur tembok	kg	22,000
		Amplas	lb	2,000
		Pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
30	30	1 M2 Cat water proofing 2 x lapis		
		elastic waterproof	kg	101,000
		Fiber	kg	50,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
31	31	1 M3 Beton Campuran k-300		
		Pasir beton	kg	121
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
32	32	1 M3 Beton campuran k-250		
		pasir beton	kg	121
		semen pc	kg	1,125,000
		Air	ltr	35
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
33	33	1 M3 Beton campuran k-175		
		pasir beton	kg	121
		semen pc	kg	1,125,000
		Air	ltr	35
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
34	34	1 M3 Lantai Kerja beton k-100		
		pasir beton	kg	121
		semen pc	kg	1,125,000
		Air	ltr	35
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
35	35	1 M2 Cetakan bekesting untuk sloof		
		paku biasa 2' -5"	kg	14,000
		minyak begisting	ltr	4,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
36	36	1 M2 Cetakan bekesting untuk kolom		
		paku biasa 2' -5"	kg	14,000
		minyak begisting	ltr	4,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
37	37	1 M2 Cetakan bekesting untuk balok		
		paku biasa 2' -5"	kg	14,000
		minyak begisiting	ltr	4,000
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000

SALINAN

38	38	1 M2 Cetakan bekesting untuk plat		
		paku biasa 2' -5"	kg	14,000
		minyak begisiting	ltr	4,000
39	39	Stuwerk untuk 1M3 beton		
		Scafolding	unit	23,000
		Mandor	hari	77,000
40	40	1 M2 pembongkaran bekesting		
		Pekerja	hari	60,000
41	41	1 Kg mengerjakan besi beton		
		kawat bendrat	kg	26,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
				-
42	42	100 kg mengerjakan besi baja		
		alat bantu	ls	15,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
43	43	1 M' Plint dinding 100/600 1pc:2ps		
		Pc	kg	1,125,000
		pc warna	kg	10,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
44	44	1 M2 Keramik lantai 300/300 1pc:4ps		
		pasir	m3	160,000
		Pc	kg	1,125,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
45	45	1 M2 Keramik lantai granite 600/600 1pc:4ps polished		
		keramik granite tile 600/600	m2	200,000
		Pc	kg	1,125,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
46	46	1 M2 dinding keramik lantai 300/600 1pc:4ps		
		Pc	kg	1,125,000
		pasir	m3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
47	47	1 M2 Keramik lantai 600/600 1pc:4ps unpolished		
		keramik granit tile 600/600	m2	220,000
		Pc	kg	1,125,000
		Pasir	m3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
48	48	1 M2 Keramik lantai 400/400 1pc:4ps unpolished		
		Pc	kg	1,125,000
		Pasir	m3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		mandor	hari	77,000
49	49	1 M2 Keramik lantai 200/200 1pc:4ps		

		Pc	kg	1,125,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
50	50	1 M2 dinding keramik lantai 200/200 1PC:4PS		
		keramik 200/250	kg	70,000
		Pc	kg	1,125
		Pasir	m3	160,000
		pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
51	51	1 M2 keramik lantai ruangan 600/600 1PC : 4PS		
		Pasir	m3	160,000
		Pc	kg	1,125
		Pekerja	hari	60,000
		Mendor	hari	77,000
52	52	1 M' border keramik 50/300 1PC : 4PS		
		border keramik	kg	8,000
		Pc	kg	1,125
		Pekerja	hari	60,000
		Mendor	hari	77,000
53	54	1 M2 plafon PVC rangka besi hollow tinggi kurang dari 4 M bentuk FLA		
		plavond PVC + rangka	m2	156,500
		upah pasang	is	50,000
54	55	1 M2 plafon kalsiboard rangka besi hollow		
		paku sekrup	kg	21,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mendor	hari	77,000
55	56	1 M2 plafon rangka besi hollow		
		Gypsum	lb	57,000
		paku sekrup	kg	21,000
56	57	1 M' list plafon gypsum		
		list gypsum profil	m'	15,000
		tukang kayu	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
57	58	1 M' memasang rangka besi hollow 40x40		
		upah pekerja	hari	10,000
		alat bantu	hari	15,000
58	59	1 M2 pasang atap galvalum		
		paku biasa 2" -5"	bh	2,500
		alat bantu	is	5,500
		upah pekerja	hari	41,100
59	60	pasangan batu bata 1 Pc : 5 PS tebal 1 bata		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
60	61	1 M' pasang pipa PVC dia. 4"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000

SALINAN

61	62	1 M' pasang pipa PVC dia. 3"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000
62	63	1 M' pasang pipa PVC dia. 2"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000
63	64	1 M' pasang pipa PVC dia. 1"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000
64	65	1 M' pemasangan pipa galvanis DIA. 1,5"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000
65	66	1 M' pemasangan pipa galvanis DIA. 2"		
		alat bantu	ls	3,000
		upah tenaga	ls	4,000
66	67	1 M' pemasangan pipa galvanis DIA. 3"		
		besi pisa galvanis dia. 3"	m'	64,667
		alat bantu	ls	2,500
		upah pekerja	ls	5,500
67	68	1 M' pemasangan pipa galvanis DIA. 4"		
		Pekerja	hari	60,000
		Manador	hari	77,000
68	69	1 M2 pavingan block		
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000
69	70	1 M2 pasang ACP		
		alat bantu	ls	2,500
		upah pekerja	ls	5,500
70	71	1 M2 pasangan atap viber polikarbonat		
		alat bantu	ls	2,500
		upah pekerja	ls	5,500
71	72	1 M2 pasangan batu alam		
		semen pc	kg	1,125
		pasir pasang	M3	160,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	hari	77,000

ANALISIS KUSEN

No.		Uraian	Satuan	Harga
73	1	1 M3 Kosen kayu kamper		
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
74	2	1 M3 Kosen kayu jati		
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000

75	3	1 M' kosen alumunium		
		skrup fixer	buah	3,500
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
76	4	1 M2 Daun jendela, BV kaca bening ram alumunium		
		kaca tebal 5mm	m2	80,000
		Pekerja	hari	60,000
		Mandor	oh	77,000
77	5	1 M2 Daun jendela, BV kaca bening ram alumunium		
		kaca tebal 5mm	m2	80,000
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
78	6	1 M2 Daun pintu kaca RYBEN 8mm ram kayu jati		
		kayu jati	m3	30,000,000
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
79	7	1 M2 Daun pintu kaca bening 5mm ram alumunium		
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
80	8	1 M2 Daun pintu kaca RYBEN biru 6mm ram alumunium		
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
81	9	1 M2 Daun pintu partisi dobel kalsiboard 9mm		
		alat bantu	is	10,000
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
82	10	1 M2 Daun pintu panil multiplek 9mm ram kayu kamper		
		multiplek 9mm	lbr	90,000
		paku	kg	14,000
		lem kayu	kg	15,000
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
83	11	1 M2 Daun pintu panil multiplek 9mm ram kayu jati		
		kayu jati	m3	30,000,000
		multiplek 9mm	lbr	90,000
		Paku	kg	14,000
		lem kayu	kg	15,000
84	12	1 M2 Daun pintu double sunkai wood 2 x 6 mm rangka kayu kamper		
		paku	kg	14,000
		lem kayu	kg	15,000
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
85	13	1 M2 Daun jendela panil multiplek 9mm ram kayu kamper	lbr	90,000
		Paku	kg	14,000
		lem kayu	kg	15,000
		pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000

SALINAN

86	14	1 M2 PAS. Daun pintu kaca ram kamper		
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	oh	77,000
87	15	1 M2 PAS. Daun jendela kaca ram kamper		
		kaca bening 5mm	m2	80,000
		Pekerja	oh	60,000
		Mandor	Oh	77,000
88	16	1 M2 PAS. Daun jendela BV kaca ram kamper		
		kaca bening 5mm	m2	80,000
		Pekerja	Oh	60,000
		Mandor	Oh	77,000
89	17	1 M2 PAS. Pintu GRC board ram kayu kamper		
		pekerja	Oh	60,000
		Mandor	Oh	77,000

ANALISIS PINTU, JENDELA

No.	Uraian	Satuan	Harga
90	1 Unit pintu PF		
	daun pintu kaca akrilik freamless 10 mm	m2	750,000
	Aksesoris	L	5,000,000
91	1 Unit pintu P.1		
	kaca bening 5mm	m2	80,000
	engsel pintu	Set	70,000
	handel pintu	Bh	175,000
	Rambucis	Bh	15,000
92	1 Unit pintu P.2		
	kaca bening 5mm	m2	80,000
	engsel pintu	Set	70,000
	Rambucis	Bh	15,000
93	1 Unit pintu P.3		
	daun pintu rangka aluminium kombinasi kaca	m2	150,000
	engsel pintu	Set	70,000
	handel pintu	Bh	175,000
94	1 Unit jendela J.1		
	Rambucis	Bh	15,000
95	1 Unit jendela boven BV.1		
	Rambucis	Bh	15,000
96	1 Unit jendela boven BV.2		
	Rambucis	bh	15,000
97	1 Unit pintu besi 4 x 8 M		
	roda dan rel	Unit	750,000
	engsel pintu	Set	750,000
	handel besi	Bh	500,000
	Pengunci	Bh	500,000
98	1 Unit pintu besi pada parkir bus		

	roda dan rel	Unit	750,000
	engsel pintu	Set	750,000
	handel besi	Bh	500,000
	Pengunci	Bh	500,000

ANALISIS PASANGAN BESI

	No.	Uraian	Satuan	Harga
99	1	1 m' Pasangan hand railling tribun sayap barat lantai 2 dan sayap selatan		
		cat zinkromate	m2	22,000
100	2	1 m' Pasangan hand railling tribun sayap barat lantai 3 car zinkromat	m2	22,000
101	3	1 m'Pasangan hand railling tangga cat zinkromat	m2	22,000
102	4	1 Unit pintu besi PGB		
		cat zinkromat besi	m2	22,000
		engsel pintu	Bh	70,000
		pengunci pintu	Bh	150,000
		pengunci lantai	Bh	200,000

4.3.3.7 Bahwa ditemukan adanya kesamaan nilai pada kolom harga yang seharusnya diisi oleh masing-masing perusahaan peserta.-

4.3.3.8 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B54 dan B55):----------

a. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III hanya memberikan *form* dokumen harga satuan yang dikosongkan pada kolom harga untuk diisi oleh masing-masing perusahaan peserta.----------

b. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan harga sebagaimana dinyatakan pada tabel di atas karena Terlapor II dan Terlapor III tidak membandingkan/ menyandingkan dokumen penawaran para perusahaan peserta pengadaan.----------

c. Bahwa Terlapor III menyatakan jika mereka menemukan kesamaan 2 (dua) dari 4 (empat) indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka mereka akan membatalkan proses pengadaan yang sedang berlangsung.----------

4.3.4 Tentang Kesamaan Harga pada Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya----------

4.3.4.1 Bahwa para perusahaan peserta Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 diwajibkan untuk memasukkan penawaran dengan cara mengunggah dokumen penawaran pada tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017.----------

4.3.4.2 Bahwa Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dan Terlapor VII telah memasukkan penawaran dengan cara mengunggah dokumen penawarannya.----------

4.3.4.3 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang telah diunggah oleh peserta lelang, ditemukan adanya kesamaan harga (pada kolom harga) pada Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya antara dokumen penawaran Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini (*vide* bukti C13 dan C19):-------

TABEL KESAMAAN HARGA PADA DOKUMEN REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA MILIK PT DUTA MAS INDAH - PT PERMATA NIRWANA NUSANTARA DENGAN PT BIMAPATRIA PRADANARAYA PADA TENDER PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA TAHUN 2017

Pekerjaan Arsitektural Tribun Sayap Barat Lantai 1			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan Persiapan	Pembersihan lokasi	Rp. 10.835
		Listrik dan air kerja	Rp. 5.000.000
		Biaya K3	Rp. 6.000.000
2	Pekerjaan tanah & pasir	Galian tanah pondasi	Rp. 51.617

		Urugan tanah kembali	Rp. 14.281
		Urugan tanah mendatangkan	Rp. 73.447
3	Pekerjaan Beton		
	a. Beton sloof (150/300)	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	b. Beton kolom praktis K7 (140/140)	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	c. Beton balok ring praktis 150/200	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	d. Beton balok lateu 150/200	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	e. Beton sayap tangga (150/150)	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	f. Meja beton washtafel	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	g. Meja tempat duduk beton	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
4	Pekerjaan lantai	Tali air	Rp. 8.000
		Stepnozing untuk semua tangga lantai 1 s/d 3	Rp. 75.000
		Lantai rabat beton berpola	Rp. 800.000
5	Pekerjaan kanopi depan dan plafond	Plafond pvc pada lobby	Rp. 227.150
6	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Distribusi panel SDP dan kabel pengisi	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		Fuse lampu indikator 2 A	Rp. 32.000
		MCCB/3P/3T/100A/36kA	Rp. 1.800.000
		Cu.bar 5 (50x5 mm)	Rp. 120.000
	b. Distribusi panel DP-1 dan kabel pengisi	Box panel 60x50x25 cm Wall Mounting	Rp. 800.000
		Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		Fuse lampu indikator 2 A	Rp. 32.000
		MCB/IPH/10A/6 kA	Rp. 80.000
		Cu.bar 5 (30x4 mm)	Rp. 110.000
		Kabel pentanahan BC. 16 mm2 gabung SDP	Rp. 27.000
	c. Instalasi penerangan dan stop kontak	Instalasi titik stop kontak	Rp. 230.000
		Lampu TL 2 x 18 watt / TKI	Rp. 600.000
		Lampu PLC-18 watt / fitting WD	Rp. 100.000
		Saklar seri 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
		Saklar hotel 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
13	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan Air Bersih	Wastafel lengkap dengan kaca	Rp. 975.000
		Wall Shower	Rp. 1.600.000
		Jetwasher	Rp. 300.000
		Septiktank	Rp. 3.750.000
		Bak kontrol tertutup	Rp. 350.000

Pekerjaan Arsitektural Tribun Sayap Barat Lantai 2 / Lavatory			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan Beton		
	a. Beton kolom praktis K7 (140/140)	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	b. Beton balok ring praktis 150/200	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	c. Plat meja beton	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
2	Pekerjaan instalasi listrik		

	a. Distribusi panel DP-1 dan kabel pengisi	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		MCCB/3P/3T/50A/18kA	Rp. 900.000
		MCB/IPH/10A/6 kA	Rp. 80.000
		Kabel pentanahan BC. 16 mm2 gabung SDP	Rp. 27.000
		Kabel montase dan aksesoris	Rp. 500.000
	b. Instalasi penerangan dan stop kontak	Instalasi titik stop kontak	Rp. 230.000
		Lampu TL 2 x 18 watt / TKI	Rp. 600.000
		Saklar seri 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
		Saklar hotel 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
3	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan Air Bersih	Kloset jongkok	Rp. 800.000
		Wastafel lengkap dengan kaca	Rp. 900.000

Pekerjaan Arsitektural Tribun Sayap Barat Lantai 3			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan Beton		
	a. Beton kolom praktis K7 (140/140)	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	b. Beton balok ring praktis 150/200	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	c. Plat meja beton	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
2	Pekerjaan kusen, alumunium dan besi	Pintu kaca akrilik tebal 10 mm frameless (PF)	Rp. 6.552.500
		Kaca akrilik tebal 10 mm pada VVIP box	Rp. 750.000
3	Pekerjaan plafond	Plafond pvc pada VVIP box	Rp. 227.150
4	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Distribusi panel DP-1 dan kabel pengisi	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		MCCB/3P/3T/50A/18kA	Rp. 900.000
		MCB/IPH/10A/6 kA	Rp. 80.000
		Kabel pentanahan BC. 16 mm2 gabung SDP	Rp. 27.000
		Kabel montase dan aksesoris	Rp. 500.000
	b. Instalasi penerangan dan stop kontak	Instalasi titik stop kontak	Rp. 230.000
		Lampu PLC-18 watt / Downlight inbow	Rp. 375.000
		Lampu PLC-18 watt / Downlight Outbow	Rp. 400.000
		Saklar tunggal 250 v/10A/inbow	Rp. 32.000
		Saklar seri 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
		Saklar hotel 250 v/10A/inbow	Rp. 37.000
5	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan Air Bersih	Wastafel lengkap dengan kaca	Rp. 975.000
		Wall Shower	Rp. 1.600.000
		Jetwasher	Rp. 300.000

Pekerjaan Arsitektural Tribun Sayap Barat Lantai 4			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan beton		
	a. Beton kolom praktis K7	Bongkaran begesting	Rp. 9.900

	(140/140)		
	b. Beton balok ring praktis 150/200	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
	c. Plat meja beton	Bongkaran begesting	Rp. 9.900
2	Pekerjaan kusen, alumunium dan besi	Kaca akrilik tebal 10 mm pada ruang siar	Rp. 6.552.500
3	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Distribusi panel DP-1 dan kabel pengisi	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		Fuse lampu indikator RST	Rp. 32.000
		MCCB/3P/3T/50A/18kA	Rp. 900.000
		MCB/IPH/10A/6 kA	Rp. 80.000
		Kabel pentanahan BC. 16 mm2 gabung SDP	Rp. 27.000
		Kabel montase dan aksesoris	Rp. 500.000
	b. Instalasi penerangan dan stop kontak	Lampu PLC-18 watt / Downlight outbow	Rp. 600.000
		Lampu PLC-18 watt / Downlight Inbow Kotak	Rp. 700.000
		Saklar tunggal 250 v/10A/inbow	Rp. 32.000
		Stop kontak 250v/16A/3 kawat/inbow	Rp. 32.000
4	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan Air Bersih	Kloset jongkok	Rp. 800.000
		Wall Shower	Rp. 1.600.000
		Jetwasher	Rp. 300.000
5	Pekerjaan atap		
	a. Rangka atap	Pasang catwalk	Rp. 1.500.000

Pekerjaan Arsitektural Tribun Sayap Selatan			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan tanah dan pasir	Galian tanah pondasi	Rp. 51.617
		Urugan tanah kembali	Rp. 14.281
2	Pekerjaan beton		
	a. Beton KOLOM K7 140/140	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	b. Beton KOLOM K8 150/200	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	c. Beton BALOK LATEU 150/200	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	d. Beton BALOK RING PRAKTIS 150/200	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	e. Beton PLAT DAG TANDON TEBAL 10cm	Bongkar begesting	Rp. 9.900
3	Pekerjaan lantai	Tali air	Rp. 8.000
		Stepnozing tangga	Rp. 80.000
4	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Distribusi panel DP-TSE dan kabel pengisi	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		Fuse lampu indikator 2 A	Rp. 32.000
		MCCB/3P/3T/40A/18kA	Rp. 700.000
		MCB/IPH/6A/6 kA	Rp. 80.000
		Sistem pentanahan BC 10 mm2 + electroda tanah	Rp. 800.000
		Kabel montase dan aksesoris	Rp. 300.000
	b. Instalasi penerangan dan stop kontak	Lampu TL 2 x 36 watt / V-SHAPE	Rp. 700.000
5	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan	Kloset jongkok	Rp. 600.000

	Air Bersih		
		Kran air	Rp. 275.000
		Septiktank	Rp. 3.750.000
		Bak kontrol tertutup	Rp. 375.000
6	Pekerjaan taman	Mendatangkan tanah subur	Rp. 100.000
7	Pekerjaan portal beton pintu besi sisi barat daya		
	a. Beton FOOTPLATE PORTAL 1000x1400x300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	b. Beton SLOOF 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	c. Beton KOLOM K1 300/300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	d. Beton BALOK PORTAL BP1 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
		Galian tanah footplate	Rp. 51.617
		Urugan tanah kembali	Rp. 14.281
8	Pekerjaan portal beton pintu besi sisi tenggara		
	a. Beton FOOTPLATE PORTAL 1000x1400x300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	b. Beton SLOOF 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	c. Beton KOLOM K1 300/300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	d. Beton BALOK PORTAL BP1 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
		Galian tanah footplate	Rp. 51.617
		Urugan tanah kembali	Rp. 14.281

Pekerjaan Finishing RAM Koridor Penghubung			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan lantai	Finishing plesteran lantai ramp bergaris jarak 15 cm	Rp. 80.000
2	Pekerjaan penambahan dinding jembatan penghubung	Pembobokan plat tribun sebagian	Rp. 1.000.000
		Bongkar begesting	Rp. 9.900
		Bongkar begesting	Rp. 9.900

Pekerjaan Penyempurnaan Tribun Sayap Timur Lantai 1			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan kusen, alumunium dan besi	Pintu besi pada tangga	Rp. 16.000.000

Pekerjaan Penyempurnaan Tribun Sayap Timur Lantai 2			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Instalasi penerangan dan stop kontak	Lampu TL 2 x 18 watt / TKI	Rp. 600.000
		Lampu PLC-18 watt / fitting WD	Rp. 100.000
		Saklar seri 250v / 10 A / inbow	Rp. 37.000
		Saklar seri 250v / 10 A / inbow	Rp. 37.000

SALINAN

Pekerjaan Penyempurnaan Tribun Sayap Timur Lantai 3			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan instalasi listrik		
	a. Instalasi penerangan dan stop kontak	Lampu TL 2 x 18 watt / TKI	Rp. 600.000
		Lampu PLC-18 watt / fitting WD	Rp. 100.000
		Saklar seri 250v / 10 A / inbow	Rp. 37.000
		Saklar seri 250v / 10 A / inbow	Rp. 37.000
	b. Pekerjaan penutup atap	Pasang catwalk	Rp. 1.500.000

Pekerjaan Penyempurnaan Tribun Sayap Utara			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan instalasi listrik	Lampu indikator RST	Rp. 27.000
		Fuse lampu indikator 2 A	Rp. 32.000
		MCCB/3P/3T/40A/18kA	Rp. 700.000
		MCB/IPH/6A/6 kA	Rp. 80.000
		Sistem pentanahan BC 10 mm2 + electroda tanah	Rp. 800.000
		Kabel montase dan aksesoris	Rp. 300.000
2	Instalasi penerangan dan kontak	Instalasi titik stop kontak	Rp. 220.000
		Lampu PLC-18 watt / Downlight Inbow Kotak	Rp. 700.000
		Lampu PLC-18 watt / fitting WD	Rp. 100.000
3	Pekerjaan Sanitasi, Saniter dan Air Bersih	Urinoir	Rp. 2.100.000
4	Pekerjaan portal beton pintu besi sisi barat laut		
	a. Beton FOOTPLATE PORTAL 1000x1400x300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	b. Beton SLOOF 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	c. Beton KOLOM K1 300/300	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	d. Beton BALOK PORTAL BP1 300/500	Bongkar begesting	Rp. 9.900
		Galian tanah footplate	Rp. 51.617
		Urugan tanah kembali	Rp. 14.281
5	Pekerjaan perbaikan portal pintu besi sisi timur laut	Perbaikan pintu besi	Rp. 45.000.000

Pekerjaan Penyempurnaan Ram Koridor Penghubung			
No	**Macam Pekerjaan**	**Item**	**Harga satuan 2 perusahaan**
1	Pekerjaan penambahan dinding jembatan penghubung dan penutup atap		
	a. Beton KOLOM K 150/150	Bongkar begesting	Rp. 9.900
	b. Beton BALOK 150/200	Bongkar begesting	Rp. 9.900

4.3.4.4 Bahwa ditemukan adanya kesamaan nilai pada kolom harga yang seharusnya diisi oleh masing-masing perusahaan peserta.-

4.3.4.5 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B54 dan B55):----------

a. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III hanya memberikan *form* dokumen harga satuan yang dikosongkan pada kolom harga untuk diisi oleh masing-masing perusahaan peserta.----------

b. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan harga sebagaimana dinyatakan pada tabel di atas karena Terlapor II dan Terlapor III tidak membandingkan/ menyandingkan dokumen penawaran para perusahaan peserta pengadaan.

c. Bahwa Terlapor III menyatakan jika mereka menemukan kesamaan 2 (*dua*) dari 4 (*empat*) indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka mereka akan membatalkan proses pengadaan yang sedang berlangsung.----------

4.3.5 Tentang Kesamaan *Internet Protocol Address* (*IP Address*) antara Terlapor IV dengan Terlapor VI Untuk Mengakses Situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ----------

4.3.5.1 Bahwa untuk mengikuti Tender pada perkara *a quo* para pelaku usaha harus mengakses situs/website LPSE yaitu:*http://lpse.jogjaprov.go.id*. ----------

4.3.5.2 Bahwa terdapat kesamaan penggunaan *IP Address* ketika mengakses situs LPSE pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini (*vide* bukti I2):----------

IP ADDRESS	PERUSAHAAN	ISP
36.66.164.145	PT Duta Mas Indah PT Permata Nirwana Nusantara PT Kenanga Mulya	PT Telekomunikasi Indonesia Semarang Jawa Tengah (speedy)
110.76.145.230	PT Duta Mas Indah PT Permata Nirwana Nusantara PT Lima Tujuh Tujuh	PT Pika Media Komunika (PIKA-NET) Pak Thomas Direktur PT Duta Mas Indah terdaftar sebagai pelanggan PIKA NET.
115.178.239.90	PT Duta Mas Indah PT Permata Nirwana Nusantara	PT Core Mediatech Jakarta

4.3.5.3 Bahwa terdapat kesamaan penggunaan *IP Address* ketika mengakses situs LPSE pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini (*vide* bukti I2):----------

IP ADDRESS	PERUSAHAAN	ISP
110.76.145.230	PT Duta Mas Indah PT Permata Nirwana Nusantara	PT Pika Media Komunika (PIKA-NET) Pak Thomas Direktur PT Duta Mas Indah terdaftar sebagai pelanggan PIKA NET
115.178.239.90	PT Duta Mas Indah PT Permata Nirwana Nusantara	PT Core Mediatech Jakarta
36.66.164.145	PT Duta Mas Indah PT Bimapatria Pradanaraya	PT Telekomunikasi Indonesia Semarang Jawa Tengah
202.67.46.35	PT Permata Nirwana Nusantara PT Bimapatria Pradanaraya	PT Three Indonesia Semarang Jawa Tengah

4.3.5.4 Bahwa Saudara R. Made Widyastono selaku Direktur PT Pika Media Komunika (Pika-Net) dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B16):----------

a. Bahwa 110.76.145.230 merupakan *IP Address* milik PT Pika Media Komunika (Pika-Net). ----------

b. Bahwa *IP Address* tersebut adalah IP Statis yang berarti 1 (satu) IP didedikasikan (*dedicated*) hanya untuk 1 (satu) pelanggan.----------

c. Bahwa *IP address* 110.76.145.230 terdaftar sebagai pelanggan PT Pika Media Komunika (Pika-Net) atas nama Saudara Thomas Hartono yang menjabat sebagai Komisaris Terlapor IV. ----------

4.3.5.5 Bahwa Terlapor IV dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B48):-------

a. Bahwa Terlapor IV telah berlangganan internet menggunakan jasa *Internet Service Provider* (ISP) Pika-Net dari PT Pika Media Komunika dan *Speedy* dari PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang dibuktikan dengan adanya *invoice* atas nama Saudara Thomas Hartono selaku Komisaris Utama Terlapor IV.----------

b. Bahwa Terlapor IV mengunggah dokumen penawaran di kantor Terlapor IV oleh tim marketing

bersama dengan Saudara Heri Sukamto dan Saudara Andika.---------

4.3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:-

4.3.6.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah memberikan *softcopy* terkait format standar penyusunan dokumen penawaran kepada para peserta tender dengan demikian dokumen penawaran para peserta tender selayaknya memiliki format spasi dan format penulisan yang sama untuk setiap peserta tender, namun dalam fakta persidangan justru ditemukan adanya Kesamaan Kesalahan Format Penulisan dan/atau Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Surat Penawaran diantara Terlapor IV dan Terlapor VI dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 serta diantara Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dan Terlapor VII dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017. ----------

4.3.6.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III hanya memberikan *form* kosong pada kolom harga pada dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga, Analisis Harga Pekerjaan, dan Rekapitulasi Anggaran Biaya, dengan demikian ketiga dokumen tersebut selayaknya memiliki harga satuan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender *a quo*, namun dalam fakta persidangan, dokumen-dokumen *a quo* adalah sama. ----------

4.3.6.3 Bahwa adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen

penawaran sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 4.3.1 sampai dengan butir 4.3.5 di atas membuktikan dokumen penawaran tersebut dikerjakan secara bersama-sama atau setidaknya dikerjakan oleh orang yang sama yang dikuatkan dengan fakta penyusunan dokumen penawaran untuk Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 dilakukan oleh Saudara Heri Sukamto selaku Kepala Cabang Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor IV dan/atau Direktur Terlapor VIII dengan dibantu oleh Saudara Nandang Pradiatama alias Nanda, Saudara Hari Dwi Cahyono, Saudara Surono, dan Saudara Andika.----------

4.3.6.4 Bahwa adanya fakta kesamaan *IP Address* Terlapor IV dan Terlapor VI ketika mengakses situs LPSE pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dapat mengindikasikan kegiatan pengunggahan dokumen penawaran dilakukan orang yang sama.---

4.3.6.5 Bahwa username atau *user ID* beserta *password* LPSE merupakan identitas masing-masing perusahaan untuk mengakses dan mengikuti proses tender melalui LPSE sehingga username atau *user ID* beserta *password* LPSE tersebut seharusnya tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan ke pihak lain. ----------

4.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----

4.3.7.1 Bahwa adanya kesamaan dokumen penawaran membuktikan adanya bentuk

komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara para Terlapor dalam rangka persiapan, penyusunan, serta persesuaian dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*. ------

4.3.7.2 Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*. ----------

4.3.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya fakta persesuaian dan kesamaan-kesamaan dokumen penawaran di antara para Terlapor membuktikan adanya persekongkolan horizontal diantara Terlapor IV dan Terlapor VI dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 serta diantara Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017.----------

4.4 Tentang Perilaku Diskriminasi Terlapor IX Terhadap PT Sinar Cerah Sempurna Pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 ----------

4.4.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam persidangan ditemukan fakta, Terlapor IX hanya mengeluarkan Surat Dukungan kepada PT Sinar Cerah Sempurna namun tidak memberikan bukti kepemilikan peralatan (*proforma invoice*) (*vide* bukti C1).----------

4.4.2 Bahwa Saudara Edi Zuhaidi selaku Direktur Terlapor IX dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B52):---

4.4.2.1 Bahwa PT Sinar Cerah Sempurna meminta dukungan untuk tender awal tahun 2016 yang kemudian gagal dan pada saat tender ulang dimulai, PT Sinar Cerah Sempurna sudah tidak dapat menghubungi lagi Terlapor IX.----------

4.4.2.2 Bahwa dalam meminta dukungan Terlapor IX, perusahaan wajib menggunakan surat permohonan dan tidak bisa secara lisan.----------

4.4.2.3 Bahwa di dalam email permohonan dukungan PT Sinar Cerah Sempurna yang ditujukan kepada Terlapor IX telah meminta bukti kepemilikan alat. ----------

4.4.2.4 Bahwa yang membalas *email* surat permohonan dari PT Sinar Cerah Sempurna adalah Saudara Swenn Spreingger.----------

4.4.2.5 Bahwa Saudara Swenn Spreingger memiliki alamat email PT EMSA meskipun bukan merupakan pegawai PT EMSA karena suami Saudari Ira Nurmalina Ratri merupakan pemegang saham PT EMSA.---

4.4.2.6 Bahwa Terlapor IX mengaku telah membaca surat permohonan dari PT Sinar Cerah Sempurna untuk tahun 2016 dimana dalam surat permohonannya tidak terdapat permintaan bukti dukungan alat. ---- ----------

4.4.2.7 Bahwa Terlapor IX menyatakan surat dukungan yang dimiliki PT Sinar Cerah

Sempurna di tahun 2016 adalah benar berasal dari Terlapor IX namun untuk *proforma invoice* yang dimiliki oleh PT Sinar Cerah Sempurna bukan milik Terlapor IX. ----------

4.4.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4.4.1 dan butir 4.4.2 di atas, Majelis Komisi menilai Terlapor IX telah melakukan praktik diskriminasi kepada PT Sinar Cerah Sempurna dalam bentuk tidak melengkapi pemberian dukungan pekerjaan atap dengan tidak melampirkan bukti kepemilikan alat, yang dikuatkan dengan fakta dan bukti persidangan sebagai berikut:---

4.4.3.1 Bahwa pada saat tender ulang tahun 2016, Terlapor IX tidak lagi dapat dihubungi oleh PT Sinar Cerah Sempurna dalam rangka meminta ulang dukungan yang lebih lengkap untuk mengikuti tender. ----------

4.4.3.2 Bahwa Terlapor IX dengan sengaja tidak melampirkan bukti kepemilikan alat berupa *proforma invoice* dan *commercial invoice* pada surat dukungan PT Sinar Cerah Sempurna, sementara Terlapor IX mengetahui bahwa bukti kepemilikan peralatan itu dibuktikan dalam bentuk *commercial invoice* dan *proforma invoice*. Hal ini didasarkan pada fakta berupa email permohonan dukungan dari PT Sinar Cerah Sempurna yang telah dengan jelas meminta surat dukungan berserta bukti kepemilikan alat dari Terlapor IX pada tender gagal tahun 2016.----------

4.4.3.3 Bahwa Terlapor IX memberikan perlakuan yang berbeda terhadap Terlapor IV

dimana pada faktanya surat dukungan yang diberikan Terlapor IX kepada Terlapor IV dalam tender ulang tahun 2016 lebih lengkap dengan bukti kepemilikan alat dibandingkan dengan surat dukungan yang diberikan kepada PT Sinar Cerah Sempurna.--------- ---------

4.4.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya tindakan Terlapor IX yang dengan sengaja tidak memberikan surat dukungan secara lengkap kepada PT Sinar Cerah Sempurna membuktikan adanya praktik diskriminasi persaingan usaha yang tidak sehat dalam pemberian surat dukungan dalam rangka memfasilitasi Terlapor IV memenangkan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016.-----

5. Tentang Persekongkolan Vertikal ----------

Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi diantara salah atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.----------

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut: ----------

Bahwa persekongkolan vertikal untuk Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor IX sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:-

5.1 Tentang Keterlibatan Terlapor IX sebagai Pelaksana Pekerjaan Atap Sejak Awal Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida --

5.1.1 Tentang Keterkaitan Terlapor IX dengan PT Werder Indonesia Sinergi (WINS), dan Saudara Swenn Spreingger- ----------

5.1.1.1 Bahwa Terlapor I dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B53):-------

a. Bahwa pelaksana pekerjaan atap yang diajukan PT Waskita Karya (Persero) selaku kontraktor utama pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2015 pada awalnya adalah PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) namun demikian putus kontrak di tengah jalan.----------

b. Bahwa terjadi keterlambatan datangnya bahan penutup atap yang diimpor dari Cina sekitar bulan Desember 2015.----------

c. Bahwa penyelesaian pekerjaan hanya sebesar 25% (dua puluih lima per seratus) karena faktor keterlambatan impor bahan penutup atap.----------

5.1.1.2 Bahwa Terlapor IX dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B52):-------

a. Bahwa Terlapor IX merupakan badan usaha yang didirikan sejak bulan Juli tahun 2015 dan bergerak di bidang spesialis pemasangan atap.----------

b. Bahwa komposisi pengurus, komisaris, dan pemegang saham Terlapor IX terdiri dari Saudara Edi Zuhaidi menjabat sebagai Direktur, Saudara Mulyono menjabat sebagai

Komisaris, dan Saudari Ira Nurmalina Ratri sebagai Pemegang Saham.--------

c. Bahwa Terlapor IX pertama kali terlibat dalam Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida adalah di tahun yang sama dengan pendirian perusahaan Terlapor IX yaitu tahun 2015, sebagai subkontraktor dari PT Waskita Karya (Persero) yang merupakan kontraktor utama Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2015.----------

d. Bahwa Terlapor IX memiliki pengalaman dalam pekerjaan pemasangan atap karena telah bekerja sebelumnya di PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) dan mengerjakan proyek Panarub di Cirebon, yaitu pabrik Adidas.----------

e. Bahwa sebelum membentuk perusahaan yang bernama PT Eka Madra Sentosa, Saudara Edi Zuhaidi pernah bekerja di Bagian Keuangan dan Marketing PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) selama 2 (dua) – 3 (tiga) tahun.---------- ----------

f. Bahwa Saudara Swenn Spreingger merupakan suami dari Saudari Ira Nurmalita Ratri selaku pemegang 40% (empat puluh per seratus) saham Terlapor IX.----------

g. Bahwa bahan penutup atap diimpor oleh produsen bahan penutup atap yang bernama Lidao.----------

h. Bahwa kerjasama Terlapor IX dengan Lidao yang berasal dari China sudah dilakukan sejak Sdr. Edi Zuhaidi masih bekerja di PT Werder Indonesia Sinergi (WINS).----------

i. Bahwa Terlapor IX melakukan order bahan untuk penutup atap untuk Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2015 sekitar awal bulan September dan baru tiba di lokasi proyek bulan Desember.------

5.1.1.3 Bahwa PT Apora Indusma dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B17):----------

a. Bahwa PT Apora Indusma merupakan subkontraktor untuk pekerjaan pembuatan *Space Frame* dari PT Werder Indonesia Sinergi (WINS).---

b. Bahwa awal kerjasama PT Apora Indusma dengan PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) adalah pada tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 dan dalam kurun waktu kerjasama tersebut, salah satu pegawai PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) yaitu Saudara Edi Zuhaedi pernah hadir ke kantor PT Apora Indusma (*vide* bukti dokumen kontrak Apora & WINS).------

c. Bahwa sampai dengan tanggal 11 Mei 2015, PT Apora Indusma bersama dengan PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) masih memberikan dukungan kepada PT Waskita Karya (Persero)

sebagai Kontraktor Utama dalam Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida. ----------

d. Bahwa Saudara Edi Zuhaidi selaku Direktur Terlapor IX dan Saudara Swenn Spreingger sama-sama pernah bekerja untuk PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) dan kemudian membentuk perusahaan yang bergerak di bidang atap.----------

e. Bahwa Saudara Edi Zuhaidi selaku Direktur Terlapor IX pernah menjadi bagian keuangan dan marketing dari PT Werder Indonesia Sinergi (WINS). --

f. Bahwa akibat keterlambatan datangnya bahan penutup atap yang di impor dari Cina berakibat pekerjaan hanya bisa diselesaikan 25% (dua puluh lima per seratus).----------

5.1.1.4 Bahwa PT Arsigraphi selaku Konsultan Perencana dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B15):----------

a. Bahwa nama perusahaan Terlapor IX muncul pertama kali sebagai pelaksana pekerjaan penutup atap sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2015. ----------

b. Bahwa Terlapor IX sudah terlibat sebagai aplikator untuk pemasangan *spaceframe* (rangka atap) sejak bulan April atau Mei 2015 dimana bahan

untuk rangka atap dan penutup atap didatangkan oleh PT Apora Indusma.--

c. Bahwa datangnya bahan penutup atap tersebut sekitar bulan September atau Oktober 2015.----------

5.1.1.5 Bahwa PT Arsigraphi selaku Konsultan Perencana dan PT Titi Matra Tujuh Utama selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan menyatakan bahan penutup atap yang akan diaplikasikan Terlapor IX diimpor dari China (*vide* bukti B15 dan B35).--------- ----------

5.1.1.6 Bahwa berdasarkan bukti dokumen ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:----

a. Bahwa nama pemilik/ penanggungjawab PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) adalah Saudari Ira Nurmalina Ratri yang beralamat di Sawahan RT 02, Srihandono, Pundong, Bantul (*vide* bukti C.23 Lampiran 1, yaitu dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT Werder Indonesia Tertanggal 05 Oktober 2010).---------- ----------

b. Bahwa nama pemilik/ penanggungjawab PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) sama dengan nama pemegang 40% (empat puluh per seratus) saham Terlapor IX yaitu Saudari Ira Nurmalina Ratri, yang juga diketahui sebagai istri dari Saudara Swenn Spreingger.----------

c. Bahwa jangka waktu kerjasama antara Saksi PT Apora Indusma dan PT Werder Indonesia Sinergi dikuatkan dengan alat bukti berupa dokumen Faktur Penagihan Pembayaran ke-3 dari PT APORA kepada PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) tertanggal 23 Februari 2015 (*vide* bukti C.23 Lampiran 4.f).----------

5.1.2 Tentang Kepemilikan Alat atau Mesin *Curving Machine Type EMS C-15K*, Jenis Lurus *Rollforming Machine Type EMS 15K Conical* dan Mesin *Curving Tapered* dengan Radius 1M dan Radius 0,9M Milik Terlapor IX----------

5.1.2.1 Bahwa Terlapor IX dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B52):-------

a. Bahwa Terlapor IX memiliki mesin untuk mengerjakan penutup atap di pertengahan tahun 2015.----------

b. Bahwa jumlah alat yang dimiliki Terlapor IX pada tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) buah dan posisinya pada tahun tersebut tersebar di 3 (tiga) tempat yaitu Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), Mandala Krida, dan Institut Seni Indonesia (ISI).- ----------

c. Bahwa status Terlapor IX pada saat pembelian alat atau mesin tersebut adalah sedang dalam proses mendirikan badan usaha Terlapor IX.-

d. Bahwa tipe alat atau mesin *curving machine type EMS C-15K, rollforming machine type EMS-15K, curving tapered* dibeli dan hanya dimiliki oleh

Terlapor IX karena dipesan secara *custom* atau disesuaikan dengan kebutuhan Terlapor IX.----------

e. Bahwa pekerjaan pelengkungan atap adalah pekerjaan biasa sehingga tidak memerlukan alat yang bersifat *custom*.---------- --

5.1.2.2 Bahwa PT Sinar Cerah Sempurna dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan menyatakan Terlapor IX tidak memiliki pelaku usaha pesaing di luar Yogyakarta terkait tipe alat yang dimiliki oleh Terlapor IX (*vide* bukti B6).---

5.1.2.3 Bahwa PT Binatama Akrindo dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan menyatakan PT Binatama Akrindo memiliki alat untuk mengerjakan pekerjaan penutup atap Mandala Krida namun tidak memiliki alat atau mesin dengan tipe *curving machine type EMS C-15K, rollforming machine type EMS-15K, curving tapered* sebagaimana yang diminta oleh PT Sinar Cerah Sempurna dan PT Moderna Teknik Perkasa dalam surat permohonan dukungannya (*vide* bukti B22).---------- ----------

5.1.2.4 Bahwa PT NS Bluescope Lysaght dalam keterangannya sebagai Saksi pada proses persidangan menyatakan PT NS Bluescope Lysaght memiliki alat untuk mengerjakan pekerjaan penutup atap Stadion Mandala Krida namun bukan alat atau mesin dengan tipe *curving machine type EMS C-15K, rollforming machine type EMS-15K, curving tapered* sebagaimana

yang diminta oleh PT Sinar Cerah Sempurna dalam surat permohonan dukungannya (*vide* bukti B23).----------

5.1.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5.1.1 dan butir 5.1.2 di atas, Majelis Komisi menilai terdapat keterkaitan antara pendirian Terlapor IX dengan PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) yang putus kontrak sebagai pelaksana pekerjaan penutup atap dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2015 yang dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut:----------

5.1.3.1 Bahwa terdapat kepemilikan yang sama antara PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) selaku pelaksana pekerjaan penutup atap pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2015 dengan Terlapor IX selaku pelaksana penutup atap pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 dimana Saudari Ira Nurmalita Ratri yang diketahui sebagai istri dari Saudara Swenn Spreingger merupakan pemilik PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) sekaligus pemegang saham Terlapor IX.----------

5.1.3.2 Bahwa Saudara Edi Zuhaidi selaku Direktur Terlapor IX pernah bersama-sama bekerja dengan Saudara Swenn Spreingger di PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) dan kemudian diketahui keduanya membentuk perusahaan yang bergerak di bidang atap secara bersama-sama.---------

5.1.3.3 Bahwa Terlapor IX mulai terlibat dalam Proyek Pembangunan Stadion Mandala

Krida tidak lama setelah PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) putus kontrak sebagai subkontraktor PT Waskita Karya pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2015 yang dikuatkan dengan fakta persidangan sebagai berikut:---------- --

a. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 masih terjadi Perubahan Data Perseroan atas nama PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) oleh Notaris Desra Natasha WN, S.H., M.KN. dengan Akta Nomor 57 (*vide* bukti profil lengkap PT Werder Indonesia Sinergi (WINS)).----------
b. Bahwa sampai dengan bulan Mei 2015, PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) diketahui masih memberikan dukungan kepada PT Waskita Karya selaku kontraktor utama Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida.---------- ----------
c. Bahwa Terlapor IX sendiri juga baru didirikan pada bulan Juli 2015 namun pada bulan yang sama, Terlapor IX sudah dilibatkan dalam Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida.----------

5.1.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat Terlapor IX sengaja didirikan utamanya dalam rangka melanjutkan pekerjaan penutup atap PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2015 yang dikuatkan dengan keterangan Terlapor I yang memperoleh informasi dari PT Waskita Karya (Persero) bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan penutup atap adalah

Terlapor IX dengan pekerja yang sama dari PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemesanan order bahan untuk penutup atap sekitar awal bulan September 2015 meskipun baru tiba di lokasi proyek bulan Desember 2015. Akibat keterlambatan datangnya bahan penutup atap yang diimpor dari Cina tersebut kemudian berakibat pada pekerjaan hanya dapat diselesaikan 25% (dua puluh lima per seratus).---------- ----------

5.2 Tentang Tindakan Terlapor I yang Mengarahkan Spesifikasi Mesin untuk Pekerjaan Penutup Atap Sesuai dengan Alat yang Dimiliki Terlapor IX ---------- ----

5.2.1 Proses Perencanaan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 ----------

5.2.1.1 Bahwa berdasarkan dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor: 027/03761 tanggal 24 Maret 2016 untuk Pengadaan Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Bagian C mengenai Penyiapan Dokumen Penawaran poin 15 dokumen penawaran tertulis dokumen penawaran meliputi salah satunya adalah *softcopy* hasil pemindaian (*scan*) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb: (jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*; jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 1M).----------

5.2.1.2 Bahwa Terlapor I dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B53):-------

a. Bahwa Terlapor I mengetahui adanya pencantuman persyaratan tipe dan jenis mesin pada dokumen pelelangan tahun 2016 sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 5.2.1.1 di atas.---------- -----

b. Bahwa Terlapor I mengetahui tipe EMS yang disebutkan dalam dokumen tender adalah mengacu pada nama EMSA atau Eka Madra Sentosa yang merupakan Terlapor IX.---------- -----

c. Bahwa pencantuman tipe dan jenis mesin untuk pekerjaan penutup atap di tahun 2016 dibarengi dengan kalimat *'sejenis'* sehingga dapat diartikan bisa dikerjakan oleh alat dengan tipe dan jenis yang lain namun dengan hasil yang sama, meskipun dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya kata *'sejenis'* pada pencantuman persyaratan tipe dan jenis mesin di dalam dokumen tender/pelelangan. Terlapor I menyatakan bahwa hal tersebut tidak masalah karena tidak ada peserta yang digugurkan karena persyaratan tersebut.----------

d. Bahwa Terlapor I mengetahui dan menetapkan persyaratan mengenai tipe dan jenis mesin pada rapat kaji ulang yang dilaksanakan bersama Terlapor II di tahapan perencanaan tahun 2016.----------

e. Bahwa pencantuman tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type*

EMS C-15K; jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 1M pada tahun 2016 atas sepengetahuan PT Arsigraphi selaku Konsultan Perencana pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016.----------

f. Bahwa penentuan persyaratan tipe dan jenis mesin dilakukan tanpa melalui proses survey terhadap tipe dan jenis mesin lain di pasaran yang mungkin dapat menghasilkan bentuk yang sama dengan tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX ataupun menghasilkan bentuk yang sama dengan yang telah terpasang di tahun 2015.----------

g. Bahwa alasan penetapan tipe dan jenis mesin tersebut karena pekerjaan penutup atap di tahun 2016 adalah pekerjaan lanjutan dari tahun 2015 sehingga harapannya output yang dihasilkan harus sama dengan yang telah terpasang.----------

h. Bahwa Terlapor I mengaku masih ada alat lain yang dapat mengerjakan pekerjaan penutup atap dengan hasil yang sama dengan alat dengan tipe dan jenis milik Terlapor IX.---------- ---

i. Bahwa pada tahun 2015, Terlapor I pernah mendapatkan informasi mengenai siapa saja pelaku usaha yang dapat mengerjakan pekerjaan penutup atap dari PT Arsigraphi,

antara lain PT Werder Indonesia Sinergi, PT Binatama Akrindo, dan beberapa lainnya.----------

j. Bahwa pada rapat kaji ulang bersama Terlapor II dan PT Arsigraphi di tahun 2016, Terlapor I telah mendapatkan masukan dari PT Arsigraphi terdapat pelaku usaha lain yang dapat mengerjakan pekerjaan penutup atap dengan hasil yang sama dengan yang telah dipasang oleh Terlapor IX.--------

5.2.1.3 Bahwa Terlapor II dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan Terlapor I tidak melakukan survey setelah rapat kaji ulang namun langsung melihat mesin milik Terlapor IX di lapangan dan kemudian setelah diperoleh tipe dan jenis mesin tersebut, Terlapor I menuangkannya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Terlapor II menuangkannya dalam Dokumen Lelang (*vide* bukti B54).----------

5.2.1.4 Bahwa PT Arsigraphi selaku Konsultan Perencana dalam keterangannya sebagai Saksi dalam proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B15):----------

a. Bahwa PT Arsigraphi tidak pernah menyebutkan tipe dan jenis mesin untuk digunakan mengerjakan penutup atap dan hanya menyebutkan jenis bahan serta ukuran ketebalan bahan di dalam dokumen perencanaan spesifikasi

teknis Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016.----------

b. Bahwa bahan alumunium untuk penutup atap bisa dikerjakan oleh pelaku usaha lain selain Terlapor IX yaitu PT Binatama Akrindo dengan mengambil contoh atap dari Gedung Olah Raga (GOR) Amongrogo.----------

5.2.2 Proses Perencanaan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 ----------

5.2.2.1 Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan Lelang Nomor : 027/02766 tanggal 20 Februari 2017 untuk pengadaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida pada Bagian C Penyiapan Dokumen Penawaran angka 15 menyatakan dokumen penawaran (dalam metode penyampaian penawaran 1 file (sampul) dokumen penawaran meliputi salah satunya poin ix. *soft copy* hasil pemindaian (*scan*) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb: (jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*; jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M).----------

5.2.2.2 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam proses persidangan ditemukan fakta adanya tindakan penyisipan halaman tambahan tipe dan jenis mesin yang mengacu pada mesin milik Terlapor IX dalam dokumen perencanaan

spesifikasi teknis PT Arsigraphi, bahkan tanpa sepengetahuan PT Arsigraphi selaku Konsultan Perencana.----------

5.2.2.3 Bahwa Terlapor I dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B53):-------

a. Bahwa lelang tahun 2017 adalah pekerjaan tribun sisi barat yaitu *spaceframe* dan penutup atapnya dimana Terlapor I meminta agar hasilnya tidak berbeda dengan tahun 2016.----------

b. Bahwa Terlapor I menyatakan perlu untuk mengamankan hasil pekerjaan tahun 2017 agar sama dengan pekerjaan tahun 2016 di dalam rapat kaji ulang.----------

c. Bahwa *spaceframe* dan penutup atap tahun 2017 harus sama dengan yang telah terpasang di tahun 2016.---------

d. Bahwa pencantuman tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX pada tender/lelang tahun 2017 ini sangat diperlukan karena pekerjaan pemasangan *spaceframe* dan penutup atap tribun barat tahun 2017 ini melanjutkan pekerjaan tahun 2016 sehingga hasilnya tidak boleh berbeda.----------

e. Bahwa Terlapor IX pernah menginformasikan kepada Terlapor I bahwa alat dengan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*; jenis lurus *Rollforming*

Machine Type EMS-15K Conical dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M adalah milik Terlapor IX.----------

f. Bahwa Terlapor I secara sadar mengetahui bahwa pencantuman tipe dan jenis mesin untuk pekerjaan tahun 2017 tersebut hanya dapat dipenuhi oleh Terlapor IX.----------

g. Bahwa terjadinya penyisipan halaman tambahan yang menyebutkan tipe dan jenis mesin yang mengacu pada mesin milik Terlapor IX pada dokumen hasil kerja PT Arsigraphi karena Terlapor I khawatir ada perbedaan hasil kerja antara tahun 2016 dan tahun 2017.---

h. Bahwa pencantuman tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX pada lelang tahun 2017 bukanlah sebuah masalah karena tidak ada yang digugurkan karena persyaratan tersebut.----------

i. Bahwa Terlapor III dinilai sudah berpengalaman untuk lelang tahun 2016 sehingga dalam rapat kaji ulang, Terlapor III langsung menetapkan penggunaan tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX tanpa diminta oleh Terlapor I.----------

5.2.2.4 Bahwa Terlapor III dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B55):-------

a. Bahwa pelaksanaan lelang tahun 2017 pada dasarnya hasil *review* dari Terlapor I.----------

b. Bahwa terkait spesifikasi teknis yang akan digunakan untuk pelelangan tahun 2017 adalah murni kewenangan dari Terlapor I dan Terlapor III hanya menerima dari Terlapor I.----------

c. Bahwa yang menginginkan penyebutan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*; jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M dalam lelang tahun 2017 adalah Terlapor I.--

d. Bahwa Terlapor III mengaku menyetujui penetapan dan pencantuman tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*; jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M oleh Terlapor I yang akan digunakan untuk pekerjaan penutup atap Stadion Mandala Kridadi tahun 2017.----------

5.2.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5.2.1 dan butir 5.2.2 di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:----------

5.2.3.1 Bahwa Terlapor I secara sadar telah mengarahkan spesifikasi tipe dan jenis alat atau mesin pada alat atau mesin milik Terlapor IX dengan menetapkan persyaratan *soft copy* hasil pemindaian (*scan*) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan

surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sebagai berikut:----------

a. Jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical*, dan mesin *curving tapered* dengan radius 1M terkait pekerjaan atap yang kemudian dituangkan dalam dokumen tender tahun 2016.-

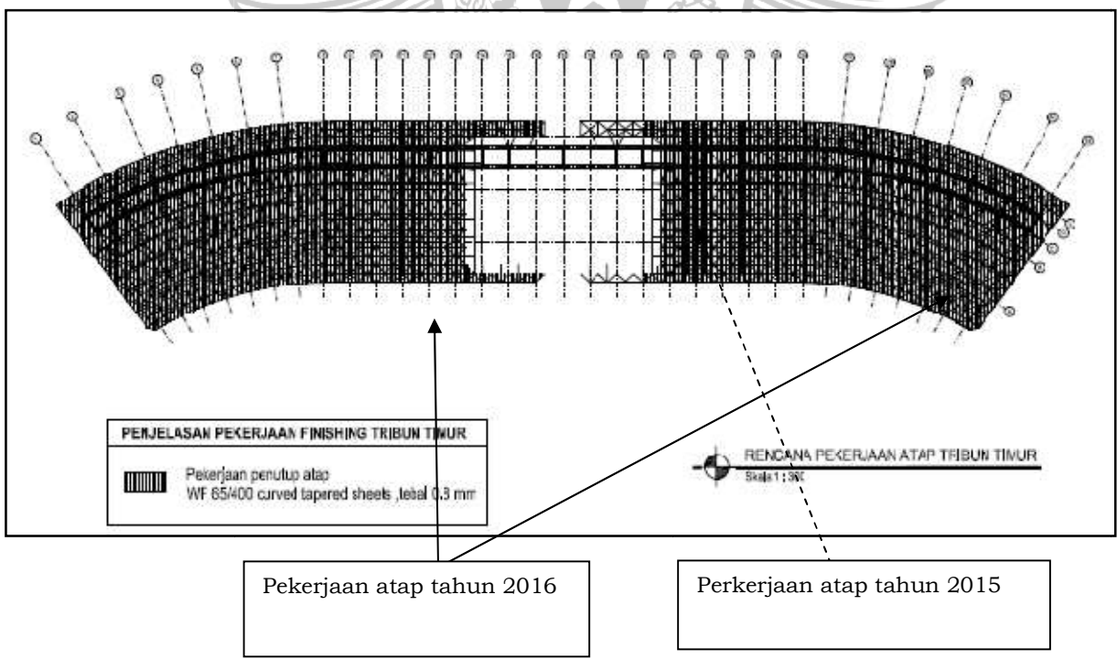
b. Jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical,* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9M terkait pekerjaan atap yang kemudian dituangkan dalam dokumen tender tahun 2017.---

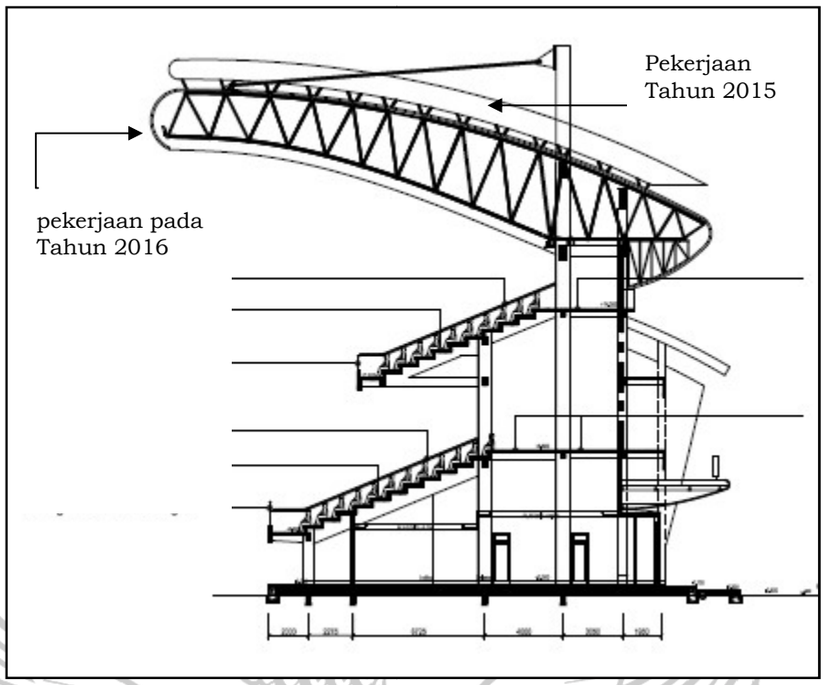
5.2.3.2 Bahwa Terlapor I dengan kesadaran penuh mengetahui alat atau mesin dengan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical,* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1M dan alat atau mesin dengan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical,* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9M adalah alat atau mesin milik PT Eka Madra Sentosa atau Terlapor IX.----------

5.2.3.3 Bahwa Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor I yang menyatakan adanya penetapan atau pengarahan spesifikasi alat atau mesin untuk pekerjaan penutup atap pada tender tahun 2016 karena

merupakan kelanjutan dari pekerjaan pada tender tahun 2015 adalah tidak berdasar, dimana penilaian tersebut didasari atas 2 (dua) hal yaitu (*vide* bukti T1.1 dan T1.3): ----------

a. Bahwa antara pekerjaan penutup atap tahun 2015 yang baru dikerjakan 25% (dua puluh lima per seratus) oleh Terlapor IX secara fisik tidak tersambung dengan pekerjaan penutup atap tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan adanya rongga pemisah pada desain atap bagian tengah yang dikerjakan tahun 2015 dan bagian kanan dan kiri atap yang dikerjakan tahun 2016, sebagaimana tertera pada gambar teknis berikut:----





b. Bahwa spesifikasi mesin penutup atap untuk tribun timur yang dibuat oleh PT Arsigraphi selaku Konsultan Perencana pada tahun 2016 mengacu pada mesin milik PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) yaitu dengan spesifikasi profil WINZ FALZ 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm dan tebal 0,8 mm, namun faktanya tipe dan jenis mesin yang dicantumkan ke dalam dokumen tender adalah jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical,* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1M yang merupakan milik Terlapor IX.----------

5.2.3.4 Bahwa alasan Terlapor I yang menyatakan penetapan atau pengarahan spesifikasi alat atau mesin untuk pekerjaan penutup atap pada tender tahun 2017 karena merupakan

kelanjutan dari pekerjaan pada tender tahun 2016 adalah tidak berdasar, dimana penilaian ini didasari atas 2 (dua) hal yaitu:----------

a. Bahwa pekerjaan tahun 2016 adalah pekerjaan penutup atap saja, meneruskan pekerjaan tahun 2015 yang tidak selesai dan dilakukan di tribun timur, sementara pekerjaan tahun 2017 dilaksanakan di tribun barat yang terdiri dari pengadaan material dan penutup atap sehingga secara fisik jelas terpisah antara yang dikerjakan tahun 2016 dan tahun 2017.----------



b. Bahwa spesifikasi mesin penutup atap untuk tribun timur yang dibuat oleh PT Arsigraphi selaku Konsultan Perencana pada tender tahun 2017 mengacu pada mesin milik PT Werder Indonesia Sinergi (WINS) yaitu dengan spesifikasi profil WINZ FALZ 65/400, tinggi 65 mm, lebar 400 mm dan tebal

0,8 mm, namun faktanya (1) yang dituangkan dalam dokumen tender 2017 adalah jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K;* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9M yang merupakan milik Terlapor IX dan (2) terdapat penyisipan tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX yang dicantumkan ke dalam dokumen spesifikasi teknis milik PT Arsigraphi yang oleh PT Arsigraphi tidak diakui sebagai hasil kerjanya.----------

5.2.3.5 Bahwa Terlapor I dinilai melakukan tindakan pengarahan spesifikasi alat atau mesin atas inisiatif dan kehendak dari Terlapor I sendiri, dimana tindakan tersebut tidak sesuai dengan hasil kerja dari PT Arsigraphi yang tidak pernah mencantumkan tipe dan jenis mesin serta hanya mencantumkan ukuran dan bahan untuk pekerjaan penutup atap di dalam dokumen perencanaan spesifikasi teknisnya.----------

5.2.3.6 Bahwa Terlapor I dengan sengaja menutup persaingan bagi pelaku usaha lain untuk dapat menjadi subkontrak pekerjaan penutup atap dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 dengan tidak melakukan survey pasar terlebih dahulu dan langsung melihat tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX sesaat

setelah rapat kaji ulang serta dengan sengaja mengabaikan masukan dari PT Arsigraphi selaku Konsultan Perencana terkait informasi adanya pelaku usaha lain yaitu PT Binatama Akrindo yang mampu menghasilkan bentuk yang sama dengan mesin yang dimiliki oleh Terlapor IX. Hal ini bahkan dikuatkan dengan keterangan Ahli pada proses persidangan sebagai berikut:-------

a. Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B42):-------

   1) Bahwa tahapan pertama yang perlu dibuktikan adalah kenapa barang itu yang dipilih. Apakah tidak bisa barang lain yang outputnya bisa dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Kita anggap bahwa kemudian hanya barang tersebut yang bisa memenuhi maka PPK seharusnya sudah mengetahui bagaimana kondisi pasar apabila yang bisa menyediakan barang tersebut, siapa saja, yang tidak menimbulkan hambatan.----------

   2) Bahwa apabila PPK tidak melakukan survey pasar terkait ketersediaan alat lain yang dapat menyediakan hasil yang sama dengan alat yang diminta PPK maka hal tersebut perlu dipertanyakan. Berarti

seharusnya barang itu mudah diperoleh.----------

b. Saudara Atas Yuda Kandita selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa PPK di dalam proses perencanaan apabila mempersyaratkan sesuatu yang bersifat *mandatory* maka PPK harus ikut melakukan survey terhadap ada tidaknya perusahaan di luar sana yang bisa mengerjakan pekerjaan serupa (*vide* bukti B45).-----

5.2.3.7 Bahwa Terlapor I tidak konsisten menerapkan kata-kata '*sejenis*' bagi tipe atau jenis mesin yang akan digunakan untuk melaksanakan pekerjaan penutup atap di tahun 2016 karena pada faktanya tipe dan jenis mesin yang ditetapkan dan dicantumkan dalam dokumen tender adalah milik Terlapor IX tanpa diiringi kata-kata '*sejenis*'.----------

5.2.3.8 Bahwa Terlapor I memiliki tugas dan kewenangan menyusun spesifikasi teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut:----------

h. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

4) Spesifikasi teknis Barang/Jasa.

5) Harga Perkiraan Sendiri (HPS). dan

6) Rancangan Kontrak.

5.2.3.9 Bahwa berdasarkan aturan di atas, penyusunan spesifikasi teknis adalah tugas dan kewenangan dari Terlapor I, sebagaimana juga dikuatkan oleh

keterangan Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tugas dan kewenangan PPK diatur dalam Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010.-----

5.2.3.10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan pada pokoknya, selain tugas pokok dan kewenangan pada ayat (1) di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat:---

i. menetapkan tim pendukung.

j. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.

5.2.3.11 Bahwa berdasarkan aturan di atas, Terlapor I dalam melakukan penyusunan spesifikasi teknis dapat dibantu oleh tim pendukung serta dapat menugaskan tim untuk membantu tugas ULP yang dalam perkara *a quo* dilakukan oleh PT Arsigraphi selaku Konsultan Perencana. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan Konsultan Perencana adalah tim pendukung PPK, dimana output yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana tersebut yang nantinya akan membantu PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis. Kemudian pada saat proses tender, Pokja dalam penyusunan RPLP harus paham terlebih dahulu atas RPP karena itu yang akan menjadi dasar bagi Pokja dalam menuangkan spesifikasi teknis tersebut dalam dokumen tender. Apabila Pokja

tidak paham maka Pokja dapat meminta bantuan tim teknis, baik itu Konsultan Perencana atau tim lain yang dapat membantu tugas Pokja. Tim ini termasuk Konsultan Perencana yang selain membantu Pokja dalam menyusun dokumen teknis, juga dapat membantu Pokja dalam menjawab pertanyaan pada saat *aanwijzing*. Apabila pada saat evaluasi ada hal yang sifatnya teknis, maka tim teknis tersebut juga dapat membantu Pokja. Meskipun begitu pengambilan keputusan tetap berada di Pokja. ----------

5.2.3.12 Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa: ----------

(3) Peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

a. adanya rekaya yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

5.2.3.13 Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa: --------

huruf b
Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan :

b. Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang.

5.2.4 Bahwa penilaian Majelis Komisi tersebut dikuatkan dengan keterangan Ahli pada proses persidangan sebagai berikut:----------

5.2.4.1 Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B42):----------

a. Bahwa apabila terjadi pengarahan spesifikasi teknis pada tipe atau merk tertentu kecuali suku cadang yang kemudian dituangkan dalam dokumen tender maka lelang tersebut gagal.-----

b. Bahwa yang perlu digarisbawahi adalah yang dilarang itu proses untuk memperoleh barang jasa yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sehingga apabila ada persyaratan bahwa penyedia harus mendapatkan surat dukungan distributor tertentu, baru itu bisa mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat karena distributor dapat saja memberikan surat dukungan kepada perusahaan tertentu saja.-----

5.2.4.2 Saudara Atas Yuda Kandita selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan apabila terdapat penyebutan merk yang mengarah pada 1 (*satu*) perusahaan atau distributor tertentu di luar sana yang kemudian 1 (*satu*) perusahaan atau distributor tertentu hanya memberikan dukungan ke 1 (*satu*) peserta lelang, sementara perusahaan atau penyedia yang lain tidak bisa mengakses perusahaan atau

distributor dimaksud dan tidak ada penyedia lain yang mendapatkan surat dukungan maka itu menunjukkan adanya indikasi proses pengaturan dalam suatu proses pengadaan (*vide* bukti B45).--------

5.2.4.3 Saudari Dr. Paramita Prananingtyas, SH., LLM selaku Ahli Hukum Persaingan Usaha yang pada pokoknya menyatakan persekongkolan vertikal yang sering terjadi adalah pada saat perencanaan pengadaan dalam bentuk rencana pengadaan yang telah diarahkan, misal disebutkan *brand* tertentu, disebutkan spesifikasi tertentu yang hanya bisa disediakan oleh penyedia tertentu (*vide* bukti B34).----------

5.2.5 Bahwa berdasarkan penilaian-penilaian di atas sebagaimana juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli, dengan ini Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----------

5.2.5.1 Bahwa tindakan Terlapor I yang dengan sengaja mengarahkan spesifikasi tipe dan jenis mesin ke jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical,* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1M sebagaimana Terlapor I ketahui bahwa type EMS merupakan mesin milik Terlapor IX merupakan bentuk persekongkolan vertikal dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dalam bentuk rekayasa penyusunan spesifikasi teknis yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sehingga Tender Pembangunan

Stadion Mandala Krida Tahun 2016 seharusnya digagalkan.----------

5.2.5.2 Bahwa tindakan Terlapor I yang dengan sengaja mengarahkan spesifikasi tipe dan jenis mesin ke jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical,* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9M sebagaimana Terlapor I ketahui bahwa type EMS merupakan mesin milik Terlapor IX merupakan bentuk persekongkolan vertikal dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 dalam bentuk rekayasa penyusunan spesifikasi teknis yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sehingga Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 seharusnya digagalkan.----------

5.3 Tentang Tindakan Penerapan Persyaratan *Softcopy* Hasil Pemindaian (Scan) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan Melampirkan Surat Pernyataan Kelaikan Alat dari Pemberi Dukungan dan Bukti Kepemilikan Peralatan ----------

5.3.1 Jenis Melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, Jenis Lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical* dan Mesin *Curving Tapered* dengan Radius 1M di dalam Dokumen Tender Tahun 2016 oleh Terlapor II

5.3.1.1 Bahwa Terlapor II dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B54):-------

a. Bahwa pencantuman persyaratan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K*

Conical dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 1M dalam dokumen tender tahun 2016 adalah keinginan dan atas permintaan dari Terlapor I.---

b. Bahwa awal mula pencantuman tipe dan jenis alat atau mesin karena pada rapat kaji ulang tahun 2016 belum diketahui tipe dan jenis alat atau mesin yang digunakan tahun 2015, sehingga setelah rapat kajian, Terlapor I berkunjung ke lapangan untuk memastikan tipe dan jenis alat yang dipakai untuk pekerjaan tahun 2015.-

5.3.2 Jenis Melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, Jenis Lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical* dan Mesin *Curving Tapered* dengan Radius 0,9M di dalam Dokumen Tender Tahun 2017 oleh Terlapor III----------

5.3.2.1 Bahwa di dalam proses persidangan diperoleh fakta, terdapat pelaku usaha yang mempertanyakan persyaratan dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M di dalam proses *aanwijzing* yang berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat, namun Terlapor III tetap mempertahankan dan tidak memberi ruang untuk melakukan *addendum* terhadap persyaratan tersebut karena persyaratan tersebut adalah permintaan dari Terlapor I.----------

5.3.2.2 Bahwa Terlapor III dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B55):-------

a. Bahwa pencantuman persyaratan dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M dalam dokumen tender tahun 2017 didasarkan hasil *review* kerja tahun 2016 yang dilakukan oleh Terlapor I.----------

b. Bahwa pencantuman persyaratan dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical*, dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M dalam dokumen tender tahun 2017 adalah bukan inisiatif dari Terlapor III namun inisiatif dari Terlapor I.----------

c. Bahwa Terlapor III mengaku menyetujui permintaan Terlapor I untuk mencantumkan persyaratan dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical*, dan mesin *Curving Tapered* dengan radius 0,9M dalam dokumen tender tahun 2017.----------

d. Bahwa Terlapor III bersedia memberi ruang pada pelaku usaha yang memberi masukan pada proses *aanwijzing* untuk melakukan *addendum* terhadap batasan

prosentase pekerjaan yang disubkontrakkan.----------

5.3.3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5.3.1 dan butir 5.3.2 di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:----------

5.3.3.1 Bahwa Terlapor II dengan sengaja mencantumkan persyaratan *softcopy* hasil pemindaian (*scan*) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical,* dan mesin *curving tapered* dengan radius 1M) di dalam Dokumen Tender Tahun 2016.----------

5.3.3.2 Bahwa Terlapor III dengan sengaja mencantumkan persyaratan *soft copy* hasil pemindaian (*scan*) Surat Dukungan dari Pelaksana Pekerjaan Atap dengan melampirkan surat kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb : (jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9M) di dalam dokumen tender tahun 2017.----------

5.3.3.3 Bahwa Terlapor II dengan sengaja tidak melakukan *review* terhadap permintaan Terlapor I untuk memasukkan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming*

Machine Type EMS-15K Conical, dan mesin *curving tapered* dengan radius 1M ke dalam dokumen pengadaan meskipun Terlapor II sudah mengetahui tipe dan jenis mesin dimaksud adalah milik Terlapor IX karena setelah rapat kaji ulang tahun 2016, Terlapor I bersama-sama dengan PT Arsigraphi survey ke lapangan untuk melihat tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX.----------

5.3.3.4 Bahwa Terlapor III dengan sengaja tidak melakukan *review* terhadap permintaan Terlapor I untuk memasukkan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical,* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9M ke dalam dokumen pengadaan tahun 2017, meskipun Terlapor III mengetahui bahwa tipe dan jenis mesin dimaksud adalah mesin milik Terlapor IX, sebagaimana keterangan Terlapor III yang menyatakan Terlapor I kembali menetapkan tipe dan jenis mesin yang sama dengan tahun 2016 berdasarkan hasil *review* pekerjaan yang dilakukan.----

5.3.3.5 Bahwa Terlapor II tidak menjalankan kewenangannya untuk mengkaji ulang spesifikasi teknis berupa penetapan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K.* jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical*, dan mesin *curving tapered* dengan radius 1M pada tender tahun 2016 oleh Terlapor I yang mengarah pada mesin milik Terlapor

IX di dalam rapat kaji ulang dalam rangka menghindari permasalahan di kemudian hari.----------

5.3.3.6 Bahwa Terlapor III tidak menjalankan kewenangannya untuk mengkaji ulang spesifikasi teknis Terlapor I berupa penetapan tipe dan jenis melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*. jenis lurus *Rollforming Machine Type EMS-15K Conical* dan mesin *curving tapered* dengan radius 0,9M pada tender tahun 2017 yang mengarah pada mesin milik Terlapor IX di dalam rapat kaji ulang dalam rangka menghindari permasalahan di kemudian hari.-------- ----------

5.3.3.7 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III juga dengan sengaja mengabaikan informasi terkait adanya pelaku usaha lain yaitu PT Binatama Akrindo yang mampu menghasilkan bentuk yang sama dengan mesin yang dimiliki oleh Terlapor IX yang bersumber dari PT Arsigraphi selaku Konsultan Perencana pada proses rapat kaji ulang tender tahun 2016 dan tender tahun 2017. Hal ini bahkan dikuatkan dengan keterangan Saudara Khalid Mustafa selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang pada pokoknya menyatakan Pokja sebelum menyusun dokumen pengadaan dapat melakukan kaji ulang terhadap suatu hal yang mencurigakan. Dengan adanya pengkajian ulang RPP maka apabila terdapat suatu masalah di kemudian hari, maka Pokja dapat terhindar dari risiko

kesalahan karena Pokja sebelumnya telah memperingatkan PPK atas hal yang dicurigai namun PPK tetap melanjutkan proses pengadaannya meskipun ada masalah. Artinya pengkajian ulang tersebut merupakan proses filter terhadap pemilihan penyedia atau barang jasa yang akan dilelangkan.----------

5.3.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----

5.3.4.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III melanggar prinsip bersaing sebagaimana tertera dalam Pasal 5 huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.----------

5.3.4.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III melanggar prinsip adil/tidak diskriminatif sebagaimana tertera dalam Pasal 5 huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.----------

5.3.4.3 Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang langsung mencantumkan permintaan Terlapor I terkait tipe dan

jenis mesin milik Terlapor IX ke dalam dokumen tender tahun 2016 dan dokumen tender tahun 2017 berakibat pada hilangnya pilihan bagi penyedia untuk dapat mengajukan penawaran dengan menggunakan jasa subkontraktor pekerjaan penutup atap lainnya yang dapat menghasilkan bentuk yang sama dengan mesin milik Terlapor IX.--

5.3.5 Bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli, dengan ini Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang memfasilitasi permintaan Terlapor I untuk mencantumkan tipe dan jenis mesin milik Terlapor IX ke dalam dokumen tender tahun 2016 dan dokumen tender tahun 2017 merupakan bentuk persekongkolan vertikal dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017.----------

5.4 Tentang Tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang tidak Melakukan Evaluasi secara Benar ----------

5.4.1 Tentang Tindakan Terlapor II yang tidak Menjalankan Tugasnya dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan atau Persaingan Semu di antara para Peserta Tender 2016 ----------

5.4.1.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen dalam proses persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut (*vide* bukti C5 dan C9):----------

a. Adanya kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau kesamaan kesalahan penulisan antara Dokumen Surat Penawaran milik Terlapor IV dan Terlapor VI.----------

b. Adanya kesamaan harga pada Dokumen Daftar Satuan Upah Tenaga, Dokumen Daftar Harga Satuan Bahan atau Material, Dokumen Analisis Harga Pekerjaan dan Dokumen Rincian Anggaran Biaya/Rekapitulasi Anggaran Biaya milik Terlapor IV dan Terlapor VI.------

c. Adanya bukti dokumen *proforma invoice* dan *commercial invoice* yang diberikan Terlapor IX kepada Terlapor IV untuk mengikuti lelang pada proyek tahun 2016 tidak tertulis spesifikasi mesin *curving tapered* dengan radius 1M sebagaimana dipersyaratkan dalam dengan Dokumen Pengadaan Lelang Ulang Nomor 027/03761 Tanggal 24 Maret 2016.----------

5.4.1.2 Bahwa Terlapor II dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B54):-------

a. Bahwa tahapan dalam melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran peserta yang masuk dimulai dari koreksi aritmatik hingga evaluasi harga penawaran.----------

b. Bahwa pada tahapan koreksi aritmatik, seluruh harga penawaran dari peserta dibuka hingga harga satuan yang ditawarkan para peserta dalam dokumen penawaran, namun tidak berarti membandingkan harga satuan antara para peserta.----------

c. Bahwa di dalam proses koreksi aritmatik harga penawaran yang diberikan oleh para peserta adalah dalam bentuk format *excel*.----------

d. Bahwa evaluasi harga dilakukan terhadap peserta yang lulus hingga tahap evaluasi harga dan apabila terdapat peserta yang tidak lulus tahap administrasi dan teknis maka Terlapor II tidak dapat melihat harga dari peserta yang tidak lulus tersebut.----------

e. Bahwa Terlapor II tidak pernah mengunggah lembar daftar kuantitas dan harga serta lembar daftar upah lengkap dengan harga-harganya, namun dalam bentuk *form* yang kosong pada kolom harga dan jumlah, tanpa mencantumkan harganya.-------

f. Bahwa Terlapor II tidak pernah memberikan *softcopy* spesifikasi material kepada para peserta.----------

g. Bahwa dokumen spesifikasi material adalah bagian dari dokumen teknis masing-masing peserta.----------

h. Bahwa proses evaluasi terhadap surat penawaran harga dari masing-masing peserta adalah bagian dari evaluasi administrasi.----------

i. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan format dan/atau kesamaan kesalahan penulisan antara Terlapor IV dan

Terlapor VI pada proses evaluasi terhadap surat penawaran harga.------

j. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui adanya indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat dalam proses tender/lelang.----------

k. Bahwa Terlapor II tidak membandingkan antara dokumen penawaran peserta satu dengan lainnya dalam proses evaluasi untuk melihat adanya kesamaan dalam dokumen penawaran peserta dalam rangka mendeteksi ada atau tidaknya persaingan usaha tidak sehat.----------

l. Bahwa kewajiban untuk mendeteksi terjadinya sebuah persaingan semu dalam tender diatur dalam Penjelasan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 70 Tahun 2012).----------

5.4.2 Tentang Tindakan Terlapor III yang tidak Menjalankan Tugasnya dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Persekongkolan atau Persaingan Semu di antara para Peserta Tender 2017 ----------

5.4.2.1 Bahwa berdasarkan bukti dokumen ditemukan fakta persidangan sebagai berikut (*vide* bukti C13 dan C19): ----------

a. Adanya kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau kesamaan kesalahan penulisan antara Dokumen

Surat Penawaran milik Terlapor IV - Terlapor VIII KSO dan Terlapor VII.----

b. Adanya kesamaan harga pada Dokumen Daftar Satuan Upah Tenaga, Dokumen Daftar Harga Satuan Bahan atau Material, Dokumen Analisis Harga Pekerjaan dan Dokumen Rincian Anggaran Biaya/Rekapitulasi Anggaran Biaya milik Terlapor IV - Terlapor VIII KSO dan Terlapor VII.----------

c. Adanya bukti dokumen *proforma invoice* dan *commercial invoice* yang diberikan Terlapor IX pada tahun 2017 kepada Terlapor IV – Terlapor VIII KSO untuk mengikuti lelang tidak tertulis mempunyai spesifikasi mesin *curving tapered* dengan radius 0,9M sebagaimana dipersyaratkan Terlapor III di dalam Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum Nomor 027/02766 tanggal 20 Februari 2017.----------

5.4.2.2 Bahwa Terlapor III dalam keterangannya pada proses persidangan menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B55):-------

a. Bahwa evaluasi terhadap dokumen surat penawaran para peserta dilakukan di tahapan evaluasi administrasi dan yang dievaluasi pada tahapan ini hanyalah tanggal dan jangka waktu surat penawaran.--------

b. Bahwa dalam proses koreksi aritmatik, Terlapor III telah membuka semua harga penawaran termasuk harga satuannya dan disejajarkan

dengan HPS namun tidak membandingkan antara harga penawaran antar para peserta.---------

c. Bahwa Terlapor III tidak mengetahui adanya kesamaan kesalahan format dan kesamaan kesalahan penulisan pada surat penawaran Terlapor IV - Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII.----------

d. Bahwa Terlapor III menyatakan tidak menemukan kesamaan harga diantara dokumen penawaran para peserta.-----

e. Bahwa Terlapor III tidak membandingkan surat penawaran antara para Terlapor secara mendetil dengan beralasan bahwa Terlapor III memiliki pekerjaan lain.----------

f. Bahwa Terlapor III mengosongkan kolom harga yang ada dalam dokumen Rincian Anggaran Biaya, dokumen Analisis Harga Perkerjaan, dan dokumen Daftar Satuan Upah Tenaga yang ada di dalamnya, sedangkan kolom harga dan jumlah diisi sendiri oleh para peserta.----------

g. Bahwa Terlapor III menyatakan apabila dalam proses evaluasi menemukan minimal 2 (dua) indikasi persekongkolan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Perpres No. 70 Tahun 2012) maka lelang tersebut gagal.------

5.4.3 Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5.4.1 dan butir 5.4.2 di atas, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:----------

5.4.3.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran para peserta yang masuk pada tender tahun 2016 dan tahun 2017.-------

5.4.3.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk, yang meliputi evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:--------

(4) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi :

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.

5.4.3.3 Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Terlapor II dan Terlapor III seharusnya melakukan evaluasi secara cermat dan seksama terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk pada tender tahun 2016 dan tahun 2017 dengan memperhatikan kriteria-kriteria indikasi persekongkolan untuk mencegah terjadinya persekongkolan di antara para peserta sebagaimana diatur dalam:---------

a. Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:--------

(2) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.

b. Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut:----------

f. Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

6. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisis pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.

7. Seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS.

8. Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.

9. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.

10. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

5.4.3.4 Bahwa pada praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran pada tender *a quo*, sehingga tidak dapat menemukan fakta adanya kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Surat Penawaran Harga serta kesamaan harga satuan upah tenaga atau pekerja, harga satuan bahan atau material, analisis harga pekerjaan dan rincian biaya diantara Terlapor IV dan Terlapor VI pada Tender Pembangunan

Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan diantara Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dan Terlapor VII pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017. ----------

5.4.3.5 Bahwa Terlapor II tidak memeriksa/melihat secara teliti bukti kepemilikan alat Terlapor IV yang tidak mencantumkan spesifikasi teknis radius 1M pada tahap evaluasi teknis dan Terlapor II hanya melihat surat keterangan dari Terlapor IX yang mencantumkan memiliki alat spesifikasi teknis namun tidak mengecek kesesuaian alat dengan persyaratan di dalam dokumen pelelangan, sehingga Terlapor IV diluluskan pada tahap evaluasi teknis dan ditetapkan sebagai pemenang Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016.- ----------

5.4.3.6 Bahwa Terlapor III tidak memeriksa/melihat secara teliti bukti kepemilikan alat Terlapor IV – Terlapor VIII KSO yang tidak mencantumkan spesifikasi teknis radius 0,9M pada tahap evaluasi teknis. Terlapor III hanya melihat surat keterangan dari Terlapor IX yang mencantumkan memiliki alat spesifikasi teknis namun tidak mengecek kesesuaian alat dengan persyaratan di dalam dokumen pelelangan, sehingga Terlapor IV – Terlapor VIII KSO diluluskan pada tahap evaluasi teknis dan ditetapkan sebagai pemenang Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017.- -----

5.4.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:----

5.4.4.1 Bahwa Terlapor II dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 memfasilitasi Terlapor IV pada saat evaluasi teknis dengan cara tetap meloloskannya pada tahap evaluasi teknis dan menetapkan sebagai pemenang walaupun surat dukungan pekerjaan atap yang diberikan oleh Terlapor IX di dalam bukti kepemilikan alat yaitu *proforma invoice* dan *commercial invoice* tidak tercantum spesifikasi yang diminta di dalam RKS yaitu mesin *curving tapered* dengan radius 1M.----------

5.4.4.2 Bahwa Terlapor III dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 memfasilitasi Terlapor IV-Terlapor VIII KSO pada saat evaluasi teknis dengan cara tetap meloloskannya pada tahap evaluasi teknis dan menetapkan sebagai pemenang walaupun surat dukungan pekerjaan atap yang diberikan oleh Terlapor IX di dalam bukti kepemilikan alat yaitu *proforma invoice* dan *commercial invoice* tidak tercantum spesifikasi yang diminta di dalam RKS yaitu mesin *curving tapered* dengan radius 0,9M.----------

5.4.4.3 Bahwa ketidakcermatan Terlapor II dan Terlapor III dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran peserta yang berakibat pada tidak ditemukannya fakta kesamaan harga satuan upah tenaga atau pekerja, harga satuan bahan atau material, analisis harga pekerjaan dan rincian biaya serta kesamaan format dan kesamaan kesalahan penulisan dalam

dokumen penawaran harga dan dokumen administrasi diantara Terlapor IV dan Terlapor VI pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan diantara Terlapor IV – Terlapor VIII KSO dengan Terlapor VII pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 sebagai sebuah bentuk pembiaran yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III. ----------

5.4.5 Bahwa pendapat Majelis Komisi dikuatkan dengan pendapat Saudara Atas Yuda Kandita selaku Ahli Pengadaan Barang dan Jasa yang dalam keterangannya pada proses persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:----------

5.4.5.1 Bahwa hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh Pokja untuk mencegah adanya indikasi persekongkolan dalam suatu proses pengadaan misalnya di dalam dokumen pengadaan, ditemukan adanya kesamaan kata per kata, kesamaan jaminan panawaran yang nomornya berurutan dan diterbitkan dari entitas penerbit jaminan penawaran yang sama, kesamaan kesalahan pengetikan, dan semua penawaran mengarah ke HPS. Jika 2 (dua) saja terpenuhi maka dapat disimpulkan telah terjadi indikasi persekongkolan tender sehingga harus digugurkan.----------

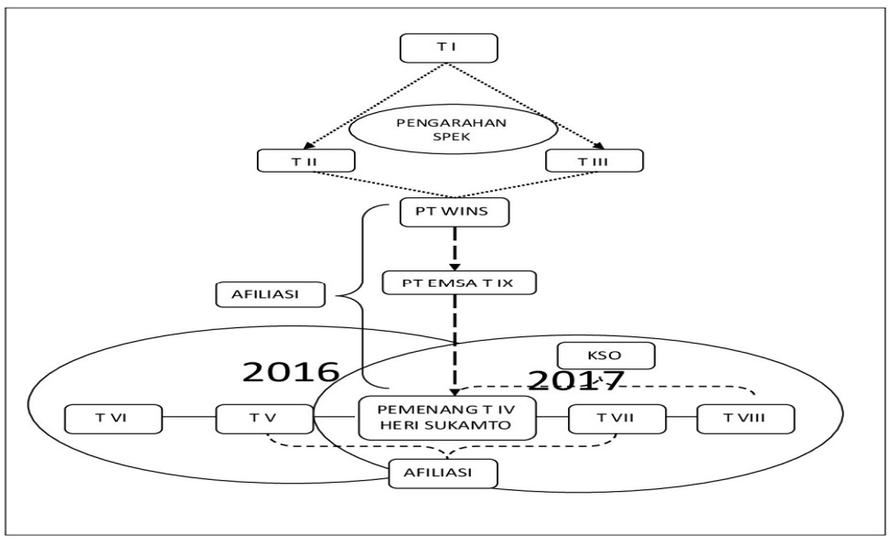
5.4.5.2 Bahwa salah 1 (satu) indikasi persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 83 yaitu adanya kesamaan harga dan satuan dan itu menjadi kewajiban Pokja untuk melakukan *crosscheck* dan *review* terjadi atau tidaknya persekongkolan.----------

5.4.6 Bahwa berdasarkan penilaian dan pendapat di atas dan juga telah dikuatkan oleh pendapat para Ahli, dengan demikian Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut: ----------

5.4.6.1 Terdapat bentuk fasilitasi Terlapor II kepada Terlapor IV menjadi pemenang Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal diantara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor IX. ----------

5.4.6.2 Terdapat bentuk fasilitasi Terlapor III kepada Terlapor IV – Terlapor VIII KSO menjadi pemenang Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017 membuktikan terjadinya persekongkolan vertikal diantara Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VIII, dan Terlapor IX.----------

5.5 Bahwa persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 4 dan butir 5 di atas, dapat digambarkan dalam bagan persekongkolan sebagai berikut:----------



6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ----------

Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:----------

"Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" ----------

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:---------

6.1 Unsur Pelaku Usaha ----------

6.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik* yang *berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.* ----------

6.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam tender *a quo* adalah Terlapor IV dan Terlapor VIII sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.4 dan butir 1.8.----------

6.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**. --

6.2 Unsur Bersekongkol----------

6.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal.----------

6.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 22") adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun*

dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu. ----------

6.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: ----------

a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;----------

b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;----------

c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;

d. menciptakan persaingan semu; ----------

e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; ----------

f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;----------

g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.*----------

6.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 4 Tentang Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ---------

6.2.4.1 Bahwa (1) adanya tindakan pinjam meminjam perusahaan; (2) adanya persesuaian dokumen penawaran yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau kesamaan kesalahan penulisan pada Surat Penawaran, kesamaan harga pada Dokumen Daftar Harga Satuan Upah Tenaga, kesamaan harga pada Dokumen Analisa Harga Pekerjaan, dan kesamaan harga pada Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya; (3) adanya tindakan Terlapor V yang meskipun telah mendaftar dan mengajukan penawaran ternyata

tidak memasukan harga dan rincian perhitungannya pada Dokumen Rekap RAB atau Rekapitulasi Biaya; (4) adanya kesamaan *IP Address* yang digunakan untuk mengakses website LPSE; dan (5) adanya perilaku Terlapor IX yang sengaja tidak memberikan dukungan secara lengkap kepada PT Sinar Cerah Sempurna membuktikan adanya bentuk kerjasama diantara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX dalam keikutsertaannya pada tender *a quo* dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif.----------

6.2.4.2 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih; (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; (d) menciptakan persaingan semu; dan (e) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan.----------

6.2.4.3 Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal **terpenuhi**.----------

6.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: ----------

6.2.5.1. Adanya tindakan Terlapor I yang mengarahkan spesifikasi mesin untuk pekerjaan penutup atap sesuai dengan alat yang dimiliki Terlapor IX dan tidak mungkin dimiliki pihak lain dengan nama

penyebutan type yang sama pada proses perencanaan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017. ----------

6.2.5.2. Adanya tindakan Terlapor II yang menerapkan persyaratan *softcopy* hasil pemindaian (scan) surat dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb: (Jenis Melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, Jenis Lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical* dan Mesin *Curving Tapered*dengan Radius 1M) di dalam dokumen tender tahun 2016.----------

6.2.5.3. Adanya tindakan Terlapor III yang menerapkan persyaratan *softcopy* hasil pemindaian (scan) surat dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan sbb: (Jenis Melengkung *Curving Machine Type EMS C-15K*, Jenis Lurus *Rollforming Machine Type EMS 15 K Conical* dan Mesin *Curving Tapered* dengan Radius 0,9M) di dalam dokumen tender tahun 2017.----------

6.2.5.4. Adanya tindakan Terlapor II yang tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016.----------

6.2.5.5. Adanya tindakan Terlapor III yang tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu diantara para peserta dalam

Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017.----------

6.2.5.6. Adanya pengaturan Terlapor IX sebagai pelaksana pekerjaan atap terlibat sejak awal Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida.----

6.2.6 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 6.2.5.1 sampai dengan butir 6.2.5.6 di atas membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IX kepada Terlapor IV untuk menjadi pemenang pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan kepada Terlapor IV – Terlapor VIII KSO menjadi pemenang pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017. ----------

6.2.7 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g*) menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.*----------

6.2.8 Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal terpenuhi.----------

6.2.9 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.** --

6.3 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait Dengan Pelaku Usaha Lain----------

6.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain adalah:----------

"para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik

pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut"---------

6.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut: ------

6.3.2.1 Bahwa yang menjadi pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain secara horizontal adalah Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor IX sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.5, butir 1.6, butir 1.7, dan butir 1.9.----------

6.3.2.2 Bahwa yang menjadi pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain secara vertikal adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 1.1 sampai dengan butir 1.3.----------

6.3.2.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi**. ----------

6.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender ----------

6.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: ----------

"suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol *yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya."*------

6.4.2 Bahwa tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dibuktikan antara lain sebagai berikut: -

6.4.2.1 Bahwa adanya (1) tindakan pinjam meminjam perusahaan; (2) tindakan persesuaian dokumen penawaran; (3) tindakan Terlapor I yang mengarahkan spesifikasi mesin untuk pekerjaan penutup atap sesuai dengan alat yang dimiliki Terlapor IX pada proses perencanaan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017; (4) tindakan Terlapor II yang tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu di antara para peserta dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016; dan (5) tindakan Terlapor III yang tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu di antara para peserta dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017. ----------

6.4.2.2 Bahwa perilaku sebagaimana disebutkan dalam Bagian Tentang Hukum butir 6.4.2.1 tersebut di atas membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terhadap Terlapor IV untuk menjadi pemenang pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan bentuk fasilitasi dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terhadap Terlapor IV – Terlapor VIII KSO untuk menjadi pemenang pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017.----------

6.4.2.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi.**

6.5 Unsur dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat----------

6.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah: ----------

"persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"----------

6.5.2 Bahwa tindakan yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----------

6.5.2.1 Bahwa adanya tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX menciptakan persaingan semu dan mengurangi tingkat persaingan dalam tender *a quo* dalam Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Tahun 2017 sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 5 tentang Persekongkolan Horizontal. ----------

6.5.2.2 Bahwa adanya tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 6 membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terhadap Terlapor IV untuk menjadi pemenang pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2016 dan Terlapor IV – Terlapor VIII KSO untuk menjadi pemenang pada Tender Pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun 2017.----------

6.5.2.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi.** ----------

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus ----------

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut: ----------

7.1 Bahwa Terlapor IV dan Terlapor VIII sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan pada tender *a quo*.----------

7.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX telah bersikap baik dan kooperatif. ----------

7.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, dan Terlapor IX belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar UU No. 5/1999.----------

8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi ----------

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:----------

8.1 Memberi sanksi administratif kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

8.2 Melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.----------

8.3 Merencanakan tender pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional.----------

9. Tentang Perhitungan Denda ----------

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: ----------

9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-------

9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah). ----------

9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 47") tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. ----------

9.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut. ----------

9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. ----------

9.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha. ----------

9.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender. ----------

9.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus). ----------

9.9 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi.----------

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup ----------

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan Kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I (Sdr. Ir. Edy Wahyudi, M.Pd. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga Pada Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kegiatan Pembangunan Sarana Pemuda dan Olahraga APBD Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Terlapor II (Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2016), Terlapor III (Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (POKJA BLP) Kegiatan Pembangunan Stadion Mandala Krida Paket Pekerjaan Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga untuk Pembangunan Mandala Krida di Balai Pemuda dan Olahraga-Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta APBD Tahun 2017), Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)), Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya), Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)), dan Terlapor IX (PT Eka**

Madra Sentosa) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ----------

2. **Menghukum Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)), membayar denda sebesar Rp2.509.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**

3. **Menghukum Terlapor V (PT Kenanga Mulya), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).----------**

4. **Menghukum Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).----------**

5. **Menghukum Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya), membayar denda sebesar Rp1.070.000.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ----------**

6. **Menghukum Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)), membayar denda sebesar Rp1.322.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).----------**

7. **Menghukum Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).----------**

8. **Melarang Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)) dan Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (*dua*) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.-**

9. **Melarang Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), dan Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (*satu*) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.----------**

10. **Memerintahkan Terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)), Terlapor V (PT Kenanga Mulya), Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), Terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya), Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara (PNN)), dan Terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. ----------**

SALINAN

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa, 04 Desember 2018** dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 18 Desember 2018** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ukay Karyadi, S.E., M. E. dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Sulastri Ambarianti, S.H., dan Danil Pratama, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

Anggota Majelis Komisi,	Anggota Majelis Komisi,
ttd	ttd
Ukay Karyadi, S.E., M. E.	Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum.

Panitera,

ttd

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

ttd	ttd
Sulastri Ambarianti, S.H.	Danil Pratama, S.H.